

EKO BAGUS SHOLIHIN

# MEREBUT LAUT

KONTESTASI WACANA  
LINGKUNGAN DAN TAMBANG  
DI BELITUNG TIMUR



*Pengantar*

NANANG INDRA KURNIAWAN

**Merebut Laut:  
Kontestasi Wacana  
Lingkungan dan Tambang  
di Belitung Timur**



# **Merebut Laut: Kontestasi Wacana Lingkungan dan Tambang di Belitung Timur**

**Eko Bagus Sholihin**

**Kata Pengantar:**  
Nanang Indra Kurniawan

## **Merebut Laut: Kontestasi Wacana Lingkungan dan Tambang di Belitung Timur**

*Hak cipta @ Penerbit PolGov, 2021*

*All rights reserved*

**Penulis:** Eko Bagus Sholihin

**Editor:** Dias Prasongko

**Pemeriksa Aksara:** Cucuk Radhosa

**Desain Sampul:** Galih Kartika

**Tata Letak Isi:** M. Baihaqi Latif

**Penyelaras Akhir:** Jejek Dari Santoso

Cetakan I, Desember 2021

### **Diterbitkan oleh Penerbit PolGov**

Penerbit PolGov khusus menerbitkan buku-buku politik dan pemerintahan, berada di bawah payung Research Centre for Politics and Government (PolGov). PolGov adalah lembaga riset dan publikasi dari Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fisipol UGM. Saat ini PolGov berfokus ke dalam lima tema kunci sesuai dengan kurikulum DPP, yaitu: 1) Kekuasaan, Kesejahteraan, dan Demokrasi; 2) Politik Desentralisasi; 3) Tata Kelola Industri Ekstraktif; 4) Tata Kelola Pemilu; dan 5) Tata Kelola Perbatasan.

Lt. 4 Gedung Fisipol UGM

Jl. Sosio Yustisia, Bulaksumur, Yogyakarta 55281

<https://dpp.fisipol.ugm.ac.id/>

<https://polgov.fisipol.ugm.ac.id/>

Telp/Fax: (0274) 552212

Email: [penerbit.polgov@ugm.ac.id](mailto:penerbit.polgov@ugm.ac.id)

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Eko Bagus Sholihin

Merebut Laut: Kontestasi Wacana Lingkungan dan Tambang di Belitung Timur

Penulis: Eko Bagus Sholihin; Editor: Dias Prasongko

Cet.1 — Yogyakarta: Penerbit PolGov, Desember 2021

xl + 288 hlm; 15 x 21 cm

ISBN: 978-602-53626-3-7

1. Sosial/Politik

I. Judul

# WACANA LINGKUNGAN DAN GERAKAN

**Nanang Indra Kurniawan**

*(Pengajar pada Departemen Politik dan Pemerintahan, FISIPOL, UGM)*

## **Sejarah Eksploitasi Timah di Belitung**

**D**engan produksi timah yang mencapai 84.000 metrik ton pada tahun 2014, Indonesia merupakan salah satu produsen utama timah dunia dengan kontribusi sekitar 30 persen dari total produksi timah dunia. Dengan total produksi tersebut, Indonesia menempati peringkat kedua sebagai produsen utama timah setelah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang produksinya mencapai 110.000 metrik ton (US Geological Survey, 2015). Data yang dirilis oleh *International Tin Research Institute* (ITRI) menyebutkan bahwa total produksi timah Indonesia pada 2008–2013 mencapai 593.304 dan 352.000 ton. Pada tahun 2018, Indonesia sudah berhasil mengekspor timah ke 26 negara tujuan dengan total nilai transaksi ekspor yang menyentuh angka fantastis, yaitu sebesar USD 1,5 miliar dengan total keuntungan mencapai hingga Rp 531,35 M pada periode tersebut. Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pun mencatat nilai ekspor timah per Juni 2020 naik berkisar 51,96 persen (BPS, 2020). Adapun pangsa pasar Asia dan Eropa masih mendominasi tujuan ekspor timah, dengan persentase mencapai 68

persen untuk Asia, 17 persen Eropa dan 14 persen Amerika (Kompas, 2021).

Bagi dunia elektronik, timah merupakan barang vital yang memiliki beragam fungsi, salah satunya untuk merangkai berbagai komponen perangkat elektronik. Maka, tidak heran jika pengimpor timah Indonesia kebanyakan berasal dari negara-negara besar dengan tingkat perkembangan teknologi elektronik yang sangat maju, seperti Jepang dan Amerika. Kegunaan lain dari komoditas ini juga dapat membentuk baja lebih fleksibel dan ringan sehingga dapat lebih mudah digunakan di berbagai industri, seperti industri kesehatan, peralatan rumah tangga, dan otomotif. Salah satu wilayah penghasil timah terbesar di Indonesia terletak di bagian timur Pulau Sumatera dan secara geografis bersebelahan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya berada di Kepulauan Bangka Belitung. Hampir 95 persen timah yang ditambang dan diproses di Indonesia berasal dari provinsi ini dengan perusahaan penambangan paling besar dipegang oleh PT Tambang Timah, Tbk.

Dengan potensi kandungan timah yang luar biasa tersebut, pulau ini diyakini sebagai satu-satunya daerah penghasil timah di Indonesia dengan kapasitas produksi mencapai 120 ribu ton per tahun. Apabila dilacak, munculnya penemuan komoditas ini bermula dari kedatangan armada Eropa yang diikuti dengan pendirian sejumlah perusahaan penambangan saat itu. Beberapa di antaranya seperti, *Bangka Tin Winning Bedrijf* (BTW) di Bangka, *Gemeenschappelijke Mijnbouw Maatschappij Billiton* (GMB) di Belitung dan *Singkep Tin Exploitatie Maatschappij* (SISTEM) di Singkep. Namun, ketiga perusahaan tersebut mengalami peleburan menjadi tiga perusahaan negara terpisah pada tahun 1953–1958, yakni *Bangka Tin Winning Bedrijf* (BTW) menjadi PN Tambang Timah Bangka, *Gemeenschappelijke*

*Mijnbouw Maatschappij Billiton* (GMB) menjadi PN Tambang Timah Belitung, dan *Singkep Tin Exploitatie Maatschappij* (SITEM) menjadi PN Tambang Timah Singkep (ANRI, 2015).

Untuk mengawasi dan mengoordinasikan kerja dari ketiga PN tersebut, sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 19 Tahun 1960, maka pemerintah membentuk Badan Pimpinan Umum (BPU). BPU Timah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan-perusahaan Tambang Timah Negara yang disahkan pada 17 April 1961. Setidaknya, terdapat beberapa tugas utama BPU Timah, yaitu melakukan tugas penyediaan perlengkapan bagi perusahaan yang ada di bawahnya; pengurusan hal-hal pembiayaan; dan pengaturan penjualan hasil produksi perusahaan. Saat itu, BPU berkedudukan di Jakarta dan memiliki kantor cabang di dalam dan luar negeri. Adapun, BPU Timah ini mengoordinasikan tiga perusahaan, yaitu PN Tambang Timah Bangka (PP No. 96 Tahun 1961) berkedudukan di Pangkal Pinang; PN Tambang Timah Belitung (PP No. 95 Tahun 1961) di Tanjung Pandang-Belitung; dan PN Tambang Timah Singkep (PP No 97 Tahun 1961) di Dabo-Singkep. Pada tahun 1968, dilakukan peleburan antara BPU dan ketiga PN (PN Tambang Timah Belitung, PN Tambang Timah Bangka, PN Tambang Timah Singkep serta Proyek Peleburan Timah Muntok (PELTIM) menjadi Perusahaan Negara (PN) Tambang Timah. Dasar dari peleburan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah yang disahkan pada 5 Juli 1968. Peleburan dilaksanakan dalam rangka mempertegas struktur dan prosedur kerja, juga memperlancar dan meningkatkan produksi (ANRI, 2015).

Seperti dikatakan di buku ini, selama hampir 50 tahun dalam kekuasaan rezim Orde Lama hingga Orde Baru, timah masih menjadi penggerak utama perekonomian pulau ini. Kedigdayaan perekonomian perusahaan telah membuat PT Timah mampu membuat “negara di dalam negara.” Maksud dari negara di dalam negara ini, yakni perusahaan mampu menyediakan fasilitas publik yang normalnya disediakan oleh negara, seperti jalan, pemukiman, sekolah, tempat hiburan, rumah sakit, moda transportasi publik, perbankan, dan koperasi, hingga fasilitas keamanan untuk warga pekerja timah. Mayoritas akademisi atau penduduk lokal yang saat itu mampu meneruskan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi adalah anak atau sanak keluarga dari pegawai PT Timah.

### **Babak Baru Pascatambang**

Bagi masyarakat Belitung, timah sudah menjadi bagian penting dari identitas dan kultur masyarakat. Hal ini kemudian memengaruhi cara pandang mereka dalam melihat pekerjaan sebagai sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari area tambang. Jika dilihat dari aspek sosiologis, tambang bagi mereka adalah semacam *legacy* yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi. Hampir sebagian besar masyarakat Pulau Belitung berprofesi sebagai penambang timah. Oleh karenanya, saat produksi timah periode 1990-an mengalami penurunan—dan PN Timah menganggap produksi perlu dihentikan—berdampak pada pemberhentian produksi dan pengurangan pegawai secara besar-besaran. Hal ini kemudian membuat problem kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi berkembang sedemikian luas di sana.

Di tengah problem ekonomi yang dihadapi masyarakat Belitung, pelan-pelan masyarakat mulai menemukan sumber daya ekonomi

alternatif, yaitu pertanian lada, perikanan laut, dan pariwisata. Komoditas lada yang dihasilkan dari Belitung merupakan jenis lada putih yang banyak dihasilkan oleh Bangka Selatan. Sementara sektor kelautan dan pariwisata juga mulai diupayakan oleh pemerintah setempat sebagai strategi transisi ekonomi pascatimah di Pulau Belitung. *Booming* film *Laskar Pelangi* pada tahun 2008, yang menggambarkan keindahan laut, pantai, dan alam di Belitung telah menjadi titik masuk penting di dalam membangkitkan potensi ekonomi non-tambang. Dari segi amenities (kenyamanan wisatawan), telah tersedia berbagai akomodasi baik kategori bintang maupun non-bintang di sekitar kota Tanjung Pandan. Nilai investasi yang masuk dikawasan tersebut pun mencapai Rp 9 triliun. Dari total nilai investasi itu, sebanyak 76 persen bersumber dari jaringan hotel internasional, seperti Starwood Asia Pacific dan Accor Asia Pacific (Indonesia.go.id, 2019).

Upaya membangkitkan potensi ekonomi Belitung melalui aktivitas non-tambang tersebut pelan-pelan diwujudkan pemerintah, salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang. Wilayah KEK tersebut diperkirakan mampu memberikan amunisi tambahan bagi penerimaan asli daerah (PAD) hingga mencapai 300 persen. Pada tahun 2017, PAD Belitung mencapai angka Rp 193,18 miliar, mengalami kenaikan sebesar 41,21 persen (Rp 136,80 miliar). Sementara pada tahun 2016, PAD-nya berada pada angka Rp 136,80 miliar. Selain itu, upaya lain guna menopang perekonomian Belitung dari sektor non-tambang dilakukan pemerintah setempat dengan melanjutkan pembuatan dua KEK di Tanjung Gunung dengan luas 385 hektar dan Sungai Liat yang memiliki total luas 273 hektar (Kementerian Pariwisata, 2018).

Meski begitu, kenyataan bahwa Belitung sebagai daerah penghasil timah tetap tidak bisa dilepaskan. Apalagi, Belitung memiliki deposit timah yang cukup besar di area laut. Dengan potensi bijih timah di laut Kabupaten Belitung Timur mencapai Rp 100 triliun lebih, tak heran bila pemerintah daerah merasa tidak ikhlas jika potensi sumber daya tersebut kemudian hanya diabaikan dalam meningkatkan penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat. Data PT Timah menyebutkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi area seluas 473.401 hektar, yang mana sebanyak 139.662 hektar atau 29 persen berada di laut dan 2 persen dari total luas laut di Bangka Belitung ditetapkan dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Menurut Walhi, setelah ditetapkan RZWP3K ini, setidaknya akan ada 45.000 nelayan dan masyarakat pesisir yang akan terdampak akibat aktivitas penambangan timah laut tersebut. Bahkan ironisnya, kebijakan itu telah menempatkan provinsi ini berada pada urutan tertinggi dengan kondisi lahan rusak dan kondisi kritis atau sangat kritis, dibandingkan dengan provinsi lainnya, yakni mencapai 1.053.253,19 hektar atau 62 persen dari luas daratan Bangka Belitung. Di sisi yang lain, bagi perusahaan penambangan di laut (*onshore*) juga akan mengurangi bobot kewajiban dan tanggung jawab yang selama ini dibebankan kepada perusahaan saat kegiatan penambangan dilakukan di daratan (*offshore*) (Walhi, 2017).

### **Resistensi Warga terhadap Perusahaan Tambang Laut**

Ekspansi pertambangan timah ke wilayah perairan diakui masyarakat berpotensi secara langsung terhadap kerusakan ekosistem laut, seperti terumbu karang yang ada di pesisir laut Bangka Belitung. Proses regenerasi ini akan terhambat, sebab lumpur yang dihasilkan

dari sisa pertambangan timah di laut akan menempel pada anak dan telur karang yang dapat menyebabkannya mati akibat kondisi yang tidak stabil. Meskipun pemerintah telah menjamin bahwa teknologi yang diterapkan berbasis ramah lingkungan, masyarakat tetap menolak lokasi tangkap ikan ditetapkan sebagai zonasi tambang. Sebab menurut mereka, bagaimanapun prosesnya, limbah buangan dari pengoperasian Kapal Isap Produksi (KIP) PT Timah yang mengandung sedimentasi ini secara langsung akan berdampak negatif terhadap aktivitas dan hasil tangkapan ikan para nelayan di wilayah tersebut. Adapun mekanisme dari bekerjanya KIP bijih timah sendiri adalah dengan memecahkan terumbu karang apabila menemukan kandungan pasir timah yang berada pada sela-sela karang sehingga lumpur sisa dari aktivitas penambangan dapat menyebar di lautan (VOA, 2017).

Kawasan perikanan tangkap memang tersebar di seluruh perairan laut wilayah Kabupaten Bangka Selatan, yaitu di Kecamatan Toboali, Simpang Rimba, Airgegas, Lepar Pongok, Pulau Besar, Tukak Sadai, dan Kepulauan Pongok. Luas perairan ini mencapai sekitar 1.064.000 hektar (Mongabay, 2020). Dengan beredarnya kapal-kapal pengeruk timah di sepanjang bibir pantai ini menyebabkan para nelayan harus berlayar lebih jauh lagi hingga mencapai jarak 20–35 mil yang pada saat bersamaan membuat biaya operasional semakin meningkat. Mereka juga menilai dengan area jangkauan sejauh itu bisa membahayakan dan mengancam keselamatan akibat kapasitas kapal yang digunakan adalah kapal berukuran kecil, sementara ombak yang diterjang memiliki karakteristik sebagai ombak yang besar.

Oleh karenanya, buku ini berusaha menggambarkan bagaimana perlawanan yang terbentuk di kalangan masyarakat Belitung—atau

meminjam bahasa penulis, aktivisme lingkungan dalam bayang industri pertambangan terhadap rencana ekspansi tambang timah laut—yang ditampilkan dengan tipologi kelembagaan gerakan perlawanan secara berbeda, baik dari segi wacana utama, aktor, jenis tuntutan, maupun strategi perjuangannya. Konflik ini juga mencoba menggambarkan bagaimana narasi dan wacana ekstraksi serta konservasi menjadi alat dan arena penting dalam pertarungan ekonomi di Belitung. Lebih lanjut, konflik itu juga menggambarkan tentang bagaimana pertarungan antara kepentingan ekonomi lokal dan global. Kebangkitan aktivisme dan beragam aksi reaktif yang warga Belitung lakukan menampilkan level kesadaran warga terhadap isu bumi dan lingkungan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini sejalan dengan tujuan utama ditulisnya buku ini, yakni untuk menganalisis fenomena ekstensifikasi dan intensifikasi gerakan sosial yang menolak pertambangan. Dibandingkan berfokus pada perilaku-perilaku dari aktivis lingkungan, buku ini justru hadir dengan mengkaji wacana-wacana lingkungan yang ada di sekitar aktivis-aktivis lingkungan maupun penantangannya.

Pada fenomena ekstensifikasi, para pembaca diajak untuk menyelami konflik yang terjadi melalui kejadian-kejadian yang dipaparkan secara kronologis oleh penulis. Hal ini misalnya ditunjukkan dari berbagai ekspresi penolakan yang dilakukan oleh Nelayan Kelapa Kampit, Forum Rakyat Tolak Tambang Laut (FORTTAL), mahasiswa Belitung se-Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI), media lokal dan nasional, hingga terbentuknya Aliansi Solidaritas Nelayan Belitung Bersatu. Bukti-bukti tersebut menunjukkan bagaimana sesungguhnya laut hari ini telah benar-benar menghidupi rakyat pesisir pulau Belitung. Hal ini sebagai

bentuk penekanan dari narasi tulisan penulis bahwa “melaut adalah profesi organik masyarakat Belitung.” Pada level ini, ekstensifikasi gerakan dimulai dari nelayan desa hingga berujung pada suara nasional.

Sementara itu, fenomena intensifikasi gerakan penolakan pertambangan dapat dibaca dalam dua hal. *Pertama*, timbulnya kesadaran atas kepemilikan suatu *bioregionalism* dan memaknai bahwa pulau ini adalah rumah yang harus dijaga keseimbangan serta kelestarian ekologisnya. *Kedua*, gerakan ini tidak lagi bicara tentang timah, tetapi berbicara tentang identitas maritim masyarakat Belitung dan keberlanjutan kehidupan generasi berikutnya. Poin utama yang ingin coba disampaikan penulis dalam konsep di atas adalah bagaimana caranya agar model pembangunan yang ada saat ini tidak mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan pada eranya. Sebuah filosofi yang menekankan pada upaya pewarisan alam bagi anak-cucu di masa mendatang. Kelak, dua gagasan kunci ini kerap mewarnai dan menjadi diskursus dalam setiap diskusi yang diselenggarakan dalam menolak tambang laut.

Melalui buku ini, Eko Solihin juga ingin mengantarkan kita pada refleksi penting soal pertarungan identitas dalam konteks lokal dan global. Ia berharap para pembaca dapat menemukan sudut pandang baru, khususnya dalam penelitian tentang gerakan sosial. Cara pandang baru ini berwatak konstruktivis dan memiliki ciri dinamis dalam memandang realitas, konflik dan aktor yang terlibat di dalam realitas konflik. Kontribusi besar tidak hanya secara empirik menyajikan tentang detail data konflik sektor ekstraksi dan non-ekstraksi. Namun, juga berkontribusi untuk memahami secara teoritik tentang bagaimana transisi ekonomi ekstraktif ke non-

ekstraktif dan tensi konflik di dalamnya.

Akhirnya, semoga kehadiran buku ini, sebagaimana menjadi harapan penulis, mampu memuaskan pembaca dalam melihat dan memahami spektrum pertarungan yang terbentuk di panggung area tambang, sekaligus menjawab pertanyaan yang barangkali muncul di benak para pembaca, “Untuk siapa sebenarnya timah kita?”.

# PENGANTAR PENULIS

**P**ada hari Jumat, 14 Oktober 2016, pukul 14.00 WIB, sekitar 2.000 orang berkumpul di Pantai Sengaran, Belitung Timur, salah satu pantai yang terletak di sisi utara Pulau Belitung. Orang-orang ini datang dari hampir seluruh desa pesisir di pulau yang dimobilisasi oleh gerakan nelayan. Selain nelayan, di tengah-tengah perkumpulan tersebut juga hadir Bupati Kabupaten Belitung (Sahani Saleh), Bupati Belitung Timur (Yuslih Ihza Mahendra), anggota DPRD Belitung Timur, Kapolres Belitung Timur, tokoh adat (dukun) di Pulau Belitung, tokoh pemuda, pengusaha pariwisata lokal, aktivis lingkungan, aktivis mahasiswa, hingga media lokal dan nasional.

Sekitar 2 mil dari Pantai Sengaran, tampak samar-samar sebuah kapal menjadi pusat perhatian semua orang yang hadir pada siang hari itu. Kapal itu adalah Kapal Isap Produksi (KIP), yakni kapal yang memiliki teknologi untuk menghisap material yang berada di bawah permukaan air. Di Bangka, Kapal Isap Produksi dikenal luas sebagai alat untuk menambang timah yang ada di bawah permukaan air laut. Keberadaannya di perairan Belitung sejak beberapa bulan sebelumnya telah membuat nelayan lokal resah, karena bagi mereka penambangan timah oleh KIP akan merusak laut dan berpengaruh pada hasil tangkapan mereka. Oleh karena itu, berkumpulnya 2.000 orang ini dalam rangka demonstrasi untuk mengusir kapal tersebut.

Setelah salat Jumat, beberapa tokoh pemuda naik ke panggung kecil setinggi 1,5 meter menyusul para pejabat dan tokoh masyarakat yang sebelumnya sudah berada di atas panggung. Pemuda ini mengambil mikrofon dan memulai orasi secara bergantian dan meneriakkan ajakan kepada seluruh demonstran dan masyarakat Pulau Belitung untuk berpartisipasi dan mendukung pengusiran KIP dari perairan Belitung. “Sudah delapan bulan kita dibohongi, lawan! Bakar kapal isap!” teriak sang orator yang diikuti oleh seluruh demonstran. Selain orasi, demonstrasi juga disertai dengan pembakaran replika KIP dan penandatanganan petisi penolakan pembangunan lepas pantai. Bupati Belitung dan Belitung Timur pun ikut menandatangani petisi tersebut. Aktivitas demonstrasi ini diakhiri dengan berangkatnya 200 orang perwakilan demonstran—termasuk Bupati Belitung—mendatangi kapal isap dengan menggunakan perahu salah satu nelayan untuk berdialog langsung dengan nakhoda kapal agar mereka membawa KIP pergi dari perairan Belitung.

Demonstrasi pada hari itu bukanlah peristiwa tunggal yang terisolir, tetapi salah satu momen dari rangkaian-rangkaian aktivisme masyarakat lokal dalam menolak pertambangan lepas pantai di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Momen itu telah dimulai sejak tahun 2011, ketika ribuan warga lokal dimobilisasi oleh organisasi B-care menolak pembangunan Dolphin Island (proyek pembangunan pulau buatan untuk tujuan wisata di pesisir pantai Tanjungpandan). Pembangunan pulau yang menggunakan KIP ini disinyalir akan merusak biota laut di pesisir Tanjungpandan. Sejak itu, aktivisme mengenai penolakan tambang laut terus bergulir. Kemudian, sejak 2018, aktivisme lebih banyak dilakukan lewat menghadiri pertemuan pembahasan Raperda RZWP3K di provinsi, memanfaatkan jejaring orang-orang

berpengaruh di tingkat pusat, dan menghimpun dukungan media sebagai strategi mengawal pembahasan Raperda RZWP3K. Sampai pada akhir 2019, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akhirnya mengesahkan Raperda RZWP3K dan menetapkan perairan Belitung tanpa zona pertambangan.

Satu hal yang menarik untuk dilihat dari aktivisme masyarakat lokal di Belitung selama hampir 10 tahun terakhir adalah penggunaan “narasi lingkungan” sebagai narasi utama. Saat demonstrasi menolak pembangunan Dolphin Island, warga menduga pembangunan tersebut hanya strategi pemerintah dan investor untuk mendatangkan KIP yang mana mereka bisa mengambil timah pada saat mengeruk pasir di dasar laut. Penggunaan KIP dianggap bisa merusak ekosistem perairan pesisir. Hal yang sama terjadi saat masyarakat Belitung menolak tambang laut di Belitung Timur. Penolakan masif datang dari masyarakat yang berasal dari desa-desa dengan latar belakang sosial dan profesi yang berbeda-beda. Dalam dua periode gerakan yang berbeda ini, narasi tentang lingkungan selalu menjadi narasi utama yang menyatukan warga penolak tambang. Aktivisme ini juga telah menumbuhkan kepekaan lebih mendalam bagi individu-individu, terutama di pedesaan, akan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan dan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.

Sejak tahun 2011, kepekaan terhadap lingkungan telah memunculkan diskursus baru yang mempertentangkan lingkungan dan pertambangan. Nampaknya, ada kecenderungan masyarakat lebih memilih lingkungan untuk diperjuangkan secara bersama-sama. Hal ini menunjukkan telah terjadi pergeseran sosial ekonomi baru dan upaya untuk keluar dari dominasi industri ekstraktif yang telah lama dominan.

Lewat bantuan sedikit konteks di atas, penulis berharap pembaca

dapat memahami dengan ringkas dan sederhana permasalahan empiris yang didiskusikan dalam buku ini, terutama konteks terkait polemik tambang laut di Belitung Timur. Namun demikian, buku ini tidak bermaksud menjabarkan secara kronologis aksi, repertoar atau strategi-strategi gerakan sosial dalam konflik pertambangan sebagaimana banyak termaktub dalam literatur gerakan sosial lainnya. Buku ini menganalisis bahwa munculnya gerakan sosial sebagai implikasi dari pergeseran makna tentang pertambangan itu sendiri. Dalam konteks ini, lingkungan menjadi wacana yang menentang pertambangan.

Dalam menyusun buku ini, begitu banyak pihak yang mendukung keseluruhan proses penyusunan buku. Buku ini berawal dari tugas akhir pada program Pascasarjana Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP), FISIPOL Universitas Gadjah Mada. Pascalulus, supervisor merekomendasikan agar naskah tesis tersebut dikirim ke Penerbit PolGov UGM untuk diseleksi dan direview bersama sejumlah naskah lainnya. Alhamdulillah, naskah tersebut lolos *review* substantif dan siap untuk diterbitkan setelah melalui revisi dan penyesuaian. Untuk itu, ucapan terima kasih tak terhingga penulis haturkan kepada supervisor, Mas Nanang Indra Kurniawan. Beliau tidak hanya menguasai bidang teoretik terkait gerakan sosial, analisis wacana, politik SDA, dan politik ekologi sebagaimana basis teoretik buku ini, tetapi juga memahami detail problematika empiris terkait konflik pertambangan di Bangka Belitung. Berkatnya, penulis bisa memahami konsep-konsep di atas sekaligus mengoperasionalkannya. Terima kasih juga penulis haturkan kepada Pak Prof. Haryanto, Mbak Nova, dan Mbak Pipin Jamson, yang sempat menguji konsistensi metodologis dan empiris naskah ini dengan kritikan dan masukan yang *mak jleb*. Dengan kritikan dan masukan mereka, karya ini bisa

selesai seperti sebagaimana di tangan pembaca sekarang. Tak lupa, penulis juga berterima kasih kepada Mas Wawan Mas'udi, yang telah memandu dengan detail proses revisi untuk mengubah karya ini dari bentuk tesis menjadi bahasa buku. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Mas Dias, sebagai editor yang telah memeriksa dengan teliti dan detail kata per kata dan penggunaan bahasa dalam buku ini.

Dasar penulisan karya ini dimulai dari pemahaman tentang metodologi penulisan karya ilmiah dalam ilmu politik. Untuk itu, terima kasih penulis haturkan kepada Prof. Purwo, Mbak Amalinda, Bu Ratna, Mas Juru, dan Mbak Desi yang telah menggodok penulis dalam memahami metodologi ilmu sebagai dasar cara berpikir, cara merumuskan pertanyaan, pemilihan pendekatan, dan teori, serta mengajarkan konsistensi antara pemilihan tema, pendekatan dan metode yang digunakan, serta data dan analisis yang disajikan dalam menjawab pertanyaan ilmiah. Terima kasih juga kepada dosen dan teman-teman di PolGov, terutama Mbak Deasy dan Mas Jejek sebagai penghubung penulis dengan reviewer dan editor.

Selama penulisan karya ini, penulis bersyukur bisa dikelilingi teman-teman seperjuangan yang luar biasa di S2 DPP Angkatan 33, terutama teman-teman di kelas Politik Lokal dan Otonomi Daerah (Agus, Ben, Revor Rio, Krisna, Cecep, Angga, Addien, Ami, Ajeng, Esen, Venty, Putri, Kak Upus, Mbak Indra, dan Mbak Nurif). Bersama mereka, penulis senantiasa mendapat suplai intelektual, dukungan moril, tempat berbagi keluh kesah, dan budaya saling membantu saat ada teman yang mengalami kebuntuan dalam menulis tugas akhir.

Bagi penulis, tidak mudah untuk memahami seluk-beluk politik ekologi yang awalnya cukup asing di benak penulis. Syukurnya, penulis dapat memahaminya melalui Sekolah Pemuda Ekoliterasi,

yang diselenggarakan oleh Rumah Baca Komunitas (RBK) Yogyakarta. Terima kasih kepada Cak David, Mas Meredian, dan Mas Fauzan selaku kepala sekolah dan penyusun kurikulum sekolah pemuda ekoliterasi. Terima kasih pula kepada teman-teman di RBK, Agus, Rifki, Mia, dan teman-teman lainnya yang mana pikiran-pikiran kritisnya selalu memberi inspirasi kepada penulis.

Inspirasi teoretik dalam menulis buku ini tidak hanya datang dari diskusi verbal, tetapi juga sumber-sumber tertulis. Oleh karena itu, terima kasih kepada Mas Hendra Try Ardianto. Meski penulis tidak pernah berjumpa langsung dengan beliau, tetapi bukunya yang berjudul *Mitos Tambang atas Kesejahteraan*, banyak membantu penulis terutama dalam memahami pemikiran Laclau dan Mouffe yang tidak sederhana dan sangat *njelimet* itu. Oleh karena itu, jangan heran jika taktik menganalisis wacana dalam buku ini memiliki banyak kemiripan dengan buku Mas Hendra, karena dari buku tersebut lah penulis mengadaptasi cara mengoperasionalisasi “kontestasi makna” Laclau dan Mouffe. Meskipun demikian, titik berangkat dan argumen utama buku ini sangat jauh berbeda dengan bukunya Mas Hendra. Penulis juga wajib berterima kasih kepada guru-guru intelektual lainnya yang melalui karya-karya mereka penulis banyak belajar.

Di luar pendalaman teori, pendalaman empiris juga tidak kalah penting dalam menyusun kepingan-kepingan gagasan dalam buku ini. Di Yogyakarta, keluarga Paguyuban Masyarakat Belitung Yogyakarta (PMBY), Ikatan Keluarga Pelajar Belitung Cab. Yogyakarta, dan Keluarga Mahasiswa Bangka Belitung adalah tiga wadah utama untuk berdiskusi mengenai polemik pertambangan di Belitung Timur. Penulis terenyuh ketika menyaksikan orang tua dan mahasiswa diaspora Bangka Belitung kompak mengawal isu-isu di daerah dengan melaksanakan diskusi rutin, menulis opini di

media, dan menyampaikan rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur terkait untung-rugi pertambangan laut bagi masyarakat jangka panjang. Dalam proses ini, terkhusus penulis sampaikan terima kasih kepada Pak Nazwar, Prof Dedi, Pak Yanse, Bang Iqbal, Bang Eldo, Bang Oky, Bang Dayat, Angga, Agustari, Ery, Rizky dan Ustad Rio, yang selalu aktif dalam diskusi, memberikan informasi terbaru terkait polemik pertambangan saat itu dan siap siaga setiap penulis mengajukan pertanyaan atau meminta pendapat.

Selama menggali data, penulis telah bolak-balik Yogyakarta, Belitung, dan Bangka selama hampir empat bulan. Sudah seharusnya penulis juga berterima kasih kepada sahabat, kolega, dan teman yang telah bersedia untuk direpoti baik sebagai narasumber atau pihak-pihak yang membantu penulis untuk menjumpai narasumber (*gate keeper*). Penulis berterima kasih kepada sahabat, Miftahuddin Abussama, sebagai narasumber kunci sekaligus teman yang mengantarkan kepada narasumber-narasumber lainnya (sampai sama-sama menginap di rumah nelayan Kelapa Kampit). Sebagai kelompok utama yang dirugikan oleh pertambangan lepas pantai, terima kasih kepada para nelayan pemberani di Kelapa Kampit (Pak Feri, Pak Muslim, Bang Doyok, Pak Wahyudi, Pak Mi'am, Pak Iwan, dan teman-teman lainnya). Terima kasih pula kepada Bang Selit, Pak Sarpan, Pak Halim beserta keluarga, dan nelayan-nelayan lain di Tanjung Kelayang. Semoga kawasan ekonomi khusus pariwisata Tanjung Kelayang tidak meminggirkan nelayan lokal. Terima kasih pula kepada Bang Endro, Bang Agus Pahlevi, Bang Budi, dan teman-teman pelaku bisnis pariwisata lainnya; teman-teman Gapabel (Bang Jokie, Bang Tilenk, dkk), teman-teman di grup Lawan KIP (Bang Subrata, Bang Zulpandi, Novri, Beni, Eldy, Jarwo, Kik Yanto, Sastra,

Reja, Rizki Rap, Vikram, dkk); senior-senior penggerak FORTTAL (Pak Beliadi, Bang Amin, Bang Idil, Bang Hendra, Bang Albani, Bang Ozzi Bfm, dkk); dan teman-teman aktivis mahasiswa yang terhimpun dalam Ikatan Keluarga Pelajar Belitong (IKPB). Kisah dan kegigihan mereka menjaga laut layak untuk didokumentasikan untuk menjadi inspirasi.

Berikutnya, terima kasih kepada Pemkab Beltim, yang telah mengizinkan penulis melakukan riset di wilayahnya. Terkhusus kepada Bapak Wakil Bupati saat itu (saat ini menjadi Bupati), Pak Burhanuddin, yang sudah berkenan menjadi narasumber dan memberikan kemudahan juga akses kepada narasumber lain selama penulis riset. Pejabat dan ASN di Pemkab Belitung Timur, terima kasih atas perspektif dari sisi pemkab. Terima kasih juga kepada Bang Koko Haryanto, Anggota DPRD Belitung Timur, diskusi hangat dan tidak normatif memberikan penulis perspektif mendalam terkait polemik pertambangan laut dari sisi politik. Kepada Bang Wahyu Kurniawan (mantan wartawan lokal yang kini memiliki media khusus sejarah Belitong) dan Bang Fitrorozi (budayawan Belitong), penulis berterima kasih atas perspektif historisnya.

Sedangkan selama di Bangka, penulis haturkan terima kasih pada Acik Jannah dan Bang Reski yang telah membantu penulis selama hilir mudik di Bangka, mengantarkan ke pantai-pantai yang berhadapan dengan tambang laut, serta mempertemukan penulis dengan narasumber melalui jaringannya. Kepada para narasumber di Bangka, pihak PT Timah; Bang Guskarnali (Dosen Teknik Pertambangan UBB); pihak Pemprov Bangka Belitung, dan Walhi Provinsi (Bang Uday Retno, Bang Mualimin, dkk). Diskusi mendalam dengan mereka memberikan penulis pemahaman terkait bidang-bidang ilmu yang tidak penulis pahami, khususnya teknik

penambangan lepas pantai. Dalam kesempatan diskusi yang lain, penulis juga berterima kasih kepada Bang Sandi (Dosen Ilmu Politik UBB) yang banyak memberikan perspektif lain terkait dinamika politik pertambangan di Bangka.

Terakhir, terima kasih yang tak hingga penulis haturkan kepada kedua orang tua, Bapak Ramli dan Ibu Rusmiyati, dan adik, Dwi Indah. Tanpa dukungan kalian, bukan hanya tidak akan mampu menyelesaikan buku ini, tetapi penulis tidak akan mampu memperoleh kemewahan akademik dengan bersekolah di perguruan tinggi hingga berkarir di dunia akademik. Sekali lagi, terima kasih.

Sebagai karya dari seseorang yang belum memiliki nama besar dalam ilmu politik, penulis percaya bahwa masih banyak kekurangan di sana sini. Untuk itu, kepada para guru dan para pembaca, penulis memohon maaf. Oleh karena itu pula, buku ini sangat terbuka terhadap tanggapan dan kritikan dari para pembaca. Semoga nasib buku ini tidak hanya tersimpan rapi di rak buku, tetapi dibaca oleh para pemegangnya dan berguna bagi para pembacanya.

**Palembang, Maret 2021**

**Eko Bagus Sholihin**



# DAFTAR ISI

WACANA LINGKUNGAN DAN GERAKAN.....	v
PENGANTAR PENULIS .....	xv
DAFTAR ISI .....	xxv
DAFTAR SINGKATAN.....	xxxI
DAFTAR GAMBAR.....	xxxv
DAFTAR GRAFIK DAN SKEMA.....	xxxvii
DAFTAR TABEL .....	xxxix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Aktivisme Lingkungan dalam Bayang Industri Pertambangan .....	1
B. Struktur Buku.....	23
<b>BAB II MEMBANGUN WACANA LINGKUNGAN DALAM STUDI GERAKAN SOSIAL.....</b>	<b>27</b>
A. Mengkaji Konflik Pertambangan di Level Lokal .....	28
B. Kemandekan Model Positivistik dalam Studi Gerakan Sosial.....	36
C. Tiga Syarat Ekstensifikasi dan Intensifikasi Gerakan Sosial.....	42

1. Mampu Menciptakan <i>Framing Contention</i> .....	44
2. Dominasi Wacana Lingkungan.....	49
3. Gerakan Sosial Baru dalam Struktur Sosial yang Antagonistik.....	54
D. Desain Analisis: Wacana Laclau dan Mouffe .....	58

<b>BAB III PERTAMBANGAN DALAM KONTEKS LOKAL: TIMAH UNTUK SIAPA? .....</b>	<b>65</b>
A. Memahami Makna Pertambangan Timah bagi Masyarakat Belitung .....	66
1. Konteks Ekonomi Politik: Paradoks Ekonomi Pertambangan Timah .....	68
2. Struktur Sosiologis: Bertani dan Melaut sebagai Profesi Organik .....	80
3. Struktur Kultural: Kuasa Institusi Informal .....	84
B. Kuasa Negara atas Timah: Konteks Historis Rezim Pertambangan Timah Sebelum Desentralisasi	86
C. Efek Desentralisasi: Melemahnya Peran Negara, Dominasi Swasta dan Degradasi Lingkungan .....	91
D. Lingkungan dan Pertambangan: Makna yang Mengambang .....	98

**BAB IV FRAMING CONTENTION: MUNCULNYA WACANA KONTRADIKTIF TERHADAP PRAKTIK PERTAMBANGAN ..... 101**

- A. Laut Sebagai Ruang Hidup Masyarakat Belitung .... 103
- B. Kapal Isap Produksi: Pemicu Kemunculan Gerakan Perlawanan Terhadap Pertambangan Lepas Pantai. 111
- C. *Framing Contention*: Menciptakan Wacana Kontradiktif antara Pertambangan dan Kepentingan Warga Lokal..... 119
  - 1. Membingkai Ketidakadilan (*Injustice Framing*) 121
  - 2. Memadukan Isu Lama yang Mengakar dengan Isu Baru yang Universal..... 125
- D. Catatan Penutup: Pra-Kontestasi Wacana Lingkungan 128

**BAB V UPAYA DISLOKASI MAKNA: MEMBANGUN KEMBALI LEGITIMASI ATAS PERTAMBANGAN ..... 131**

- A. Timah: Harapan Utama ..... 134
- B. Metode Penambangan Ramah Lingkungan Sebagai Solusi ..... 144
  - 1. *Cutter Suction Dredger* (CSD) ..... 151
  - 2. *Sub-surface Hydraulic Mining dan Bore Hole Mining* (BHM)..... 153
- C. Demi Taat Hukum dan Kepentingan Negara, Eksploitasi Harus Dijalankan..... 155

D. Penutup .....	162
------------------	-----

## **BAB VI MENEGASKAN MAKNA TAMBANG**

<b>MERUSAK LINGKUNGAN.....</b>	<b>165</b>
--------------------------------	------------

A. Akibat Cacat Prosedur dan Demi Kepentingan Rakyat, Eksploitasi Harus Dibatalkan.....	167
B. Pertambangan Tidak Pernah Ramah Lingkungan ..	183
C. Penutup: Dominannya Wacana Lingkungan .....	201

## **BAB VII IMPLIKASI DOMINANNYA WACANA**

<b>LINGKUNGAN .....</b>	<b>205</b>
-------------------------	------------

A. Antagonisme Terhadap <i>Offshore mining</i> .....	206
B. Ekstensifikasi Gerakan: Dari Nelayan Desa hingga Suara Nasional.....	221
1. Nelayan Kelapa Kampit.....	221
2. Forum Rakyat Tolak Tambang Laut (FORTTAL).....	222
3. Terbentuknya Aliansi Solidaritas Nelayan Belitung Bersatu .....	223
4. Partisipasi dari Kabupaten Belitung.....	226
5. Peran dan Dukungan Negara: dari Pemerintah Kabupaten hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan .....	227
6. Aksi Mahasiswa Belitung se-Indonesia .....	229

7. Peran WALHI dan Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) Pusat.....	230
8. Liputan Media dan Dukungan Masyarakat Umum	231
C. Intensifikasi Gerakan.....	234
1. <i>Move on</i> dari Timah: Laut Menjadi Masa Depan	234
2. Bukan untuk Kita, Tetapi untuk Anak Cucu ....	243
D. Penutup .....	247

<b>BAB VIII KONSTRUKTIVIS SEBAGAI ALTERNATIF PENDEKATAN DALAM STUDI GERAKAN SOSIAL .....</b>	<b>249</b>
A. Tantangan-Tantangan Bagi Wacana dan Aktivisme Lingkungan ke Depan .....	250
B. Menganalisis Gerakan Sosial Melalui Pendekatan Konstruktivis.....	257
DAFTAR PUSTAKA.....	265
INDEKS .....	285
TENTANG PENULIS .....	289



# DAFTAR SINGKATAN

AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
ANU	: <i>Australia National University</i>
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
ASN	: Aparatur Sipil Negara
ASNBB	: Aliansi Solidaritas Nelayan Belitong Bersatu
ASTIRA	: Asosiasi Tambang Rakyat
ASTRADA	: Asosiasi Tambang Timah Rakyat Daerah
Babel	: Bangka Belitung
Beltim	: Belitung Timur
BHM	: <i>Bore Hole Mining</i>
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPS	: Badan Pusat Statistik
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMDES	: Badan Usaha Milik Desa
C&C	: <i>Clean and Clear</i>
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
DAS	: Daerah Aliran Sungai
DBH-PU	: Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum
DDT	: <i>Dichloro Diphenyl Trichloroethane</i>
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

EC	: <i>Electrische Centrale</i>
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
FFPB	: Forum Perjuangan Petani Batang
FKPLH	: Forum Komunikasi Peduli Lingkungan Hidup
FORTTAL	: Forum Rakyat Tolak Tambang Laut
GAPABEL	: Gerakan Peduli Belitong
GATT	: <i>General Agreement of Tariffs and Trade</i>
GCG	: <i>Good Corporate Governance</i>
GMB	: <i>Gemeenschappelijke Maatschappij Billiton</i>
GMP	: <i>Good Mining Practice</i>
HNSI	: Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
IKPB	: Ikatan Keluarga Pelajar Belitong
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
IUCN	: <i>International Union for Conservation of Nature</i>
IUP	: Izin Usaha Pertambangan
IUPK	: Izin Usaha Pertambangan Khusus
JATAM	: Jaringan Advokasi Tambang
KAMEK	: Koalisi Masyarakat Mengusir Kapal Isap
KEK	: Kawasan Ekonomi Khusus
Kepmenperindag	: Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
KIP	: Kapal Isap Produksi
KK	: Kontrak Karya
KLHS	: Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KP	: Kuasa Pertambangan
KTU	: Kampit Tin Utama

LHK	: Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LKPI	: Lembaga Kelautan dan Perikanan
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
Minerba	: Mineral dan Batubara
NGOs	: <i>Non Government Organizations</i>
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PBB	: Persatuan Bangsa-Bangsa
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
Permendag	: Peraturan Menteri Perdagangan
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
PKBL	: Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
PKP2B	: Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
PLTA	: Pembangkit Listrik Tenaga Air
PMKT	: Persatuan Mantan Karyawan Timah
PN	: Perusahaan Negara
PNBP	: Pendapatan Negara Bukan Pajak
PT	: Perseroan Terbatas
PTTB	: Perusahaan Tambang Timah Belitong
Raperda	: Rancangan Peraturan Daerah
RDP	: Rapat Dengar Pendapat
RKAB	: Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
RUU	: Rancangan Undang-undang

RZWP3K	: Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
SDA	: Sumber Daya Alam
TI	: Tambang Inkonvensional
TSS	: <i>Traffic Separation Scheme</i>
UK	: <i>United Kingdom</i>
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UN	: <i>United Nation</i>
UNEP	: <i>United Nation Environmental Programme</i>
USA	: <i>United State of America</i>
UU	: Undang-undang
Walhi	: Wahana Lingkungan Hidup
WCED	: <i>World Commision for Environment and Development</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 dan 3.2 Bangunan EC pada Tahun 1933 (kiri) dan Puing Bekas Bangunan <i>Electrische Centrale</i> di Manggar pada Tahun 2009 (kanan) .....	71
Gambar 3.3 Aktivitas Penambangan Timah Rakyat dalam Tambang Inkonvensional .....	93
Gambar 3.4 Lahan Kritis Akibat Pengalihfungsian Hutan menjadi Wilayah Pertambangan dan Perkebunan.....	97
Gambar 4.1 Pantai di Belitung.....	107
Gambar 4.2 dan Gambar 4.3 Gambar Pertama: Penandatanganan Perjanjian antara Bupati Kab. Belitung Sahani Saleh (kiri) dan Bupati Kab. Belitung Yuslih Ihza (kanan). Gambar Kedua: Poin-poin dalam Perjanjian .....	114
Gambar 4.4 Suasana Aksi Mengusir Kapal Isap di Pantai Pering, Kelapa Kampit, Belitung Timur.....	116
Gambar 5.1 PT Timah Menerima Penghargaan IGCG Tahun 2017 .....	146
Gambar 5.2 Kebun Cabai di Lahan Bekas Tambang Timah, Selingsing, Belitung Timur.....	150
Gambar 5.3 dan 5.4 <i>Cutter Suction Dredger</i> (kiri) dan <i>Cutter Head</i> (kanan) .....	152
Gambar 5.5 Peta Izin Usaha Pertambangan di Pulau Belitung	159

Tabel 6.1 Temuan Tim Pansus Penolakan KIP dan Tambang Laut DPRD Belitung Timur Tahun 2017 terhadap IUP PT Kampit Tin Utama .....	169
Gambar 6.1 Peta Raperda RZWP3K Bagian Utara Pulau Belitung.....	177
Gambar 6.2 Kekeruhan Air Laut di Sekitar Operasi Kapal Isap Produksi .....	184
Gambar 6.3 Sebaran IUP Timah di Daratan dan Perairan Bangka Belitung.....	186
Gambar 6.4 Ilustrasi Fungsi dan Peran Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang.....	193
Gambar 7.1 Spanduk Penolakan Gubernur Provinsi Bangka Belitung .....	209
Gambar 7.2 Pamflet Konfrontasi Komite Referendum Belitung	216
Gambar 7.3 Kampanye Mengingatkan Pentingnya Menjaga Lingkungan .....	244
Gambar 7.4 Bencana Banjir di Belitung Timur Tahun 2017	246

# DAFTAR GRAFIK DAN SKEMA

## **Grafik**

Grafik 3.1 Perkembangan Harga Lada Putih Dunia (2000–2010) 84

## **Skema**

Skema 2.1 Skema *Political Frontier* Laclau dan Mouffe..... 57

Skema 2.2 Alur Berpikir Penelitian..... 59

Skema 7.1 Realisasi Skema *Political Frontier* Laclau dan Mouffe dalam Konflik Penolakan Pertambangan Laut (*Offshore Mining*) di Belitung Timur ..... 217



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Strategi Analisis Wacana Laclau .....	63
Tabel 3.1 Perbedaan Struktur Kesempatan antara Bangka dan Belitung .....	95
Tabel 4.1 Volume Tangkapan Ikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2007–2016) (dalam ribu ton) .....	106
Tabel 5.1 PNBPN SDA Minerba Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015–2018 .....	135
Tabel 5.2 Daftar Bantuan CSR dan PKBL oleh PT Timah di Belitung .....	139
Tabel 5.3 LSM di Belitung Timur yang Pro <i>Offshore Mining</i>	142
Tabel 5.4 Daftar Pemilik IUP di Perairan Belitung Timur....	158
Tabel 6.2 Kontradiksi Regulasi Tentang Lingkungan Hidup dengan Praktik Pertambangan di Laut Belitung Timur .....	174
Tabel 6.3 DBH Pertambangan Umum dan PBB Pertambangan Kab. Belitung Timur.....	180
Tabel 7.1 Pro dan Kontra Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Terhadap <i>Offshore Mining</i> (Analisis Penulis).	212
Tabel 7.2 Perbedaan Kelembagaan Gerakan Perlawanan <i>Offshore Mining</i> di Belitung Timur .....	225
Tabel 7.3 Pemberitaan Media Terhadap Pertambangan Timah di Bangka Belitung .....	232

Tabel 7.4 Jumlah Nelayan di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 .....	238
Tabel 7.5 Data Kunjungan Wisatawasan ke Pulau Belitung .	241
Tabel 8.1 Keragaman Aktor, Narasi, dan Kepentingan dalam Gerakan.....	262

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Aktivisme Lingkungan dalam Bayang Industri Pertambangan

*“You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I’m one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you!”*

*(Greta Thunberg)<sup>1</sup>*

Pernyataan di atas adalah cuplikan pidato yang disampaikan oleh Greta Thunberg dalam *UN Climate Action Summit* di Kota New York pada September 2019. Ia adalah remaja asal Swedia yang dikenal luas sebagai salah satu aktivis lingkungan termuda di dunia dengan Gerakan *School Strike for Climate* dan *Friday for Future*. Pada Agustus 2018, Greta berumur 15 tahun, mulai melakukan aksi bolos sekolah setiap hari Jumat dan berdemo di depan Parlemen Swedia. Dalam aksinya, Greta menuntut pemimpin-pemimpin dunia berbuat lebih banyak demi merespons perubahan iklim dan memenuhi target emisi global yang telah disepakati dalam *UN Climate Change Conference* di Paris pada 2015.

Setelah *viral* di media sosial, aksi bolos pada hari Jumat diikuti

---

1 Lihat [bbc.com](http://bbc.com), 28 Februari 2020, “Greta Thunberg: What Does the Teenage Climate Change Activist Want?”

oleh puluhan ribu pelajar dari seluruh dunia. Pada Desember 2018, lebih dari 20.000 pelajar yang tersebar di Australia, UK, Belgia, USA, dan Jepang ikut melakukan aksi sejenis dan menyebarkan pesan dengan *tagar* #FridayForFuture. Kisah Greta adalah salah satu tanda kebangkitan aktivisme lingkungan global secara konsisten. Isu-isu utama dari aktivisme lingkungan global tersebut, yakni seputar perubahan iklim, peningkatan emisi karbon dioksida, peningkatan tingkat keasaman laut, kepunahan hewan, penipisan nitrogen dan fosfor, krisis air tawar, penipisan ozon, polusi kimia, serta degradasi area hijau.

Sebenarnya, aktivisme global telah muncul jauh ke belakang sebelum aksi Greta tersebut. *Greenpeace* mencatat aktivisme lingkungan telah dimulai pada abad ke-18. Dalam artikel yang berjudul *A Brief History of Environmentalism*, *Greenpeace* memperkirakan bahwa aktivis lingkungan pertama di dunia adalah umat Hindu Bishnoi dari Khejarli, yang dibantai oleh Raja Jodhpur pada tahun 1720 akibat upaya mereka untuk melindungi hutan yang ingin ditebang oleh sang raja untuk membangun istana. Hampir dua abad setelahnya, John Muir menjadi pijakan penting bagi gerakan lingkungan modern dengan memprakarsai *Sierra Club*, organisasi lingkungan yang didirikan pada tahun 1892 di Amerika Serikat dan berjuang untuk konservasi alam.

Tidak lama setelah terbentuknya *Sierra Club*, seorang ahli kimia, Alice Hamilton pada awal abad 20 memimpin kampanye menolak bensin yang mengandung timbal (mencampur bensin dengan zat benzena atau iso-oktana untuk meningkatkan kadar oktana). Dia juga menuduh *General Motors* (GM) telah melakukan pembunuhan berencana massal. Setelah mendapat resistensi dari *General Motors*, butuh waktu hampir 50 tahun sampai pemerintah Amerika Serikat

melarang bensin yang mengandung timbal.

Pada tahun 1952, pemerintah Inggris memprakarsai Undang-Undang (UU) tentang Udara Bersih setelah tragedi *the killer fog* (asap pembunuh) yang menewaskan 4.000 warga Inggris akibat polusi udara berat yang dihasilkan industri-industri. Tidak lama berselang, Albert Einstein bersama dengan Bertrand Russels, menginisiasi *Anti-Nuclear Manifesto* pada tahun 1955. Manifesto ini menjadi basis yang menginspirasi pelucutan senjata nuklir di seluruh dunia. Pada tahun 1968, Cliff Humphrey, seorang penulis berkebangsaan Amerika, menghancurkan mobil jenis *Dodge Rambler* miliknya dan mengatakan dengan lantang, “Benda ini telah menyebabkan polusi di muka bumi”.

Selain aksi yang dilakukan oleh Humphrey, aktivisme lingkungan di Amerika Serikat pada dekade 1960 dipicu oleh buku *Silent Spring* karya Rachel Carson. Buku ini menceritakan bahwa AS mengalami musim semi yang sunyi akibat kematian burung-burung, hewan ternak, dan ikan-ikan sungai. Kematian hewan-hewan tersebut disebabkan oleh pestisida kimiawi berdosisi tinggi dengan merek DDT (*Dichloro Diphenyl Trichloroethane*). Jenis pestisida kimiawi tersebut, saat itu marak digunakan oleh petani untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Sebagai seorang ahli biologi, Carson mengungkapkan bahaya DDT terhadap kesehatan manusia, ancaman terhadap hewan dan keberlanjutan lingkungan. Hal itu membuat banyak kelas menengah urban di Amerika Serikat memilih pindah ke daerah pinggiran untuk menghindari ketergantungan akan produk pertanian yang terkontaminasi oleh DDT dan pestisida. Buku ini juga menyebabkan Presiden John F. Kennedy membentuk suatu komite khusus yang mempelajari penggunaan pestisida dan berakhir dengan penyusunan suatu larangan terhadap pemakaian DDT.

Setahun setelahnya, karya Rachel Carson, menginspirasi aktivis-aktivis lingkungan di Kanada dan Amerika untuk bersatu dengan alam dengan membentuk suatu aktivisme lingkungan global, yang kemudian dikenal dengan nama *Greenpeace*.

Jika melihat cuplikan singkat dari embrio-embrio kemunculan aktivisme lingkungan di Amerika Serikat dan Inggris, memang tidak banyak ditemukan aktivisme lingkungan yang menolak praktik pertambangan. Hal ini karena *landscape* sosial politik yang berbeda serta kondisi perekonomian warga yang lebih sejahtera. Sebaliknya, gerakan-gerakan yang menolak praktik pertambangan dan industri ekstraktif justru muncul di negara-negara dunia ketiga. Misalnya, gerakan lingkungan di Asia Tenggara muncul bersamaan dengan era industrialisasi yang cepat. Singh (1990) mencatat bahwa negara dunia ketiga (khususnya, Asia) mengalami industrialisasi yang cepat pada periode 1970 hingga 1990. Industrialisasi yang cepat ini beriringan dengan gelombang demokratisasi dan liberalisasi di negara-negara tersebut. Beberapa negara seperti Korea Selatan, Jepang, dan India bangkit dari industri manufaktur, sebagian besar negara lainnya bangkit dari industri ekstraktif (Singh, 1990). Di negara-negara berbasis industri manufaktur, era awal industrialisasi dilakukan tanpa kontrol dampak lingkungan. Akibatnya, misalnya di Korea Selatan, Sungai Han yang mengalir melalui Seoul dan Sungai Nakdong yang mengalir melalui Busan tercemar berat akibat limbah industri.

Sementara itu, lembaga keuangan global seperti *International Monetary Fund* (IMF) dan *World Bank* banyak memberikan pinjaman lunak untuk pembangunan infrastruktur. Ternyata, beberapa proyek pembangunan yang didukung lembaga ini menyebabkan protes dari warga lokal. Misalnya di Filipina, masyarakat menolak pembangunan Bendungan di Sungai Chico untuk tujuan pembangunan Pembangkit

Listrik Tenaga Air (PLTA) raksasa karena berpotensi menggusur 100.000 penduduk beserta lahan pertanian milik mereka. Pada tahun 1980-an, proyek ini akhirnya ditangguhkan. Kemudian, ada pula proyek pembangunan PLTA di sungai Pak Mun (Thailand) dan Bendungan Narmada (India) juga mendapat penolakan keras dari warga. Hal ini telah memaksa *World Bank* atau Bank Dunia untuk menarik dukungan dana atas proyek tersebut.

Singh (1990) juga mencatat bahwa negara-negara di Asia Tenggara, Timur Tengah, Amerika Latin, dan beberapa negara Afrika bagian selatan juga mengandalkan pertumbuhan ekonomi dari industri ekstraktif, yakni industri pertambangan, kehutanan, dan pertanian. Karakter utama dari industri ekstraktif adalah pengalihfungsian lahan-lahan hijau menjadi area ekstraksi sumber daya alam. Hammersmark *et.all.* (2017) telah melakukan penelitian jangka panjang terhadap 500 perusahaan pertambangan skala besar (minyak bumi, emas, batu bara, nikel, dan perak) dan 90.000 responden di Afrika selama periode 1975–2010. Melalui penelitian kuantitatif, mereka menemukan bahwa baik pertambangan oleh perusahaan besar maupun pertambangan skala rakyat, keduanya memicu politik pertentangan secara sosial, seperti protes, pemogokan, dan kerusuhan. Terutama pertambangan skala besar, telah meningkatkan tindakan kolektif di masyarakat bawah akibat deprivasi sosial dan ekonomi.

Gurr (1970) menjelaskan soal deprivasi relatif, yang mana praktik pertambangan telah menimbulkan keluhan akibat ketidaksetaraan distribusi. Kelompok di tingkat paling dasar merasa bahwa realita dari keberadaan industri ekstraktif membuat mereka tidak lebih makmur daripada yang mereka bayangkan sebelumnya. Christensen (2016) dalam Hammersmark (2017) juga menyebutkan bahwa kegagalan

perusahaan pertambangan di Peru pada periode 1980-an dalam memitigasi polusi di sekitar area pertambangan telah merusak suplai dan kualitas air untuk menghidupi pertanian-pertanian warga. Hal ini ikut memicu aksi protes besar-besaran yang melibatkan warga-warga di desa-desa tersebut.

Seperti negara-negara dunia ketiga lainnya, kebangkitan aktivisme lingkungan di Indonesia ditandai oleh dua hal, yaitu berdirinya organisasi masyarakat sipil di bidang lingkungan dan munculnya gerakan-gerakan reaktif terhadap aktivitas korporasi yang merusak lingkungan, khususnya perusahaan pertambangan. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) adalah *holding* NGO di bidang lingkungan yang terbentuk pada 1980 dalam rangka mendorong terciptanya proses pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat rentan tanpa mengurangi sumber daya alam. Sejak terbentuknya, Walhi terus berkembang dan mendapat tempat melalui peran sertanya dalam pembahasan UU Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 1982. Sejak saat itu, ditambah momentum demokratisasi, organisasi-organisasi lingkungan mulai merebak dengan isu-isu yang variatif mengikuti isu-isu lingkungan global. Bahkan, saat ini Walhi mewadahi 479 organisasi lingkungan yang tersebar di 28 provinsi se-Indonesia.

Di samping terbentuknya Walhi, kebangkitan aktivisme juga ditandai oleh munculnya aksi-aksi reaktif terhadap industri ekstraktif. Merebaknya industri pertambangan dan perkebunan sawit di Indonesia sejak dikeluarkannya UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, telah memicu konflik vertikal di banyak tempat. Konflik vertikal itu terekam jelas, misalnya dalam buku-buku karya George Jullius Aditjondro (2003) tentang kasus-kasus pengrusakan lingkungan di tanah air selama periode pembangunan

di era Orde Baru. Periode pascareformasi, Dimpos Manalu (2009) juga menulis perlawanan masyarakat Batak terhadap penggusuran pemukiman warga untuk pembangunan bandara Kualanamu di Sumatera Utara.

Selain itu, banyak juga konflik-konflik pertambangan pada periode pascareformasi yang diinventarisir oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), seperti konflik lumpur panas di Sidoarjo, konflik tambang emas di Banyuwangi, dan konflik batu bara di Kalimantan. Dalam bentuk visual, film-film dokumenter yang merupakan bagian dari ekspedisi Indonesia Biru karya Dandhy Laksono juga beberapa menceritakan soal konflik-konflik vertikal di Indonesia seperti Samin vs Semen, Teluk Benoa, penolakan masyarakat atas pembangunan 1,2 juta hektare sawah di Papua, hingga aksi-aksi seporadis melawan pertambangan batu bara di Kalimantan yang terangkum dalam film *Sexy Killers*.

Ciri khas gerakan-gerakan lingkungan (termasuk beberapa gerakan dengan kepentingan ekonomi yang membawa isu lingkungan) di negara dunia ketiga di atas muncul dalam nuansa konflik terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri ekstraktif dan pemerintah (terutama negara-negara yang dipimpin oleh diktator). Bagi rezim diktator atau negara yang baru mengalami dekolonisasi, lingkungan belum menjadi isu penting karena tidak menguntungkan secara popularitas. Sebaliknya, tren popularitasnya adalah pemimpin yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menyejahterakan warganya melalui bantuan-bantuan sosial. Tak heran jika proyek-proyek pertambangan, perkebunan (kelapa sawit sebagai komoditas utamanya), deforestasi, dan ekspor kayu, sangat gencar dilakukan guna mengejar pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, sangat wajar jika gerakan-gerakan lingkungan yang

muncul membangun aliansi dengan gerakan prodemokrasi.

Di balik aksi kolektif atau gerakan-gerakan sipil secara seporadis dalam memperjuangkan keadilan lingkungan, sebenarnya perjuangan terhadap lingkungan sejak 1970-an telah mendapat angin segar. Khususnya, ketika negara-negara di dunia mulai mempertimbangkan pentingnya melembagakan aksi-aksi prolingkungan guna menjamin keberlanjutan hidup manusia. Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) menyelenggarakan Konferensi Stockholm pada tahun 1972 yang fokus membahas rencana deklarasi lingkungan hidup terkait isu pencemaran laut, pencemaran tanah, dan konservasi alam. Salah satu *output* kelembagaan dari konferensi ini adalah dibentuknya lembaga yang mengurus soal lingkungan dan pembangunan, yaitu *United Nations Environmental Programme* (UNEP). Sayangnya, implementasi penegakan hukum lingkungan internasional terhadap negara-negara di dunia masih didominasi oleh *non legally binding* dengan pendekatan preventif dan negosiasi untuk konsensus politik.

Sepuluh tahun setelah Konferensi Stockholm, PBB kembali menyelenggarakan konferensi untuk meningkatkan kesadaran lingkungan hidup global melalui Konferensi Nairobi pada tahun 1982. Usai Konferensi Nairobi, para pemimpin dunia sepakat membentuk satu komisi bernama *World Commission on Environment and Development* (WCED) untuk mempertegas kerja UNEP (Walhi, 2019). Salah satu momen penting sebagai pijakan yang meletakkan lingkungan sebagai salah satu elemen yang harus diperhatikan terdapat dalam laporan WCED pada tahun 1987. Dalam laporan inilah konsep pembangunan berkelanjutan pertama kali digagas dan diarahkan sebagai agenda politik global. Konsep ini menekankan bahwa pembangunan yang memenuhi kebutuhan manusia hari ini mesti dilakukan tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang

mendatang dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya (Kurniawan, 2002: 02).

Lima tahun berikutnya, PBB melanjutkan tren kepedulian terhadap lingkungan dengan kegiatan *Conference on the Environment and Development* yang diselenggarakan di Rio De Janeiro, Brazil pada 1992. Selain menghasilkan Deklarasi Rio, konferensi itu juga menetapkan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan agenda tata pemerintahan global sekaligus tanggung jawab atas keberlanjutan lingkungan. Deklarasi Rio juga menekankan tanggung jawab dari pelaku bisnis dan korporasi untuk mendukung dan mempraktikkan sikap prolingkungan. Tidak hanya sampai di situ, negara-negara di dunia terus menyelenggarakan konferensi-konferensi internasional mengenai lingkungan. Seperti Konferensi Kyoto pada tahun 1997 yang memprakarsai semangat pengurangan emisi gas rumah kaca.

Terakhir pada tahun 2015, PBB menyelenggarakan Konferensi Perubahan Iklim di Paris yang menghasilkan beberapa kesepakatan, antara lain menjaga kenaikan suhu bumi di bawah 2°C per tahun, menindaklanjuti perhitungan karbon dan pengurangan emisi, memperkuat kemampuan negara-negara dunia untuk menghadapi perubahan iklim, dan memberi bantuan pendanaan ke negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan.<sup>2</sup> Konferensi-konferensi prolingkungan yang diselenggarakan oleh pemimpin-pemimpin dunia memang menandakan berubahnya cara rezim global dalam memperlakukan alam dan lingkungan. Pengakuan tersebut juga telah memberikan angin segar bagi gerakan sipil berbasis isu lingkungan untuk muncul dan berkembang di banyak negara dunia.

---

2 Lihat kompas.com, 13 Desember 2015. “Beberapa Kesepakatan Konferensi Perubahan Iklim”.

Pada bagian berikutnya, mari kita lihat implikasi yang terjadi terhadap lingkungan secara global. Apakah tumbuhnya aktivisme lingkungan dan perhatian pemimpin-pemimpin global telah mampu memecahkan masalah degradasi lingkungan global? Atau pertumbuhan aktivisme ini tidak berdampak terhadap perbaikan lingkungan (stagnan)? Mampukah aktivisme lingkungan meredam pertumbuhan industri ekstraktif? Atau ekspansi dari industri ekstraktif justru lebih dominan? Mari kita lihat apa yang terjadi dengan industri ekstraktif di tengah resistensi aktivisme lingkungan dan apa yang terjadi dengan lingkungan kita dalam periode yang bersamaan.

Penulis ingin mulai dengan pemaparan singkat tentang kondisi lingkungan secara global, kemudian akan masuk pada contoh kasus kerusakan lingkungan di Indonesia. Magdoff dan Foster (2018) mengemukakan bahwa ilmuwan-ilmuwan bumi telah menetapkan konsep Sembilan Batas-batas Planet. Konsep ini memberikan ukuran kemampuan maksimal bumi dalam menampung aktivitas-aktivitas manusia. Misalnya, perubahan iklim; pengasaman air laut; penipisan lapisan ozon di stratosfer; batas aliran biogeokimia (siklus nitrogen dan fosfor); penggunaan air bersih; perubahan pemanfaatan lahan; integritas biosfer; pelepasan aerosol ke atmosfer; dan polusi kimia. Faktanya, sejumlah batasan bumi tersebut telah dilanggar mulai dari perubahan iklim (level karbon dioksida di udara), integritas biosfer, perubahan pemanfaatan lahan, dan aliran fosfor berlebihan ke laut.<sup>3</sup>

Banyak pihak telah mengidentifikasi bahwa era industri telah mempercepat bumi menuju ambang kehancurannya. Perubahan

---

3 Lihat liputan6.com, 19 Januari 2015, “Ilmuwan; 4 dari 9 Batasan Bumi Sudah Dilanggar Manusia”.

iklim telah memicu mencairnya es di kutub dan gletser di puncak-puncak gunung, naiknya permukaan air laut, dan naiknya suhu udara akibat meningkatnya kadar CO<sub>2</sub>. Pada tahun 1875, kenaikan air laut sebesar 1,7 mm per tahun. Sejak tahun 1993, permukaan laut mengalami kenaikan menjadi 3 mm per tahun. Pada tahun 2007, es di Laut Artik menjadi 40 persen lebih tipis ketimbang pada 1970. Meningkatnya kadar CO<sub>2</sub> di udara telah membuat suhu bumi semakin panas. Akibatnya, tanaman membutuhkan kadar air yang lebih banyak untuk bisa bertahan. Hal ini menyebabkan kebutuhan air tawar menjadi meningkat drastis atau petani akan mengalami penurunan jumlah produksi. Padahal, penggunaan air tawar global juga sedang menuju ambang batas penggunaannya. Saat ini, 25 persen kantung air dunia diperkirakan mengering sebelum mencapai ke laut.

Pada era praindustri, penggunaan air tawar tercatat sebanyak 415 km<sup>3</sup> per tahun. Ambang batasnya adalah 4.000 km<sup>3</sup> dan status penggunaannya saat ini adalah 2.600 km<sup>3</sup> per tahun. Padahal, tanpa ketersediaan air yang cukup, petani bakal membutuhkan asupan pupuk mengandung fosfor dan nitrogen yang lebih besar. Dampaknya, akan lebih banyak fosfor dan nitrogen yang bisa masuk ke tanah lalu mengalir ke laut. Fosfor yang mengalir ke laut akan meningkatkan kadar keasaman laut. Ilmuwan menetapkan salah satu metode mengukur kadar keasaman laut dengan menguji rata-rata global tingkat keadaan jenuh aragonit (salah satu bentuk kalsium karbonat), yang mana ambang batas keasaman air laut adalah 2,75 (semakin rendah, maka laut semakin asam). Pada era praindustri, nilainya adalah 3,44; dan nilai terkini adalah 2,9. Apabila kadarnya lebih rendah dari 2,75, maka akan membunuh organisme bercangkang.

Terakhir, ilmuwan juga mempertimbangkan pentingnya kualitas ozon untuk mengukur tinggi-rendahnya tingkat radiasi

yang berpengaruh pada kemampuan makhluk hidup bertahan hidup. Mereka menetapkan batas nilai konsentrasi ozon adalah 276 Dobson. Pada masa praindustri, nilainya adalah 290 dan saat ini nilainya adalah 283. Penurunan nilai konsentrasi ozon berpotensi menyebabkan kepunahan banyak spesies hewan dan tumbuhan. Pada tahun 2009, Lembaga *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) memperkirakan bahwa saat ini terdapat 17.000 spesies hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Spesies-spesies yang terancam punah tersebut, antara lain seperlima dari hewan mamalia, seperempat dari reptil, dan 70 persen spesies tumbuhan. Kepunahan spesies hewan dan tumbuhan akan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem, yang sekaligus akan menyebabkan peningkatan penyebaran penyakit menular (Magdoff, 2018).

Pada saat kondisi lingkungan global terus menunjukkan tren negatif semenjak era industri, bagaimana dengan kondisi alam Indonesia pada saat bersamaan antara kebangkitan aktivisme lingkungan dengan era industri? Penulis mencoba mendeskripsikan kondisi lingkungan di Indonesia melalui sedikit contoh kejadian-kejadian faktual.<sup>4</sup> Pada dekade 1990, pemerintah Indonesia melalui Menteri Pertambangan dan Energi memberikan 150 kontrak pertambangan baru kepada perusahaan Indonesia. Kontrak tersebut memberikan izin kepada perusahaan tambang untuk menambang di atas 11,4 juta hektare hutan lindung di 85 kabupaten di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Aktivitas

---

4 Masalah-masalah lingkungan di Indonesia yang penulis cuplik secara singkat hanya kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh industri ekstraktif. Karena problematika lingkungan sangat banyak dan tidak mungkin disebutkan satu per satu. Tetapi, problem-problem lingkungan di Indonesia secara *general* sudah dirangkum dalam sembilan batas planet.

ini telah mengalihfungsikan hutan lindung seluas 8,68 juta hektare dan 2,8 juta hektare hutan konservasi menjadi kawasan tambang (Situmorang, 2007). Pula, dalam kurun waktu 1980–1990, hutan Indonesia rata-rata mengalami deforestasi seluas 1,6 juta hektare setiap tahun. Lebih jauh, pengalihfungsian hutan lindung tidak hanya dilakukan oleh industri tambang.

Tidak hanya mengubah bentang alam lingkungan yang masih hijau, praktik pertambangan yang sama sekali tidak ramah lingkungan juga telah mencemari lingkungan-lingkungan sekitar. Sepanjang tahun 1970 – 1990, Situmorang (2007) mencatat bahwa PT Freeport Indonesia telah mengubah pegunungan Gasberg menjadi danau dengan diameter 2,5 km<sup>3</sup> dengan kedalaman 700 meter. Freeport membuang begitu saja tailing dari aktivitas tambang ke danau itu dan beberapa sungai yang terkoneksi dengan danau tersebut. Akibatnya, tailing yang mengandung logam berat telah mencemari 35.820 hektare area hijau. Tailing berisi logam berat ini juga mencemari sungai-sungai yang kemudian digunakan sebagai sumber air bersih dan sumber penghidupan bagi warga.

Masih pada periode 1990-an, di Buyat, Sulawesi Utara, para nelayan tidak bisa menangkap ikan di laut akibat perusahaan tambang PT Newmont Minahasa Raya yang membuang limbahnya ke dasar laut melalui pipa-pipa raksasa. Menurut JATAM, limbah yang dibuang oleh perusahaan tambang multinasional tersebut mengandung logam berat yang berbahaya bagi ekosistem laut, antara lain arsen, merkuri, dan timbal. Kerusakan kualitas air laut ini dibuktikan oleh penelitian Universitas Sam Ratulangi yang menemukan bahwa elemen-elemen toksik di teluk Buyat melampaui ambang batas. Implikasinya, puluhan masyarakat Buyat menderita penyakit akibat tercemarnya ekosistem laut. Para nelayan juga tidak

berani mengonsumsi atau menjual ikan yang mereka peroleh dari laut tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan selalu akan berdampak bagi kemampuan manusia untuk bertahan hidup (Situmorang, 2007). JATAM juga mencatat bahwa pencemaran lingkungan akibat limbah juga terjadi di perusahaan emas milik PT Barisan Tropical Mining di Lubuk Linggau, tambang batu bara milik Indomico Mandiri di Kutai, Kaltim Prima Coal dan Unacoal yang juga berada di Kalimantan Timur.

Pascareformasi, melalui UU Nomor 22 Tahun 1999, pemerintah daerah mendapat otoritas memberikan izin atas bahan mineral jenis galian C sekaligus mendapat distribusi keuntungan yang lebih besar ketimbang sebelumnya. Implikasi dari desentralisasi wewenang pertambangan membuat izin-izin baru, bermunculan lebih cepat dan masif. Dalam sebuah Laporan berjudul *Coalruption: Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Batu Bara*, JATAM melaporkan bahwa Achmad Amin, Walikota Samarinda, menerbitkan 63 izin usaha pertambangan batu bara hanya dalam waktu dua tahun (2007–2008). Selain itu, Rita Widayarsi dijuluki sebagai “ratu batu bara” oleh media lokal karena menerbitkan 264 izin batu bara dalam kurun waktu 10 tahun masa kepemimpinannya di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Di Sidoarjo, bocornya lumpur Lapindo pada tahun 2006 telah menewaskan 17 orang dan membuat 12.000 warga di empat desa terdampak harus meninggalkan rumah dan lahan pertanian mereka sehingga harus mengungsi ke tempat yang baru. Bahkan, 11 tahun setelah tragedi, VOA Indonesia mencatat bahwa warga yang berada di sekitar lumpur Lapindo telah mengonsumsi air yang tercemar

oleh logam berat dari lumpur tersebut.<sup>5</sup> Kemudian, di Bangka Belitung, desentralisasi telah memunculkan 21 perusahaan tambang timah swasta lokal hanya dalam waktu 2 tahun (2000–2002) dan mempekerjakan 13.000 penambang lokal untuk terlibat menambang timah (Erman, 2007).

Selain itu, pertumbuhan bisnis pertambangan yang cepat, juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih cepat pula. Kerusakan lingkungan terjadi karena prosedur-prosedur dampak lingkungan tidak dilakukan dengan disiplin oleh para pelaku tambang. Sebagai contoh, JATAM Kaltim menemukan bahwa 63 izin yang diterbitkan tahun 2007–2008 oleh Achmad Amin tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL. Tambang-tambang tanpa AMDAL itu menyebabkan banjir lumpur batu bara yang menghantam area perkampungan warga di Samarinda. Mongabay juga melaporkan bahwa terdapat 232 lubang bekas tambang batu bara yang ditinggalkan menganga begitu saja. Bekas lubang-lubang tambang inilah yang kemudian menyebabkan 29 anak di Kalimantan Timur tenggelam dan meninggal dalam waktu 7 tahun (2011–2018).<sup>6</sup> Hal yang sama juga terjadi di Bangka Belitung. Peningkatan area pertambangan yang masif telah menyebabkan 7.000 hektare area bekas tambang menjadi lahan sangat kritis (Data BPS Kabupaten Belitung dan Belitung Timur, 2013). Laporan sebuah studi yang dilakukan Universitas Sriwijaya juga menyebutkan bahwa PT Timah telah meninggalkan 343 lubang bekas tambang tanpa reklamasi (Erman, 2010).

---

5 Lihat [voaindonesia.com](http://voaindonesia.com), 30 Mei 2016. “10 Tahun Lumpur Lapindo, Warga Masih Hidup dalam Ancaman”.

6 Lihat [mongabay.id](http://mongabay.id), 7 November 2018. “Rezim Ekstraksi, Oligarki dan Lubang Tambang”.

Kerusakan lingkungan akibat industri pertambangan juga telah memicu protes dari aktivis-aktivis lingkungan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam dan mengatur ulang pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Salah satunya melalui moratorium izin-izin pertambangan baru. Tetapi, ketergantungan terhadap pertambangan sepertinya akan terus berlanjut. Pada tahun 2017, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengatakan bahwa moratorium tambang emas di Indonesia belum diperlukan karena kebutuhan akan emas masih tinggi.<sup>7</sup> Padahal pada tahun 2012, JATAM merilis data bahwa 70 persen kerusakan lingkungan di Indonesia ini disebabkan oleh industri pertambangan. Pada saat itu pula, 34 persen dari daratan Indonesia telah diserahkan kepada korporasi melalui 10.235 izin pertambangan mineral dan batu bara. Izin tersebut belum termasuk bahan tambang galian C, seperti pasir gelas dan tambang-tambang ilegal yang beroperasi secara gelap.<sup>8</sup>

Rencana revisi RUU Minerba pada tahun 2019 juga disinyalir oleh JATAM akan memihak perusahaan swasta dengan memberi peluang kepada perusahaan pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) mendapat perpanjangan otomatis selama dua kali sepuluh tahun dalam bentuk IUPK.<sup>9</sup> RUU Minerba ini menjadi salah satu RUU yang memicu demonstrasi besar-besaran bertajuk *Reformasi Dikorupsi* oleh mahasiswa dan aktivis di seluruh Indonesia pada Agustus-

---

7 Lihat Tempo.co, 9 Oktober 2017. “Kementerian Lingkungan Sebut Moratorium Tambang Emas Belum Perlu”.

8 Lihat Kompas.com, 28 September 2012. “70% Kerusakan Lingkungan akibat Operasi Tambang”.

9 Lihat Tempo.co, 25 September 2019, “Fakta RUU yang ditunda, dari RKUHP Hingga RUU Minerba”.

Oktober 2019 silam. Terbaru, Rancangan UU *Omnibus Law* terkait pertambangan juga menuai penolakan dari aktivis-aktivis lingkungan. Sebabnya, apabila RUU ditetapkan diperkirakan bisa berdampak buruk bagi ekologi. RUU itu antara lain mengatur penyederhanaan proses perizinan pertambangan, penghapusan batas waktu dan batas maksimal luas area izin pertambangan.<sup>10</sup>

Data lintas rezim soal kondisi faktual lingkungan di Indonesia tersebut telah menunjukkan bahwa kebangkitan aktivisme lingkungan belum mampu meredam kerusakan lingkungan. Sebaliknya, pertumbuhan industri pertambangan tampaknya akan terus berlanjut. Dalam pidato penetapan Arief Anshory Yusuf sebagai Guru Besar Universitas Padjadjaran yang berjudul *Trade-off antara Pertumbuhan, Keadilan dan Lingkungan: Mitos atau Realitas?* menunjukkan bahwa banyak provinsi di luar Jawa yang masih bergantung dengan ekstraksi sumber daya alam. Argumen ini datang dari, misalnya, dari rendahnya PDRB hijau sejumlah provinsi seperti Papua, Riau, dan Kalimantan Timur.

Kondisi ini terjadi karena pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi daerah masih disumbang oleh likuidasi aset-aset alam. Ia menunjukkan bahwa setidaknya pertumbuhan ekonomi dari 1/3 provinsi di Indonesia masih ditopang oleh industri-industri ekstraktif (Yusuf & Pirnama, 2013).<sup>11</sup> Ia menambahkan bahwa deforestasi telah menempatkan Indonesia sebagai penghasil emisi karbon dioksida terbesar se-Asia Tenggara. Jika kita mengulangi data yang disampaikan oleh Situmorang bahwa pertambangan telah

---

10 Lihat Tirto.id, 20 Januari 2020, “Kritik Ekologi: Omnibus Law Merusak Ekologi dan Pinggirkan Perempuan”.

11 Lihat [sdgcenter.unpad.ac.id](http://sdgcenter.unpad.ac.id), 08 Februari 2008, “Trade-off antara Pertumbuhan, Keadilan, dan Lingkungan: Mitos atau Realitas?”

menyebabkan puluhan juta hektar hutan berubah menjadi area tambang, maka pertambangan juga telah menyumbang produksi karbon dioksida secara global dan berkontribusi dalam memperparah isu perubahan iklim global.

Sementara itu, isu perubahan iklim dan pengurangan emisi karbon dioksida sebenarnya telah menjadi perhatian utama para pemimpin dunia sejak tahun 1972 dalam Konferensi Stockhom. Sayangnya, Konferensi Stockholm tidak membawa dampak positif, baik bagi perbaikan iklim di level global maupun bagi negara pada level nasional dan lokal dalam memperlakukan alam. Mengapa demikian? Seperti yang disampaikan oleh Magodff dan Foster (2018), bahwa pergerakan industrialisasi yang masif adalah faktor utama di balik degradasi lingkungan dari waktu ke waktu ini. Artinya, misi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetap berada di atas isu-isu lingkungan.

Salah satu buktinya, hanya dua tahun berselang setelah Konferensi Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992, perserikatan negara-negara di dunia justru membentuk *World Trade Organization* (WTO). WTO merupakan proyek lanjutan dari *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang bertujuan untuk memudahkan investasi modal asing serta menghapus hambatan-hambatan dalam perdagangan global. Dibentuknya WTO merupakan sinyal kuat bahwa agenda utama pemimpin global bukanlah kelestarian lingkungan, melainkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta implementasi neoliberal melalui akses korporasi ke sumber daya alam. Ironisnya, negara-negara selatan atau negara dunia ketiga menjadi korban utama dari pembangunan yang berwatak kapitalisme eksploitatif ini.

Penulis berargumentasi bahwa pembangunan berwatak

kapitalisme eksploitatif tersebut yang membuat bangunan industri ekstraktif justru merusak lingkungan. Dalam hal ini, pembangunan berwatak ekonomistik besumber dari ideologi kapitalisme dan liberalisme yang ada di belakang industri ekstraktif. Adapun, industri ekstraktif menjadi pilihan utama karena menjanjikan keuntungan yang besar dan cepat. Apalagi, mayoritas sumber-sumber daya alam juga memang terdapat di negara-negara Asia, Afrika bagian Selatan, Australia, dan Amerika Latin.

Argumentasi tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sachs (2002) dalam Young (2002) saat menyoroti tiga dampak utama liberalisme dan globalisasi. *Pertama*, perluasan pertumbuhan ekonomi ke selatan tanpa memikirkan label berkelanjutan sebagaimana di negara-negara industri maju. *Kedua*, keterbukaan pasar yang menyebabkan eksploitasi sumber daya alam besar-besaran di negara selatan. *Ketiga*, kepentingan komersial dari aktor swasta menjadi prioritas yang harus dilindungi.

Rostow juga menyebut pemanfaatan sumber daya alam membuat negara berkembang memiliki kemampuan untuk melakukan transisi dari keterbelakangan menuju lepas landas pembangunan seperti yang terjadi di Australia, Amerika Serikat, dan Inggris (Rostow, 1961 dalam Ardianto, 2016). Perekenomian bercorak liberal ini mengharuskan negara berlomba-lomba untuk mengejar pertumbuhan ekonomi guna mencapai kasta ekonomi tertinggi seperti yang dicanangkan oleh rezim global. Sayangnya, negara selatan memiliki keterbatasan modal, teknologi, dan sumber daya manusia untuk mengembangkan industri-industri yang berkelanjutan.

Lalu, bagaimana dengan masuknya konsep pembangunan berkelanjutan? Bukankah konsep pembangunan berkelanjutan dibangun untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi manusia tidak

mengorbankan kemampuan lingkungan untuk kehidupan generasi mendatang? Padahal, alam dan daya dukung lingkungan adalah salah satu instrumen paling penting bagi kemampuan generasi mendatang untuk hidup. Memang, tidak mudah untuk mengimplementasikan proyek berkelanjutan di negara-negara berkembang guna menjaga alam dari kerusakannya, khususnya terkait industri ekstraktif.

Jika dilihat dari regulasi tentang pertambangan di Indonesia, strategi berdasar konsep pembangunan berkelanjutan sudah dilakukan. Misalnya, perusahaan tambang diwajibkan menyetor dana jaminan reklamasi sebelum memperoleh izin usaha pertambangan. Jaminan reklamasi ini adalah salah satu implementasi dari proyek berkelanjutan dalam industri pertambangan. Tanda-tanda lain dari implementasi pembangunan berkelanjutan tampak melalui lahirnya regulasi tentang AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Setiap pengurusan izin usaha pertambangan harus disertai kelengkapan dokumen AMDAL.

Namun dalam praktiknya, model industri ekstraktif yang kontradiktif dengan makna “berkelanjutan” tetap berlangsung. Rasa skeptis publik terhadap kredibilitas AMDAL semakin lama semakin tinggi karena banyaknya ketidaktaatan dalam pengurusan mekanisme pengurusan dokumen maupun implementasinya. Sebagai contoh, Ardianto (2016) telah mengungkapkan bahwa PT Semen Indonesia Tbk dalam dokumen AMDAL-nya mengaburkan fakta bahwa lokasi rencana pembangunan pabrik semen adalah kawasan tampungan air.

Selain akibat industri pertambangan ekstraktif, harus diakui pula bahwa dampak-dampak lingkungan ini juga disebabkan oleh industri manufaktur. Tak hanya itu, munculnya efek buruk tersebut juga berkaitan dengan adanya peraturan mengenai lingkungan yang

kian ketat di negara industri maju sehingga memaksa perusahaan untuk melakukan relokasi (membuka pabrik dan melakukan produksi) di negara-negara selatan atau berkembang. Selain berbicara guna menekan ongkos produksi, relokasi juga dilakukan dalam rangka memindahkan dampak-dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan ke wilayah lain.

Lemahnya penegakan hukum di negara-negara berkembang terhadap perusak lingkungan menjadi salah satu penyebabnya. Lemahnya penegakan hukum ini karena banyaknya politisi-politisi yang ongkos politiknya (pembiayaan kampanye) dibiayai oleh perusahaan-perusahaan industri tersebut, atau malah mereka terkait langsung dengan industri-industri tersebut, baik sebagai pemilik saham atau pemilik utama. Indeks pengelolaan sumber daya alam yang diterbitkan oleh *Natural Resource Governance Institute* tahun 2017 memperlihatkan bahwa rata-rata pengelolaan sumber daya alam di negara-negara berkembang berada di angka di bawah 50 dengan kategori *weak*, *poor*, dan *failing* dengan karakter regulasi yang tidak konsisten, rendahnya akuntabilitas, dan penguasaan elit (politik dan bisnis) atas bisnis pertambangan.

Sebagai contoh di Indonesia, mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari Saukani dan mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam adalah dua kepala daerah yang terjerat kasus korupsi akibat penyalahgunaan wewenang terkait perizinan tambang di daerahnya masing-masing. Rita Saukani diketahui terjerat suap perizinan tambang setelah menerbitkan 264 izin tambang batu bara dalam waktu 7 tahun (2010–2017) dan Nur Alam menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 4,3 triliun akibat kerusakan ekologis yang ditimbulkan oleh pertambangan PT AHB di Kabupaten Buton

dan Bombana.<sup>12</sup> Kasus keduanya berkaitan erat dengan pembiayaan kampanye kedua kepala daerah tersebut. Selain itu, JATAM juga menemukan ada tren meningkatnya izin tambang pada setiap momentum pilkada. Mereka menemukan 170 izin tambang baru yang diterbitkan pada akhir tahun 2017 hingga pertengahan tahun 2018 dan 34 izin tambang di Jawa Barat ditetapkan dalam waktu satu hari, yakni dua pekan sebelum penetapan calon kepala daerah.<sup>13</sup> Hal yang sama juga terjadi pada kontestasi nasional.

Aspinall dan Berenschot (2019) mendefinisikan keterkaitan antara pebisnis tambang dalam pembiayaan kampanye politik ini sebagai bentuk klientelisme. Praktik klientelisme ini terjadi ketika para pebisnis membantu kandidat dalam pembiayaan kampanye, lalu kandidat yang terpilih akan memberikan imbalan berupa kemudahan-kemudahan perizinan tambang. Mereka menemukan bahwa praktik klientelisme lebih sering terjadi di daerah-daerah dengan sumber ekonomi terkonsentrasi, seperti daerah yang kaya akan sumber daya alam. Adanya tautan antara ongkos politik dan perusahaan tambang mengakibatkan tren perbaikan lingkungan sama sekali tidak menunjukkan progres positifnya di negara-negara selatan, bahkan trennya negatif.

Tumbuhnya kepekaan masyarakat global terhadap isu-isu lingkungan ternyata berbarengan dengan tumbuhnya industri-industri pertambangan. Hal ini menandakan narasi-narasi lingkungan ini muncul, tumbuh, dan berkembang di dalam bayang-bayang industri pertambangan. Padahal, lingkungan dan

---

12 Lihat BBC.com, 2. Maret 2018. “Kasus Korupsi Gubernur Sultra Nur Alam menjadi terobosan KPK berantas korupsi sumber daya alam”.

13 Lihat Gatra.com, 15 Maret 2018, “JATAM: Jelang Pilkada, Tren Penerbitan Ijin Tambang Meningkat”.

pertambangan seperti dua sisi mata uang yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Memburuknya kondisi lingkungan dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa ekspansi industri pertambangan lebih dominan ketimbang dampak positif oleh aktivisme lingkungan. Kendati demikian, upaya-upaya aktivisme lingkungan selama ini tidak bisa dipandang sebelah mata dan dianggap sebagai pekerjaan yang sia-sia. Sangat boleh jadi, tanpa ada aktivisme lingkungan, kerusakan lingkungan akibat industri pertambangan jauh lebih gawat dari fakta-fakta kerusakan lingkungan yang kita saksikan saat ini.

Oleh karena itu, perjuangan aktivisme-aktivisme lingkungan juga harus selalu didorong oleh literatur-literatur baru yang mendokumentasikan pekerjaan-pekerjaan aktivisme lingkungan dari waktu ke waktu dan dalam *scope* kasus yang berbeda-beda pula. Dalam semangat itu, buku ini ingin memperlihatkan relasi antara isu lingkungan dan praktik pertambangan dalam konteks lokal. Buku ini juga menyajikan kepada para pembaca dari jarak dekat tentang kontradiksi antara isu lingkungan dan praktik pertambangan serta narasi-narasi lain yang menyertai narasi lingkungan, yangmana selama ini tak terungkap dalam studi-studi soal gerakan lingkungan. Melalui buku ini, pembaca diharapkan bisa memperoleh pemahaman tentang keterkaitan antara wacana, aktor, dan kepentingan, serta pergulatan antara ketiganya.

## **B. Struktur Buku**

Untuk menceritakan detail kontestasi wacana lingkungan dalam konflik pertambangan antara aktor pro dan kontra terhadap pertambangan timah lepas pantai di Belitung Timur, serta implikasi dari dominannya wacana lingkungan terhadap praktik pertambangan, buku ini disusun menjadi delapan bab. Bab I merupakan *overview*

untuk mencari posisi wacana lingkungan di tingkat global dan pertentangannya dengan industri ekstraktif serta implikasinya di tingkat lokal. Dengan begitu, hal tersebut dapat memfiksasi titik tolak buku ini ketika mendiskusikan kontestasi wacana lingkungan dan praktik pertambangan di tingkat lokal.

Selanjutnya, Bab II menyampaikan perdebatan akademis dari literatur-literatur terdahulu tentang isu-isu lingkungan dan praktik pertambangan serta kemunculan gerakan-gerakan sipil sebagai respons dari pertentangan antara keduanya. Bab ini juga membahas kerangka teoretik dan metode yang digunakan untuk menyusun dan mengkerangkai pekerjaan-pekerjaan dalam buku ini.

Bab III menyajikan beberapa konteks yang relevan untuk menjelaskan fenomena dan konflik pertambangan timah di Belitung saat ini. Konteks tersebut antara lain konteks ekonomi-politik, konteks sosiologis, dan konteks sosiokultural. Bab ini juga menyajikan konteks sejarah pertambangan dan perubahan rezim pertambangan timah di Indonesia, sekaligus implikasi ekonomi-politik yang ditimbulkan di tingkat lokal. Adapun yang dimaksud dengan fenomena “pertambangan” dalam bagian ini masih merujuk pada pertambangan darat (*onshore*).

Kemudian, Bab IV memaparkan pertambangan timah lepas pantai (*offshore*) menjadi medan pertarungan baru bagi perdebatan ekonomi politik dan lingkungan. Perdebatannya dimulai dari cerita kronologis munculnya kapal isap produksi di pesisir utara laut Belitung. Kemudian, kemunculan penolakan nelayan setempat hingga terjadinya demonstrasi besar mengusir kapal isap produksi. Masih dalam bab yang sama, selanjutnya dipaparkan proses *framing contention* melalui dua strategi, yakni bingkai ketidakadilan (*injustice framing*) dan perpaduan isu lama yang mengakar dengan isu baru yang

universal. *Framing contention* ini merupakan strategi mengonstruksi realitas dengan mencuplik dan memunculkan sisi negatif sekaligus menutupi sisi positif dari praktik pertambangan. Strategi inilah yang menjadi basis bagi mobilisasi gerakan.

Kemudian di Bab V dan Bab VI, penulis menyajikan kontestasi wacana lingkungan antara aktor kontra melawan aktor pro pertambangan lepas pantai. Bab V juga sedikit mengulas kembali keberhasilan *framing contention* dalam memobilisasi gerakan sekaligus melihat respons dari aktor pro pertambangan dengan mengonstruksi sisi positif dari pertambangan guna meraih kembali legitimasi atas pertambangan. Aktor pro tambang berusaha mewacanakan bahwa lingkungan dan pertambangan bukan sesuatu yang kontradiktif. Mengikuti Laclau, upaya semacam ini disebut “upaya dislokasi makna”. Jika maknanya berubah, kelompok ini bisa merebut kembali legitimasi dari masyarakat akar rumput atas pertambangan.

Karena penulis memecah proses kontestasi wacana menjadi dua bab, maka Bab VI adalah bagian kedua dari kontestasi wacana. Bab ini menyajikan narasi tentang lingkungan oleh aktor kontra tambang. Kelompok kontra ini berusaha menegaskan makna bahwa “pertambangan merusak lingkungan”. Makna ini berbunyi bahwa wacana lingkungan pasti kontradiktif terhadap praktik pertambangan. Guna menyajikan kontestasi yang *apple to apple*, narasi-narasi yang digunakan oleh aktor pro adalah narasi yang sama dengan narasi yang dibawa oleh aktor kontra tambang, yaitu narasi soal lingkungan sebagai narasi utama, serta narasi ekonomi, hukum, dan politik sebagai narasi komplementer.

Bab VII bercerita soal implikasi dominasi dari wacana lingkungan yang kontradiktif terhadap praktik pertambangan. Dominannya wacana lingkungan menyebabkan terciptanya antagonisme sosial

terhadap pertambangan lepas pantai (*offshore*). Situasi sosial yang antagonistik ini menyebabkan terjadinya ekstensifikasi dan intensifikasi gerakan perlawanan terhadap *offshore tin mining* di Belitung Timur.

Bab VIII adalah bagian terakhir dari buku ini. Pada bab ini penulis menyampaikan argumen teoretik terhadap studi gerakan sosial dan studi tentang lingkungan. Terakhir, penulis juga menyampaikan rekomendasi teoretik terhadap studi-studi gerakan sosial sekaligus rekomendasi praktis bagi para pelaku gerakan sosial (khususnya bertema lingkungan) ke depan.

## BAB II

# MEMBANGUN WACANA LINGKUNGAN DALAM STUDI GERAKAN SOSIAL

Pada Bab I, telah disajikan *overview* tentang posisi aktivisme lingkungan dalam peta besar isu-isu global dengan menunjukkan bagaimana progres pertumbuhan aktivisme lingkungan, apa dan sejauh mana pencapaiannya dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, dan tantangan besar apa yang sedang dihadapi oleh aktivisme lingkungan. Berangkat dari titik tolak itu, pembaca diharapkan mampu memahami isu-isu lingkungan dan kontradiksinya dengan praktik pertambangan di level lokal. Adapun bab ini menyampaikan misi dari penulisan buku dan rancangan mengenai bagaimana pekerjaan-pekerjaan dalam buku ini dilakukan untuk mencapai tujuan.

Buku ini, berangkat dari titik tolak atas meningkatnya kepekaan warga bumi terhadap isu lingkungan. Hal tersebut membawa narasi tentang lingkungan menjadi perbincangan utama dalam setiap konflik yang menolak pertambangan di ranah lokal. Sifatnya yang universal, memungkinkan gerakan lingkungan di suatu wilayah yang kecil untuk menarik simpati publik yang lebih luas untuk ikut terlibat, atau minimal mendukung gerakan lingkungan tertentu. Kendati demikian, penulis tidak ingin secara gegabah menamai gerakan-

gerakan yang menolak pertambangan di level lokal sebagai gerakan lingkungan hanya karena mereka membawa narasi lingkungan. Mengapa demikian? Jawabannya, penulis mencoba menyajikan di akhir buku ini.

Lebih lanjut, buku ini memiliki tujuan utama untuk menganalisis fenomena ekstensifikasi dan intensifikasi gerakan sosial yang menolak pertambangan. Alih-alih mengkaji perilaku-perilaku dari aktivis lingkungan, buku ini mengkaji wacana-wacana lingkungan yang ada di sekitar aktivis-aktivis lingkungan maupun penantang-penantangnya. Adapun penulis mengajukan proposisi bahwa wacana lingkungan telah berkontribusi dalam ekstensifikasi dan intensifikasi dari gerakan ini. Untuk menjelaskan persoalan itu, konflik gerakan penolakan pertambangan timah lepas pantai (*offshore tin mining*) di Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung, penulis gunakan sebagai kasus yang diteliti.

### **A. Mengkaji Konflik Pertambangan di Level Lokal**

*Overview* yang ditawarkan pada bagian pertama telah menunjukkan bahwa aktivisme lingkungan muncul berbarengan dengan tumbuhnya industri pertambangan. Inilah alasan mengapa selalu ada narasi lingkungan dalam setiap studi tentang konflik pertambangan. Jika tidak menjadi narasi utama, lingkungan menjadi *background* atau isu komplementer. Sebaliknya, praktik pertambangan juga hampir selalu muncul dalam setiap studi-studi tentang degradasi lingkungan. Oleh karena itu, lingkungan dan pertambangan harus dimaknai sebagai dua hal yang sifatnya antagonistik. Menurut Laclau dan Mouffe (2008), antagonistik berarti eksistensi A otomatis meniadakan B dan sebaliknya. Artinya, eksistensi pertambangan selalu akan meniadakan lingkungan atau eksistensi lingkungan

mewajibkan meniadakan pertambangan.

Studi ini mengkaji bekerjanya sebuah wacana sekaligus memosisikan bahwa perilaku aktor adalah akibat dari bekerjanya wacana. Selanjutnya, buku ini juga fokus melihat dari jarak pandang yang dekat dan detail bagaimana wacana lingkungan bekerja dalam gerakan penolakan praktik pertambangan. Jika bab sebelumnya memaparkan perkembangan sekaligus tantangan bagi aktivisme lingkungan, maka subbab ini menekankan bahwa aktivisme lingkungan—selain tumbuh dari reaksi-reaksi empiris—juga tumbuh akibat karya-karya ilmuwan ekologi yang berkontribusi menggeser pemahaman filosofis manusia dari paradigma antroposentris menjadi ekosentris. Pun, yang paling penting, buku ini menunjukkan bahwa ketika wacana lingkungan mencapai titik dominasi, itu akan berimplikasi pada ekstensifikasi dan intensifikasi suatu gerakan sosial.

Apa itu wacana? Apa itu lingkungan? Apa itu wacana lingkungan? Mengapa wacana lingkungan menjadi penting? Pertanyaan-pertanyaan ini setidaknya telah menjadi pertanyaan ilmuwan ekologi politik beberapa dekade terakhir. Bagi Laclau dan Mouffe (2008), wacana adalah upaya mengungkapkan bahwa realitas yang ada saat ini bukanlah sesuatu yang pakem dan memang begitu adanya, melainkan hasil konstruksi dan interaksi sosial. Realitas ini terbentuk atas bergulirnya wacana-wacana. Wacana bekerja melalui interaksi, simbol-simbol, berita-berita, bahkan pengetahuan. Pemahaman manusia tentang alam dan lingkungan juga dipengaruhi oleh wacana-wacana yang membentuknya.

Urgensi membahas wacana lingkungan tidak datang begitu saja. Dari sisi teoretis, Kurniawan (2002) menjelaskan hal tersebut berangkat dari fakta adanya penguatan “krisis” dalam perbincangan publik. Telah terjadi pergeseran dalam memaknai hubungan manusia

dan alam, dari yang dulunya bersifat “antroposentris” telah bergeser menjadi “ekosentris”. Hal ini bisa dilihat dari media, kurikulum pendidikan, dan jargon politik yang mereproduksi ancaman bahwa pembangunan telah menghasilkan krisis ekologis. Hal itu tampak lewat sejumlah narasi, seperti hutan makin tercemar, laut dan terumbu karang tercemar, iklim makin panas, menipisnya lapisan ozon, polusi udara, kesulitan air bersih, rusaknya ekosistem dengan banyaknya kepunahan hewan, hingga banyaknya bencana-bencana yang diakibatkan oleh rusaknya alam seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, dan kabut asap akibat kebakaran hutan. Bahkan, dalam skala yang lebih luas, kita telah melewati empat dari sembilan batas-batas bumi.

Aldo Leopold, seorang ilmuwan ekologi, dalam bukunya yang berjudul *A Sand County Almanac* (1949), menyampaikan suatu kutipan yang memiliki makna dalam yang berbunyi “*that land is to be loved and respected is an extension of ethics...*” Lewat bukunya, Leopold memperkenalkan istilah komunitas biotik. Komunitas biotik berpendapat bahwa kombinasi antara seluruh makhluk hidup merupakan satu kesatuan komunitas. Ia menjadikan tanah sebagai piramida terbawah dari komunitas biotik ini. Oleh karenanya, mencintai dan menghormati tanah adalah bagian dari etika. Kemudian, ia memperkenalkan konsep “etika tanah”. Tulisan Leopold itu banyak menginspirasi ilmuwan-ilmuwan ekologi pada periode berikutnya sekaligus menginspirasi aktivitas pro-lingkungan, baik yang digerakkan oleh negara maupun warga sipil. Konsep komunitas biotik Aldo Leopold ini telah berkembang menjadi konsep etika tanah yang kemudian mengilhami konsep etika lingkungan. Konsep etika lingkungan berupaya menjadikan lingkungan sebagai salah satu dari objek “etis” (Dewi, 2015).

Tidak hanya berhenti pada perjuangan etis, Christopher Stone (1972) lewat bukunya yang berjudul *Should Trees Have Standing?: Law, Morality, and Environment* telah menggugat para penegak hukum di Amerika Serikat untuk menjadikan pohon dan lingkungan menjadi subjek hukum. Implikasinya, melekat pada mereka hak-hak perlindungan dari ancaman keamanan secara hukum. Meskipun tampak membingungkan secara legal, pada akhirnya pohon dan lingkungan berhak menggugat setiap tindakan ilegal terhadap mereka melalui mekanisme “perwalian”. Terakhir, konsep ekofenomenologi diperkenalkan oleh Saras Dewi sebagai upaya untuk membongkar penyebab mendasar di balik disequilibrium relasi antara manusia dan lingkungan (Dewi, 2015). Saras Dewi menekankan perlunya meletakkan posisi subjek dengan menempatkan manusia tidak sebagai suatu yang terpisah dari lingkungan, tetapi manusia hanya salah satu dari satu kesatuan besar ekosistem lingkungan yang terikat secara mekanik dengan konfigurasi yang mapan. Penelitian-penelitian ini telah menjadi dasar munculnya paradigma ekosentris, yang berimplikasi pada munculnya kepedulian aktor-aktor pemerintah global dalam merespons lingkungan dan kebangkitan *civil society organization* yang fokus pada isu lingkungan.

Kemudian, Arne Naess (1989) yang memperkenalkan konsep *deep ecology* sebagai bentuk kritik terhadap paradigma *shallow ecology* yang melihat persoalan lingkungan hanya melalui kacamata akademik. Baginya, aktivisme adalah kunci bagi dimulainya perjuangan terhadap keadilan ekologi dan membongkar falsafah antroposentrisme di dalam cara manusia hidup (Dewi, 2015). Paradigma *deep ecology* merupakan gerakan untuk mengupayakan reformasi relasi antara manusia dan alam bahwa manusia dan alam adalah satu kesatuan atau *unity* ketimbang memaknainya sebagai

dualisme yang terpisah.

Sejumlah literatur yang disebutkan di atas merupakan literatur utama yang memiliki daya pengaruh tinggi terhadap praktik aktivisme lingkungan maupun studi politik ekologi. Jika studi-studi utama tentang lingkungan tersebut menjelaskan lingkungan secara filosofis dan dalam skala yang luas, maka studi ini berusaha membawa narasi lingkungan ke dalam jarak pandang yang lebih dekat dengan mempergunakan fenomena empiris di tingkat lokal sebagai objek kasus penelitian. Dengan meneliti relasi antara narasi lingkungan yang bekerja dalam gerakan sosial penolak pertambangan, penulis berargumentasi bahwa isu lingkungan dalam gerakan lingkungan itu tidak berdiri sendiri.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, kasus konflik pertambangan di Belitung Timur digunakan dalam melihat bagaimana wacana lingkungan bekerja dalam jarak dekat. Lebih spesifik, buku ini mencoba fokus pada wacana lingkungan yang dibangun oleh gerakan penolakan tambang timah lepas pantai (*offshore*). Adapun logika yang dibangun gerakan ini adalah kontra terhadap aktivitas pertambangan laut. Sebab, pertambangan selalu memberi dampak buruk terhadap lingkungan, baik daratan maupun lautan. Sayangnya, mayoritas literatur-literatur gerakan sosial lebih banyak mendiskusikan gerakan sosial yang muncul akibat kerusakan lingkungan di darat. Sebaliknya, masih jarang literatur yang mengkaji kemunculan gerakan sosial akibat kerusakan lingkungan laut.

Sebagai contoh, penelitian Aditjondro dalam Manalu (2008) yang mendiskusikan konflik rakyat melawan pemilik modal dalam konflik pengusuran dan pengalihfungsian lahan. Contoh lainnya, konflik penolakan pembangunan bandara Kulonprogo di Yogyakarta, perlawanan atas pengusuran di Jakarta, penolakan Sedulur Sikep

atas pembangunan pabrik semen di Rembang (Ardianto, 2016), dan gerakan petani di Batang (Kamajaya, 2010). Konflik agraris dan konflik pertambangan di darat membuat kajian gerakan sosial di Indonesia juga berkuat pada kesamaan logika dari kemunculan gerakan, yakni upaya perebutan kepentingan akibat dampak eksploitasi dari sumber daya yang mereka rasakan secara langsung.

Dalam kasus gerakan sosial pada konflik maritim—dalam kasus ini, ada di Belitung—latar belakang dari anggota gerakan tidak hanya merepresentasikan kepentingan yang tunggal tetapi juga yang heterogen. Aktor-aktor dalam gerakan ini juga heterogen, antara lain nelayan, aktivis lingkungan, pengusaha pariwisata, para politisi, mahasiswa, dan masyarakat umum. Setiap aktor memiliki kepentingannya masing-masing yang tidak semuanya kepentingan ekonomi. Aktor yang heterogen ini kemudian berimplikasi pada dua hal. *Pertama*, kunci dari terbentuknya gerakan ini sangat ditentukan dari internal gerakan, yakni bagaimana elite gerakan mampu mengonversi kepentingan yang beragam menjadi suatu kepentingan utuh yang mewakili kehendak mayoritas aktor. *Kedua*, pentingnya membentuk suatu wacana tertentu yang kuat, mengakar, dan diterima secara umum untuk membentuk kesamaan identitas dari gerakan perlawanan.

Sementara itu, menyoal topik pertambangan timah di Bangka Belitung, banyak pihak telah familiar dengan karya-karya milik Erwiza Erman. Selama ini, ia fokus mengkaji aspek sosial dari pertambangan timah, terutama melalui cara pandang kesejahteraan. Salah satu karya utamanya berjudul *Menguak Sejarah Timah Bangka Belitung* (2009) yang menceritakan dinamika sosial, ekonomi, dan politik di Pulau Bangka dan Belitung saat ini sangat dipengaruhi oleh pertambangan timah sejak era kolonialisme. Selain Erman, ada

pula Wahyu Kurniawan (2018) yang juga menulis secara kronologis tentang sejarah pertambangan timah dalam bukunya *Tambang Timah Belitung dari Masa ke Masa*. Tak boleh terlewatkan, Sutedjo Sujitno (1996) juga telah menulis buku *Sejarah Timah Indonesia* yang isinya lebih teknis soal pertambangan.

Zulkarnain *et.all.* (2005) juga telah berhasil memetakan konflik kepentingan dalam perebutan atas timah antara negara, pemerintah daerah, perusahaan lokal, dan warga lokal sekaligus menyajikan solusi dan alternatif dalam menyelesaikan konflik kepentingan ini (Zulkarnain, 2005). Ia juga telah mengkaji aspek kebijakan pertimbangan timah dan menemukan bahwa deregulasi tata niaga timah pada periode pascareformasi, selain membawa dampak positif bagi pendapatan daerah dari sektor timah, juga memunculkan orang kuat lokal yang bertransformasi menjadi penguasa informal dan mendanai banyak politisi lokal (Erman, 2007). Studi lain yang menelisik aspek kebijakan pertimahan timah adalah studi Ibrahim (2013) yang menemukan bahwa disorientasi kebijakan dan penyerahan kontrol atas timah kepada pemerintah daerah yang berlebihan telah membawa masalah-masalah sosial dan lingkungan yang baru (Ibrahim, 2013 dalam Pratama, 2016).

Literatur-literatur yang membahas timah dan Bangka Belitung rata-rata selalu muncul dalam nuansa konflik. Dampak lingkungan juga selalu muncul sebagai bagian dari akibat pertambangan timah yang berwatak neoliberal (pascaderegulasi). Nuansa konflik yang kental ini tidak terlepas dari cara pandang mereka yang menekankan pada aksi, reaksi, dan interaksi antar aktor. Dalam hal ini, interaksi tersebut bisa bekerja melalui dua cara, yakni interaksi secara langsung atau interaksi melalui *agenda setting*—misalnya melalui kebijakan. Mayoritas studi-studi tersebut juga mengambil sudut pandang dari

pengambil kebijakan.

Sama dengan pendahulu-pendahulunya, studi ini juga muncul dalam nuansa konflik dan mengaitkan isu pertambangan dengan isu lingkungan. Perbedaan pertama dari studi ini adalah soal pendekatan dan metode analisis yang menggunakan *framing* dan wacana sebagai basis dalam menjelaskan konflik. Perbedaan lainnya terletak pada unit analisa yang hanya berfokus pada studi kasus di Pulau Belitung. Keputusan dalam memilih unit analisa ini disebabkan oleh rasa skeptis untuk mengkaji konflik timah melalui unit analisa Bangka dan Belitung seperti yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti lainnya. Penulis percaya bahwa Bangka dan Belitung merupakan satu kesatuan secara administratif sehingga jika berbicara kebijakan, maka harusnya unit analisa skala provinsi lebih tepat untuk menganalisis konflik timah. Namun, studi ini bukanlah studi tentang kebijakan sehingga pengintegrasian analisis antara dua pulau tidak relevan. Alasan berikutnya, Bangka dan Belitung memiliki karakter sosial dan ekonomi politik yang berbeda. Bahkan, konteks ekonomi politik dalam kaca mata sejarah juga terdapat perbedaan antara keduanya. Oleh karena itu, penggabungan unit analisa antara Bangka dan Belitung berpotensi tidak tepat konteks.

Belajar dari pengalaman literatur yang telah ada (Zulkarnain, 2005; Erman, 2009; Ibrahim, 2013), sebagian besar literatur berusaha menganalisis konflik pertambangan timah antara Bangka dan Belitung sebagai analisis tunggal berakhir pada ketidakseimbangan data dan ketidakakuratan dalam mengambil kesimpulan. Sebaliknya, literatur-literatur yang menganalisis dua pulau ini secara terpisah (Heidhues, 1991; Heidhues, 1992; Erman, 2010; Erman, 2014; Pratama, 2016; Ibrahim, 2017; Kurniawan, 2018) justru terlihat lebih akurat dari sisi kesimpulan serta seimbang dan konsisten dari sisi penyajian data.

Argumen terakhir, dalam konteks gerakan penolakan tambang timah lepas pantai, kondisi di Bangka dan Belitung benar-benar berbeda. Rencana pertambangan lepas pantai di Belitung menimbulkan respons negatif yang begitu masif dari warga lokal. Sebaliknya, pertambangan lepas pantai di Bangka telah beroperasi sejak puluhan tahun yang lalu. Sejak saat itu pula, tidak pernah muncul suatu gerakan penolakan yang masif, kecuali gerakan-gerakan nelayan secara parsial dan temporer. Bahkan, warga ikut terlibat sebagai penambang lepas pantai. Meskipun demikian, karena dua pulau ini sama-sama penghasil timah, analisis terhadap Pulau Bangka tetap dilakukan sebagai alat perbandingan pada konteks-konteks tertentu yang relevan dan *apple to apple* untuk dikomparasikan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, studi ini secara singkat melakukan analisis dari jarak dekat dan mendalam mengenai bagaimana wacana bekerja dalam memengaruhi tindakan aktor. Kemudian, suatu keniscayaan dalam studi wacana adalah adanya kontestasi antara satu wacana dengan wacana yang lain. Lebih lanjut, buku ini juga memberikan analisis kontestasi wacana yang terjadi antara aktor kontra pertambangan lepas pantai (*offshore mining*) melawan kelompok pro *offshore mining*. Terakhir, juga dipaparkan bahwa ekstensifikasi dan intensifikasi dari gerakan lingkungan adalah implikasi dari dominannya wacana lingkungan. Analisis dalam studi ini meminjam pendekatan konstruktivis dan dipandu oleh teori Sidney Tarrow tentang *Framing Contention* dan analisis wacana milik Laclau dan Mouffe.

## **B. Kemandekan Model Positivistik dalam Studi Gerakan Sosial**

Karena buku ini berbicara soal bekerjanya wacana dalam suatu gerakan sosial, maka studi ini menjadi bagian dari studi gerakan

sosial. Jika mengamati studi-studi gerakan sosial di Indonesia, maka rata-rata menggunakan analisis berbasis aktor. Salah satu kelemahan studi gerakan sosial berbasis aktor adalah mereka bisa dengan mudah menamai suatu gerakan berdasarkan isu dan aktornya. Misalnya gerakan lingkungan, gerakan buruh, gerakan petani, dan lain-lain. Tidak ada yang salah dengan penamaan semacam ini. Tetapi, hal tersebut menggiring pada asumsi bahwa suatu isu berdiri sendiri dan terlepas dari isu lainnya atau aksi suatu kelompok tertentu murni disebabkan oleh isu tunggal yang melatarinya. Adapun analisis berbasis aktor dan isu tunggal ini didasarkan oleh paradigma penelitian positivistik.

Tradisi positivis ini menurut Salim (2006: 69) memiliki keyakinan dasar bahwa realitas berada dalam kenyataan dan berjalan sesuai dengan hukum alam. Dalam hal ini, fakta sosial adalah sesuatu yang benar-benar ada dan objektif. Oleh karena itu, tugas penelitian ialah membuktikan kebenaran dari realitas itu, menyimpulkan dalam hukum kausalitas, dan melakukan generalisasi terhadap fenomena-fenomena serupa. Terkadang, kaum positivis juga melakukan generalisasi yang bebas waktu dan konteks. Dengan demikian, pertanyaan-pertanyaan riset dalam paradigma positivistik hanya berkuat pada mekanisme sebab akibat atau pembuktian dari hipotesis atas realitas yang diasumsikan sebelumnya.

Tidak mudah untuk melabeli atau menamai suatu gerakan berdasarkan aktor dan isu tunggal yang melatarinya. Sebab, sering kali suatu gerakan sosial diisi oleh aktor dengan beberapa latar belakang yang berbeda. Implikasinya, mereka akan membawa narasi dan kepentingan yang berbeda pula. Jika studi-studi yang telah ada umumnya berwatak positivistik dan memiliki kecenderungan analisis berbasis aktor dan membawa isu tunggal, maka misi dari penelitian

yang positivistik bertujuan untuk menarik kesimpulan kausalitas atau membuktikan hipotesis dari realitas. Artinya, jika tetap menggunakan cara pandang positivistik, yang membedakan penelitian-penelitian baru dari studi sebelumnya hanya soal studi kasus dan mungkin penambahan atau modifikasi variabel. Model analisis berwatak positivistik ini berpotensi menciptakan kemandekan dalam studi gerakan sosial.

Penamaan berdasarkan isu tunggal semacam ini juga berpotensi tidak akurat dan bias. Mengapa demikian? Karena isu utama yang terdengar oleh pihak eksternal belum tentu merupakan isu yang menjadi keluhan dominan. Bisa saja aktor yang menyuarakan isu utama kebetulan lebih vokal dari yang lain. Tidak sampai di situ, bias ini bisa berimplikasi pada biasanya tuntutan dan bias pula pemenuhan oleh pihak yang dituntut. Sebagai contoh, ada gerakan yang menolak praktik pertambangan di desa A karena alasan-alasan lingkungan. Kebetulan yang menyuarakan ini adalah seorang aktivis vokal. Padahal, keluhan dominan dari warga desa A adalah soal akses warga terhadap sumber daya tersebut. Jika kita fokus menganalisis aktor dan memercayai isu tunggal (yang paling terdengar dari eksternal), maka memungkinkan terjadi bias dan tidak akurat di dalam analisis. Studi ini ingin menunjukkan bahwa dalam suatu gerakan diisi oleh multi aktor dengan beragam isu dan kepentingan yang dibawa. Oleh karena itu, penting sekali untuk memahami dari jarak yang sangat dekat soal wacana apa saja yang bekerja di dalam suatu gerakan.

Namun sebelum itu, berikut ini adalah beberapa literatur gerakan sosial di Indonesia yang berakar dari model positivistik. Literatur-literatur di Indonesia ini secara garis besar bisa dibedakan ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama melakukan pengidentifikasian kemunculan gerakan sosial, kelompok kedua menganalisis strategi

perjuangan gerakan sosial, dan terakhir membahas jejaring-jejaring gerakan-gerakan sosial.

Studi gerakan sosial yang masuk dalam kelompok *pertama*, yakni mengidentifikasi antara gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru tampak dari beberapa penelitian berikut ini. Penelitian Sukamto (2012) dalam disertasinya yang berjudul *Tindakan Kolektif dan Identitas: Studi Gerakan Sosial Korban Lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo*. Ia menampilkan bagaimana perlawanan korban lumpur lapindo dalam bentuk aksi-aksi kolektif tak terlembaga hingga terbentuk menjadi sebuah gerakan sosial. Gerakan sosial ini adalah jenis gerakan yang paling klasik dan termasuk bagian dari kelompok gerakan sosial lama. Pemilahan studi tentang gerakan sosial lama dan baru ini sejatinya tidak harus terus-menerus sebagai sesuatu yang berbeda. Penelitian Farida (2012: 1–42) menunjukkan bahwa ada gerakan sosial *hybrid* yang merupakan gabungan antara gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru. Penelitiannya yang berjudul *Gerakan Sosial Lokal Perempuan di Dusun Dasun* menunjukkan gerakan sosial didasarkan pada wacana tentang gender dengan membawa isu yang plural. Gerakan sosial perempuan tersebut menepis batas-batas kelas ekonomi pada perempuan sehingga menjadi bagian dari gerakan sosial baru. Gerakan itu merupakan hasil transformasi dari aksi kolektif yang dilandasi oleh kepentingan ekonomi (Sukmana, 2016: 235).

*Kedua*, kelompok yang menganalisis strategi dan bentuk perjuangan sebuah gerakan sosial. Analisis kelompok ini sering kali juga menyinggung adanya struktur kesempatan politik sebagai latar dari munculnya bentuk-bentuk strategi perlawanan. Selain struktur kesempatan, *framing* juga menjadi poin penting bagi keberhasilan sebuah gerakan dalam memobilisasi partisipan. Penelitian yang

masuk dalam kelompok ini, misalnya dilakukan oleh Dimpos Manalu (2009) lewat bukunya yang berjudul *Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik: Studi Kasus Gerakan Perlawanan Masyarakat Batak vs PT Inti Indrorayon Utama di Sumatera Utara*. Manalu menunjukkan bahwa tuntutan atas perubahan kebijakan publik merupakan salah satu strategi perjuangan yang efektif. Ada juga yang meneliti strategi gerakan melalui transformasi dari gerakan.

Misalnya, Kamajaya (2010) dalam bukunya yang berjudul *Transformasi Strategi Gerakan Petani* memaparkan transformasi yang terjadi pada Forum Perjuangan Petani Batang (FFPB) yang ingin mempertahankan lahan subur pertanian sebagai wilayah pertambangan. Kamajaya menulis bahwa setelah gagal melakukan perlawanan secara diam-diam selama rezim orde baru, gerakan ini melakukan transformasi pada era reformasi. Gerakan ini kemudian bertransformasi dari awalnya berjuang pada ruang ekstra parlementer menjadi intra parlementer dan masuk ke dalam birokrasi untuk memperkuat tercapainya agenda yang diusung.

Sedangkan studi yang masuk dalam kelompok *ketiga*, yakni menganalisis jejaring-jejaring gerakan misalnya dilakukan oleh Nunung Dwi Nugroho (2014) lewat penelitian bertajuk *Gerakan Sosial dalam Perspektif Jaringan: Melihat Pola dan Pengelolaan Jaringan dalam Gerakan Gusdurian*. Lewat penelitian tersebut, Nunung memperlihatkan bagaimana operasionalisasi dari gerakan sosial dalam bentuk jaringan yang mengusung pemikiran Gusdur. Adapun jenis dari gerakan sosial ini juga sangat kental dengan ciri-ciri gerakan sosial baru.

Dengan mempertimbangkan sederet studi yang telah disebutkan, studi ini menawarkan perspektif kewacanaan dalam melihat gerakan sosial, khususnya wacana lingkungan dalam perlawanan tambang

timah lepas pantai. Analisis gerakan sosial semacam ini belum banyak dilakukan dalam studi gerakan sosial (khususnya, di Indonesia). Perspektif kewacanaan dalam studi ini dibangun di atas paradigma konstruktivis atau interpretif. Paradigma konstruktivis membuat studi gerakan sosial ini tidak lagi fokus membahas tentang mengapa suatu gerakan sosial muncul, apa saja ragam dan jenis-jenisnya, serta bagaimana strategi perjuangannya, tetapi fokus untuk memahami bagaimana proses pemaknaan atas wacana dan bekerjanya suatu wacana menjadi kunci dari aksi para aktor gerakan sosial sekaligus mengetahui bagaimana implikasinya terhadap suatu gerakan sosial.

Meski tidak banyak studi yang mengaitkan gerakan sosial dari perspektif kewacanaan, tetapi studi terkait topik tersebut tetap ada, hanya saja tidak semuanya dalam konteks studi kasus di Indonesia. Studi tentang diskursus politik dan lingkungan hidup ini beberapa di antaranya telah dieksplorasi oleh John Dryzek (1997) dalam bukunya *Politic of The Earth*. Dalam bukunya, Dryzek menyampaikan bahwa dibutuhkan penjelasan yang holistik dalam memahami wacana lingkungan, di antaranya melihat ontologi wacana, mengidentifikasi definisi hubungan manusia dan alam, mengidentifikasi aktor, dan mengidentifikasi retorika yang digunakan oleh aktor (Kurniawan, 2012). Kemudian, terdapat pula penelitian Nygren (1998) dalam jurnal yang berjudul *Environment as Discourse: Searching for Sustainable Development in Costa Rica* tentang jenis-jenis wacana lingkungan berdasarkan motifnya.

Selanjutnya, ada Nanang Indra Kurniawan (2012) yang menulis jurnal berjudul *Wacana Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan dalam LSM di Indonesia*. Berbasis studi milik Dryzek dan Nygren, jurnal itu yang menjelaskan diskursus lingkungan hidup melalui penjelasan ragam wacana lingkungan yang dibangun oleh sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia. Kurniawan

(2012) memaparkan ada empat wacana lingkungan dominan yang diadopsi oleh sejumlah LSM-LSM lingkungan di Indonesia, yakni environmentalisme untuk alam, profit, alternatif, dan rakyat. Pada intinya, studi-studi tersebut menemukan adanya keragaman wacana lingkungan yang dibawa oleh setiap LSM, yang berimplikasi pada perbedaan cara mereka mendefinisikan hubungan manusia dan alam. Hanya saja, studi-studi tersebut masih bersifat makro dalam melihat kasus empirik sehingga belum benar-benar melihat secara lebih dekat tentang bagaimana diskursus lingkungan direkonstruksi dan dilihat kontribusinya terhadap sebuah gerakan.

Berangkat dari *literature review* tersebut, penulis menempatkan studi ini dalam dua posisi baru. **Pertama**, melalui analisis wacana Laclau dan Mouffee, studi ini berusaha mengidentifikasi tentang bagaimana makna dari wacana lingkungan dikonstruksi dan didekonstruksi melalui simbol-simbol, seperti bahasa dan pembicaraan, gambar, poster dan media digital lain, dokumen-dokumen resmi, atau hasil-hasil studi, hingga menjadikan wacana lingkungan menjadi *political frontier* bagi wacana-wacana yang terbangun lainnya. **Kedua**, studi ini keluar dari tradisi studi gerakan sosial arus utama yang memiliki karakter positivistik. Studi gerakan sosial ini menggunakan analisis kewacanaan sebagai basis dalam menjelaskan bahwa dominannya wacana lingkungan telah berimplikasi pada terciptanya antagonisme terhadap pertambangan timah lepas pantai, serta membuat gerakan penolakan tambang timah di perairan Belitung Timur menjadi lebih ekstensif dan intensif.

### C. Tiga Syarat Ekstensifikasi dan Intensifikasi Gerakan Sosial

Subbagian ini bermaksud mengungkap ekstensifikasi dan intensifikasi gerakan sosial penolakan tambang timah lepas pantai

di Belitung Timur sejak 2015 hingga 2018. Analisis terhadap ekstensifikasi dan intensifikasi gerakan sosial dalam studi ini diletakkan di atas nalar bekerjanya wacana tentang lingkungan. Dalam konteks relasinya, kekuasaan dalam studi ini tidak melekat pada aktor, tetapi melekat pada suatu wacana. Jika dikaitkan dengan teori kekuasaan Steven Lukes (1974), maka kekuasaan harus dimaknai bisa bekerja melalui kontrol pikiran (*thought control*). Oleh karena itu, aktor dan perilaku aktor tidak menjadi fokus dari studi ini, tetapi fokus pada wacana yang memengaruhi perilaku dan interaksi antar aktor. Lebih lanjut, relasi antara wacana dan kekuasaan dalam studi ini merujuk pada kekuasaan dalam analisis wacana Laclau dan Mouffe. Oleh karena itu, wacana dalam studi ini dipahami sebagai produk artikulasi makna, bukan akibat dari suatu pengetahuan.

Sementara itu, ekstensifikasi dalam hal ini dimaknai sebagai dimensi tentang aktor. Makna ini disandarkan pada istilah milik Sidney Tarrow, yakni *explosive incidents* untuk menggambarkan meluasnya partisipan gerakan nasionalisme Hindu di India yang mengintimidasi kelompok muslim di kota Ayodhya, Mumbai, dan kota-kota lainnya (Tarrow, 2011). Dalam studi ini, ekstensifikasi artinya terjadi fenomena *explosive actors* yang ditandai dengan meluasnya partisipan gerakan. Dari yang awalnya digagas oleh beberapa nelayan, kemudian mulai melibatkan aktivis lingkungan, dan nelayan di lokasi kecamatan yang akan dioperasikannya kapal isap produksi, hingga melibatkan penggiat dan pengusaha pariwisata, mahasiswa-mahasiswa dan aktivis nelayan se-pulau Belitung. Selain meluasnya partisipan, gerakan ini juga mendapat dukungan dari publik yang lebih luas, antara lain masyarakat umum se-pulau Belitung, LSM di tingkat provinsi dan nasional, elite pemerintah di level provinsi dan nasional, hingga media-media *mainstream* pada level nasional.

Sementara itu, intensifikasi dimaknai sebagai dimensi tentang isu. Maksudnya, gerakan ini menanamkan pemahaman mendalam tentang rasa memiliki atas suatu wilayah sebagaimana yang disebut oleh Dryzek (1997) sebagai *bioregionalism as a sense of place*. Rasa memiliki atas suatu *bioregion* menanamkan doktrin bahwa wilayah yang mereka tempati adalah rumah mereka sendiri. Dengan demikian, mereka hanya menumpang hidup sekaligus bertanggung jawab untuk melindungi, menghormati, dan mempertahankan keseimbangan lingkungan di wilayah tersebut. Berikutnya, orang-orang ini akan menyadari bahwa mereka adalah bagian tak terpisahkan dari ekosistem (Dryzek, 1997). Oleh karenanya, intensifikasi membuat gerakan ini tidak lagi hanya bicara soal “timah”, tetapi lebih mendalam bahwa ini soal identitas kemaritiman masyarakat Belitung, keberlanjutan lingkungan, dan masa depan generasi berikutnya.

### 1. Mampu Menciptakan *Framing Contention*

Untuk melacak bekerjanya wacana lingkungan sekaligus mengetahui implikasi empiris dari dominasi wacana lingkungan, penulis menyandarkan studi ini melalui dua teori. **Pertama**, teori *framing contention* yang disadur dari buku *Power in Movement* karya Sidney Tarrow dan **kedua**, berangkat dari analisis wacana Laclau dan Mouffe yang disadur dari buku *Hegemony dan Socialist Strategy*. Tidak seperti analisis wacana dalam studi komunikasi yang hanya berusaha mengungkap ragam wacana yang beroperasi, studi wacana dalam ilmu politik memiliki misi untuk mengetahui relasi kuasa di balik bergulirnya suatu wacana. Artinya, selain mengungkap ragam wacana yang bekerja, studi ini juga wajib untuk mengetahui siapa aktor dan kepentingan (dalam studi ini khusus pada ekonomi politik) apa di balik wacana tersebut. Analisis wacana dalam studi ini akan membantu kita dalam dua hal, **pertama** memahami mengapa satu

kelompok menggunakan satu wacana dan kelompok lain merespons wacana tersebut (perihal kepentingan), dan *kedua* implikasi empiris dari dominasi suatu wacana (dominan dalam studi ini artinya dominan atas wacana lain tetapi belum mencapai titik hegemonik) mampu menciptakan *framing contention*.

Sebagai prasyarat untuk mengelompokkan buku ini menjadi bagian dari studi gerakan sosial, maka penulis wajib memasukkan perspektif atau teori mengenai gerakan sosial. Gerakan sosial dalam studi ini diletakkan di atas pemahaman Sidney Tarrow dalam buku *Power in Movement* (2011). Sidney Tarrow merangkum bahwa pemikiran memiliki tiga fitur utama, antara lain ekstrimisme, deprivasi, dan kekerasan. Menurutnya, ekstrimisme adalah dramatisasi dari semua makna, deprivasi adalah bentuk khusus dari tujuan-tujuan umum yang diekspresikan oleh seluruh gerakan, dan kekerasan adalah puncak eskalasi dari tantangan kolektif. Tiga karakter utama ini ia temukan dalam studi gerakan sosial abad 19 dan 20, misalnya Marx, Durkheim, Lenin, Gramsci, hingga Charles Tilly.

Kendati begitu, Tarrow mencoba keluar dari tiga hal utama tersebut dan melangkah ke depan dengan mengaitkan kemunculan gerakan sosial dengan apa yang ia sebut sebagai *contentious politics* atau politik pertentangan. Adapun *contentious politics* terjadi ketika terdapat orang berpengaruh dalam suatu gerakan yang mampu mengubah *mood* publik menjadi perlawanan terhadap elite, otoritas, atau pihak lawan. *Contentious politics* dipicu oleh berubahnya kesempatan politik serta adanya tuntutan untuk mengambil tindakan bagi para aktor yang tidak mendapatkan atau kekurangan sumber daya, yang mana sumber daya tersebut dikuasai oleh elite politik atau korporasi.

Contohnya, sejak pertengahan abad 20, gerakan hak asasi,

perdamaian, lingkungan, dan feminis telah membangkitkan semangat manusia-manusia di berbagai negara dan membawa mereka turun ke jalan untuk melakukan tuntutan (Tarrow, 2011: 06). Dengan mensyaratkan gerakan sosial hadir pada situasi politik yang bertentangan (*contentious politics*), Tarrow kemudian mendefinisikan gerakan sosial sebagai berikut.

*Rather than defining social movements as expressions of extremism, violence, and deprivation, they are better defined as collective challenges, based on common purposes and social solidarities, in sustained interaction with elites, opponents, and authorities. This definition has four empirical properties: collective challenge, common purpose, social solidarity, and sustained interaction. (Tarrow, 2011: 9)*

Dari empat pilar gerakan sosial milik Sidney Tarrow tersebut, hanya *framing contention* yang akan digunakan untuk membantu menjelaskan relasi gerakan sosial dan wacana lingkungan dalam buku ini. *Framing contention* merupakan salah satu strategi dalam proses membangun dan memperkuat solidaritas gerakan, yang disebut Tarrow sebagai *making meaning*. Dalam mendefinisikan *framing*, Tarrow mengutip David Snow (1992) yang kemudian mendefinisikannya sebagai konstruksi yang menyederhanakan dan mempersempit “dunia di luar sana”. Contohnya, seorang jurnalis memotong kutipan sebuah berita sesuai dengan tujuan mereka dalam memengaruhi opini pembaca (Snow dan Benford, 1992: 137 dalam Tarrow, 2011: 142). Snow (1992) mengadaptasi konsep *framing* dalam mempelajari aksi kolektif dengan alasan bahwa *framing* selalu berkaitan dengan bagaimana gerakan sosial membangun makna atas suatu tindakan. *Framing* adalah tindakan politik bukan sekadar tindakan komunikasi. Pada saat gerakan sosial menunjukkan kepiawaian berkomunikasi, maka saat yang sama mereka sedang

menunjukkan kepiawaian berpolitik.

Klandermans (1997) memaknai *framing* sebagai sebuah proses yang mana aktor sosial, media, dan anggota masyarakat sama-sama menafsirkan dan mendefinisikan kembali suatu keadaan. Istilah ini awalnya diterapkan untuk memahami bagaimana seorang individu membangun realitas. Kemudian, *framing contention* merupakan proses membingkai suatu kondisi politik pertentangan di dalam kehidupan sosial yang mana aktor-aktor gerakan sosial melakukan konstruksi suatu wacana tertentu untuk memobilisasi publik populer guna mendukung atau berpartisipasi dalam suatu identitas kolektif yang didasarkan pada wacana yang mereka gagas. Tanpa disadari, pada saat yang sama mereka membentuk musuh bersama, yaitu kelompok yang kontra terhadap wacana yang digagas oleh gerakan (Klandermans, 1997 dalam Tarrow, 2011).

*Framing* ini tidak hanya dilakukan oleh aktor gerakan sosial, tetapi juga media, sumber informasi lain, dan negara. Hanya saja, dalam tradisi gerakan sosial, para ahli baru berfokus pada bagaimana gerakan membingkai keluhan tertentu dengan *frame* tindakan kolektif untuk membentuk suatu identitas kolektif. Masalahnya, proses penyesuaian *frame* dalam masyarakat tidak selalu berjalan mudah. Hal itu terjadi karena tiga hal.

**Pertama**, pemimpin gerakan harus bersaing dalam mengonstruksi makna dengan pihak berwenang, media, dan pasar untuk melegitimasi aktivitasnya. Persaingan ini sangat ditentukan oleh kekuatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing aktor. **Kedua**, gerakan yang berhasil beradaptasi dengan masyarakat akan berpotensi kehilangan dukungan dari aktor yang paling militan karena perbedaan nilai yang dominan dalam masyarakat dengan pengaturan kekuasaan yang sebelumnya telah ada dalam gerakan.

*Ketiga*, yang paling umum adalah cara manusia membaca peristiwa-peristiwa sering kali berbeda dengan bagaimana peristiwa-peristiwa yang dibaca oleh pemimpin gerakan. Untuk mengatasi tiga masalah tersebut, Tarrow mengajukan dua strategi, yakni *injustice framing* (pembingkaiannya suatu ketidakadilan) dan *bricolage* (Tarrow, 2011).

*Injustice framing* maksudnya ialah upaya membingkai makna bahwa suatu realitas yang ada merupakan konsekuensi dari adanya ketidakadilan. Hal ini bekerja melalui penciptaan wacana secara berulang dalam politik yang kontroversial. Sebagaimana dikatakan Mc Adam (1999) bahwa sebelum suatu tindakan kolektif dilakukan, orang harus mendefinisikan situasi mereka secara kolektif sebagai suatu ketidakadilan. Ketidakadilan itu fokus pada kemarahan yang benar-benar menempatkan api di dalam perut dan besi dalam jiwa (Tarrow, 2011: 145). Tetapi, tidak mudah untuk meyakinkan orang bahwa situasi ketidakadilan tersebut merupakan sesuatu yang bisa ditantang. Memang politik pertentangan mampu menghasilkan keluhan dan menandai musuh, tetapi dua progres tersebut tidak akan bertransformasi menjadi aksi kolektif jika individu secara oratoran mengadopsi interpretasi berbeda dari apa yang terjadi.

Untuk menciptakan pengadopsian kolektif atas *injustice framing*, dibutuhkan penantang yang potensial melalui cara-cara publik. Mereka akan menerapkan keluhan dalam *frame* yang mengidentifikasi ketidakadilan, mengaitkan tanggung jawab itu pada orang lain, dan menyampaikan bahwa solusi atas ketidakadilan itu adalah tujuan utama yang diusung gerakan sosial. Dalam kasus di Belitung Timur, *injustice framing* menjadi strategi handal untuk menyadarkan para nelayan di seluruh pesisir pulau dan kelompok masyarakat mayoritas lain bahwa efek penambangan laut oleh perusahaan akan mengakibatkan ketidakadilan terus-menerus.

Kemudian, strategi kedua melalui apa yang disebut Tarrow sebagai *bricolage*. *Bricolage* merupakan istilah dalam bahasa Perancis yang berarti “*do it yourself*”. Istilah ini diekstrak ke dalam ilmu politik untuk menggambarkan upaya percampuran antara tema atau isu tradisional yang mengakar dengan isu modern yang universal. Penggabungan semacam ini bertujuan merekrut pendukung dan memobilisasi *frame* lama untuk tujuan yang baru. Para pemimpin gerakan menggunakan tema atau isu yang merupakan *basic need* dan menggabungkannya ke dalam tema baru yang lebih universal untuk menggerakkan warga. Dalam studi ini, tema kebutuhan ekonomi dasar nelayan digunakan sebagai isu tradisional yang mengakar yang dikombinasikan dengan isu lingkungan sebagai isu yang lebih baru dan universal untuk menghasilkan *frame* pertentangan terhadap *offshore mining*.

## 2. Dominasi Wacana Lingkungan

Berbeda dari pandangan klasik tentang gerakan sosial, studi ini meletakkan dasar ekstensifikasi dan intensifikasi gerakan sosial sebagai implikasi dari terbentuknya wacana yang membentuk hubungan antagonistik di dalam masyarakat (Laclau, dan Mouffe dalam Ardianto, 2016). Mengacu kepada Laclau dan Mouffe, identitas dari agen-agen sosial tidak dalam kondisi yang benar-benar objektif, tetapi merupakan hasil konstruksi sosial. Konstruksi sosial atas agen-agen tersebut berjalan melalui proses yang disebut oleh Laclau dan Mouffe sebagai “proses kewacanaan”. Proses ini bekerja melalui “dekonstruksi” realitas-relaitas sosial. Ada interaksi-interaksi sosial yang terjalin antar agen-agen di dalam masyarakat, baik dengan agen yang lain maupun dengan struktur yang ada. Produk dari interaksi inilah yang kemudian membentuk suatu identitas. Ketika identitas

itu diletakkan sebagai implikasi dari konstruksi sosial yang bekerja di dalam proses kewacanaan, implikasinya, identitas ini tidak bersifat statis dan senantiasa berubah-ubah sesuai penanda-penanda yang bekerja di dalam proses kewacanaan.

Ketika proses kewacanaan bekerja membentuk identitas, ada wacana utama yang dibangun dan berfungsi untuk memperkokoh “makna”. Wacana tersebut tidak bisa dibayangkan sebagai sesuatu yang bekerja tunggal dan statis. Pada saat yang bersamaan, ada wacana tandingan yang senantiasa menggoyang kekuatan makna dari wacana utama yang sedang dibangun tersebut. Dalam kerangka itu pula, studi ini dikembangkan. Gerakan sosial perlawanan *offshore mining* atau pertambangan lepas pantai tidak hanya dilihat sebagai bentuk aksi kolektif dari identitas kelas ekonomi tertentu, tetapi merupakan hasil proses kewacanaan yang membentuk identitas. Dalam hal ini, wacana lingkungan adalah formasi wacana yang senantiasa digulirkan untuk memperkokoh identitas, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap ekstensifikasi dan intensifikasi gerakan, dan menciptakan identitas besar yang memusuhi PT Timah dan aktor-aktor pro *offshore mining* lainnya sebagai pihak yang ingin merealisasikan operasi tambang timah lepas pantai.

Ketika wacana lingkungan menjadi formasi wacana utama yang dibangun guna memperkokoh identitas gerakan, pada saat bersamaan, korporasi juga menggunakan wacana lingkungan untuk memperoleh legitimasinya atas pertambangan. Hal ini akan menyebabkan terjadinya proses kontestasi wacana lingkungan antara gerakan sosial yang menolak dan aktor pro tambang timah laut. Misalnya, kita akan menyaksikan dalam bab berikutnya bagaimana korporasi mencoba bernegosiasi dengan wacana lingkungan yang dibangun oleh gerakan sosial penolak tambang. Contohnya, dengan

mengatakan bahwa praktik pertambangan yang mereka lakukan telah memenuhi *Good Mining Practice* dan *Green Industry* yang tidak akan berdampak terhadap lingkungan. Adapun wacana-wacana lain di samping lingkungan, dihadirkan untuk menjelaskan bagaimana upaya dari masing-masing aktor dalam memperkuat legitimasi dan mendapat dukungan.

Sementara itu, Laclau dan Mouffe menguraikan bahwa bidang sosial yang utuh mesti dipahami sebagai suatu jaringan teori untuk menciptakan makna. Dalam memahami wacana, mereka menguraikan lewat penjelasan mengenai “penciptaan makna”. Penciptaan makna sebagai proses sosial merupakan upaya penetapan makna dengan cara menetapkan makna dari penanda-penanda dan menempatkannya dalam hubungan khusus dengan tanda-tanda lain. Laclau dan Mouffe mengatakan:

*Praktik apa pun yang berusaha menetapkan hubungan di antara unsur-unsur sehingga identitasnya berubah akibat praktik artikulatoris, kami sebut dengan artikulasi. Totalitas terstruktur yang berasal dari praktik artikulatoris kami sebut dengan wacana. Posisi-posisi yang berbeda seperti yang tampak terartikulasikan dalam suatu wacana, kami sebut dengan momen. Sebaliknya, kami menyebut unsur untuk mengacu pada perbedaan apa pun yang tidak diartikulasikan secara kewacanaan. (Laclau dan Mouffe, 1985: 105 dalam Jorgensen dan Philips, 2010: 48)*

Wacana dipahami sebagai penetapan makna dalam domain tertentu dan semua tanda yang terdapat dalam satu wacana merupakan momen-momen. Sebagai contoh, dalam wacana medis, tubuh, sakit, dan pengobatan digambarkan dengan cara-cara khusus. Penelitian medis akan membagi tubuh, sakit, dan pengobatan dalam istilah-istilah tertentu yang saling berkaitan. Wacana medis telah merentangkan suatu jaring makna-makna yang saling berkaitan

dalam domain mencakup tubuh dan sakit. Sebuah wacana membutuhkan proses artikulasi guna mencapai totalitas makna. Misalnya, tubuh memiliki makna yang masih mengambang (*floating signifier*). Tubuh akan memiliki makna spesifik ketika dilakukan praktik artikulasi oleh ilmuwan biologis yang misalnya memaknai tubuh merupakan serangkaian anggota tubuh yang saling menyusun dan memengaruhi dan membentuk sebuah organisme hidup yang memiliki sifat-sifatnya sendiri. Dalam konflik di Belitung Timur, wacana “lingkungan” memiliki makna yang masih mengambang akibat artikulasi-artikulasi makna secara bebas sebelum wacana ini diartikulasikan secara terlembaga oleh aktor-aktor dari gerakan sosial ini.

Dalam studi ini, wacana lingkungan spesifik yang maknanya sedang dibangun adalah “pertambangan merusak lingkungan”. Membangun makna ini sebagai proses yang disebut dengan “artikulasi makna”. Artikulasi makna bisa terjadi dalam aktivitas kebahasaan, perbuatan atau pun simbol-simbol lain yang kemudian disebut dengan “intervensi hegemoni”. Implementasi intervensi hegemoni dalam kasus gerakan sosial di Belitung Timur, misalnya melalui upaya-upaya konkret, seperti kampanye langsung atau pun melalui media sosial, demonstrasi, kajian ilmiah, dan upaya lain yang berfungsi memperkokoh makna bahwa lingkungan akan dirusak oleh praktik pertambangan. Intervensi ini digunakan untuk menempatkan makna-makna dalam jalinan kesamaan yang luas dan tidak terganggu oleh makna-makna lain yang ingin mendislokasinya (Laclau dan Mouffe, 2008: 215).

Makna-makna spesifik yang menjadi penanda-penanda dari wacana lingkungan selalu mendapat tantangan dari PT Timah sebagai korporasi. Tantangan hadir melalui wacana tandingan

atau menciptakan makna yang kontradiktif melalui antagonisme-antagonisme baru. Apabila berkembang, antagonisme baru ini bisa jadi memicu dislokasi makna yang meruntuhkan makna “pertambangan merusak lingkungan”. Kemudian, apabila makna tandingan ini meraih wacana hegemonik, maka akan mengalahkan wacana mapan dan mengikis identitas yang terbangun oleh gerakan sosial tersebut.

Kondisi hegemonik dari sebuah wacana akan tercapai apabila intervensi hegemoni mampu mencapai posisi yang disebut Laclau sebagai “politik dan objektif”. Posisi politik maksudnya bahwa pengorganisasian dari sisi tertentu dengan cara tertentu dan dengan meniadakan kemungkinan adanya cara lain. Objektif menurut Laclau dan Mouffe dipahami sebagai istilah untuk menyebut apa yang dianggap sebagai *given* (sesuatu yang ditetapkan) dan sulit diubah karena perbedaan dari sesuatu yang lain (Jorgensen & Philips 2010: 70 dalam Ardianto, 2017: 22). Dalam studi ini, intervensi hegemoni berada dalam posisi penguatan persepsi bahwa lingkungan akan rusak akibat praktik pertambangan. Dengan demikian, posisi politik sekaligus objektifnya berupa tidak ada cara lain untuk menjaga kelestarian lingkungan selain tidak menerapkan pertambangan, atau penerapan pertambangan pasti akan merusak lingkungan. Dengan demikian, siapa yang berhasil memenangkan pertarungan wacana dan memperoleh posisi politik dan objektif, maka wacana yang diusungnya akan menciptakan hubungan yang antagonistik di antara keduanya. Penting untuk ditandai bahwa posisi yang politik dan objektif harus tetap berada di dalam batas politik yang sama (*political frontier*). Mengenai batas politik atau *political frontier* akan dijelaskan pada bagian berikutnya dari teori Laclau dan Mouffe ini.

### 3. Gerakan Sosial Baru dalam Struktur Sosial yang Antagonistik

Konsep gerakan sosial baru mengisi perdebatan baru dari studi gerakan sosial sesuai dengan berkembangnya gerakan-gerakan sipil di luar isu-isu tentang buruh dan perjuangan kelas. Teori gerakan sosial baru berakar dari tradisi Eropa kontinental tentang teori sosial dan filosofi politik yang muncul akibat ketidakmampuan pendekatan Marxis dalam menganalisis aksi kolektif (Canel, 1992 dalam Buehler, 1995). Di Eropa, ketimbang terus-menerus berkuat pada isu buruh dan perjuangan kelas, aksi-aksi kolektif telah berkembang dan mulai *aware* terhadap isu-isu kultural, gender, hak-hak kebebasan sipil, dan isu-isu degradasi lingkungan. Perubahan isu ini juga dipicu oleh transformasi kelas sosial dan ekonomi di Eropa. Di Amerika Serikat, ketimbang berbicara soal isu, diskusi tentang gerakan sosial baru ini lebih fokus untuk mengidentifikasi strategi-strategi mobilisasi yang termasuk di dalamnya persoalan mobilisasi sumber daya, pengembangan jejaring-jejaring dan strategi-strategi perjuangan alternatif (Buehler, 1995).

Buehler melihat ada transformasi dan perubahan tentang bagaimana mengelola aksi kolektif. Perubahan ini dipengaruhi oleh lokus gerakan tersebut, seperti bagaimana sebuah gerakan bisa muncul, siapa aktor intelektual yang berperan, dan isu apa yang dibawa. Alberto Melucci berargumen bahwa kemunculan gerakan sosial baru dipicu oleh sisi baru dari konflik yang terhubung dengan kehidupan sehari-hari, seperti konflik simbol, klaim soal identitas, dan klaim-klaim dari individu (Melucci, 1988). Oleh karenanya, isu-isu baru yang menjadi objek dari gerakan ini lebih dekat dengan individu-individu, baik personal maupun kelompok. Secara sederhana, berdasarkan apa yang disampaikan Buehler, penulis ingin mengadopsi beberapa indikator dari gerakan sosial baru, di

antaranya:

- a. Dimensi isu, berkembang menjadi isu-isu baru seperti isu hak-hak sipil, identitas dan kebudayaan, serta isu tentang lingkungan.
- b. Mobilisasi organisasi menjadi lebih terstruktur namun tetap dinamis.

Buku ini memosisikan bahwa gerakan penolakan *offshore mining* di Belitung Timur merupakan bagian dari gerakan sosial baru karena gerakan ini membawa isu tentang lingkungan sebagai argumen utama penolakannya. Meskipun demikian, tidak dinafikan bahwa salah satu alasan kuat dari nelayan yang menolak *offshore mining* adalah persoalan ekonomi. Namun, argumen utama yang dibawa oleh keseluruhan gerakan tetap mengusung isu tentang lingkungan. Selain itu, dalam strategi mobilisasi, pemanfaatan jejaring dan pemilahan strategi perjuangan lebih condong pada karakter-karakter gerakan sosial baru.

Gerakan sosial baru yang masif, merupakan kumpulan dari aktor-aktor dengan latar belakang yang berbeda dan kepentingan-kepentingan yang berbeda. Gerakan sosial baru mungkin hanya muncul dalam situasi masyarakat yang antagonistik. Antagonistik maksudnya adalah situasi adanya batas yang jelas antara siapa yang disebut “kita dan mereka”. Situasi ini memungkinkan terbentuknya suatu identitas sosial baru berdasarkan kepentingan dari sebuah gerakan sosial (Laclau dan Mouffe, 2005). Satu hal lagi yang tidak kalah penting, situasi yang antagonistik hanya mungkin terjadi apabila keluhan-keluhan masyarakat yang parsial mampu diikat oleh sebuah rantai ekuivalensi melalui isu-isu tertentu yang sifatnya mengakar dan universal.


Kemudian, situasi yang antagonistik ini memungkinkan

terbentuknya batas politik atau dalam istilah Laclau disebut *political frontier*. *Political frontier* akan menciptakan pertarungan hegemonik yang akan membentuk *chain of equivalence* (jalinan kesamaan) di antara kelompok-kelompok sosial yang merupakan bagian dari “identitas gerakan sosial”. Ada universalisasi dan partikularisasi yang berjalan sebagai sebuah kemungkinan internal atau di luar logika internal akan menentukan totalitas artikulasi (Laclau dan Mouffe, 2008). Makna yang terbangun dari wacana lingkungan adalah pertambahan merusak lingkungan sebagai partikularitas, sekaligus juga menjadi totalitas dari isu lingkungan bersifat universal karena akan memiliki dampak terhadap rusaknya lingkungan, menghambat pariwisata, dan menghilangkan sumber pendapatan nelayan.

Potensi dari dimensi yang lebih universal di atas telah menginspirasi perjuangan tuntutan dari sektor yang berbeda namun dengan tujuan yang sama. Tuntutan aktivis lingkungan, nelayan dan penggiat pariwisata berada dalam partikularitasnya masing-masing dan tidak berhubungan satu dengan yang lain. Tetapi, ada sesuatu hal yang menciptakan kesatuan di antara mereka, yaitu apa yang disebut Laclau dan Mouffe sebagai *chain of equivalence*, yangmana semua tuntutan di atas dimaknai sebagai “anti tambang laut”. *Chain of equivalence* akan membentuk identitas gerakan sosial dan memisahkan mereka dengan aktor pro tambang melalui batas politik atau *political frontier*. Untuk menguatkan proses perlawanan, salah satu di antara isu di atas akan diasumsikan menjadi representasi dari rantai ekuivalensi secara keseluruhan. Dalam kasus ini, isu lingkungan yang partikular diasumsikan menjadi representasi dari tuntutan universal (anti tambang laut) (Hutagalung, 2008). Hal tersebut sebagaimana tampak dari skema berikut.

## Skema 2.1

### Skema *Political Frontier* Laclau dan Mouffe



Keterangan: D1: wacana/isu pertama, D2: wacana/isu kedua, dst.....

Sumber: Hutagalung dalam Laclau dan Mouffe (2008)

Antagonisme selalu mengisi posisi penting dalam skema Laclau dan Mouffe. Dalam hal identitas kolektif, antagonisme akan selalu menghadapi penciptaan “kita” yang hanya dapat eksis jika ada demarkasi dengan “mereka”. Demarkasi antara kita dan mereka inilah yang dimaksud oleh Laclau dan Mouffe sebagai relasi yang antagonistik sekaligus sebagai syarat utama munculnya “gerakan sosial”. Mengapa antagonisme penting? Karena penciptaan suatu antagonisme sosial berupa penciptaan musuh bersama akan menjadi modal penting bagi terbentuknya *political frontier*. *Political frontier* ini berupa wacana utama yang merupakan hasil dari universalitas wacana-wacana spesifik yang menyusunnya. Sederhananya, *political frontier* ini akan terbentuk ketika terjadi *chain of equivalence* (jalanan kesamaan) dari wacana bawah ditambah terbentuknya relasi yang antagonistik antara siapa yang disebut “kita” atau “gerakan sosial” dan siapa yang disebut “mereka” atau “musuh bersama”.

#### D. Desain Analisis: Wacana Laclau dan Mouffe


Untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur buku ini, penulis menyediakan alur berpikir dari penelitian ini dalam bentuk skema sederhana. Namun, sebelum itu penulis ingin menyampaikan rasionalisasi dari pertanyaan yang mungkin akan diajukan oleh sebagian pembaca, yakni *mengapa teori mobilisasi dari gerakan ini harus dikombinasikan dengan kontestasi wacana antara aktor pro dan kontra perambangan lepas pantai?* Pada dasarnya, penulis telah menegaskan di bagian awal bahwa studi ini tidak berniat untuk mengkaji aktor, tetapi mengkaji wacana yang memengaruhi tindakan aktor. Selain itu, studi ini bertujuan untuk mengkaji kontestasi wacana lingkungan dalam konflik pertambangan dan mengkaji bahwa dominannya wacana lingkungan telah berimplikasi pada ekstensifikasi dan intensifikasi dari gerakan penolakan pertambangan lepas pantai di Belitung Timur.

Ada dua rasionalisasi terkait pertanyaan tersebut. **Pertama**, *framing contention* yang digunakan dalam strategi mobilisasi adalah operasionalisasi dari apa yang disebut oleh Laclau dan Mouffe sebagai “intervensi hegemoni”. Laclau dan Mouffe tidak menjelaskan secara detail operasionalisasi dari intervensi hegemoni dalam konteks strategi mobilisasi dalam suatu gerakan sosial. Oleh karena itu, penulis membutuhkan dua strategi mobilisasi melalui *framing contention* untuk mengintegrasikan operasionalisasi intervensi hegemoni dalam konteks strategi mobilisasi gerakan sosial.

**Kedua**, pada saat gerakan sosial ini menggunakan wacana lingkungan untuk merekrut partisipasi dan dukungan masyarakat yang lebih luas, aktor pro *offshore mining* tidak tinggal diam dan ikut membawa narasi lingkungan “versi mereka” untuk melegitimasi kembali pertambangan. Akibatnya, muncul kontestasi wacana

lingkungan antara aktor yang pro dan kontra terhadap pertambangan. Kontestasi wacana lingkungan ini juga menjadi determinan penting yang memengaruhi ekstensifikasi dan intensifikasi dari gerakan. Karena teori *framing contention* dari Sidney Tarrow tidak mampu menjangkau kontestasi wacana, maka penulis membawa teori analisis wacana milik Laclau dan Mouffe. Hasilnya, dua teori ini saling membutuhkan dan melengkapi satu dengan yang lain. Berikut adalah bentuk sederhana dari alur berpikir studi ini.

**Skema 2.2**  
**Alur Berpikir Penelitian**



Sumber: Analisis Penulis, (2019)

Salah satu keunikan studi wacana adalah analisis wacana bisa memainkan peran ganda, yakni menjadi alat analisis (teori) sekaligus metode analisis. Analisis wacana adalah salah satu metode analisa yang berasal dari paradigma konstruksionisme. Burr (1995) mengemukakan ada empat premis utama yang dimiliki oleh

konstruksionis. **Pertama**, konstruksionis skeptis bahwa pengetahuan dan realitas sebagai sesuatu yang lumrah dan tercipta secara natural. Bagi mereka, pengetahuan dan realitas merupakan produk kewacanaan. **Kedua**, pandangan akan dunia ini merupakan produk dari pertukaran-pertukaran situasi secara historis antar individu. **Ketiga**, pengetahuan dan realitas diciptakan melalui interaksi sosial tempat kita mengonstruksi kebenaran-kebenaran bersama. **Terakhir**, pemahaman sosial terhadap dunia akan menggiring pada perilaku yang berbeda pula. Keempat premis itu menyimpulkan bahwa konstruksionis adalah bagian dari tradisi antifondasionalisme (sebagian yang lain menyebutnya dengan post-fondasionalis) yang pada intinya berpendapat bahwa tidak ada kebenaran objektif dalam suatu realitas, tetapi sesuatu yang dikonstruksi. Oleh karena itu, pemahaman dan persepsi individu atas sesuatu sangat mungkin untuk berubah-ubah sesuai dengan bagaimana realitas tersebut dipahami.

Penelitian ini menggunakan metode analisis wacana Laclau dan Mouffe dalam mengidentifikasi wacana lingkungan pada gerakan penolakan tambang timah lepas pantai di Belitung Timur. Dalam analisis wacana Laclau, kebenaran dari fakta tidak menjadi prioritas yang ingin dilacak, tetapi analisis tentang mengapa kebenaran dari fakta itu yang eksis dan bagaimana suatu wacana menjadi dominan atas wacana lainnya. Dengan demikian, mereka melegalkan penggunaan piranti-piranti analisis wacana untuk menganalisis semua aspek termasuk benda dan dunia materi (Jorgensen & Philips, 2010).

Berkaitan dengan jenis data yang digunakan, studi ini mengikuti analisa wacana yang digunakan oleh Ardianto (2016) yang juga didasarkan pada analisis wacana Laclau dan Mouffe. Ia mengatakan

dalam analisa wacana tidak menekankan pada perbedaan data primer dan sekunder seperti metode analisis lainnya. Hal ini dikarenakan semua yang ditemukan merupakan bagian penting dalam penelitian, baik tulisan akademik; dokumen-dokumen resmi dan berita-berita; media-media seperti lagu, puisi, poster, foto, dan video; monograf; laporan penelitian; hingga pernyataan beragam aktor menjadi data yang penting karena keseluruhannya bisa membentuk sebuah makna di balik suatu wacana.

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode observasi partisipan dengan terlibat langsung di dalam gerakan. Keterlibatan penulis mulai dari tergabung di dalam grup-grup media sosial, antara lain *whatsapp* dan *facebook*. Penulis juga terlibat dalam komunikasi-komunikasi internal gerakan dan melakukan advokasi-advokasi. Terakhir, penulis juga ikut serta dan menginisiasi diskusi-diskusi ilmiah dengan tokoh-tokoh dan akademisi yang konsen dan memahami konflik pertambangan di Belitung serta melibatkan segenap mahasiswa-mahasiswa asal Bangka dan Belitung yang sedang menempuh pendidikan tinggi pada level strata satu (1) hingga strata tiga (3) di kota Yogyakarta.

Karena keterbatasan jarak dan waktu, keterlibatan penulis tidak bisa berlangsung secara totalitas. Untuk menanggulangnya, penulis juga melakukan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) yang dilakukan dengan memegang tiga prinsip, yaitu kesesuaian, berimbang, dan dinamis. Prinsip kesesuaian artinya narasumber yang dipilih adalah mereka yang representatif dan sesuai dengan kapabilitas untuk menjelaskan data yang dibutuhkan. Prinsip berimbang artinya narasumber yang mewakili kelompok pro dan kontra jumlahnya berimbang secara kualitas data. Prinsip dinamis artinya tidak menentukan berapa jumlah narasumber yang akan

diwawancarai di awal. Dengan demikian, penulis berusaha untuk tidak menutup kemungkinan adanya data-data baru dari narasumber yang direkomendasikan oleh narasumber sebelumnya. Wawancara mendalam ini juga digunakan dalam rangka mengonfirmasi data-data lain, seperti naskah akademik, dokumen, pamflet, monograf, media audio visual, dan laporan lain yang bersumber dari referensi terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain melakukan wawancara dengan aktor-aktor, penulis juga mengumpulkan data dengan *desk study* melalui pelacakan dokumen-dokumen resmi, tulisan ilmiah, berita, percakapan di media sosial, foto, hingga pamflet yang mendukung proses penulisan.

Model analisis wacana yang penulis gunakan meminjam analisis wacana Laclau (2008) yang diadaptasi dari strategi analisis wacana Laclau (Andersen, 2003) dan dioperasionalisasi oleh Ardianto (2016). Strategi analisis wacana ini bekerja melalui konstruksi-dekonstruksi dan analisis hegemoni, namun dengan pertanyaan umum dan spesifik yang disesuaikan dengan kebutuhan studi ini. Konstruksi-dekonstruksi merupakan metode melihat dualitas persoalan, yakni yang universal dan yang partikular. Konstruksi-dekonstruksi berusaha menunjukkan bahwa sesuatu yang universal tersebut adalah sesuatu yang partikular, sebaliknya sesuatu yang partikular jika diikat oleh rantai ekuivalensi, maka akan menjadi sesuatu yang universal. Analisis hegemoni merupakan cara untuk memperlihatkan bagaimana sebuah formasi hegemoni bisa berhasil, melalui mekanisme eksklusi-inklusi, konsensus-diskonsensus, agonisme-antagonisme, *equivalence-difference*, dan pencapaian *political frontier*. Sistematika analisis disusun sesuai dengan mengikuti logika dan susunan yang disediakan oleh kerangka teoretik sebelumnya.

**Tabel 2.1**  
**Strategi Analisis Wacana Laclau**

<b>Strategi</b>	<b>Pertanyaan Umum</b>	<b>Pertanyaan Spesifik</b>
Konstruksi- Dekonstruksi	Pemaknaan seperti apakah yang dibangun dalam sebuah dualitas (konflik) yang spesifik?	Dengan cara apa wacana tertentu dibangun secara universal/parsial? Sedangkan wacana yang lain menjadi tidak terungkap?
Analisis Hegemoni	Bagaimana sebuah makna dari suatu wacana diartikulasikan dan dijadikan senjata untuk menutup munculnya wacana tandingan? Bagaimana implikasi atas dominannya suatu wacana terhadap wacana lainnya?	Bagaimana penanda tertentu dibentuk, diberi makna, dan difiksasi dari berbagai konflik wacana melalui strategi jalinan kesamaan dan perbedaan ( <i>equivalence/defference</i> )?

*Sumber: Diadaptasi dari Andersen (2003:62), dalam Ardianto (2015: 20).*

Melalui tabel di atas, Andersen dan Ardianto telah memberi *guiding* yang jelas tentang cara mengoperasionalkan strategi analisis wacana Laclau. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengurai data-data yang tersedia menjadi partikular-partikular yang berantakan. Kemudian, melakukan strategi konstruksi-dekonstruksi dan analisis hegemoni. Dalam memulai strategi konstruksi-dekonstruksi, penulis mengumpulkan keping-keping data yang relevan untuk mengonstruksi makna dari wacana “lingkungan”

dan “pertambangan”. Aktor kontra pertambangan lepas pantai mengonstruksi makna “pertambangan merusak lingkungan” dan aktor pro mengonstruksi “pertambangan tidak merusak lingkungan”. Makna-makna lama yang mengambang tentang “lingkungan” dan “pertambangan” secara terpisah juga harus didekonstruksi ulang untuk memfiksasi makna-makna yang terbangun.

Dengan demikian, bisa diketahui makna-makna apa yang telah muncul dari narasi ini, serta siapa aktor yang mewacanakan sekaligus kepentingannya. Kemudian, analisis hegemoni berguna untuk mengukur sejauh mana suatu wacana menjadi dominan sekaligus menutup bangkitnya wacana-wacana baru. Andersen dan Ardianto telah menyajikan piranti-piranti yang bisa mendorong proses hegemonisasi suatu wacana, yakni melalui proses eksklusi-inklusi, konsensus-diskonsensus, agonisme-antagonisme, *equivalence-difference*, dan pencapaian *political frontier*. Keadaan ini (suatu wacana dominan atas wacana lainnya) hanya bisa berhasil dalam situasi sosial yang antagonistik. Wacana yang dominan ini akan dianggap sebagai kebenaran mayoritas. Kebenaran mayoritas inilah yang akan memengaruhi perilaku-perilaku dari aktor.

# BAB III

## PERTAMBANGAN

### DALAM KONTEKS LOKAL: TIMAH UNTUK SIAPA?

**P**ertambangan timah di Bangka Belitung telah mengalami periode eksploitasi yang panjang. Di pulau Belitung, eksploitasi pertama secara resmi dimulai pada tahun 1852 oleh perusahaan swasta Belanda, sedangkan di Bangka jauh lebih awal. Perjalanan panjang ini akan memberikan kita informasi yang menarik tentang bagaimana timah dikelola. Pada Bab ini, penulis akan menyajikan beberapa konteks, antara lain pengalaman historis, kondisi ekonomi politik, karakter sosiologis dan kultural dari masyarakat lokal, serta dampak lingkungan dari praktik pertambangan.

Tujuan utama dari bab ini akan dicapai dengan menjawab beberapa pertanyaan, misalnya bagaimana arti pertambangan timah bagi masyarakat Belitung? Siapa dan mendapat apa dalam pengelolaan timah selama ini? Konteks apa saja yang membuat masyarakat Belitung marah ketika mendengar “*offshore mining*”? Sebaliknya, dalam kerangka “*onshore mining*”, mengapa tidak pernah ada gerakan penolakan yang masif, padahal kerusakan lingkungan di darat akibat pertambangan bisa disaksikan langsung oleh warga lokal? Penulis juga melakukan komparasi dengan praktik pertambangan di

pulau Bangka. Komparasi ini menjadi penting karena secara historis dan administratif pengelolaan timah selalu memiliki hubungan yang erat antara pulau Bangka dan Belitung (Erman, 2005). Meskipun memiliki kemiripan dalam pengelolaan timah, mengapa penolakan sejenis tidak muncul di pulau Bangka? Jawaban atas pertanyaan yang terakhir juga akan membantu kita untuk memahami mengapa hari ini diskursus tentang lingkungan telah menyebabkan munculnya perlawanan terhadap pertambangan timah *offshore* di Pulau Belitung.

Perlu diperjelas, dalam konteks Belitung, narasi lingkungan tidak pernah muncul dalam suatu gerakan masif dan terorganisir untuk menolak praktik pertambangan di darat. Narasi lingkungan baru muncul saat bertemu dengan rencana praktik pertambangan lepas pantai. Oleh karena itu, penulis memisahkan makna “lingkungan dan pertambangan” dalam konteks pertambangan darat, dan makna “lingkungan dan pertambangan dalam konteks pertambangan lepas pantai”. Bab ini sepenuhnya menceritakan konteks-konteks yang hadir dalam dinamika pertambangan timah di darat. Meski tidak ada gerakan terorganisir yang menolak pertambangan timah di darat, sejarah panjang pertambangan timah di darat ini juga memiliki korelasi yang akan menjelaskan penolakan tambang timah lepas pantai hari ini.

### **A. Memahami Makna Pertambangan Timah bagi Masyarakat Belitung**

Pulau Bangka dan Belitung adalah dua pulau penghasil timah terbesar di Indonesia. Menurut *British Geological Survey*, 80 persen dari total 70 ribu ton timah Indonesia diproduksi di Bangka Belitung. Sebaliknya, menurut Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Bangka Belitung, rata-rata jumlah ekspor timah

dari Bangka Belitung sebesar 50 ribu ton/tahun.<sup>14</sup> Data ini diperkuat oleh pernyataan petinggi PT Timah yang mengatakan bahwa pada 2017 total ekspor timah dari Bangka Belitung sebesar 75 ribu ton, dengan total sebanyak 33 ribu ton merupakan produksi dari smelter milik PT Timah.

Ketersediaan dan produksi timah yang besar membuat dua pulau kecil di antara pulau Sumatera dan Kalimantan ini sangat identik dengan timah. Namun, bagaimana sebenarnya makna pertambangan timah bagi masyarakat Bangka dan Belitung? Dalam subbab ini, penulis menyediakan perspektif masyarakat Belitung -lokus penelitian ini- terhadap pertambangan timah.<sup>15</sup> Perspektif ini dilihat dari beberapa aspek. Aspek ekonomi akan menunjukkan sejauh mana partisipasi dan keuntungan yang mereka peroleh dari tambang timah. Aspek politik akan menunjukkan bahwa perubahan regulasi yang drastis memiliki implikasi sosiologis dan ekonomis tentang bagaimana akses masyarakat lokal terhadap tambang timah. Aspek sosiologis akan menunjukkan profesi apa yang sejatinya sudah mengakar di kalangan masyarakat Belitung sejak dahulu. Terakhir, aspek kultural akan memperlihatkan siapa yang memiliki kuasa untuk membentuk kesepakatan sosial.

---

14 Lihat [tirto.id](http://tirto.id), 11 Oktober 2016, "Timah dan Potret Suram Bangka Belitung".

15 Penulis hanya menganalisis konteks masyarakat Belitung karena fokus penelitian ini di Pulau Belitung. Oleh karena itu, pemaparan konteks masyarakat Bangka menjadi tidak diperlukan. Selain itu, meskipun Bangka dan Belitung merupakan sama-sama pulau penghasil timah, tetapi konteks historis, politik, ekonomi, sosial dan budaya dua pulau ini sangat berbeda. Sehingga konteks-konteks yang terjadi di Belitung tidak dapat mewakili kondisi yang terjadi di Bangka.

## 1. Konteks Ekonomi Politik: Paradoks Ekonomi Pertambangan Timah

Ketika wawancara dengan seorang ASN di Kabupaten Belitung Timur, ia mengatakan bahwa salah satu kelompok masyarakat yang menolak tambang timah lepas pantai adalah Persatuan Mantan Karyawan Timah (PMKT). PMKT adalah sekelompok karyawan PT Timah yang terkena PHK dalam kurun waktu 1992–1994.<sup>16</sup> Saat para karyawan itu terkena PHK, PT Timah mengatakan bahwa deposit timah di Belitung telah habis sehingga perusahaan akan segera henggang dari pulau ini. Pada saat PT Timah datang kembali untuk mengeksploitasi timah di perairan Belitung, PMKT merasa dibohongi oleh pernyataan perusahaan pada 20 tahun silam.

Dinamika perjalanan PT Timah di Bangka Belitung selain ditentukan oleh deposit biji timah, juga ditentukan oleh permintaan dan harga timah dunia. PT Timah mengalami kondisi keuangan terburuk pada akhir dekade 1980 hingga awal dekade 1990. Pada tahun 1989, total hutang PT Timah mencapai 25 persen dari total aset yang dimiliki atau berkisar Rp 500 miliar. Demi perbaikan keuangan, perusahaan melakukan PHK besar-besaran. PHK tersebut telah memangkas jumlah karyawan dari 26.000 menjadi 24.000 karyawan. Ketika terjadi krisis timah yang lebih parah, perusahaan kembali merumahkan 3.000 karyawannya dan tinggal menyisakan 21.000 orang. Jumlah ini sebenarnya masih memberatkan perusahaan, hanya saja perusahaan sedang dalam proses memperbaiki keuangan meskipun terus mengalami kerugian setiap tahunnya. Ketika krisis ketersediaan timah terjadi pada awal dekade 1990, harga timah dunia

---

16 Hasil wawancara dengan seorang ASN di Kabupaten Belitung Timur, pada 21 Desember 2018.

anjlok dari US\$ 13.000 per ton menjadi hanya US\$ 5.300 per ton. Padahal, biaya produksi yang dikeluarkan mencapai US\$ 6.000 per tonnya. Tak bisa dielakkan, perusahaan ini menderita kerugian dan babak belur (Zulkarnain, *et.all.*, 2005).

Demi menyelamatkan perusahaan, pemerintah menunjuk Kuntoro Mangkubroto sebagai Direktur Utama PT Timah. Kuntoro langsung mencanangkan restrukturisasi dengan target lima tahun, perusahaan sudah harus meraih keuntungan. Restrukturisasi direalisasikan melalui beberapa tahapan, yaitu *pertama*, ia menyatukan semua armada kapal keruk yang berada di Bangka, Belitung dan Singkep ke dalam satu Unit Mesin Gali Mangkok. *Kedua*, mereka melepaskan aset-aset yang menjadi beban keuangan perusahaan. Aset-aset yang dilepas antara lain pelepasan gudang dari yang awalnya 150 buah gudang hanya menjadi 20 gudang yang aktif. PT Timah juga memindahkan kantor pusat dari Jakarta ke Pangkal Pinang. *Ketiga*, PT Timah meningkatkan produktivitas karyawan dari 0,9 ton per orang menjadi 2 ton per orang. *Terakhir*, perusahaan memangkas jumlah karyawan melalui program “pensiun dini” yang merumahkan hampir 75 persen karyawan. Program pensiun dini ini menyisakan 5.500 orang saja dari sebelumnya berjumlah 21.000 orang karyawan.

Dengan strategi restrukturisasi di atas, tidak mencapai lima tahun PT Timah sudah mendapat keuntungan. Sebaliknya, apa yang terjadi dengan masyarakat Belitung mantan karyawan yang di-PHK pada tahun-tahun tersebut? Para karyawan tiba-tiba mendapat pengumuman bahwa akan diberlakukan pensiun dini besar-besaran akibat cadangan timah di Bangka Belitung yang tidak lagi mencukupi standar eksploitasi perusahaan. Mereka dijanjikan uang pensiun oleh perusahaan, namun dengan nominal dan waktu

yang tidak ditentukan di awal. Para karyawan tidak bisa menolak keputusan perusahaan dan mempercayai bahwa saat itu PT Timah akan segera berakhir karena ketidaktersediaan biji timah. Menurut Wahyu Kurniawan, seorang jurnalis lokal, pensiun dini massal cukup menciptakan kehebohan di antara karyawan. Kehebohan terjadi karena ketidakjelasan alasan mengapa mereka dipensiunkan dini. Artinya, para karyawan sebenarnya menyangsikan argumen perusahaan mengenai habisnya cadangan biji timah.

Setelah restrukturisasi, masyarakat Belitung menganggap PT Timah telah bangkrut dan berakhir. Kebangkrutan itu juga sempat diceritakan dalam Film *Laskar Pelangi*. Bangkrutnya PT Timah bisa dilihat dari banyaknya aset-aset bekas peninggalan perusahaan yang terbengkalai. Aset-aset yang terbengkalai ini, misalnya gudang dan pelabuhan (KJUB) di Tanjungpandan. Perumahan-perumahan eks milik PT Timah tidak lagi terurus dan kemudian ditempati oleh penghuni terakhir tanpa ada kejelasan status dari rumah tersebut. Klinik Bakti Timah di Manggar, eks pemancar telepon atau biasa disebut “telex”, dok kapal dan bekas-bekas kapal keruk juga terbengkalai di tempat terakhir benda tersebut berada. Pembangkit listrik di Belitung yang biasa disebut *Electrische Centrale* atau *EC* (konon pernah menjadi pembangkit listrik tenaga diesel terbesar di Asia Tenggara) juga terbengkalai. Bahkan, bagian-bagian dari mesin dan bangunan aset-aset PT Timah tersebut dilepas oleh para tengkulak besi dan dijual secara rongsokan. Saat ini, hanya tersisa semen dan lantai-lantai bekas EC. Tidak ada sama sekali bekas bangunan yang tersisa apabila dilacak di lokasi bekas EC tersebut berada.

Gambar 3.1 dan 3.2  
Bangunan EC pada Tahun 1933 (kiri) dan Puing Bekas Bangunan *Electrische Centrale* di Manggar pada Tahun 2009 (kanan)



Sumber: <http://thebillitonian.blogspot.com/2009/12/ec-electrische-centrale-samak-manggar.html>

Restrukturisasi PT Timah pada dekade 1990 tersebut merupakan paradoks ekonomi pertama yang ditimbulkan oleh tambang timah. Paradoks ekonomi kedua terjadi ketika masyarakat Belitung memasuki kondisi “pascatambang”. Sebelum memasuki era pascatambang, timah sudah memberi sumbangsih ekonomi yang signifikan bagi warga lokal. Berkah ini dimulai sejak diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 146 Tahun 1999 yang menetapkan bahwa timah tidak lagi sebagai bahan galian komoditas strategis. Pemberlakuan Permendag ini sebetulnya mengikuti semangat desentralisasi yang digalakkan oleh pemerintah pusat. Desentralisasi saat itu dimaknai sebagai penyebaran kekuasaan, termasuk otoritas atas komoditas pertambangan. Implikasi dari Permendag ini, pemerintah daerah (kabupaten) memiliki hak untuk memberikan perizinan atas eksploitasi pertambangan timah pada perusahaan swasta. Kesempatan itu direspons positif oleh pelaku industri pertambangan swasta (terutama lokal). Bahkan, pemerintah

daerah melalui BUMD juga berbondong-bondong untuk menikmati berkah dari komoditas timah tersebut.

Pada saat yang bersamaan, masyarakat juga berbondong-bondong untuk ikut serta mengeksploitasi timah. Secara praktis, keterlibatan warga lokal dalam menambang dibagi menjadi dua cara, yakni Tambang Inkonvensional (TI) dengan menggunakan mesin dan melimbang timah secara tradisional dengan menggunakan wajan dan peralatan tradisional lainnya. Data yang dihimpun dari Asosiasi Tambang Rakyat (ASTIRA), terdapat sekitar 18.000 TI di Bangka Belitung pada tahun 2004. Setiap TI biasanya dioperasikan oleh dua hingga lima orang pekerja. Di sela-sela aktivitas pekerja TI, para penambang timah tradisional memanfaatkan tanah sisa-sisa dari sakan (satu set TI terdiri dari 1 sakan) untuk dicuci kembali dan diambil timahnya. Biasanya, terdapat dua hingga empat orang pula yang melimbang timah secara tradisional di sisa-sisa sakan ini.

Adapun pendapatan pekerja dari aktivitas menambang timah bermacam-macam tergantung metode penambangan. Para penambang tradisional dan karyawan TI masuk dalam kategori pendapatan kecil berpendapatan setara dengan 1–10 kg perhari. Para pemilik TI kecil (mereka yang memiliki 1 atau 2 set mesin tambang) masuk dalam kategori pendapatan sedang dengan produksi rata-rata 1–3 ton perbulan. Terakhir, pemilik TI besar (mereka yang memiliki lebih dari dua set mesin tambang) masuk dalam kategori pendapatan besar dengan produksi rata-rata di atas 5 ton perbulan. Bahkan, ada pemilik TI besar yang mampu memproduksi di atas 20 ton perbulan.<sup>17</sup>

Besaran pendapatan dari para penambang timah ini masih harus

---

17 Hasil wawancara dengan seorang masyarakat penambang darat di desa Gantung, Belitung Timur, pada 3 Januari 2019.

ditentukan oleh harga timah. Berdasarkan informasi harga timah yang penulis dapat dari penambang (karena ada perbedaan harga timah di level penambang dengan data harga timah internasional), harga timah juga terus menunjukkan peningkatan sejak awal tahun 2000 hingga sekitar tahun 2010. Pada tahun 2003, harga timah di level penambang berada pada kisaran Rp 17.000 per kg (harga ini berlaku untuk timah dengan kualitas SN 72 atau di atasnya). Harga tersebut meningkat pada tahun 2005 menjadi Rp 30.000 per kg. Setelah tahun 2005 (meski tren jangka pendeknya fluktuatif), tren harga timah jangka panjang menunjukkan angka kenaikan yang signifikan. Bahkan, pada tahun 2010 harga timah sudah mencapai angka Rp 100.000 per kg.

Produksi yang besar dipadukan dengan harga yang relatif meningkat, maka benar saja jika timah pada awal dekade 2000-an ini memberikan berkah ekonomi bagi warga lokal Pulau Belitung. Tidak hanya bagi warga lokal, iming-iming kesejahteraan dari pertambangan timah ini telah mengundang banyak pendatang dari Pulau Jawa dan Sumatera untuk memperbaiki kehidupan dengan menjadi penambang timah di Belitung. Berkah ekonomi ini bisa dilihat dari bermunculannya orang kaya baru. Para pemilik TI timah yang awalnya nelayan atau petani tiba-tiba mampu membangun rumah baru yang megah. Tidak hanya rumah, pundi-pundi yang dimiliki para bos-bos timah ini digunakan untuk membeli tanah, perhiasan, dan kendaraan. Bahkan bagi pemilik TI besar dan sukses, tidak sedikit dari mereka yang mampu membeli eskavator sendiri untuk operasi tambangnya sekaligus disewakan kepada pemilik TI lain. Kita juga bisa menemukan dengan mudah anak-anak berumur belasan tahun (mereka yang tidak melanjutkan pendidikan) mampu membeli sepeda motor sendiri hanya dari hasil melimbang timah.

Celakanya, eksploitasi masif dan berlebihan yang dilakukan negara, perusahaan swasta, dan warga telah menyebabkan habisnya lokasi atau lahan untuk ditambang. Bagi para penambang rakyat, sejak tahun 2012 ketersediaan lokasi yang legal untuk dieksploitasi seperti IUP milik PT Timah atau perusahaan lain mengalami kehabisan deposit timah. Meskipun, tetap ada di antara penambang yang menambang di lokasi terlarang seperti hutan negara, hutan lindung, area konservasi, maupun sarana-sarana umum. Namun, mereka harus selalu “kejar-kejaran” dengan aparat pemerintah yang selalu melakukan inspeksi untuk menertibkan tambang-tambang milik warga di area terlarang ini.

Ketika lokasi tambang telah habis dan produksi timah menurun drastis, maka saat itu pula para warga lokal terkena paradoks ekonomi kedua dari pascatambang timah. Kondisi pascatambang menyisakan dua kelompok masyarakat tambang yang berbeda. **Pertama**, kelompok masyarakat penambang yang telah melakukan persiapan. Pada saat timah di puncak kejayaan, kelompok masyarakat kategori ini melakukan diversifikasi usaha ke bidang perkebunan (misalnya dengan menanam karet dan sawit dalam jumlah besar) atau perdagangan skala kecil. **Kedua**, kelompok masyarakat yang tidak melakukan antisipasi akibat habisnya tambang timah. Sialnya, masyarakat kategori ini (sebagian) harus rela menjual asetnya satu demi satu untuk konsumsi sehari-hari sekaligus dijadikan modal untuk peralihan sumber ekonomi dan penghidupan.

Paradoks ekonomi pertama dan kedua yang diakibatkan oleh tambang timah sejatinya membuat masyarakat lokal menyadari bahwa penghasilan ekonomi dari tambang timah bersifat sementara. Dalam hal ini, tidak bisa diharapkan sebagai penghasilan untuk jangka panjang. Sebaliknya, dampak negatif yang ditimbulkan

oleh pertambangan timah berupa degradasi lingkungan. Kondisi itu, berdampak panjang dan membuat lahan bekas tambang tidak produktif, bahkan tidak memungkinkan untuk dijadikan lahan pertanian.

Selain melihat paradoks ekonomi dari pertambangan timah, ada satu hal lagi yang bisa memperkuat argumen bagi masyarakat lokal untuk mempertanyakan kembali timah sebagai identitas pulau ini. Jauh sebelum timah bisa dieksploitasi bebas dan sebelum PT Timah bangkrut atau bahkan saat di puncak kedigdayaannya, sebenarnya seberapa banyak masyarakat lokal yang menikmati berkah dari kehadiran PT Timah?

Harus diakui bahwa tidak mudah untuk mengetahui secara pasti tentang seberapa besar timah yang telah dihasilkan dari pulau ini atau seberapa besar nilai ekonomi yang telah didapat dari produksi timah. Ketidakpastian ini akibat dari tidak ditemukannya data yang lengkap tentang produksi timah di Belitung pada periode orde lama hingga orde baru, terutama oleh produsen timah itu sendiri. Selain itu, data dan literatur tentang keterlibatan masyarakat dalam penambangan timah juga tidak banyak ditemukan. Satu-satunya cara (legal) yang membuat masyarakat lokal bisa terlibat adalah sebagai buruh atau staf PT Timah. Oleh karena itu, untuk mengetahui cerita tentang keterlibatan masyarakat di dalam pengelolaan timah bisa dilihat dari kesejahteraan para karyawan PT Timah pada saat tersebut. Seorang anak dari mantan karyawan perusahaan pernah mengatakan:

*“Dahulu itu, timah (cara mereka menyebut PT Timah) sangat kaya dan sangat mampu menyejahterakan para karyawannya. PT Timah memiliki semua fasilitas yang dibutuhkan karyawan. Kendaraan operasional beserta bengkelnya mereka punya. Kapal beserta dok dan pelabuhan mereka punya sendiri. Bahkan kapal IB (Kapal Keruk) itu banyak mereka miliki.*

*Termasuk bis dan ambulan sakit, sekolah (SD hingga SMP), fasilitas listrik, perumahan untuk karyawan semua mereka miliki sendiri”<sup>18</sup>*

Deskripsi di atas memberikan gambaran kepada kita tentang kedigdayaan PT Timah secara ekonomi. Betapa tidak, perusahaan ini bahkan mampu membuat negara di dalam negara. Jika dikaitkan dengan sejarah, pada awalnya pemerintah kolonial memang menyatukan pemerintahan timah dan pemerintahan sipil di Belitung karena efisiensi. Bahkan, pulau ini dikenal sebagai *company island*. Penyamaan ini tidak terjadi lagi pada era orde baru. Tetapi, aset dan kemampuan finansial yang dimiliki oleh PT Timah membuat mereka seakan-akan seperti negara di dalam negara.

Perusahaan mampu memenuhi kebutuhan hidup para karyawan, khususnya dalam hal kesejahteraan staf dan karyawan. Misalnya, PT Timah menyediakan rumah hunian dalam bentuk perumahan. Besarnya rumah disesuaikan dengan jabatan yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Para karyawan juga menerima sembako setiap bulannya dan menerima pakaian baru setiap tahunnya. Bahkan, besaran sembako tersebut melebihi dari kebutuhan rumah tangga bulanan. Sebagai contoh, setiap karyawan timah mendapat jatah beras 10 kg per orang di dalam anggota keluarga. Oleh karena itu, tidak jarang mereka melakukan barter dengan ikan atau ubi-ubian yang dibawa oleh masyarakat dari pesisir (nonpegawai).

Dalam hal pendidikan, PT Timah memiliki fasilitas pendidikan sendiri, dari SD sampai SMP. Mereka memiliki Sekolah Dasar yang kemudian dinamai SD PN Timah. SD ini terletak di wilayah

---

18 Hasil wawancara dengan anak mantan karyawan PT Timah, pada Desember 2018.

produksi utama seperti, Gantung, Manggar, dan Tanjung Pandan. Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dasar tingkat lanjut, perusahaan juga memiliki SMP di Tanjung Pandan. Untuk jenjang SMA, karyawan timah menyekolahkan anak mereka di SMA Negeri. Bagi yang tidak menyekolahkan anaknya di SMA Negeri, mereka akan menyekolahkan anak-anaknya ke kota-kota besar di Pulau Jawa, seperti Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Khusus di Jakarta dan Bandung, PT Timah memiliki asrama khusus untuk anak-anak karyawan timah yang mengenyam pendidikan SMA hingga Perguruan Tinggi.

Sebelum kemerdekaan Indonesia, kedigdayaan perusahaan timah ini telah terdokumentasi dengan baik oleh Heidhues (1991) yang menyebut Belitung sebagai *Company Island*. Berbeda dengan sejarah timah di Bangka, pertambangan timah di Belitung merupakan industri pertambangan pertama di Indonesia yang dikelola oleh swasta. Pada tahun 1852, J. F Loudon mulai memiliki izin untuk mengeksploitasi timah di Belitung. Sejak tahun 1858, NV *Biliton Maatschappij* mengambil alih hak akses atas timah dari Loudon dan meneruskan pertambangan hingga kemudian digantikan oleh *Gemeenschappelijke Maatschappij Billiton* (GMB) pada awal abad 20 sampai dengan kemerdekaan Indonesia.

Dalam rangka melakukan ekspansi pertambangan, perusahaan Belanda tersebut juga membangun infrastruktur-infrastruktur seperti jalan raya, pasar, sekolah, fasilitas kesehatan, tempat hiburan, hingga fasilitas listrik. Fasilitas-fasilitas ini juga bisa dinikmati oleh warga-warga lokal. Bahkan, saat itu pemerintah kolonial di Batavia mengintegrasikan antara pemerintahan sipil dan perusahaan untuk alasan efisiensi. Bahkan, terbentuknya kampung-kampung di

Belitung juga merupakan bagian dari ekspansi pertambangan timah. Bagi warga Pulau Belitung, orang-orang Belanda merupakan sosok yang baik dan peduli (Heidhues, 1991).

Ketika para karyawan PT Timah menjadi pihak yang menikmati kesejahteraan akibat melimpahnya timah, bagaimana dengan kondisi masyarakat non-timah (bukan pekerja PT Timah)? Penting untuk mengingat bahwa fasilitas milik PT Timah, bukan fasilitas publik. Implikasinya masyarakat non-timah tidak memiliki akses untuk merasakan hadirnya kesejahteraan dari tambang timah. Padahal selama ini wacana yang dibangun secara kokoh mengidentifikasi timah sebagai “identitas” bagi pulau ini. Ternyata, bagi masyarakat non-timah, manfaat dari identitas ini tidak pernah benar-benar hadir dalam kehidupan mereka.

Contoh ketimpangan tersebut, misalnya pada malam hari hanya rumah-rumah karyawan timah yang memiliki listrik, sebaliknya rumah non-timah masih gelap gulita dengan cahaya bermodalkan lampu pelita semata. Sebelum restrukturisasi tahun 1989, Erman (2005) mencatat PT Timah memiliki 24.000 karyawan di seluruh Indonesia. Sayangnya tidak diketahui data akurat tentang berapa jumlah karyawan asli Belitung atau berapa persen penduduk Belitung yang bekerja di PT Timah. Namun, jika tetap ingin melakukan komparasi, kita bisa menganalisisnya melalui pelacakan wilayah produksi (wilasi) bekas milik PT Timah. Wilasi-wilasi tersebut terdapat pada sebagian wilayah di sisi utara Pulau Belitung seperti Manggar, Gantung, Kelapa Kampit, dan Tanjung Pandan.

Eks wilasi-wilasi tersebut kini telah menjadi kota-kota kecamatan dan pusat-pusat pembangunan. Artinya, warga-warga yang tinggal di luar wilasi ini (yang justru lokasinya jauh lebih luas) tentu tidak

mendapat fasilitas dan kesejahteraan dari PT Timah. Selain itu, kita juga tidak bisa membayangkan bahwa semua penduduk yang tinggal di pusat wilasi adalah pekerja di PT Timah. Jika Anda menonton Film Laskar Pelangi, maka Anda bisa menyaksikan fakta kesenjangan sosial yang terjadi di salah satu wilasi timah, yaitu Gantung. Pagar fisik betul-betul dibangun untuk memisahkan lingkungan anak-anak dan keluarga dari pekerja PT Timah dan keluarga-keluarga non-timah. Keluarga non-timah digambarkan sebagai kelompok masyarakat miskin di tengah kedigdayaan PT Timah. Bahkan buruh-buruh kasar perusahaan dalam film tersebut juga digambarkan sebagai kelompok masyarakat miskin dan tidak sejahtera.

Kesejahteraan dan kedigdayaan timah yang sedemikian besar hanya dirasakan oleh segelintir orang, yakni staf dan petinggi PT Timah. Jika ingin lebih kritis, para petinggi perusahaan juga banyak yang berasal dari kota-kota besar di luar Belitung. Tiga alasan di atas telah menampilkan bahwa ada kondisi kesenjangan akses atas timah pada saat timah masih menjadi komoditas strategis yang hanya boleh dikelola oleh negara dan perusahaan swasta melalui kontrak karya. Begitu juga setelah liberalisasi, sektor pertambangan timah juga menimbulkan paradoks ekonomi. Oleh karena itu, masyarakat Belitung telah memahami bahwa timah adalah sumber daya alam terbatas yang cepat atau lambat akan habis.

Pengalaman ini menjadi konteks ekonomi politik yang mengakar mengapa hari ini masyarakat Belitung sensitif dengan pertambangan. Bagi masyarakat Belitung, komoditas timah seperti dua sisi mata uang yang memberikan makna kontradiktif secara bersamaan. Pada satu posisi, tidak bisa dielakkan bahwa timah telah memberi sumbangsih ekonomi. Ketersediaan timah dalam jumlah besar juga

tidak bisa diingkari membuat timah menjadi identitas yang melekat pada pulai ini.

Sebaliknya, timah juga telah menyebabkan paradoks ekonomi dan kesenjangan sosial bagi para warga lokal. Meskipun demikian, kesenjangan sosial itu tidak pernah bertransformasi menjadi suatu gerakan protes untuk menolak praktik pertambangan. Mungkin tidak hadirnya gerakan protes disebabkan oleh rezim otoritarianisme orde baru dan tidak adanya intelektual organik yang mampu memobilisasi keluhan menjadi aksi kolektif. Tetapi, jelas isu lingkungan sepanjang periode itu juga belum begitu populer dan belum menjadi tren isu besar yang bisa menjadi kepedulian bersama.

## **2. Struktur Sosiologis: Bertani dan Melaut sebagai Profesi Organik**

Selama periode tahun 1950 hingga tahun 1998, selain mereka yang bekerja sebagai karyawan PT Timah, masyarakat Belitung saat itu memiliki profesi sebagai petani dan nelayan. Hingga saat ini, petani dan nelayan masih menjadi profesi organik masyarakat Belitung. Meskipun hari ini profesi bagi masyarakat Belitung sudah lebih beragam, tetapi petani dan nelayan tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Menurut Koko Haryanto, anggota DPRD Belitung Timur, ketika 60 persen penduduk di desanya pada tahun 2012 berprofesi sebagai penambang, sebenarnya mereka juga memiliki ladang dan pergi melaut. Demikian juga para ASN dan pejabat pemerintah, tidak sedikit yang memiliki ladang dan hobi melaut. Sering kali pada akhir pekan mereka pergi ke ladang masing-masing yang rata-rata ditanami lada, sawit atau karet. Sebagian yang lain menjalankan hobinya memancing di laut dengan menyewa perahu

dan pergi secara rombongan.<sup>19</sup>

Sebelumnya, petani dan nelayan sudah menjadi pekerjaan utama masyarakat Belitung. Dalam catatan Loudon (1927), pada awal eksploitasi timah di Belitung pada 1852, sebagian besar pekerja tambang adalah orang Tionghoa yang didatangkan dari Bangka atau dari Tiongkok melalui Singapura. Sebaliknya, sangat sedikit masyarakat lokal yang bersedia menjadi pekerja tambang. Menurut catatan Loudon tersebut, saat itu para penduduk lokal rata-rata menjadi petani, pergi ke hutan untuk mengambil rotan dan damar, serta sebagian besar yang lain menjadi nelayan.

Tidak terlibatnya warga lokal dalam pertambangan timah pada era Loudon juga berkaitan dengan *skill* dan akses. Berbeda dengan pertanian dan kelautan yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat tradisional, pertambangan timah pada abad 19 belum begitu populer di negara-negara kolonial. Kebutuhan akan timah, sebetulnya diprakarsai oleh revolusi industri di Eropa. Sementara itu, revolusi industri belum menyentuh sampai ke Belitung, bahkan Indonesia. Oleh karenanya, sebelum Belanda masuk, masyarakat Belitung juga belum memiliki akses atas penjualan timah. Berbeda dengan di Bangka yang memang eksploitasi timah telah dimulai jauh lebih awal melalui kekuasaan Kesultanan Palembang. Dalam bukunya, Erman (2007) juga telah menggambarkan bagaimana kerja sama antara VOC dan Kesultanan Palembang dalam mengeksploitasi timah di Pulau Bangka kemudian mengekspornya ke Eropa.

---

19 Hasil wawancara dengan Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur, pada Januari 2019.

Demikian juga dengan apa yang terjadi sebelum liberalisasi pertambangan timah pada tahun 1998. Selain menjadi karyawan PT Timah, para penduduk di luar wilayah produksi timah mayoritas memiliki profesi sebagai nelayan tradisional dan petani. Nelayan tradisional memiliki radius tangkap di bawah 2 mil dari bibir pantai. Kata tradisional merepresentasikan seluruh alat tangkap yang mereka gunakan tanpa mesin. Perahu yang digunakan hanya perahu dayung (dalam bahasa Belitung *Jukong*). Hasil tangkapan mereka biasanya ikan, cumi, udang, kepiting, gamat, kerang, gurita, dan lain-lain. Jika tidak menggunakan *jukong*, para nelayan ini melakukan aktivitasnya di atas *bagan* (kapal disertai bambu di kanan kirinya) milik bersama atau milik seorang *tauke* (bos). Dari atas *bagan* inilah, mereka memancing, menebar jaring, dan cara-cara lain untuk memenuhi target hasil tangkapan. Hasil tangkapan laut kemudian dijual atau dijadikan lauk pauk. Sebagian yang lain dibarter dengan beras (milik karyawan timah yang berlebih), dan hasil produk pertanian.

Selain menjadi nelayan, mayoritas penduduk yang tidak bekerja sebagai karyawan timah memilih berprofesi sebagai petani lada dan karet. Karena lada sifatnya hasil pertanian musiman, para petani kecil juga menanam ubi-ubian seperti *menggale* (singkong), cabai, timun, kunyit, jahe, kencur, jagung, terong, dan padi kering di pinggiran tanaman lada mereka di atas ladang seluas 0,5-1 hektare (Erman, 2005). Tanaman itu mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, dan sisanya dijual atau dibarter misalnya dengan ikan, beras, dan sembako lainnya.<sup>20</sup>

---

20 Hasil wawancara dengan petani lada skala kecil di pesisir selatan pulau Belitung, pada Desember 2018.


Ada satu komoditas pertanian menarik berkaitan dengan pertambangan timah, yaitu komoditas lada putih. Menurut Erman (2009), keterkaitan menarik antara lada dan timah ini membuat sebuah pola yang sama dan berulang. Lada adalah produk pertanian unggulan dari Bangka Belitung. Dalam Laporan Dirjen Perkebunan, Bangka Belitung memproduksi 31 ribu ton dari total 81 ribu ton produksi nasional pada tahun 2015. Bangka Belitung juga memiliki lahan perkebunan lada paling luas se-Indonesia, yakni 48 ribu hektare dari total 167 ribu hektare luas kebun lada. Jumlah produksi dan luas lahan tampak stabil hingga data tahun 2017.<sup>21</sup> Erman (2009) mencatat setidaknya selama awal kemerdekaan hingga akhir orde baru, pernah terjadi krisis dua kali, yakni akhir dekade 1950 hingga pertengahan dekade 1960 dan akhir dekade 1980 hingga 1998.

Fenomena menarik berkaitan mengenai komoditas timah dengan lada, yakni pada saat terjadi krisis, maka meningkat pula penambangan dan penyelundupan timah ilegal. Hal itu diperkuat lewat catatan jumlah tahanan di penjara yang meningkat akibat penyelundupan timah pada saat krisis terjadi. Perdagangan illegal ini dilakukan melalui kerja sama dengan orang-orang Bugis dan Buton. Bahkan pada tahun 1963 di Bangka, diperkirakan 90 persen terlibat dalam penyelundupan timah ke Singapura dan setidaknya 500 orang dipenjara akibat aktivitas ilegal ini (Erman, 2009). Anjloknya harga lada putih juga terjadi lagi pada awal dekade 2000. Harga lada putih dunia berada di angka US\$ 3.933 per ton, kemudian menurun hingga US\$ 2.219 per ton pada 2005. Berikut, adalah grafik pergerakan harga lada sepanjang periode 2000–2010.

---

21 Lihat Laporan Direktorat Jenderal Perkebunan Republik Indonesia. (2017). “Statistik Perkebunan Indonesia Lada 2015–2017”.

**Grafik 3.1**  
**Perkembangan Harga Lada Putih Dunia (2000–2010)**



*Sumber: International Pepper Community, 2010.*

Anjloknya harga lada putih juga ikut berimplikasi pada eksploitasi timah yang lebih radikal, bahkan mencapai 18.000. Tambang inkonvensional beroperasi aktif di Bangka Belitung pada tahun 2004. Untungnya pascatahun 2000, timah tidak lagi menjadi komoditas strategis sehingga bisa diakses oleh aktor swasta maupun individu. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat tertentu timah hanya menjadi mata pencaharian alternatif ketika ada masalah pada profesi organik penduduk lokal.

### **3. Struktur Kultural: Kuasa Institusi Informal**

Secara kultural, keberadaan tokoh informal di tingkat desa sangat berperan dalam membentuk kesepakatan sosial. Dalam menjaga laut, “dukun kampung” memiliki peran utama melalui narasi-narasi kearifan lokal. Sebagai contoh, masyarakat tidak pernah melaut ketika dukun kampung melarang keras masyarakat lokal untuk melaut pada perayaan “selamat laut” yang dilakukan di setiap desa sebanyak satu kali dalam setahun. Tidak hanya itu, setiap ingin menggunakan

perahu yang baru dibeli oleh nelayan, mereka selalu meminta restu kepada dukun kampung untuk keselamatan dan kelancaran melaut.

Kepercayaan terhadap tokoh informal ini pula yang membuat pemimpin daerah juga mengadopsi narasi-narasi kearifan lokal dalam menyuarakan penolakan terhadap tambang laut. Sebagai bukti, dalam kesepakatan tertulis antara bupati Kabupaten Belitung dan Belitung Timur tentang “Kesepakatan Menuju Belitung Bebas Kapal Isap”, perjanjian ini diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Perdukunan Belitung. Keberadaan Ketua Perdukunan Belitung ini sebagai tanda legitimasi informal untuk menguatkan kesepakatan masyarakat luas tanpa dibatasi oleh sektor profesi tertentu. Implikasinya, siapa pun dari aktor pergerakan yang membawa nama tokoh informal ini akan lebih dipercaya dan diikuti oleh masyarakat Belitung.

Di Belitung, dominasi dukun kampung dalam menentukan kesepakatan sosial tidak secara tiba-tiba terjadi begitu saja. Hal ini merupakan warisan dari struktur tradisional lama masyarakat Belitung yang diturunkan sejak zaman dua kerajaan lokal yang pernah berjaya, yaitu Kerajaan Badau dan Kerajaan Balok. Sebaliknya, di Pulau Bangka peran dukun dalam membentuk kesepakatan sosial ini tidak se-dominan dukun di Belitung. Warisan lama ini terus berlaku dari generasi ke generasi. Misalnya, pada era yang lebih modern, Kek Derahab adalah dukun kampung sebagai katalis antara mantan Presiden Indonesia Soeharto dengan masyarakat lokal. Karenanya, proyek-proyek pembangunan di sektor swasta pada era orde baru selalu lebih mudah untuk diterima dan bahkan didukung oleh masyarakat lokal.

Selain itu, dukun juga menjadi representasi kultural dari kesatuan masyarakat pulau Belitung tanpa dipisahkan oleh batas wilayah administratif. Pembagian administratif yang hanya terdapat

dua kabupaten juga lebih mudah untuk mengorganisir masyarakat melalui instrumen-instrumen informal. Kondisi ini jelas berbeda dengan Pulau Bangka yang memiliki lima kabupaten/kota, yang menyebabkan rumitnya proses artikulasi kesepakatan masyarakat secara informal akibat ketidakhadiran tokoh informal yang mampu menyatukan lima pemimpin formal daerah. Konteks kultural yang masih taat terhadap tokoh informal beserta narasi-narasi tradisional tentang alam telah memudahkan mobilisasi masyarakat Belitung dalam menyuarkan penolakan terhadap tambang *offshore*.

### **B. Kuasa Negara atas Timah: Konteks Historis Rezim Pertambangan Timah Sebelum Desentralisasi**

Dalam catatan J. F. Loudon (1927), kondisi penambangam timah di Belitung benar-benar berbeda dengan di Bangka. Perbedaan tersebut dimulai sejak periode awal timah dieksplotasi secara masif. Penduduk lokal dan warga etnis Tionghoa di Pulau Bangka membentuk kelompok untuk membuka tambang dan kemudian mencari lokasi yang cocok. Pencarian lokasi terbantu oleh sumur-sumur warga yang terlebih dahulu digunakan mereka untuk mencari timah. Setelah lokasi ditemukan, mereka meminta izin kepada kepala administratur distrik untuk menggarap lokasi tersebut. Administratur biasanya akan memberikan izin setelah ia meninjau langsung lokasi yang dimaksud, kecuali para administratur yang malas.

Setelah ada kesepakatan dengan administratur, beberapa warga etnis Tionghoa tersebut akan membentuk sebuah kongsi yang terdiri dari beberapa pemegang saham (pendiri kongsi dan orang yang berinvestasi). Pemegang saham sekaligus harus ikut bekerja. Bagi yang tidak ikut bekerja, harus menyediakan pekerja sebagai gantinya. Pada setiap kongsi besar ataupun kecil, para pemegang

saham akan memilih pejabat kongsi dan kepala tambang (*Mijnhoofd*), dan mengangkat seorang juru tulis (*Mijnschrijver*). Setiap tahun, kongsi ini mendatangkan pekerja dari Tiongkok yang dikenal dengan sebutan “Cina Singkek”. Masyarakat Bangka juga memiliki kecenderungan yang lebih terbuka terhadap kedatangan Belanda. Oleh karenanya, kedatangan Belanda sekali saja untuk melakukan eksplorasi timah di Bangka langsung membuahkan hasil laporan yang positif kepada para pejabat di Batavia (Loudon, 1927).

Sebaliknya, kondisi ini benar-benar berbeda di Belitung. Penduduk lokal tidak menggali timah sehingga tidak terdapat pula sumur-sumur untuk membantu proses eksplorasi. Penduduk di Belitung cenderung tertutup terhadap orang asing yang datang mencari timah. Tidak adanya penambang dari Tiongkok, menyebabkan Loudon harus melakukan eksplorasi sendiri atau menyuruh penduduk lokal. Bahkan ketika lokasi ditemukan, kesulitan Loudon adalah tidak adanya pekerja-pekerja tambang yang mampu membentuk kongsi. Sebagai solusinya, Loudon harus membentuk sendiri kongsi tersebut dengan mengangkat seorang mantan pekerja tambang sebagai kepala tambang, sekaligus para pemegang saham. Di tempat lain, sahabatnya dari Belanda Van Tuyll, Van Haeften, dan Den Dekker ikut menjadi pemegang saham.

Mari kita masuk pada pemaparan tentang dinamika rezim pertambangan timah di Belitung sejak awal eksploitasi oleh perusahaan resmi pada tahun 1852 hingga akhir masa orde baru. Pulau Belitung adalah lokasi dimana konsesi pertambangan pertama kali diberikan kepada swasta di tengah pemberlakuan *Tin Reglement* yang mengatur bahwa timah adalah komoditas strategis sehingga pengelolaannya secara eksklusif dilakukan oleh negara. Investor swasta pemegang konsesi pertama sekaligus yang menambang timah di

Pulau Belitung pertama kali adalah persekutuan dari aristokrat Belanda atas nama Pangeran Hendrik, Vincent Gildemeester Barol van Tuyll van Serooskerken, dan John Francis Loudon. Mereka mendapatkan izin konsesi setelah melakukan lobi yang kuat dengan parlemen Belanda sekaligus mendapat dukungan aristokrat Belanda sebagai investornya.

Sebagaimana dijelaskan Wahyu Kurniawan (2017) lewat bukunya yang berjudul *Tambang Timah Belitong dari Masa ke Masa* bahwa sebenarnya kedatangan Belanda dalam rangka eksplorasi timah bukan yang pertama. Pada tahun 1826, pemerintah Belanda memerintahkan Kapten Motte dan pasukannya untuk melakukan eksplorasi timah di Belitung. Niatnya, akan dilakukan eksploitasi timah di Belitung oleh pemerintah Hindia Belanda sebagaimana di Bangka. Tetapi, usaha ini belum membuahkan hasil. Tim Kapten Motte ini pulang ke Batavia dengan laporan negatif.

Karena iktikad kuat, penguasaan Bahasa Melayu yang baik, serta strategi diplomasi kepada Depati dan penduduk lokal secara tepat, anggota tim Loudon bernama Den Dekker akhirnya menemukan timah pertamanya pada hari pertama kedatangan di Tanjung Pandan. Dia juga berhasil menemukan lokasi yang memiliki potensi timah. Selain itu, dia juga membentuk Kolong pertama di Belitung bernama *Lan Fa Hin* atau sekarang dikenal dengan Kolong Keramik.

Setelah masa penelitian dalam rangka memastikan kelayakan Belitung dijadikan sebagai sebuah wilayah konsesi pertambangan selama 9 bulan (Juni 1851 sampai Maret 1852), akhirnya konsesi pertambangan pulau Belitung disepakati dan ditandatangani oleh pemerintah Hindia Belanda pada 23 Maret 1852 (Kurniawan, 2017). Pada periode awal konsesi ini, skema penambangan timah dikelola melalui kongsi-kongsi kecil hasil kerja sama orang Belanda dengan

Tionghoa sebagai pemilik modal sekaligus warga Tionghoa sebagai pekerja. Sayangnya, tahun-tahun pertama menjalankan konsesi, muncul masalah-masalah. Misalnya, seperti ketiadaan pekerja, kekurangan modal, dan kurangnya produksi, yang membuat perusahaan ini harus dilepas oleh Loudon kepada perseroan bernama *NV. Billiton Maatschappij* pada tahun 1860.

Setelah dialihkan dan perusahaan mendapat profit yang besar, Loudon baru menyadari bahwa selama ini mereka telah menghabiskan separuh bagian barat Belitung yang sebenarnya tidak kaya akan kandungan timah. Sebaliknya *Biliton Maatschappij* mulai menggarap wilayah Belitung bagian timur yang memiliki cadangan biji timah cukup besar untuk dieksploitasi hingga 150 tahun berikutnya.

Adapun masyarakat Belitung tidak terlalu mengenal *NV. Biliton Maatschappij* ini, yang mereka kenal adalah *Gemeenschappelijke Maatschappij Billiton* atau populer dengan GMB. Perusahaan itu, tidak lain adalah anak perusahaan dari *NV. Biliton Maatschappij* yang didirikan pada tahun 1924 dan tugasnya fokus mengeksploitasi tambang timah di Belitung. Perusahaan konsesi Belanda tersebut beroperasi di bawah rezim pertambangan UU Pertambangan 1810 dan *Indische Mijl Wet 1899* dengan ketentuan-ketentuannya sendiri.

Perusahaan GMB itu kemudian melakukan eksploitasi hingga kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan, sebagaimana yang penulis sampaikan pada awal bab ini, pemerintah Indonesia belum memiliki peraturan turunan terkait pertambangan ditambah persoalan instabilitas politik yang tengah dihadapi. Akibatnya, persoalan pertambangan belum terselesaikan dalam waktu yang singkat. Inilah yang menyebabkan GMB masih menjalankan konsesinya. Pada tahun 1958 pemerintah Indonesia resmi tidak memperpanjang konsesi perusahaan GMB dan mengambil alih

kepemilikan dari konsesi milik GMB kepada pemerintah Indonesia melalui Perusahaan Tambang Timah Belitung (PTTB) (Kurniawan, 2017).

Pengelolaan timah yang *state centric* dan eksklusif oleh negara, kemudian dipertegas oleh pemerintahan orde baru lewat pemberlakuan UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sebagai dasar rezim pengelolaan timah hingga 32 tahun berikutnya. Perusahaan Negara Timah (PN Timah) yang merupakan merger dari tiga perusahaan, yakni Perusahaan Timah Bangka, Tambang Timah Belitung, dan Tambang Timah Singkep pada tahun 1968, mendapat hak mengelola timah di Belitung sebagai representasi dari negara melalui peraturan “Kuasa Pertambangan”. Pada tahun 1976, PN Timah berubah menjadi perusahaan perseroan (persero) dengan nama PT Tambang Timah (Persero) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Pada tahun 1991, akibat kondisi finansial memburuk dikarenakan harga timah global yang rendah disertai produksi yang kian menurun membuat perusahaan ini mengalami kondisi keuangan yang memburuk. Oleh karena itu, PT Tambang Timah (Persero) melakukan restrukturisasi perusahaan dengan melakukan relokasi kantor pusat dari Jakarta ke Pangkalpinang, pelepasan aset yang tidak berkaitan dengan usaha pokok perusahaan, dan melakukan PHK terhadap hampir 75 persen karyawannya. Pada tahun 1995, PT Timah menjual saham umum sebesar 35 persen kepada publik sehingga kepemilikan pemerintah hanya tersisa 65 persen. Terakhir, perusahaan ini mengubah anggaran dasar perseroan dan berubah nama menjadi PT Timah Tbk (Persero).<sup>22</sup>

---

22 Sejarah PT Timah. Lihat website resmi PT Timah <http://www.timah.com/v2/ina/tentang-kami/5410052012110557/sejarah/>. Diakses pada 26 Desember 2018 pukul 11.07.

Sebelum era reformasi, kebijakan pertimahan di Belitung bisa digolongkan terbagi menjadi tiga periode besar, yakni periode kolonial, rezim orde lama, dan rezim orde baru. Kebijakan di era kolonialisme berwatak propasar karena dikuasai oleh perusahaan swasta Belanda. Sebaliknya, rezim orde lama berwatak sangat eksklusif dengan menutup modal asing untuk berinvestasi secara langsung dalam industri pertambangan. Sedangkan rezim orde baru berwatak *state centric* sekaligus propasar. Tetapi, dalam tiga periode besar ini menunjukkan bahwa warga lokal sama sekali tidak memiliki akses secara langsung kepada timah selama hampir 150 tahun. Dengan demikian, ini ingin menegaskan dari sisi kebijakan bahwa warga lokal tidak pernah mendapat akses secara langsung terhadap timah sebelum tahun 2000.

### **C. Efek Desentralisasi: Melemahnya Peran Negara, Dominasi Swasta dan Degradasi Lingkungan**

Pada tahun 1998, Indonesia menguasai 25 persen dari pasokan timah internasional atau sekitar 200.000 ton dengan harga US \$ 7.000 per metrik ton (Zulkarnaen, 2005). Apresiasi dolar AS terhadap rupiah membuat harga timah melejit dan membuat PT Timah dan PT Koba Tin menuai keuntungan terbesar mereka. Selain itu, fase krisis global pada tahun 1997 yang melanda kawasan Asia, membuat pemerintah pusat berpikir perlu lebih banyak ekspor timah untuk mendapatkan lebih banyak devisa. Oleh karena itu, pemerintah melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Kepmenperindag) No. 146 Tahun 1999, timah dihapuskan dari “barang yang ekspornya diawasi”. Hal ini jelas membatalkan SK Menperindag No. 558 Tahun 1998 tentang Pengawasan Ekspor Timah. Kebijakan ini bertepatan dengan disahkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

yang di dalamnya mengatur tentang *profit sharing* atas hasil sumber daya alam. Keputusan tersebut, dimaknai oleh Pemda, perusahaan, dan masyarakat Belitung tidak hanya sebagai perubahan kontrol atas ekspor, tetapi juga lepasnya seluruh kontrol pemerintah atas komoditas timah. Hal ini tampak dari respons dan dampak setelah SK tersebut diberlakukan, siapa pun merasa punya hak untuk mengeksploitasi, memiliki, dan menjual timah (Zulkarnaen, 2005).

Pada tataran masyarakat, hal ini seakan momentum untuk balas dendam karena sebelumnya mereka tidak pernah memiliki hak untuk mengakses timah. Momentum balas dendam ini mendapat angin segar dengan diterbitkan aturan Kepmenperindag No. 146 Tahun 1999 di atas. Dengan hanya mengantongi rekomendasi dari desa, mereka secara individu bisa ikut mengakses timah melalui Tambang Inkonvensional. Kesempatan mengakses timah ini memberi dampak perbaikan ekonomi pada level mikro yang signifikan bagi para penambang timah rakyat. Pada sisi lain, penggalan lahan oleh Tambang Inkonvensional (TI) darat ini tidak dibarengi dengan kesiapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk mengakomodasi liberalisasi pengelolaan timah tersebut. Masyarakat lokal juga tidak semuanya mengetahui perihal tata aturan wilayah mana yang boleh dijadikan tambang, serta prosedur yang harus diurus sebelum dan sesudah melakukan eksploitasi. Kondisi itu menyebabkan kegiatan penambangan menjadi tidak terkendali.

**Gambar 3.3**  
**Aktivitas Penambangan Timah Rakyat dalam Tambang Inkonvensional**



*Sumber: <http://bangka.tribunnews.com/2012/10/15/hari-timah-penulis-nggak-laku-laku>*

Bagi swasta, desentralisasi dan liberalisasi subsektor pertambangan timah menandakan berakhirnya dominasi PT Timah sebagai pemain utama dalam industri pertambangan timah. Hal ini juga mengakhiri kontrol tunggal dari negara atas akses terhadap penambangan timah. Implikasinya adalah timah menjadi komoditas pasar yang mulai dikelola dengan corak kapitalistik. Aktor swasta dengan pendanaan yang besar mulai masuk untuk ikut mengharapkan berkah ekonomi dari emas hitam (timah) di Bangka Belitung.

Ada hal menarik secara struktur ekonomi yang bisa membantu kita memahami mengapa gerakan penolakan tambang lepas pantai lebih besar di Pulau Belitung dibanding di Bangka. Pasca-deregulasi, pengusaha-pengusaha besar pada sektor pertambangan timah di tingkat lokal banyak bermunculan di Pulau Bangka. Pengusaha-pengusaha timah di tingkat lokal yang memiliki nama besar antara lain Hendrie Lie, Thamron (Aon), hingga Johan Murod. Bahkan,

nama besar Tommy Winata ikut berinvestasi di Bangka melalui PT Refined Bangka Tin yang berada di bawah naungan Artha Graha Group. Dengan dana investasi yang besar, pengusaha-pengusaha lokal ini mampu mendatangkan Kapal Isap Produksi ke perairan Bangka untuk mengeksploitasi timah di perairan Bangka sejak pertengahan tahun 2000-an.<sup>23</sup>

Para pengusaha lokal juga mampu mengoordinasi dan melakukan manajemen konflik untuk meredam penolakan warga melalui kerja sama kemitraan yang memungkinkan masyarakat lokal untuk menambang pada IUP milik mereka. Dalam waktu 10 tahun, menurut Laporan KLHS Provinsi Bangka Belitung, terdapat ribuan TI Apung milik masyarakat baik yang berada di wilayah IUP legal maupun ilegal. Selain itu, tidak jarang juga nelayan Bangka yang mengubah kapal untuk menangkap ikan menjadi *ponton* (kapal apung untuk menambang timah di laut).

Sebaliknya, kondisi ini tidak terjadi di Belitung. Pasca kebijakan liberalisasi pada tahun 2000, pertambangan timah di Belitung lebih banyak diisi oleh pertambangan rakyat melalui Tambang Inkonvensional milik perorangan. Pengusaha-pengusaha yang muncul hanya berupa tengkulak-tengkulak lokal dan pengusaha kecil yang sebenarnya berada di bawah koordinasi pengusaha besar di Pulau Bangka. Implikasinya adalah tidak ada pemain ekonomi lokal dengan basis dana besar yang mampu mengoordinasi dan memajemen masyarakat lokal untuk meredam respons negatif terhadap wacana penambangan timah di laut Belitung.

Secara sederhana, ada dua perbedaan struktur kesempatan

---

23 Lihat [bangkatribunnews.com](http://bangkatribunnews.com), 30 Januari 2016, "Johan Murod Orang Pertama Bawa Kapal Isap".

yang signifikan antara Pulau Bangka dan Pulau Belitung. *Pertama*, keberadaan tokoh informal (dukun) yang memiliki kuasa sebagai *leader opinion*. *Kedua*, tentang keberadaan borjuasi besar di bidang tambang. Perbedaan dua struktur kesempatan ini menjadi penjelasa utama dari sisi struktur kesempatan mengapa hari ini penolakan *offshore mining* di Bangka hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil secara temporer dan seporadis, sedangkan di Belitung bertahan lebih lama dan lebih masif.

**Tabel 3.1**  
**Perbedaan Struktur Kesempatan antara Bangka dan Belitung**

Isu	Bangka	Belitung	Implikasi bagi Belitung
Konteks ekonomi politik setelah desentralisasi: kuasa borjuasi tambang	Ada	Tidak ada	Tidak ada borjuasi yang mampu memanajemen penolakan dari pemda dan masyarakat lokal
Konteks sosio kultural: kuasa institusi informal	Tidak ada	Ada	Masyarakat taat dan mendengarkan petuah dukun kampung untuk menjaga alam
Fakta pertambangan laut	Ada	Tidak ada	Perbedaan kondisi laut

*Sumber: Hasil Analisis Penulis, (2019)*

Penambangan timah yang tidak terkendali dan berorientasi pada keuntungan jangka pendek juga telah menciptakan degradasi lingkungan. Bahkan, wilayah operasi pertambangan merambat ke daerah aliran sungai, wilayah konservasi dan hutan lindung, hingga wilayah pertanian dan perkebunan (Erman, 2010). Sebenarnya, KK dan KP yang dimiliki oleh perusahaan tambang timah sejak *NV. Biliton Masschappij* hingga era PT Timah juga telah mulai menimbulkan kerusakan lingkungan akibat pengalihfungsian hutan menjadi wilayah pertambangan. Kerusakan lahan eks pertambangan timah bisa dilacak melalui lokasi-lokasi reklamasi PT Timah yang kini masih terbengkalai dan tidak mengembalikan lahan tersebut kepada fungsi dan bentuk asalnya atau peruntukan asalnya.

Perpaduan antara penambangan swasta sejak lama dengan pertambangan rakyat dan perusahaan lokal pascareformasi yang tidak terkontrol juga telah menyebabkan pertambangan timah menjadi penyumbang terbesar luasnya lahan kritis di Pulau Belitung. Menurut hasil penelitian Universitas Sriwijaya pada tahun 1999, PT Timah telah meninggalkan 343 kolong-kolong dengan luas 677 hektare di Pulau Belitung. Dari jumlah kolong di atas hanya 54 kolong yang direklamasi, itu pun masih perlu dipertanyakan keberlanjutan dari proyek reklamasi tersebut (Susilo dan Maimunah, 2009 dalam Erman, 2010).

**Gambar 3.4**  
**Lahan Kritis Akibat Pengalihfungsian Hutan menjadi Wilayah  
Pertambangan dan Perkebunan**



*Sumber: <http://bangka.tribunnews.com/2017/08/22/ngeri-banjir-belitung-bakal-terulang-kembali>*

Menurut data BPS pada tahun 2013, lahan kritis di Kabupaten Belitung Timur mencapai 242 ribu hektare dengan penjelasan 187 ribu hektare agak kritis, 48 ribu hektare kritis, dan 7.337 hektare di antaranya telah mencapai level sangat kritis. Di Kabupaten Belitung, terdapat 179 ribu hektare lahan kritis dengan rincian 145 ribu hektare lahan agak kritis, 20 ribu hektare, dan 13.258 hektare mencapai level sangat kritis. Jika dikalkulasi, 421 ribu hektare lahan di Pulau Belitung menjadi lahan kritis (agak kritis, kritis, dan sangat kritis), dan sekitar 89 ribu hektare dengan status kritis dan sangat kritis. Jika yang dianggap lahan kritis hanya lahan dengan status kritis dan sangat kritis, maka setidaknya lahan kritis mencapai hampir seperlima dari total luas Pulau Belitung atau seluas 4.800 km<sup>2</sup> (480 ribu hektare).

#### D. Lingkungan dan Pertambangan: Makna yang Mengambang

Kapan degradasi lingkungan akibat pertambangan ini akan berakhir? Tidak ada jawaban pasti atas pertanyaan tersebut. Kita hanya bisa memprediksi bahwa dengan sistem pertambangan yang bercorak liberal, timah akan berhenti dieksploitasi setelah timah itu sendiri habis dari bumi Belitung. Prediksi ini didukung oleh fakta bahwa industri *smartphone* dan produk elektronik global yang menjadi industri hilir dari timah sedang meningkat signifikan di tengah transformasi menuju Revolusi Industri 4.0. Sampai dengan hari ini, timah masih menjadi pilihan konduktor terbaik dan termurah bagi perangkat elektronik dan belum ada substitusinya. Oleh karena itu, kebutuhan akan timah global juga diperkirakan masih terus meningkat.

Mengacu pada penjelasan dalam bab ini, ada dua kata kunci utama dari sisi wacana yang memiliki makna kontradiktif atas adanya praktik pertambangan, yakni kesenjangan sosial dan degradasi lingkungan. Dalam hal ini, praktik pertambangan yang telah dilakukan sejak tahun 1852 tidak mampu menciptakan kesejahteraan mayoritas. Kesejahteraan dari pertambangan hanya dirasakan oleh staf dengan jabatan tinggi di PT Timah, para elit dan pemilik tambang swasta serta segelintir warga yang sukses dari tambang inkonvensional dalam jangka waktu 10 tahun (2000–2010). Selain kelompok di atas, sisanya mereka yang sempat mendapat keuntungan ekonomi dari timah sebelum menjadi korban dari paradoks ekonomi timah. Meski sektor pertambangan timah memang mampu mendongkrak perekonomian makro dan memiliki *multiplier effect* (efek berganda), tetapi sifatnya hanya temporer dan dalam kurun waktu yang pendek (2000–2010).

Sebagai catatan penutup, penulis ingin mengaitkan kontek-

konteks sosial, ekonomi, dan politik dengan wacana lingkungan dan ketidakhadiran gerakan penolakan pertambangan dalam cerita pertambangan darat (*onshore*). Sesuai dengan analisis Laclau dan Mouffe, makna dari wacana lingkungan dan pertambangan pada periode yang panjang ini masih bersifat mengambang bebas (*floating signifier*). Makna yang mengambang disebabkan tidak adanya praktik artikulasi oleh suatu gerakan terlembaga yang menjalin makna-makna spesifik dari wacana tersebut. Akibatnya, warga lokal masih memaknai wacana dan lingkungan secara bebas dan subjektif sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi masing-masing.

Mayoritas artikulasi yang tercipta dalam wacana “lingkungan dan pertambangan” pada periode “pertambangan *onshore*” berwatak harmonis dan tidak kontradiktif. Artikulasi yang kontradiktif masih tertutupi oleh dampak-dampak positif pertambangan, terutama secara ekonomi. Sebaliknya, belum ada pula dampak lingkungan atau kerugian ekonomi lain dari pertambangan yang merugikan warga secara langsung. Padahal, dampak-dampak negatif ekonomi dan lingkungan telah disaksikan secara nyata. Kesenjangan sosial soal akses atas timah dan degradasi lingkungan bisa terlihat secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Penulis menduga fenomena ini merupakan bagian dari keberhasilan hegemoni pertambangan atas narasi kesejahteraan di Belitung.

Bab berikutnya, penulis akan mulai menyajikan bagaimana makna dari “lingkungan dan pertambangan” mulai diartikulasikan oleh sebuah gerakan terlembaga dan *framing contention* telah sukses memobilisasi gerakan penolakan terhadap praktik pertambangan. Hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah makna yang kontradiktif ini muncul dalam medan pertarungan baru bagi isu ekonomi politik, yakni “pertambangan lepas pantai”. Wacana

besar tentang lingkungan ini juga didukung oleh dua kesempatan struktur, yakni ketidakhadiran pengusaha besar di tingkat lokal dan masuknya industri pariwisata berbasis bahari. Kedua hal itu menjadi alasan pendukung dari sisi struktur kesempatan yang kuat dan saling berkaitan satu sama lain untuk mendukung terbentuknya gerakan penolakan tambang timah lepas pantai di Belitung Timur.

Tak adanya pengusaha lokal yang memiliki modal besar dan cenderung lebih diterima oleh masyarakat (borjuasi lokal) membuat proses transformasi yang diharapkan bisa berlangsung secara cepat menjadi tak terlaksana. Hal itu membuat praktik eksploitasi timah lepas pantai (*offshore*) yang seharusnya bisa terjadi secara bersamaan dengan eksploitasi timah di darat (*onshore*) seperti yang terjadi di Bangka menjadi tak terlaksana. Sialnya, alih-alih beserta dengan awal eksploitasi tambang *onshore*, kemunculan pertambangan lepas pantai di Belitung justru bersamaan dengan mulainya industri pariwisata di Belitung. Kondisi itu, ditambah pula dengan munculnya industri pariwisata yang diikuti dengan berakhirnya masa keemasan pertambangan timah di darat. Akibatnya, industri pariwisata yang datang justru berhasil mengambil alih narasi kesejahteraan dari pertambangan dalam konteks “laut”. Industri pariwisata bercorak wisata bahari mengharuskan keindahan laut menjadi syarat utama berkembangnya industri ini. Secara otomatis, pengembangan industri pariwisata memiliki sifat kontradiktif dengan praktik pertambangan yang merusak laut.

## BAB IV

# FRAMING CONTENTION: MUNCULNYA WACANA KONTRADIKTIF TERHADAP PRAKTIK PERTAMBANGAN

Pemaparan pada bab sebelumnya telah membantu kita memahami beberapa konteks relasi antara masyarakat Belitung dengan sejarah pertambangan yang telah menjadi basis embrio munculnya gerakan penolakan terhadap praktik pertambangan lepas pantai. Beberapa isu soal kesenjangan akses, paradoks ekonomi, dan degradasi lingkungan telah menjadi narasi yang menyertai sejarah panjang fenomena pertambangan timah di darat. Tetapi, dalam kerangka analisis wacana, gerakan perlawanan atau penolakan atas praktik pertambangan tidak pernah muncul karena tidak adanya usaha melakukan *framing contention* dan pengartikulasian makna yang mengontradiksikan praktik pertambangan dengan kepentingan-kepentingan warga lokal.

Memulai bab ini, penulis akan mengajak pembaca untuk keluar dari analisis soal praktik pertambangan di darat dan bergerak ke depan untuk menganalisis praktik pertambangan lepas pantai. Dalam buku ini, “laut” menjadi medan pertarungan baru bagi narasi ekonomi politik. Jika warga lokal tidak pernah menolak praktik

pertambangan darat, maka warga lokal dengan keras menentang praktik pertambangan lepas pantai. Dalam analisis ekonomi politik, khususnya mengenai struktur kesempatan, ketiadaan borjuasi lokal dan masuknya industri pariwisata menjadi kunci bagi terbentuknya gerakan penolakan atas pertambangan laut. Tetapi, dalam kerangka analisis wacana, mobilisasi *framing contention* dan pengartikulasian wacana lingkungan oleh sebuah gerakan terlembaga melalui makna “pertambangan merusak lingkungan” adalah kunci dari kemunculan sekaligus ekstensifikasi dan intensifikasi dari gerakan perlawanan atas pertambangan lepas pantai.

Untuk memulai bab ini, penulis akan menyampaikan konteks “makna laut” sebagai sumber ekonomi sekaligus ruang sosial dan kultural bagi warga lokal. Penyampaian makna laut ini penting untuk mempertegas bahwa terdapat kondisi-kondisi yang telah hadir sejak lama dan faktor ekonomi baru, yakni industri pariwisata yang membuat laut menjadi medan baru bagi perdebatan soal ekonomi, politik, dan lingkungan di Belitung. Setelah itu, penulis akan menceritakan kedatangan “Kapal Isap Produksi” sebagai *trigger* atau pemicu bagi munculnya gerakan sosial. Gerakan yang terlembaga ini kemudian memobilisasi narasi kontradiktif antara pertambangan dan kepentingan warga lokal melalui *framing contention* dan pengartikulasian makna “pertambangan merusak lingkungan”. Analisis mengenai *framing contention* ini mengacu pada dua strategi dari Sidney Tarrow, yakni membentuk *injustice framing* (bingkai ketidakadilan) dan *bricolage* (perpaduan isu lama yang mengakar dengan isu baru yang universal).

## A. Laut Sebagai Ruang Hidup Masyarakat Belitung

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah salah satu dari delapan provinsi yang memiliki topografi berciri kepulauan di Indonesia. Luas lautan di provinsi ini mencapai 80 persen atau sekitar 65 ribu km<sup>2</sup> dari total luas wilayah 81 ribu km<sup>2</sup>. Oleh karena itu, masuk akal jika daerah ini identik dengan identitas kemaritiman. Selain luas laut, salah satu tanda lainnya adalah banyaknya penduduk yang menjadi nelayan. Merujuk pada data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, jumlah penduduk Bangka Belitung yang menggantungkan hidupnya dari laut dan berprofesi utama sebagai nelayan mencapai 36 ribu penduduk.<sup>24</sup> Kabupaten Belitung Timur, yang menjadi lokus dari penelitian ini, memiliki jumlah nelayan utama mencapai hampir 7.000 orang. Bagi penduduk Belitung Timur, laut memiliki arti penting sebagai penopang perekonomian terutama bagi warga pesisir. Tidak hanya sebagai tempat mencari penghidupan, laut melalui pantai juga menjadi tujuan pariwisata lokal dan ikut membentuk terciptanya relasi sosial antar warga lokal.

Laut memiliki peranan penting bagi penduduk Belitung dalam hal sumbangsih terhadap perekonomian setempat. Perairan Belitung memiliki hasil tangkapan laut yang begitu beragam. Di wilayah pesisir terdapat udang, cumi-cumi, kepiting, gurita, dan kerang yang menjadi tangkapan primadona bagi nelayan pinggiran. Kemudian, pada laut lepas (di atas 20 mil dari bibir pantai) terdapat ikan jenis pelagis seperti tuna, pedang, marlin, tenggiri, dan kakap yang menjadi primadona tangkapan nelayan. Jika dilihat dari jenis alat tangkap dan lokasi tangkapannya, maka nelayan di Belitung

---

24 Lihat [babel.antaranews.com](http://babel.antaranews.com), 3 April 2017. “DKP Bangka Belitung Mendata Nelayan”.

Timur dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. *Nelayan Tepi* adalah nelayan yang wilayah tangkapnya berada di wilayah pesisir (di bawah 5 mil dari bibir pantai). Nelayan ini cenderung menggunakan peralatan tangkap yang tradisional berupa perahu *kater*<sup>25</sup> dan menggunakan pancing atau jaring sebagai alat tangkapnya. Tangkapan utama mereka biasanya hewan-hewan laut yang berada di lamun dan terumbu karang seperti cumi-cumi, udang, kepiting, gurita, kerang, serta jenis ikan-ikan karang.
- b. *Nelayan Tengah* adalah nelayan yang wilayah tangkapnya berada pada jarak di atas 5 mil (biasanya berkisar antara 5–35 mil dari bibir pantai). Nelayan ini menggunakan perahu motor yang sedikit lebih besar dan bisa digunakan untuk melaut berhari-hari. Alat tangkap yang biasa digunakan, antara lain *bubu dan rumpon*<sup>26</sup>, jaring skala besar dan alat pancing. Biasanya, tangkapan utama dari nelayan tengah ini berupa ikan pelagis seperti tuna, tongkol, marlin, tenggiri, kerapu, dan kakap.

Pada saat melakukan penelitian, salah satu informan mengajukan sebuah pertanyaan yang kemudian ia jawab sendiri. Ia bertanya “berapa besar pendapatan nelayan dari hasil laut?” Ia kemudian menjawab dengan memberikan contoh bahwa nelayan di Kecamatan Kelapa Kampit mampu menangkap 5–20 kg cumi-cumi setiap harinya dengan harga rata-rata Rp 100.000 per kg. Artinya, seorang

---

25 Perahu kecil tanpa atap yang mana sebelah kanan dan kirinya dipasang bambu sebagai penyeimbang kapal.

26 Perangkap ikan dengan model rumah bagi ikan. Ikan yang terperangkap akan masuk ke dalam bubu dan tidak bisa menemukan jalan keluar dari perangkap tersebut.

nelayan mampu mendapat Rp 500.000 hingga Rp 2.000.000 dari hasil melaut setiap harinya dengan hanya melaut dari pukul 17.00 hingga pukul 22.00. Bahkan, pada saat musim puncak cumi-cumi, seorang nelayan cumi-cumi pernah berhasil menangkap 50 kg cumi-cumi dalam sehari.<sup>27</sup>

Jika mengingat kembali tentang paradoks ekonomi dari pertambangan timah, maka laut adalah penyelamat ekonomi bagi penduduk yang terkena parakods dari pertambangan timah ini. Saat PHK massal terjadi pada tahun 1992–1994, mayoritas mantan karyawan PT Timah beralih menjadi petani dan nelayan. Masyarakat yang berada di wilayah tengah pulau hanya akan bertani dan berkebun. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di pesisir menjadi nelayan sekaligus bertani.<sup>28</sup> Hal yang sama juga terjadi 20 tahun berikutnya ketika timah kembali menyebabkan paradoks ekonomi bagi masyarakat, maka laut kembali menjadi penyelamat melalui industri kelautan dan pariwisata.

Menurut data BPS tahun 2018, laut Belitung menyumbang mayoritas produksi ikan di Provinsi Bangka Belitung. Produksi ikan di Kabupaten Belitung sejak tahun 2001 hingga tahun 2016 atau 16 tahun terakhir telah menghasilkan 1,2 juta ton. Pada saat yang sama, produksi ikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada di angka 2,2 juta ton ikan. Artinya, perairan Belitung menyumbang sekitar 55 persen produksi ikan seprovinsi dengan luas perairan hanya lebih kurang sepertiga dari perairan Bangka Belitung. Bahkan, Stasiun Karantina Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pembukaan acara Gelar Aksi Belitung 2015 menyatakan potensi hasil

---

27 Hasil wawancara dengan Nelayan Kelapa Kampit, pada Januari 2019.

28 Hasil wawancara dengan Wahyu Kurniawan, penulis Buku Tambang Timah Belitung dari Masa ke Masa Jilid 1, pada 29 Desember 2018.

laut Belitung bisa mencapai Rp 600 miliar per tahun jika pemasaran dilakukan secara optimal.

**Tabel 4.1**  
**Volume Tangkapan Ikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2007–2016)**  
**(dalam ribu ton)**

Wilayah	Produksi Penangkapan Ikan (ribu ton)									
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bangka Belitung (Total)	123	150	153	159	192	202	199	203	139	196
Belitung	30	42	43	43	43	43	45	50	44	67
Belitung Timur	29	29	29	34	39	37	37	40	36	40
Bangka	21	20	20	21	24	24	25	27	6	10
Bangka Barat	6	9	9	8	9	12	11	13	14	13
Bangka Tengah	4	5	6	7	16	17	18	17	19	23
Bangka Selatan	11	24	25	26	37	44	45	39	18	41
Pangkalpinang	20	20	20	20	24	24	18	18	2	2

*Sumber: bps.go.id*

Sebagai contoh, terdapat 400 Kepala Keluarga yang menjadi penambang Burung Mandi, salah satu desa di pesisir utara pulau sebelum tahun 2010. Pada saat yang bersamaan, hanya ada sekitar 50 Kepala Keluarga yang berprofesi sebagai nelayan. Hal itu ditandai dengan parkirnya 50 buah perahu kater di pelabuhan desa. Tiga tahun berikutnya, kita bisa menyaksikan lebih dari 150 buah kater berlabuh setiap harinya. Hal ini relevan dengan penurunan drastis jumlah penambang di desa tersebut. Artinya, terjadi *shifting* profesi

dalam waktu tiga tahun (2010–2013). Warga yang semula menjadi penambang telah berubah menjadi nelayan.<sup>29</sup>

Tidak hanya menjanjikan bagi industri perikanan, laut juga menjanjikan bagi industri pariwisata berbasis bahari. Momentum *booming*-nya industri pariwisata di Belitung sebenarnya ditandai oleh rilisnya film *Laskar Pelangi* yang sukses mengekspos sisi keindahan pantai dari pulau ini. Sejak tahun 2008, industri pariwisata di Pualu Belitung mengalami perkembangan dengan sangat signifikan. Perkembangan ini bisa dilihat dari peningkatan kunjungan wisatawan yang meningkat hingga 500 persen dalam kurun waktu 10 tahun (2008–2018).

**Gambar 4.1**  
**Pantai di Belitung**



*Sumber: pegipegi.com*

---

29 Hasil wawancara dengan Mantan Kepala Desa Burung Mandi yang saat ini menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur, pada Januari 2019.

Perkembangan lain bisa dilihat dari masuknya investasi asing berupa pembangunan hotel-hotel dan infrastruktur pariwisata berbasis swasta lainnya, seperti lapangan golf dan kawasan ekonomi khusus pariwisata. Peran masyarakat lokal dalam industri pariwisata ini paling tampak dari bermunculannya *tour and travel* lokal yang menyediakan jasa kunjungan ke tempat-tempat wisata populer di Belitung. Hal lain juga bisa dilihat dari bermunculannya tempat-tempat wisata baru yang dikelola oleh masyarakat lokal, warung makan khas Belitung hingga industri rumahan yang menyediakan oleh-oleh khas Belitung. Alasan ekonomi di atas menjadi salah satu alasan kuat mengapa laut menjadi kata kunci kemunculan gerakan penolakan tambang timah lepas pantai. Laut telah menjadi penyelamat ekonomi bagi masyarakat lokal saat timah menyebabkan paradoks ekonomi.

Sebelum menjadi komoditas industri, laut bagi warga lokal juga telah menjadi ruang publik dimana interaksi sosial tercipta. Sejak lama, pantai menjadi satu-satunya tempat tujuan wisata utama warga lokal setiap akhir pekan. Hanya saja, sebelum dikomodifikasi, rata-rata setiap desa pesisir memiliki pantai unggulan yang dikelola oleh pemerintah desa. Biasanya, warga cenderung mengunjungi pantai yang lebih jauh dari tempat tinggalnya. Sebagai contoh, orang yang tinggal di bagian selatan akan mengunjungi pantai yang berada di pesisir utara atau barat pulau, dan begitu pula sebaliknya. Hal ini memungkinkan terjadi karena diameter Pulau Belitung hanya sekitar 85 km. Pantai juga menjadi tujuan wisata utama sebagai agenda liburan yang diselenggarakan oleh instansi-inastansi untuk para karyawannya atau sekolah-sekolah untuk para siswanya yang umumnya dilakukan setiap akhir tahun ajaran pendidikan.

Misalnya bagi masyarakat suku Sawang,<sup>30</sup> laut tidak hanya sebagai tempat menyandarkan kehidupan ekonomi mereka. Sejak dulu, mereka sudah terbiasa hidup menetap di atas perahu. Di Belitung, apabila sedang berlabuh, suku ini tersebar di pulau-pulau kecil di daerah Membalong dan Gantung. Perahu ibarat rumah bagi mereka. Seluruh aktivitas kehidupan dan interaksi sosial juga dilakukan di atasnya. Dalam setiap perahu, hidup sebuah keluarga dengan jumlah 5–6 orang. Jika perahu sebagai rumah, maka laut seperti halaman bagi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, suku Sawang juga dikenal handal dalam berenang dan menangkap ikan. Suku laut ini hidup berkelompok dalam sebuah komunitas masyarakat suku Sawang yang dipimpin oleh ketua adat. Memang, saat ini mereka tidak lagi benar-benar hidup di perahu, tetapi sudah mulai memiliki rumah dan mengikuti cara hidup masyarakat secara umum. Namun, sesekali mereka tetap tinggal di atas perahu. Karenanya, laut benar-benar mengakar bagi seluruh aspek kehidupan suku ini (Fithrorozi, 2009).

Relasi sosial yang terbentuk karena laut juga bisa dilihat dari bagaimana masyarakat Belitung meyakini tentang konsep laut dan bagaimana cara-cara serta kepercayaan tradisional dipertahankan secara turun-temurun untuk menjaga laut. Upacara Buang Jong adalah salah satu ritual adat yang dibawa oleh suku Sawang yang bertujuan untuk memohon perlindungan kepada Dewa Laut agar terhindar

---

30 Suku Sawang adalah suku pendatang, namun sejak tahun 1700-an telah berada di Belitung. Suku Sawang ini disebut juga dengan suku laut karena memang seluruh kehidupan sosialnya dilakukan di atas perahu-perahu. Suku Sawang ini pernah masuk dalam program KAT (Komunitas Adat Terpencil) pada zaman orde baru dan dirumahkan melalui program relokasi ke suatu kampung yang disebut kampung Laut. Saat ini, orang-orang suku Sawang atau suku Laut sudah berasimilasi dengan kehidupan masyarakat pulau Belitung (Fithrorozi, 2009).

dari bencana yang mungkin menimpa saat mereka melaut. Ritual ini biasanya dilakukan menjelang angin musim barat, yaitu pada bulan Agustus–November. Ritual ini dilakukan dengan membuat miniatur kapal yang di dalamnya telah diisi *sesajian*, kemudian miniatur kapal atau *Jong* ini dilepaskan ke laut lepas setelah seluruh mekanisme adat selesai dijalankan (Diana, 2018).

Selain itu, warga lokal juga akrab dengan Upacara Selamat Laut. Upacara ini adalah tradisi adat yang berasal dari masyarakat Kecamatan Selat Nasik untuk memberkati perahu nelayan secara tradisi Melayu agar terhindar dari bahaya sekaligus rasa syukur atas hasil laut yang didapatkan oleh nelayan. Dalam upacara ini, panitia akan menampilkan kesenian-kesenian lokal, seperti tari Nampan, keroncong stambul, *antu bubu*, dan ritual terakhir adalah *rimbas tepong* atau menyipratkan tepung yang sudah dibacakan doa oleh dukun kampung.<sup>31</sup> Bahkan, saat ini tradisi-tradisi adat ini mulai dikomodifikasi sebagai salah satu dari wisata budaya. Dalam keyakinan dan ritual-ritual tradisional inilah laut menjadi basis bagi terciptanya suatu relasi sosial yang kuat serta mengakar, sekaligus mengenai bagaimana pemahaman tentang laut sebagai bagian tak terpisahkan bagi masyarakat Belitung ditanamkan.

Secara kultural, pemimpin informal dalam urusan laut dipegang oleh seorang *dukun laut*. Dalam tradisi warga Belitung, setiap kampung memiliki dua orang dukun yang mengurus hal yang berbeda, yaitu dukun darat dan dukun laut. Dukun laut memiliki beberapa tugas, misalnya menjadi pemimpin Upacara Selamat Laut dan Buang Jong, memberikan doa dan taburan bunga pada perahu

---

31 Lihat [babelprov.go.id](http://babelprov.go.id), 04 November 2018. “Haryoso: Adat Selamat Laut Perlu Dilesatikan”.

baru ketika hendak dioperasikan. Dukun laut juga dipercaya untuk memberi restu keselamatan kepada nelayan-nelayan yang ingin melaut dan menjadi pawang dan penghubung bagi masyarakat dan makhluk (gaib) yang dipercaya menguasai laut. Dukun laut ini dipilih secara turun-temurun berdasarkan kesepakatan dukun sebelumnya dengan makhluk gaib di laut pula. Legitimasi seorang dukun laut didapatkan dari pengetahuan spiritualnya.

Sebagai contoh, pada tahun 1975 di Desa Gantung, pernah terjadi kecelakaan orang tenggelam di laut saat memancing dengan kedalaman laut di bawah 2 meter. Saat itu, dikerahkan pemuda satu desa dan melakukan operasi semut sepanjang 300 meter untuk mencari korban. Sayangnya, pencarian selama seharian itu tidak membuahkan hasil. Keesokan harinya, dukun laut bertindak dengan menaburkan bunga di lokasi kejadian dan memerintahkan beberapa orang dari suku Sawang untuk melakukan pencarian. Ajaibnya, saat kapal pencari itu berada tepat di atas lokasi dimana korban tenggelam, tiba-tiba korban muncul sendiri ke permukaan laut dengan kondisi meninggal dunia. Dalam kejadian-kejadian lain, biasanya dukun laut juga menjadi pawang buaya apabila ada warga yang menjadi korban dimakan buaya. Kemampuan-kemampuan magis seperti inilah yang membuat dukun laut mendapatkan kepercayaan secara kultural di tengah warga Belitung.

## **B. Kapal Isap Produksi: Pemicu Kemunculan Gerakan Perlawanan Terhadap Pertambangan Lepas Pantai**

Munculnya gerakan penolakan tambang timah lepas pantai Belitung Timur diawali oleh kedatangan sebuah Kapal Isap Produksi (KIP) di perairan Pering, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten

Belitung Timur, sekitar 2 mil dari bibir pantai pada 3 Mei 2016.<sup>32</sup> Menurut informasi ketua nelayan Sabangruk, ia dan perwakilan beberapa nelayan telah berada di pantai Pering pada pukul 06.30 WIB. Informasi kedatangan kapal tersebut mereka terima dari *kuase* kapal yang tidak lain adalah kerabat dari nelayan itu.<sup>33</sup> Para nelayan langsung merespons kedatangan KIP di laut Pering dengan melaporkan kepada wakil bupati Belitung Timur yang kebetulan tinggal tidak jauh dari lokasi mereka.<sup>34</sup> Para nelayan ini menerima informasi bahwa KIP tersebut sedang *ngedok* untuk memperbaiki kapal. Tiga hari kemudian, seorang anggota DPRD Belitung Timur bersama nelayan dan media melakukan sidak ke KIP. Sesuai dengan informasi sebelumnya, kapal tersebut memang sedang melakukan perbaikan alat-alat kapal.

Sebulan setelahnya, nelayan semakin resah karena KIP belum meninggalkan perairan Pering. Keresahan mereka disebabkan kapal ini dilaporkan beroperasi pada malam hari. Setelah dilakukan sidak yang kedua oleh nelayan, ternyata kapal tersebut melakukan operasi. Bukti operasi itu tampak dari lumpur yang terdapat pada mata bor, mesin kapal yang menyala, dan terdapat pasir dan biji timah pada *sakan*. Menurut kesaksian petugas kapal, operasi tersebut dalam rangka uji coba alat-alat kapal sejak tiga hari yang lalu. Para petugas kapal juga menunjukkan dokumen izin gerak dari Syahbandar

---

32 KIP adalah singkatan dari Kapal Isap Produksi salah satu jenis alat untuk menambang timah di perairan. Kapal ini bekerja melalui alat gali yang disebut dengan *cutter*. *Cutter* ini akan memotong tanah yang berada di dasar air hingga kedalaman 25 meter. Setelah dipotong, tanah yang mengandung timah ini dihisap ke atas *body* kapal untuk kemudian dimurnikan agar memisahkan timah murni dari campuran-campuran lain.

33 Kepala Manajer Operasional Kapal.

34 Kapal Isap Produksi.

Pelabuhan Belitung Timur. Izin dari Syahbandar Belitung Timur tersebut memang memberikan hak kepada KIP untuk melakukan manuver pada koordinat tertentu di dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur. Tetapi, surat izin gerak ini dimaknai oleh petugas kapal juga memberikan mereka izin untuk melakukan uji coba penggunaan mesin gali.<sup>35</sup>

Kondisi ini memicu kemarahan beberapa kelompok warga dan mereka merencanakan suatu agenda bersama untuk mengusir kapal isap tersebut. Rencana bersama ini diawali dengan konsolidasi tokoh-tokoh pemuda yang terdiri dari aktivis lingkungan, pelaku pariwisata, dan beberapa politisi muda di Pulau Belitung (tidak semua) untuk melembagakan gerakan ini. Pada akhirnya, terbentuk gerakan temporer untuk mengusir KIP yang bernama “Forum KAMEK”. Berikutnya, mereka menuntut komitmen dari Bupati Kabupaten Belitung dan Belitung Timur untuk bersepakat mengusir KIP. Upaya tersebut berhasil setelah dilaksanakan perjanjian Bambu Kuning, di Kelapa Kampit pada 8 Oktober 2016 yang intinya berisi komitmen dari kedua pimpinan daerah untuk mendukung pengusiran KIP dari perairan Belitung Timur.

---

35 Hasil wawancara dengan Ketua Pansus Penolakan KIP dan Tambang Laut DPRD Kabupaten Belitung Timur pada Januari 2017.

### Gambar 4.2 dan Gambar 4.3

**Gambar Pertama: Penandatanganan Perjanjian antara Bupati Kab. Belitung Sahani Saleh (kiri) dan Bupati Kab. Beltim Yuslih Ihza (kanan). Gambar Kedua: Poin-poin dalam Perjanjian**



KESEPAKATAN MENUJU  
BELITUNG BEBAS KAPAL ISAP

HARI INI TANGGAL 8 BULAN OKTOBER TAHUN 2016  
TELAH TERDADI KESEPAKATAN ANTARA BUPATI BELITUNG  
DEWASA BUPATI BELITUNG TIMUR DI KECAMATAN  
KELAPA KAMPIT KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

APADUN KESEPAKATAN DI LAKUKAN TANPA PAKSAAN  
DARI PIHAK MANAPUN DAN DEKLAN SADR-SADRNYA  
UNTUK MEMBEBASKAN WILAYAH PULAU BELITUNG DARI  
AKTIFITAS KAPAL ISAP PRODUKSI ATAU TAMBANG LAUT  
DI PERAIRAN LAUT BELITUNG

KELAPA KAMPIT, 08 OKTOBER 2016

BUPATI BELITUNG  
S. SAHANI SALEH, S.Sos

BUPATI BELITUNG TIMUR  
YUSLIM IHZA, S.E

MENGETAHUI  
KEWAJIBAN BELITUNG  
MUKHTU MAHARIP

*Sumber: Dokumen Pansus Penolakan Kapal Isap dan Tambang Laut DPRD Belitung Timur*

Selang beberapa hari setelahnya, forum ini melakukan mobilisasi massa dengan melakukan pertemuan dari satu desa ke desa pesisir yang lain di bagian besar pesisir utara dan barat pulau. Puncaknya, forum KAMEK, aliansi nelayan, dan aktivis mahasiswa berhasil menyelenggarakan demonstrasi pada tanggal 14 Oktober 2016 di pantai Pering, Kecamatan Kelapa Kampit. Demonstrasi ini dihadiri oleh forum KAMEK, bupati Belitung dan Belitung Timur, beberapa politisi muda, aktivis lingkungan, pengusaha-pengusaha pariwisata lokal, nelayan, dan masyarakat pesisir se-Belitung, serta masyarakat umum yang juga terpanggil untuk demonstrasi. Menurut laporan Polres Kabupaten Belitung Timur, agenda tersebut setidaknya dihadiri oleh 2.000 orang.

Buntutnya, 200 orang perwakilan demonstran melakukan sidak ketiga kalinya ke KIP yang sedang berlabuh di perairan Pering. Sidak tersebut juga diikuti oleh bupati Kabupaten Belitung dan seorang perwakilan anggota DPRD Belitung Timur untuk bernegosiasi kepada petugas di dalam kapal untuk meminta kapal tersebut hengkang. Setelah para petugas KIP berkoordinasi dengan *kuase* kapal, mereka menyepakati untuk menarik KIP mundur dari lokasi tersebut. Kapal ini masih membutuhkan beberapa hari untuk menunggu kapal penarik tiba. Dengan surat perintah penarikan yang dikeluarkan oleh gubernur Bangka Belitung, dua minggu setelahnya, KIP Kamila benar-benar hengkang dari perairan Kelapa Kampit.

Gambar 4.4

Suasana Aksi Mengusir Kapal Isap di Pantai Pering, Kelapa Kampit, Belitung Timur



Sumber: Dokumen Pansus Penolakan Kapal Isap dan Tambang Laut DPRD Belitung Timur

KIP Kamila yang henggang dari perairan Kelapa Kampit ternyata tidak benar-benar meninggalkan perairan Belitung, tetapi berpindah lokasi ke pesisir timur Pulau Belitung (sekitar 50 mil dari lokasi awal). Keberadaan KIP Kamila di pesisir timur ini selama tiga bulan tanpa melakukan aktivitas apa pun. Setelah tiga bulan, KIP Kamila ini kembali tiba ke perairan Pering, Kelapa Kampit. Kedatangan kapal ini untuk kedua kalinya mengundang pertanyaan bagi warga sekitar Pering, mengapa KIP kembali ke lokasi ini? Setelah ditelusuri oleh beberapa orang dari gerakan ini, maka diketahui bahwa KIP Kamila ini baru saja mengantongi sertifikat *Clear and Clean* (C&C) dari Kementerian ESDM dan baru saja memiliki RKAB yang ditandatangani oleh Dinas Pertambangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.<sup>36</sup>

36 Hasil wawancara dengan Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur pada Januari 2019.

Dengan kepemilikan dua dokumen tersebut, KIP Kamila memiliki wewenang secara legal untuk melakukan pengerukan timah sesuai dengan koordinat yang telah ditentukan dalam IUP.

Hal ini yang kemudian kembali menyulut reaksi dari gerakan. Pada saat yang bersamaan mereka mulai menyadari bahwa perjuangan mereka bukan hanya soal mengusir KIP, tetapi “menolak tambang laut” di perairan Belitung. Sebagai langkah awal, mereka kembali melakukan konsolidasi untuk membentuk kelembagaan gerakan penolakan tambang laut karena forum KAMEK yang dibentuk sebelumnya hanya lembaga temporer untuk mengusir KIP yang misinya telah selesai. Konsolidasi ini dilakukan oleh tokoh-tokoh pemuda yang beberapa di antaranya merupakan politisi lintas partai politik di tingkat lokal, organisasi, dan aktivis lingkungan seperti Gerakan Peduli Belitung (Gapabel), dan pelaku pengusaha pariwisata lokal. Setelah konsolidasi, terbentuklah suatu forum yang disebut dengan Forum Rakyat Tolak Tambang Laut (FORTTAL). Tetapi, gerakan ini tidak terlalu banyak melibatkan nelayan Pering yang sebenarnya terdampak langsung dari aktivitas penambangan laut. Beberapa pekerjaan utama dari FORTTAL, antara lain mengungkap siapa pemilik KIP, siapa yang menerbitkan dokumen perizinan, serta mengungkap siapa dan perusahaan apa saja yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) di sekitar perairan Belitung Timur. Selain itu, yang tidak kalah penting, gerakan ini juga melakukan kampanye-kampanye anti tambang laut untuk memperkuat basis dukungan masyarakat di tingkat akar rumput.

Setelah melakukan penelusuran, gerakan ini menemukan bahwa terdapat IUP seluas 38.000 hektare di perairan Belitung Timur. IUP-IUP ini dimiliki oleh satu BUMN, yaitu PT Timah dan tiga perusahaan tambang swasta lokal, yaitu PT Kampit Tin Utama, PT Halaban

Investama, dan PT Biliton Jaya Utama.<sup>37</sup> Selain keempat perusahaan telah mengantongi IUP, tercatat PT Biliton Jaya Utama (BJU) tidak hanya memiliki IUP, tetapi telah memiliki izin operasi produksi dan bahkan sudah sampai pada izin eksplorasi. Jika dipetakan, IUP ini berada di pesisir utara Pulau Belitung menuju pesisir timur Pulau Belitung sepanjang kira-kira 50 mil laut.

Setelah ditemukan fakta-fakta tentang IUP, gerakan ini menyadari bahwa untuk menghalau tambang laut dari Belitung harus melibatkan partisipasi dan dukungan kuat masyarakat Belitung secara umum, tidak terbatas pada sektor profesi tertentu. Setelah terbentuk, FORTTAL tercatat melakukan kampanye-kampanye aktif di media sosial melalui beberapa grup-grup lokal dengan anggota 30 ribu hingga 70 ribu orang. Selain kampanye di media sosial, FORTTAL menginisiasi dua kali agenda “aksi damai” untuk menolak tambang laut. Aksi pertama dilakukan pada Minggu, 4 Juni 2017 bertempat di pantai Lalang, Manggar (berhadapan dengan IUP PT Timah). Agendanya berupa penampilan seni gambus, pembacaan puisi, *stand up comedy* lokal dengan tema tambang laut, pembacaan deklamasi, dan meminta tanda tangan dukungan penolakan adanya kapal isap dan penambangan laut oleh seluruh masyarakat yang sengaja atau kebetulan datang ke pantai tersebut. Aksi kedua bertajuk *Rapat Terbuka Tolak Tambang Laut Jilid 2* digelar pada Sabtu, 8 Juli 2017 di pantai Burung Mandi (berhadapan dengan perbatasan antara IUP PT Timah dan IUP swasta).

---

37 Lihat [www.geoporal.esdm.go.id](http://www.geoporal.esdm.go.id). Penjelasan lebih detail tentang perusahaan pemilik IUP akan dipaparkan pada bab empat.

### C. *Framing Contention*: Menciptakan Wacana Kontradiktif antara Pertambangan dan Kepentingan Warga Lokal

Apa yang kita tangkap dari fenomena respons warga lokal terhadap kedatangan Kapal Isap Produksi? Bagaimana menjelaskan protes pengusiran KIP yang semula dilakukan oleh beberapa orang nelayan bisa membesar hingga mencapai 5.000 orang dengan latar belakang partisipan yang berbeda-beda? Proses penghimpunan massa ini merupakan keberhasilan dari proses memobilisasi orang sebagaimana telah banyak dijelaskan dalam teori-teori gerakan sosial. Sidney Tarrow juga berbicara tentang mobilisasi massa dalam gerakan sosial. Keberhasilan mobilisasi massa ia maknai sebagai hasil dari *framing contention*. Sidney Tarrow mendefinisikan *framing* sebagai proses membentuk skema penafsiran melalui penyederhanaan realitas dan menentukan dunia di luar sana dengan selektif memilih isu-isu untuk membangun realitasnya sendiri (Tarrow, 2011: 144).

Realitas tentang praktik pertambangan memiliki dimensi yang sangat luas dengan implikasi-implikasi positif dan negatif yang ditimbulkannya. Dalam kerangka wacana Laclau, makna dari wacana lingkungan masih mengambang bebas (*floating signifier*) atau pada posisi titik nodal. Dari posisi ini, pekerjaan utama *framing contention* adalah mencuplik bagian-bagian tertentu dari realitas besar ini untuk membentuk suatu kesadaran bersama atas urgensi dari satu dimensi realitas yang ada. Dari sekian banyak dimensi-dimensi realitas dari praktik pertambangan, *framing contention* dilakukan dengan cara mencuplik dampak negatif pertambangan sebagai dimensi realitas yang harus eksis. Pada saat yang bersamaan, *framing* juga harus bekerja keras untuk menutupi dimensi-dimensi positif praktik pertambangan. Dalam konteks gerakan perlawanan pertambangan lepas pantai di Belitung Timur, ada dua produk realitas yang dicuplik

dari praktik pertambangan, yakni tambang darat telah menyebabkan ketidakadilan dan tambang laut juga akan menciptakan ketidakadilan ekonomi (ketimpangan akses atas timah) serta dampak lingkungan jangka panjang dari pertambangan laut akan merugikan seluruh penghuni Pulau Belitung.

Dua realitas yang dicuplik memiliki sifat kontradiktif dengan kepentingan warga lokal. Narasi kontradiktif ini adalah syarat utama dari terbentuknya apa yang disebut oleh Tarrow sebagai *political contention* dan apa yang disebut oleh Laclau sebagai antagonisme sosial. Bahkan, narasi lingkungan mampu mem-*framing* bahwa lingkungan Pulau Belitung menjadi bagian yang tak terpisahkan dari satu kesatuan besar lingkungan nasional dan global. Implikasinya, dukungan-dukungan atas penolakan praktik pertambangan melalui narasi lingkungan ini ikut datang dari pihak eksternal. Tetapi, penjelasan mengenai hal ini akan diuraikan pada Bab VII.

Sidney Tarrow telah menyediakan dua strategi praktis untuk melakukan *framing contention*, yakni *injustice framing* dan *bricolage*. *Injustice framing* artinya gerakan ini mampu mencuplik realitas bahwa praktik pertambangan telah dan akan tetap menciptakan ketidakadilan ekonomi. *Bricolage* artinya memadukan isu lama yang mengakar dengan isu baru yang universal. Gerakan di Belitung mampu memadukan isu-isu lama yang mengakar, yakni soal “priuk” atau kepentingan ekonomi dan isu baru yang universal, yakni soal “lingkungan”. Persoalan priuk dalam hal ini berwatak rasional. Oleh karena itu, seluruh segmentasi masyarakat yang kepentingan ekonominya dirugikan secara langsung oleh praktik pertambangan laut (nelayan-pengusaha pariwisata), secara rasional akan melibatkan diri di dalam gerakan ini.

Sifat isu lingkungan cenderung lebih emosional. Implikasinya,

masyarakat yang kepentingan ekonominya tidak dirugikan secara langsung, juga secara sukarela melibatkan diri di dalam gerakan. Meskipun terminologi “sukarela” juga memiliki bentuk kepentingan lain di luar ekonomi. Hanya saja, analisisnya dipaparkan lebih detail pada Bab VII. Gerakan yang dilakukan di Belitung persis dengan apa yang sudah ditawarkan oleh Tarrow bahkan puluhan tahun sebelum munculnya gerakan ini. Untuk memperdalam analisis sekaligus menyajikan data atas analisis dari beberapa paragraf di atas, berikut ini penulis paparkan bagaimana gerakan di Belitung secara praktis melakukan proses *framing contention*.

### 1. Membingkai Ketidakadilan (*Injustice Framing*)

*“Hampir 70 persen pesisir dari perairan laut Belitung Timur dikuasai oleh IUP pertambangan. Maaf sajak, kalok kedepane nelayan di sepanjang pantai pering terus dari Burong Mandi sampai Gusong Cine, la susah nak mukat, mintor, ngembubu, nyungkor, mancing. Bahkan penikmat wisata pantai pun kelak kan nikmatek sajian wisata eksploitasi penambangan laut... Amun kitu nak e, silahkan... amun KAMEK nok kuar2 menolakne karne rase dak setuju... Saat ini KAMEK berjuang mem “FORTTAL” supaya kelak dak dipertanyakan warisan terbesar untuk generasi penerus ini (Pantai dan Laut)”*.<sup>38</sup>

Narasi di atas ditulis oleh Forum Rakyat Tolak Tambang Laut (FORTTAL) melalui akun *facebook*-nya. Pernyataan sejenis juga disampaikan oleh mereka dalam aksi damai menolak kapal isap di Pantai Manggar pada 3 Juni 2017. Maksud dari pernyataan di atas berbunyi “saat ini 70 persen perairan Belitung Timur adalah IUP pertambangan timah laut yang masih aktif. Oleh karena itu, apabila pertambangan laut ini benar-benar terealisasi, mohon maaf jika

---

38 Lihat akun *facebook* FORTTAL pada 27 Mei 2017.

suatu hari warga lokal tidak bisa menikmati hasil tangkapan laut di sepanjang pesisir laut Belitung Timur. Selain itu, mungkin wisatawan hanya akan menikmati sajian wisata tambang laut dengan panorama Kapal Isap dan Tambang Apung Ilegal yang mengapung di atas air berwarna coklat. Silahkan kalau memang begitu maunya, tetapi izinkan kami menolak tambang laut agar tidak menjadi pertanyaan bagi generasi yang akan datang”.

Pernyataan di atas memiliki makna bahwa masyarakat hanya akan menerima sial dan akibat dari tambang laut. sementara itu, berkah ekonomi dari tambang laut hanya dinikmati oleh perusahaan-perusahaan besar, baik BUMN maupun swasta. Mengapa demikian? Karena masyarakat lokal tidak memiliki akses terhadap pertambangan laut. Ada dua masalah soal tertutupnya akses ini, yakni soal legalitas dan *skill*. **Pertama**, soal legalitas penambangan. Dalam konteks pertambangan darat, bagi masyarakat yang menambang pada area legal biasanya mereka menambang di area izin tambang milik PT atau swasta. Artinya, para penambang lokal ini menjadi mitra bagi PT Timah dan swasta. Dengan melakukan kemitraan, para penambang bisa menambang secara legal dengan potensi deposit yang jelas dan peralatan yang standar keselamatan kerja. Jika tidak bermitra, para warga juga bisa mengupayakan izin pertambangan rakyat. Implementasi pertambangan rakyat ini telah banyak dilakukan di Belitung Timur di bawah arahan Asosiasi Tambang Timah Rakyat Daerah (ASTRADA).

Tetapi, pertanyaannya adalah mengapa PT Timah dan swasta berkenan memberikan IUP milik mereka untuk ditambang oleh rakyat? Jawabannya, karena mayoritas IUP tersebut telah ditambang oleh PT Timah maupun swasta dan deposit yang tersedia tidak lagi ekonomis untuk ditambang oleh perusahaan. Dengan demikian,

memberdayakan penambang lokal menjadi *win win solution* karena mereka bisa mereduksi *cost* dan tetap memproduksi timah. Dalam konteks pertambangan laut, pertambangan baru biasanya dimulai dengan deposit yang masih melimpah. Oleh karena itu, kecil kemungkinan bagi perusahaan merelakan depositnya untuk ditambang warga melalui kemitraan. Jika masyarakat ingin mengupayakan pertambangan rakyat di laut, maka proses penerbitan izin dan standar-standar terkait peralatan tambang lebih rumit dan berbiaya mahal.

**Kedua**, masyarakat penambang di Belitung tidak memiliki *skill* mengenai metode penambangan laut karena metodenya berbeda dengan di darat. Ketidakmampuan ini akan meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Jika kita mengamati para penambang-penambang apung ilegal di perairan Bangka, mereka kadang harus menyelam ke kedalaman lebih dari 10 meter dengan kondisi laut yang keruh untuk mengangkat timah dari dasar laut. Selain membutuhkan *skill* yang berbeda, model penambangan laut (TI Apung) membutuhkan modal dan peralatan yang lebih mahal ketimbang tambang darat.<sup>39</sup>

Sebaliknya, ketika masyarakat lokal tidak mendapat akses atas pertambangan timah, justru mereka bisa menjadi korban dari *multiplier effect* negatif pertambangan laut. Salah satu narasi andalan mengenai dampak adalah pertambangan laut akan membunuh hewan-hewan laut, seperti ikan, cumi, udang, kepiting, dan kerang. Dampaknya, harga-harga makanan jenis *seafood* tersebut akan mengalami kelangkaan dan kenaikan harga. Gerakan ini sadar bahwa masyarakat Belitung sangat menyukai makanan-makanan

---

39 Hasil wawancara dengan Endro Siswono, Pengusaha Pariwisata sekaligus anggota FORTTAL pada Desember 2018.

jenis *seafood*. Oleh karena itu, narasi sederhana tersebut sebenarnya memiliki dampak signifikan dalam memengaruhi *frame negatif* seseorang terhadap pertambangan laut.

Sebelumnya, penulis telah menyampaikan bahwa bertani dan nelayan adalah profesi organik bagi masyarakat Belitung. Dalam suatu forum RDP di DPRD Belitung Timur pada November 2017, seorang nelayan mengatakan bahwa, “Nelayan itu tidak akan pernah menjadi anggota DPRD atau ASN karena tidak memiliki ijazah. Oleh karena itu, tidak ada harapan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup selain dari melaut.”<sup>40</sup> Narasi ini menegaskan bahwa melaut adalah satu-satunya sumber penghidupan mereka. Artinya, jika pertambangan laut ini benar-benar direalisasikan, maka keseluruhan nelayan adalah kelompok pertama yang akan merasakan “ketidakadilan” akibat adanya pertambangan laut.

Sebetulnya, fakta nelayan menjadi korban bukan hanya “akan terjadi” tetapi “sudah terjadi”. Verry, seorang nelayan Kampit mengatakan bahwa nelayan Kelapa Kampit telah merasakan dampak negatif dari beroperasinya KIP. Pada saat KIP beroperasi selama beberapa hari, nelayan mengalami penurunan tangkapan cumi-cumi yang sangat drastis. Biasanya mereka berhasil menangkap cumi-cumi sebanyak 10 hingga 15 kg per malam. Bahkan, hasil tangkapan bisa mencapai puluhan kg per malam pada saat musim tangkap cumi-cumi. Namun, pada waktu KIP beroperasi, kondisi air yang keruh menyebabkan tangkapan mereka hanya menjadi maksimal 1 kg per malam.<sup>41</sup>

---

40 Lihat posbelitung.com, 9 November 2017. “Kalau Tidak ke Laut Mau Kemana Lagi Kami ini”.

41 Hasil wawancara dengan nelayan Dusun Sabangruk, Kelapa Kampit pada Januari 2019.

Narasi-narasi ketidakadilan akses, selain dipublikasi melalui akun *facebook*, juga disebarakan melalui grup *whatsapp*. Kondisi sosial masyarakat Belitung yang gandrung dengan *facebook*, selalu merespons unggahan-unggahan yang mengampanyekan narasi ini. Bahkan, obrolan di dalam grup *facebook* akan berlanjut menjadi obrolan dari mulut ke mulut, misalnya ketika warga sedang berkumpul di warung kopi. Selain melalui media sosial, FORTTAL dan anggota dari gerakan ini juga selalu menyampaikan dan mengulang-ulang narasi ketidakadilan akibat pertambangan dalam setiap kesempatan berdiskusi untuk menghimpun partisipasi dan dukungan dari nelayan dan masyarakat pesisir Belitung Timur lainnya. Terutama mereka, yang secara ekonomi akan terdampak secara langsung maupun tidak langsung dari praktik pertambangan laut ini.

## 2. Memadukan Isu Lama yang Mengakar dengan Isu Baru yang Universal

Laut oleh gerakan penolakan tambang timah *offshore* dimaknai sebagai dua hal sekaligus. *Pertama*, laut sebagai sumber penghasilan dari nelayan (isu ekonomi) dan *kedua*, laut sebagai bagian dari alam (isu lingkungan). Dualitas dalam satu kesatuan pemaknaan laut tersebut merupakan implementasi dari strategi *framing contention* Sidney Tarrow yang kedua, yaitu *bricolage*. Dalam hal ini, isu ekonomi adalah isu konvensional yang paling mengakar di dalam masyarakat. Artinya, ketika nelayan dan kelompok masyarakat lain yang terkait menyadari bahwa sumber penghidupannya (laut) akan terganggu akibat tambang, maka secara rasional mereka akan melawan dan memberontak demi melindungi kepentingan “priuk.”

Akan tetapi, isu laut sebagai sumber penghidupan ini sifatnya sektoral dan limitatif. Hanya nelayan dan orang-orang yang

bergerak dalam rantai industri perikanan yang merasa kepentingan ekonominya terganggu akibat tambang laut. Selain itu, pengusaha pariwisata dan orang-orang yang terlibat dalam industri ini juga akan mengalami kerugian. Sementara, masyarakat di luar beberapa kelompok di atas kepentingan ekonominya tidak terusik secara langsung. Akibatnya, isu laut sebagai sumber ekonomi tidak cukup kuat jika hanya digunakan sebagai isu tunggal dalam rangka mengampanyekan narasi anti pertambangan laut.

Pada posisi ini fungsi pemaknaan laut sebagai bagian dari alam dan lingkungan melakukan tugasnya. Berikut ini kutipan pernyataan salah seorang anggota FORTTAL dalam sebuah tayangan di radio lokal dalam acara *Kelakar Tambang Laut*:

*“Tambang darat memang merusak, tapi rehabilitasi darat tidak serumit rehabilitasi laut. Bekas tambang masih bisa dikelola jadi sumber ekonomi yang baru. Tapi kalau laut, begitu dia rusak ratusan tahun ini urusannya. Laut itu tidak bisa setelah ditambang langsung kita bersihkan keruhnya. Tidak bisa, habitatnya mati, ekosistem mati, karangnya ini lama tumbuhnya”*.<sup>42</sup>

Pernyataan di atas tengah berusaha memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kerusakan laut bukan hanya soal pendapatan nelayan atau pengusaha di bidang pariwisata, tetapi soal laut sebagai bagian dari kesatuan alam. Artinya, ketika laut mulai rusak, maka seluruh masyarakat yang tinggal di Pulau Belitung akan menjadi korban dari dampak rusaknya laut. Dampak negatif ini bisa terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerusakan

---

42 Lihat pernyataan Amin Nurrohman (Ketua Referendum Belitung dan anggota FORTTAL) pada saat siaran langsung dalam salah satu tayangan di radio lokal Belitung (Radio Bfm Belitung) yang dibagikan oleh akun *facebook* Noval Bfm Belitung pada 20 Juli 2018.

langsung, misalnya akan menimbulkan laut yang keruh. Ketika laut keruh, maka akan mematikan terumbu karang. Apabila terumbu karang telah mati, berpotensi menyebabkan abrasi karena tidak ada lagi terumbu karang yang memecah ombak. Kerusakan terumbu karang juga menghilangkan habitat tempat ikan hidup sekaligus membunuh *phitoplankton* sebagai makanan ikan. Kerugian tidak langsung, ketika terjadi krisis biota laut, maka akan terjadi krisis ikan dan kenaikan harga ikan serta krisis hasil tangkap pesisir lainnya, seperti udang, cumi-cumi, gurita, dan kepiting.

Pak Mi'am merupakan seorang penambang timah darat yang ikut terlibat dan memobilisasi 24 orang penambang lain untuk ikut serta dalam demonstrasi mengusir Kapal Isap.<sup>43</sup> Ini adalah contoh bahwa demonstrasi pengusiran Kapal Isap dan penolakan tambang laut diikuti oleh warga dengan latar belakang kelompok masyarakat yang berbeda, bahkan sekalipun oleh kelompok masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari tambang timah darat. Jika berbicara dukungan, bahkan dukungan terhadap penolakan tambang laut ini juga datang dari pihak eksternal. Tetapi, penjelasan akan hal ini dipaparkan di Bab VI. Pada intinya, narasi “lingkungan” telah membuat wacana penolakan tambang laut diikuti dan didukung oleh pihak internal maupun eksternal, baik yang rasional (warga yang kepentingan ekonominya terganggu) maupun mereka yang melibatkan diri secara sukarela.

---

43 Hasil wawancara dengan Penambang Timah Darat di Kelapa Kampit pada Januari 2019.

#### D. Catatan Penutup: Pra-Kontestasi Wacana Lingkungan

Dari pemaparan sebelumnya, kita bisa melihat bahwa telah terjadi pergeseran makna antara hubungan lingkungan dan pertambangan di masa-masa pertambangan darat dengan masa-masa pertambangan laut. Dalam konteks pertambangan laut, jelas bahwa praktik pertambangan telah menempati posisi yang kontradiktif dengan kepentingan masyarakat lokal. Pergeseran tidak muncul *ujug-ujug* di ruang hampa, tetapi memiliki argumen yang kuat di dalam persepsi masyarakat. Penulis ingin mengulangi dan menegaskan argumen yang didasarkan pada tiga keadaan dalam konteks struktur kesempatan, *pertama* hadirnya “laut” sebagai penyelamat kehidupan masyarakat ketika paradoks ekonomi akibat pertambangan timah menerpa mereka. *Kedua*, ketiadaan borjuasi lokal. *Ketiga*, masuknya industri pariwisata berbasis bahari yang bersamaan dengan berakhirnya era keemasan industri pertambangan timah.

Namun, dalam konteks analisis wacana, *framing contention* telah menjadi kunci bagi terbangunnya kesadaran sosial soal realitas adanya dampak negatif dari pertambangan. Tetapi, dari beberapa dampak negatif pertambangan, narasi lingkunganlah yang menjelma secara natural menjadi narasi utama karena daya pengaruhnya yang luas. Berubahnya narasi lingkungan menjadi narasi utama ini bekerja melalui makna “pertambangan merusak lingkungan.” Realitas hasil dari *framing* ini selanjutnya harus didekonstruksi secara terus-menerus oleh gerakan ini melalui penanda-penanda spesifik yang akan menguatkan dan menegaskan makna tersebut.

Mengapa penting bagi wacana ini untuk didekonstruksi secara berkelanjutan? Kondisi sosial yang seperti ini (kontradiksi terhadap pertambangan) tidaklah menjadi kondisi yang paten selamanya. Makna dari hubungan lingkungan dan pertambangan laut saat

ini boleh jadi menyusut akibat praktik “dislokasi makna” untuk mengubah makna yang ada. Dalam kondisi kehilangan legitimasi, aktor-aktor *pro-offshore mining* melakukan dislokasi makna sebagai perlawanan untuk mengubah makna hubungan lingkungan dan pertambangan. Mengubah relasi-relasi sosial adalah keharusan bagi korporasi tersebut untuk bisa “merebut kembali legitimasi atas pertambangan”.

Melalui logika analisis wacana Laclau, pada dua bab berikutnya penulis menjelaskan bagaimana relasi antara lingkungan dan pertambangan bisa didekonstruksi melalui logika analisis wacana Laclau, hingga kemudian direkonstruksi oleh dua kelompok sosial yang memiliki kepentingan berbeda demi tujuan dan kepentingannya masing-masing. Fenomena saling mendekonstruksi makna dari narasi lingkungan inilah yang disebut dengan kontestasi wacana lingkungan, yang menjadi judul besar dari buku ini.



## BAB V

# UPAYA DISLOKASI MAKNA: MEMBANGUN KEMBALI LEGITIMASI ATAS PERTAMBANGAN

*“Bukan berarti kita langsung mencabut atau keluar dari penambangan. Sedikit demi sedikitlah. Kalau langsung, bisa kolaps kita. Kontribusi tambang timah pada PAD Babel saat ini cukup tinggi, yakni 20 persen dari Rp 2,9 T. Kalau distop, berapa APBD kita nantinya? Namun, sudah waktunya pengusaha tambang timah di Babel menggunakan teknologi ramah lingkungan. Dengan demikian, kerusakan lingkungan dapat diminimalisasi”.*

*(Erzaldi Rosman Djohan, Gubernur Provinsi Kep. Bangka Belitung)<sup>44</sup>*

**P**ernyataan yang dilontarkan oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu jelas menunjukkan adanya perbedaan narasi dengan keseluruhan narasi yang telah dibangun oleh aktor penolakan tambang laut pada bab sebelumnya—khususnya, mengenai makna antara lingkungan dan pertambangan laut. Meskipun tidak spesifik berbicara tentang tambang laut, gubernur mengatakan ada alasan ekonomi yang kuat untuk tetap mempertahankan

---

44 Lihat Kontan.co.id, 28 Mei 2018, “Gubernur Babel: Tambang timah berhenti mendadak, ekonomi Babel bisa kolaps”.

pertambangan. Bab sebelumnya telah menyertikan bahwa *framing contention* sudah berhasil membuat kondisi sosial yang kontradiktif terhadap pertambangan laut. Penulis juga telah menjelaskan bahwa narasi lingkungan telah menjelma menjadi narasi utama melalui makna “pertambangan merusak lingkungan.”

Bab ini adalah bagian pertama dari penjelasan soal kontestasi wacana lingkungan dalam praktik pertambangan. Di bagian ini, disajikan upaya dislokasi makna dari aktor protambang laut. Dislokasi makna adalah suatu proses dekonstruksi makna dari suatu wacana yang bertujuan menggoyang makna dari wacana utama yang telah mapan. Aktor-aktor pro ini melakukan dislokasi makna untuk menggoyang makna “pertambangan merusak lingkungan” menjadi “pertambangan tidak merusak lingkungan.” Tujuannya jelas untuk merebut kembali legitimasi sosial atas pertambangan laut.

Sebelum memulai analisis, perlu disampaikan bahwa temuan di lapangan menunjukkan narasi lingkungan tidak menjadi narasi tunggal yang dikontestasikan. Selain narasi lingkungan, ada narasi tentang ekonomi, politik, dan hukum yang juga dikontestasikan oleh kedua kubu. Meski demikian, narasi tentang lingkungan tetap menjadi narasi utama yang menjadi fokus dari dislokasi makna, karena narasi lingkungan juga merupakan narasi utama yang telah berhasil memobilisasi warga-warga lokal untuk ikut menolak pertambangan laut.

Sebagai strategi bernegosiasi dengan lingkungan, maka aktor-aktor pro-tambang muncul dengan narasi tentang pertambangan yang ramah lingkungan. Hal ini untuk menggaungkan suatu persepsi—atau meminjam bahasa Ardianto (2017) yang disebut dengan imaji sosial—bahwa “pertambangan yang saat ini adalah berbeda karena menggunakan teknologi ramah lingkungan sehingga tidak akan menimbulkan dampak lingkungan.” Imaji ini ditujukan kepada kelompok masyarakat akar rumput, karena mereka adalah kelompok

yang paling khawatir atas hadirnya pertambangan sekaligus sumber dari munculnya penolakan terhadap *offshore mining*.

Narasi-narasi baru ini tidak hanya dikonstruksi oleh gubernur dan pemerintah provinsi sebagai representasi dari negara. Pemilik kepentingan lain dari pertambangan juga tidak kalah masif dalam mengampanyekan narasi tandingan ini. Korporasi yang memiliki IUP di laut menjadi aktor non-negara lain yang paling gencar dalam menarasikannya. Salah satu di antara korporasi tersebut adalah BUMN sektor pertambangan, yakni PT Timah Tbk. Aktor non-negara lain yang juga ikut membangun narasi untuk merebut kembali legitimasi ini, antara lain LSM, NGO, dan individu yang memiliki kepentingan atas pertambangan. Penguraian dari praktik artikulasi akan disajikan satu per satu dalam bab ini melalui narasi-narasi berbeda, namun dengan tujuan sama, yakni merebut kembali legitimasi atas pertambangan.<sup>45</sup>

Pemetaan aktor ini menjadi bagian penting untuk menganalisis kepentingan dari setiap aktor yang membawa narasi tertentu. Kepentingan merupakan salah satu sisi yang wajib diungkap dalam studi-studi ilmu politik. Pemilahan aktor dalam studi ini perlu dilakukan secara khusus karena jika mengikuti pemilahan antara negara, pasar, dan masyarakat sipil, maka pemilahan ini tidak relevan karena aktor yang pro dan kontra ini tersebar ke dalam berbagai posisi. Artinya, aktor yang pro dan kontra berada secara *mixed*

---

45 Dalam sub bab ini, penulis agak berantakan di dalam menulis peran dan kontribusi setiap aktor tertentu terhadap narasi untuk mewujudkan kembali legitimasi atas pertambangan. Ini dikarenakan secara empiris pun juga demikian. Misalnya: Ketika berbicara tentang CSR, kontributornya adalah PT Timah. Kontribusi CSR ini seringkali digunakan oleh aktor pro tambang lain secara berantakan (meski bukan PT Timah) untuk melegitimasi pertambangan. Namun tetap kerangka frame yang sama, yakni pro tambang laut.

dalam aktor negara, swasta, dan masyarakat sipil. Dengan melakukan pemilahan, kita bisa memahami narasi dan kepentingan yang dibawa oleh suatu aktor.

### A. Timah: Harapan Utama

Narasi pertama yang dibangun oleh aktor *pro-offshore mining* adalah mengartikulasikan kembali bahwa timah adalah harapan utama dari perekonomian Bangka Belitung. Mengapa penulis bilang “kembali”? *Pertama*, karena narasi kesejahteraan merupakan narasi paling tua dan paling *mainstream* yang digunakan untuk menutupi paradoks dari pertambangan. Pertambangan selalu dijadikan primadona bagi perekonomian nasional. Emil Salim mengatakan bahwa sektor pertambangan menyumbang 8 persen dari total pendapatan pemerintah dan 4 persen dari PDB pada tahun 2007. Jumlah tersebut naik dari 3 persen pendapatan pemerintah dan 3 persen PDB dibandingkan pada tahun 2000. Artinya, rata-rata terjadi kenaikan eksploitasi sekaligus sumbangsih terhadap perekonomian dari sektor pertambangan hingga 1,8 persen setiap tahunnya (Resosudarmo, 2010). Pada tahun 2019 dan 2020, sektor pertambangan menyumbang 7,39 dan 6,28 persen terhadap PDB.<sup>46</sup> *Kedua*, karena timah di Bangka Belitung pernah menyebabkan “paradoks ekonomi” sebagaimana telah penulis sampaikan pada bab sebelumnya.

Untuk melacak praktik artikulasi timah sebagai sumber perekonomian, penulis akan memulainya dari kutipan yang disampaikan oleh Kepala Unit Produksi PT Timah Belitung Sigit Prabowo dalam agenda RDP yang diselenggarakan DPRD Belitung Timur pada 12 Juni 2017:

---

46 Lihat ekonomi.bisnis.com, 05 Agustus 2020, “Sektor Pertambangan dan Penggalian Kuartal II/2020 Minus 2,72 Persen”.

*“Kami menghormati pro dan kontra yang ada di Pulau Belitung terkait dengan tambang laut. Jika seandainya IUP ini dicabut maka akan menghilangkan Pendapatan Daerah yang di antara lainnya adalah kontribusi PBB sebesar Rp 7 miliar, pembagian royalti, dan lain-lainnya.”<sup>47</sup>*

Klausula “akan menghilangkan pendapatan daerah” merupakan *warning* dari PT Timah untuk mengingatkan kembali bahwa ada sumbangsih besar dari sektor pertambangan timah terhadap pendapatan daerah. Sebaliknya, jika sumbangsih ini dilepaskan begitu saja akan merugikan bagi pendapatan daerah. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh gubernur pada awal bab ini, bahwa sektor pertambangan timah selalu menyumbang 40 persen dari PAD Provinsi Bangka Belitung. Secara tidak langsung, mereka mengingatkan apabila timah dihilangkan, maka akan menghilangkan APBD provinsi sampai dengan 40 persen. Implikasi dari menurunnya APBD akan ikut menghilangkan pula program-program sosial dari pemerintah. Singkatnya, yang sesungguhnya dirugikan apabila pertambangan ini tidak dilakukan adalah masyarakat itu sendiri. Adapun berikut ini data realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari SDA Minerba Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Tabel 5.1**

**PNBP SDA Minerba Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015–2018**

No	Tahun	Iuran Tetap ( <i>Land Rent</i> ) (Rp)	Iuran Produksi ( <i>Royalty</i> ) (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	2015	46.668.391.831,00	386.857.324.377,00	433.525.716.208,00
2.	2016	30.367.320.185,00	405.746.601.267,14	436.113.921.452,14
3.	2017	39.999.627.012,00	595.847.996.142,00	635.847.623.154,00

47 Lihat Pos Belitung Edisi 12 Juni 2017 dan belitongekspres.sumeks.co, 13 Juni 2017, “Tom Usulkan Cabut Izin Tambang Laut”.

No	Tahun	Iuran Tetap ( <i>Land Rent</i> ) (Rp)	Iuran Produksi ( <i>Royalty</i> ) (Rp)	Jumlah (Rp)
4.	2018	61.985.094.199,00	618.504.802.758,00	680.489.896.957,00

*Sumber: Data Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kep. Bangka Belitung (2015–2018)*

Jika pernyataan di atas masih berkuat pada data di level provinsi, maka di bawah ini secara lebih spesifik berbicara tentang Belitung Timur. Hal ini untuk memperkuat argumen yang lebih menyentuh kepada masyarakat Belitung Timur. Klaim tersebut diperkuat oleh pernyataan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengatakan bahwa:

*“Potensi biji timah di laut Kabupaten Belitung Timur mencapai Rp 100 triliun<sup>48</sup> lebih, sehingga sangat diperhitungkan jika potensi sumber daya tersebut diabaikan dalam meningkatkan penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat daerah itu.”<sup>49</sup>*

48 Penulis mendapat data yang berbeda-beda persoalan potensi deposit timah di perairan Belitung Timur ini. **Pertama**, dalam berita tersebut Kepala Bappeda Provinsi Kep. Bangka Belitung mengatakan nilainya mencapai lebih dari Rp 100 Triliun. **Kedua**, dalam suatu kesempatan wawancara dengan seorang petinggi di Kantor Pusat PT Timah di Pangkalpinang, ia mengatakan deposit timah di perairan Belitung Timur mencapai jutaan ton. **Ketiga**, dalam kesempatan wawancara dengan ASN di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan bahwa data dari dokumen eksplorasi PT Timah, potensi deposit cadangan timah di perairan Belitung Timur hanya sekitar 40 ribu ton. Selain perbedaan data, persoalan potensi kandungan sumber daya alam memang sulit untuk diprediksi secara tepat.

49 Lihat [sumatra.bisnis.com](http://sumatra.bisnis.com), 11 Oktobr 2018, “Potensi Timah Laut Belitung Timur Capai Rp 100 Triliun”.

Pernyataan di atas merupakan bentuk pengakuan dan penegasan dari pemerintah provinsi sebagai representasi negara untuk membenarkan bahwa timah adalah potensi ekonomi utama yang melimpah bagi Belitung Timur. Sejumlah pernyataan di atas ialah upaya menyadarkan masyarakat kembali bahwa timah merupakan pahlawan ekonomi yang telah sejak lama menjadi sumber anggaran dari program-program yang digalakkan oleh pemerintah. Bahkan, salah seorang ASN di Dinas Energi dan Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan bahwa timah adalah salah satu alasan kuat mengapa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mampu melepaskan diri dari Sumatera Selatan. Karena itu, sudah sepantasnya jika kita masih berharap pada timah.<sup>50</sup> Pada akhir pernyataan, tidak lupa mereka menegaskan soal “timah untuk kesejahteraan masyarakat di daerah itu” yang bisa diartikan bahwa masyarakat bisa mendapat kerugian apabila potensi timah tidak dimanfaatkan.

Tidak hanya menyinggung soal kontribusi terhadap anggaran dan pendapatan daerah, aktor pro-tambang laut juga memberikan harapan bahwa timah tidak akan bertolak belakang dengan kepentingan rakyat kecil maupun sumber ekonomi baru yang sedang digandrungi di Belitung, yaitu pariwisata. Bahkan, PT Timah percaya diri mengajukan model pariwisata berbasis pertambangan timah yang mereka sebut “*Tins Mining Tourism*”. Berikut ini cerita dari seorang petinggi di kantor pusat PT Timah tentang konsep pariwisata berbasis pertambangan timah.

*“Belitung Timur mau bicara pariwisata, ayo kita rekayasa sama-sama. Mau apa? Saya ini setiap tahun datang wisawatan dari Cina, Perancis, Amerika ke Bangka. Kenapa? Karena mereka mau liat timah itu kayak*

---

50 Hasil wawancara dengan seorang pejabat pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 31 Januari 2019.

*mana. Jadi kita antar ke kapal, ini loh cara penambangan timah. Terus kita bawa ke peleburan. Bagaimana cara nyetak logam, bisa menjadi apa. Pariwisata bukan? Ya pariwisata. Hanya the one and only di Indonesia yang punya tins mining tourism.<sup>51</sup> Kalau bicara mining tourism, kalah enggak Kabupaten Belitung sama Belitung Timur? Kalah, Kabupaten Belitung. Kenapa? Karena di Belitung satu-satunya yang punya mining tourism itu Beltim. Kalau PT Timah bilang yang boleh mengelolanya adalah travel Beltim. Ga ada lagi wisatawan ke Beltim tapi nggak nginap di Beltim. Karena apa? Karena kita bisa lakukan rekayasa budaya”.<sup>52</sup>*

Secara bersamaan, PT Timah berusaha menyampaikan artikulasi yang kontradiktif terhadap pariwisata di Belitung Timur. Perusahaan menganggap bahwa Belitung Timur belum mendapatkan manfaat ekonomi yang besar dari sektor pariwisata, bahkan jauh jika dibandingkan dengan sektor pertambangan. Bukan tanpa alasan, narasi ini disokong oleh kenyataan bahwa aktivitas pariwisata banyak berada di Kabupaten Belitung. Bandara, penginapan dan hotel, restoran dan tempat oleh-oleh, hingga tempat wisata-wisata utama seluruhnya berada di Kabupaten Belitung. Sebaliknya, wisatawan ke Belitung Timur hanya mengunjungi Sekolah Laskar Pelangi, Museum Kata Andrea Hirata, dan Kampung Ahok yang lokasinya berdekatan dan waktu untuk mengunjungi ketiga lokasi itu tidak lebih dari 3 jam. Akibatnya, wisatawan yang berkunjung ke Belitung selalu menginap di Belitung, bukan di Belitung Timur.

Tidak hanya menjanjikan masa depan perekonomian melalui sumbangan terhadap pendapatan negara dan potensi pengembangan pariwisata berbasis pertambangan timah, PT Timah Tbk juga mengklaim bahwa keberadaannya telah memberikan kontribusi

---

51 Garis bawah dari penulis.

52 Hasil wawancara dengan seorang petinggi di Kantor Pusat PT Timah Tbk di Pangkalpinang, pada tanggal 31 Januari 2019.

secara langsung kepada masyarakat melalui program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR). CSR ini merupakan wujud kepedulian PT Timah terhadap lingkungan terutama dalam bidang sarana dan prasarana, pendidikan, pelatihan, keagamaan, olahraga, dan kepemudaan. Dalam website resmi, PT Timah mengategorisasikan program CSR ke dalam dua bentuk, yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta Program CSR. Kemitraan tersebut berupa serangkaian kegiatan kerja sama UMKM, koperasi dan telah memulai menjalin kemitraan dengan BUMDES dalam bentuk pembinaan atau pembiayaan (lihat Tabel 3).<sup>53</sup>

**Tabel 5.2**  
**Daftar Bantuan CSR dan PKBL oleh PT Timah di Belitung**

<b>Jenis Program</b>	<b>Deskripsi Kegiatan dan Bantuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Sumber</b>
CSR	Santunan uang tunai sebesar Rp 750.000 dan sembako senilai Rp 250.000	26 orang veteran Belitung Timur	Bangka Pos (10 November 2016)
PKBL	Pinjaman modal dan pembinaan UMKM senilai 45 Juta	3 UMKM Binaan di Belitung Timur tahun 2017	Bangka Pos (2 Juli 2018)
	Pinjaman modal dan pembinaan UMKM senilai Rp 1,4 miliar	27 UMKM Binaan di Belitung Timur tahun 2018	Bangka Pos (2 Juli 2018)

53 Lihat Website PT Timah <http://www.timah.com/v3/ina/keberlanjutan/>. Diakses pada 19 Februari 2019.

<b>Jenis Program</b>	<b>Deskripsi Kegiatan dan Bantuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Sumber</b>
CSR	Bantuan 1 Unit Gedung Kesenian senilai Rp 172.500.000	SMAN 1 Tanjung Pandan pada tahun 2016	Website PT Timah (31 Maret 2016)
CSR	Safari ramadan dan buka puasa bersama dan pembagian sembako	anak-anak panti asuhan dan nelayan Belitung Timur	Website PT Timah (7 Juni 2017)
PKBL	Penanaman pohon sebanyak 500 pohon berupa durian, jambu, nangka, dan unggulan lokal lainnya	Lahan bekas tambang di desa Selingsing, Belitung Timur	Website PT Timah (17 Januari 2017)
CSR	Operasi Katarak sebanyak 75 pasien	Masyarakat Belitung, bertempat di Klinik Bakti Timah Belitung	Babel Review (26 Januari 2019)
CSR	Mudik Bersama 1.000 masyarakat dan mahasiswa Bangka Belitung	Masyarakat dan mahasiswa Bangka Belitung di Jawa	Babel Review (10 Juni 2018)

Selain program-program CSR yang terdokumentasi di berita, penulis juga mendapat data program-program CSR yang diceritakan langsung oleh seorang petinggi PT Timah Tbk ketika wawancara pada Januari 2019. Ia menceritakan bahwa PT Timah sudah mulai

melakukan pembinaan kepada BUMDES. Salah satu BUMDES binaannya adalah BUMDES Desa Selingsing, Belitung Timur, yang juga terdapat IUP dan lokasi reklamasi PT Timah. BUMDES binaan tersebut awalnya hanya memiliki usaha kebun cabai, sekarang sudah mulai masuk ke usaha peternakan dengan memelihara sapi. Ia juga menceritakan program-program bantuan sosial untuk pembangunan-pembangunan masjid. Dalam bidang kesehatan, ia pernah menjadi utusan PT Timah dalam memberikan bantuan kepada pasien tumor asal Kelapa Kampit yang harus melakukan pengobatan di Jakarta.<sup>54</sup> Rangkaian klaim tersebut merupakan narasi-narasi untuk membentuk sebuah penanda bahwa timah telah memberi banyak jasa secara sosial dan ekonomi sekaligus menjadi harapan bagi masa depan perekonomian dan kehidupan sosial di Belitung Timur.

Salah satu fakta menarik lain adalah adanya narasi-narasi potensi ekonomi dari sektor pertambangan laut juga dibawakan oleh sebagian masyarakat Belitung Timur yang diwakili oleh LSM lokal. Lebih menariknya, dukungan terhadap *offshore mining* ini datang dari LSM-LSM yang bergerak pada isu lingkungan dan kelautan. Berikut adalah pemetaan LSM pro-*offshore mining* beserta narasi-narasi yang mereka bawa (data ini didapatkan pada saat Rapat Konsultasi Publik Kegiatan Penyusunan Dokumen tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) di Kantor Gubernur Bangka Belitung Tahun 2017):

---

54 Hasil wawancara dengan seorang petinggi di Kantor Pusat PT Timah Tbk di Pangkalpinang pada tanggal 31 Januari 2019.

**Tabel 5.3**  
**LSM di Belitung Timur yang Pro *Offshore Mining***

Nama	LSM	Narasi
M. Aedy	Direktur Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) Beltim	Menyesali bahwa RAPERDA zonasi seolah tidak mengakomodir semua pihak. Mudah-mudahan zona tambang laut di Beltim ini tetap ada.
Johan Murod	Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Prov. Babel	Dari tadi bilang pariwisata, pariwisata itu maksiat. Orang bilang tambang itu ada kaitannya dengan lingkungan? Tidak ada itu. Karena faktor cuacaalah laut jadi keruh. <sup>55</sup>
Aman Syafrin	Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Beltim	Saya ini kecil tinggal di pesisir. Tidak seharusnya tambang laut dicabut keseluruhan. Berbeda dengan Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur belum punya kejelasan program pariwisata. <sup>56</sup>
Syamsu	LSM Warna Indonesia (WI)	Kalau Belitung wisata tidak bisa diganggu gugat. Sedangkan Beltim belum jelas dan wisata apa yang menguntungkan masyarakat?

55 Keterangan dari Koordinator Aliansi Solidaritas Nelayan Belitung Bersatu menolak tambang laut. Mereka mengetahui karena ikut hadir dalam agenda yang sama.

56 Perlu diketahui, sebelum Aman Syafrin, ketua HNSI Belitung Timur ini adalah Andeska.

Nama	LSM	Narasi
Ismed	Forum Komunikasi Peduli Lingkungan Hidup (FKPLH)	Kekhawatiran dampak sosial dan lingkungan tambang laut di Bangka jangan dibawa ke Beltim. Beltim punya masyarakat yang berbeda dan mampu menanggulangnya.
Rudi J.W	-	Kami tidak ingin ribut, kalau seperti ini ya kami tetap akan bawa massa mendatangi pemerintah untuk menanyakan kejelasan sektor ekonomi Beltim
Budi	LSM Berlian	Sangat disayangkan jika potensi timah, khususnya di laut Belitung Timur diabaikan begitu saja, karena potensinya lebih dari Rp 100 triliun (Narasi ini disampaikan dalam kesempatan berbeda). <sup>57</sup>

Sumber: <http://www.rakyatpos.com><sup>58</sup>

Secara singkat, narasi timah sebagai potensi ekonomi ini diartikulasikan oleh pemerintah provinsi (tidak termasuk DPRD), PT Timah, dan LSM-LSM lingkungan dan kelautan yang mengatasmamakan golongan masyarakat yang diwakilinya di Belitung Timur. Sayangnya, aktor korporasi swasta pro-pertambangan lain, baik lokal maupun nasional yang juga memiliki IUP tidak tampak

57 Lihat [babel.antaranews.com](http://babel.antaranews.com), 12 Oktober 2018, “Potensi Timah Laut Belitung Timur Rp 100 Triliun”.

58 Lihat [rakyatpos.com](http://rakyatpos.com), 29 Desember 2017, “Zona Tambang Laut Beltim Dihapus, LSM Kecewa”.

sama sekali upayanya dalam narasi ini. Termasuk PT Kampit Tin Utama yang terlebih dahulu pernah mendatangkan Kapal Isap Produksi ke Laut Kelapa Kampit dan siap untuk melakukan eksploitasi.

## **B. Metode Penambangan Ramah Lingkungan Sebagai Solusi**

Bagian ini menganalisa narasi kedua yang digaungkan aktor *pro-offshore mining* dan sekaligus menjadi narasi utama, yaitu mengenalkan “teknik penambangan ramah lingkungan.” Mengapa narasi ini menjadi narasi utama? Sebab, narasi ini berfungsi untuk melawan narasi utama yang digunakan oleh kelompok kontra *offshore mining* guna melanggengkan gerakannya, yaitu narasi tentang pertambangan merusak lingkungan.

Sebelum masuk ke ulasan tentang penambangan yang ramah lingkungan, penulis mengulas terlebih dahulu bagaimana praktik artikulasi aktor *pro-offshore mining* dalam memaknai hubungan antara pertambangan dan lingkungan yang oleh penggiat environmentalis dianggap sebagai hubungan bersifat antagonistik. Mereka berupaya melakukan negosiasi dengan makna relasi di atas melalui pendefinisian kembali bahwa lingkungan dan pertambangan tidak selalu antagonistik.

Ulasan pertama, penulis mulai dari klaim PT Timah sebagai perusahaan yang berwawasan lingkungan *Good Mining Practice* (GMP). Kewajiban atas GMP termaktub dalam UU No. 4 Tahun 2009

tentang Mineral dan Batubara, pasal 95 ayat a dan pasal 96.<sup>59</sup> Penulis tidak ingin menghakimi perusahaan mana yang telah memenuhi GMP dan mana yang belum memenuhinya. Tetapi, implikasi dari peraturan mengenai GMP membuat perusahaan-perusahaan tambang berskala besar berlomba-lomba untuk mengklaim bahwa mereka telah memenuhi kaidah GMP melalui berbagai media-media komunikasi. Selain itu, menurut Ardianto (2017), implikasi lain dari kebijakan GMP adalah banyaknya penghargaan-penghargaan atas prestasi penerapan GMP. Dalam sebuah video *company profile*, PT Timah mengatakan bahwa mereka selalu berpedoman pada UU dan peraturan yang berlaku dalam setiap kegiatan penambangannya, serta fokus pada penambangan yang berwawasan lingkungan atau *Good Mining Practice*.<sup>60</sup> Dalam *website* resmi, juga disebutkan bahwa PT Timah sudah meraih Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 sejak tahun 1997. Selain itu, PT Timah juga meraih dua penghargaan bergengsi dalam ajang *Indonesia Good Corporate Governance (IGCG)* 2017, yaitu terpilih menjadi salah satu dari 20 besar Perusahaan GCG Terbaik di Indonesia dan Peringkat III dalam kategori Perusahaan

---

59 Dalam Pasal 95 ayat a disebutkan bahwa pemegang IUP wajib menerapkan kaidah teknik penambangan yang baik, dan ayat e mengatakan bahwa pemegang IUP wajib mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan. Pada Pasal 96 disebutkan bahwa dalam melaksanakan *Good Mining Practice*, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan antara lain: ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan; keselamatan operasi pertambangan; pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang; upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara; pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan. *Lihat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.*

60 Lihat youtube.com. (2018) "Company Profile PT Timah Tbk 2018".

BUMN.<sup>61</sup> Kebanggaan atas prestasi ini ditegaskan pula melalui pernyataan Komisaris Utama PT Timah Tbk, Fachri Ali, dalam malam penghargaan IGCG Awards 2017 berikut:

*“Korporasi tidak hanya terjun dalam konteks technical corporate tapi juga dalam aspek ethics. Bagaimanapun, corporate governance sangat penting bagi korporasi yang listing di pasar modal.”<sup>62</sup>*

**Gambar 5.1**  
**PT Timah Menerima Penghargaan IGCG Tahun 2017**



Sumber: [www.timah.com](http://www.timah.com)

Klaim di video profil perusahaan dan penghargaan ini merupakan bentuk penegasan dari PT Timah untuk membuktikan bahwa mereka

---

61 *Indonesia Good Corporate Governance (IGCG)* merupakan bentuk apresiasi tertinggi yang didedikasikan kepada perusahaan-perusahaan terbaik dalam penerapan CGC. Lihat website PT Timah <http://www.timah.com/v3/ina/berita-amp-kegiatan-kegiatan/pt-timah-sabet-2-penghargaan-dalam-igcg-award-2017/>. Diakses pada 21 Februari 2019.

62 Ibid.

adalah bagian dari perusahaan yang peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Mengapa demikian? Sikap tersebut secara tidak langsung mengatakan ada dua model sikap perusahaan pertambangan terhadap lingkungan, yaitu perusahaan yang peduli dan yang tidak peduli. Perusahaan yang tidak mendapat penghargaan dari IGCG merupakan bagian dari perusahaan yang tidak memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Sementara itu, PT Timah adalah bagian dari perusahaan yang peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Sayangnya, penulis belum menemukan sumber-sumber yang mengangkat berita korporasi pemilik IUP timah lainnya di Belitung yang membagikan prestasi dalam implementasi *Good Mining Practice* dan kepeduliannya terhadap lingkungan.

Praktik artikulasi untuk menyokong makna bahwa pertambangan tidak selalu merusak lingkungan juga digulirkan oleh aktor lainnya di luar korporasi, yaitu pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan LSM-LSM lokal yang mengatasmakan masyarakat pro-*offshore mining*. Tahun 2013, mantan Gubernur Bangka Belitung (Alm. Eko Maulana Ali) pernah mengatakan bahwa pemerintah provinsi akan mengkaji setiap aktivitas penambangan timah di laut Bangka Belitung agar tidak mengganggu pariwisata bahari. Ia menambahkan bahwa sejak dulu banyak aktivitas penambangan ilegal di laut yang sudah merusak terumbu karang dan juga merusak pariwisata bahari.<sup>63</sup>

Narasi yang ia sampaikan memiliki makna bahwa ada dua jenis pertambangan laut, yaitu pertambangan laut yang tidak merusak lingkungan dan yang merusak lingkungan. Penambangan yang merusak adalah penambangan-penambangan ilegal yang

---

63 Lihat [travel.kompas.com](http://travel.kompas.com), 16 Januari 2013, “Gubernur Babel Jamin Pertambangan tidak Ganggu Pariwisata”.

sebagian besar merupakan milik warga. Sebaliknya, penambangan-penambangan milik perusahaan yang telah mengantongi perizinan itu bukanlah pelaku dari kerusakan laut. Adapun, Gubernur Bangka Belitung Erzaldi pernah ditanya oleh media tentang pernyataannya yang berbunyi, “Sudah saatnya Babel beralih dari tambang” bisa diartikan bahwa tambang timah akan segera berakhir?” Ia pun menjawab:

*“Meninggalkan tambang tidak, karena ini barang sudah ada. Tetapi bagaimana kita mengefektifkan tambang ini memberikan hasil baik, besar, kita peruntukkan untuk masyarakat, negara dan ramah lingkungan.”<sup>64</sup>*

Frasa “dan ramah lingkungan” adalah bentuk reartikulasi dari gubernur yang baru atas pernyataan dari gubernur sebelumnya bahwa hingga saat ini Bangka Belitung belum mampu melepaskan diri dari pertambangan timah. Hanya saja, operasi pertambangan memiliki syarat khusus, yakni ramah lingkungan. Pernyataan ini pun diperkuat oleh Dinas Lingkungan Hidup Bangka Belitung bahwa “ketika orang menambang di dalam IUP miliknya, itu bukan merusak lingkungan, melainkan memang peruntukan ruangnya untuk tambang. Sebab, pertambangan timah ini mau tidak mau tanah harus dibongkar. Hanya saja, setelahnya harus dibereskan kembali.”<sup>65</sup>

Pernyataan “memang peruntukannya untuk pertambangan” menandakan bahwa tata ruang yang merupakan produk negara untuk mengatur ruang tertentu guna kegiatan tertentu pula adalah batas pakem yang melegitimasi pertambangan di dalam tata ruang

---

64 Lihat kumparan.com, 27 Oktober 2018, “Gubernur Babel: Saya Pilih yang *Sustain*, dan itu Bukan Tambang”.

65 Hasil wawancara dengan pejabat pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Januari 2019.

yang disebut “wilayah pertambangan”. Artinya, selama aktivitas penambangan di dalam wilayah pertambangan, maka tidak bisa disebut merusak lingkungan. Mengapa demikian? Karena pernyataan “dibereskan kembali” menandakan bahwa pertambangan yang legal di tempat yang legal pula pasti melakukan “reklamasi”. Menurut definisi DLH Bangka Belitung, reklamasi bukanlah upaya mengembalikan lahan kepada bentuk awal, melainkan mengembalikan lahan sesuai dengan peruntukan awal. Sekretaris PT Timah Amin Haris Sugiarto memperkuat artikulasi tersebut dengan mengatakan:

*“Kekeruhan laut itu bukan karena pertambangan, melainkan karena pertemuan antara sungai di laut. Kalau terumbu karang di sekitar pertambangan mungkin rusak. Tetapi kami juga melakukan rehabilitasi dengan menanam rumpun (rumah buatan untuk tempat ikan hidup) di sepanjang yang kita tambang”.*<sup>66</sup>

Sebagai contoh kesuksesan, PT Timah selalu membanggakan reklamasi di Belitung Timur hasil kerja sama PT Timah dan BUMDES Desa Selingsing dalam mengembangkan lahan bekas tambang seluas 6,5 hektare sebagai kawasan tanaman holtikultura berupa sayur-mayur, seperti cabai merah, cabai rawit, bayam, kacang panjang, dan lain-lain. Pada awal tahun 2019, panen cabai dari BUMDES ini mencapai 3 ton dengan nilai penjualan Rp 110 juta.<sup>67</sup> Keuntungan tersebut diputar kembali untuk merambat ke bisnis peternakan, salah satunya sapi.

---

66 Lihat youtube.com. (2018). “Kumparan: Bom Waktu Timah Bangka”.

67 Lihat babel.antaranews.com, 8 Februari 2019, “Bumdes Selingsing Beltim Panen Cabai Tiga Ton”.

**Gambar 5.2**  
**Kebun Cabai di Lahan Bekas Tambang Timah, Selingsing, Belitung Timur**



*Sumber: rmolbabel.com*

Oleh karena itu, hasil dari pendefinisian kembali hubungan antara pertambangan dan lingkungan adalah “pertambangan merupakan bentuk aktivitas mengubah bentang alam”.<sup>68</sup> Dengan demikian, tidak selalu yang disebut aktivitas pertambangan itu merusak lingkungan. Bagaimana jenis pertambangan selama ini yang tidak merusak lingkungan? **Pertama**, lokasi pertambangan yang memang di dalam tata ruang negara peruntukannya adalah untuk pertambangan. **Kedua**, pertambangan yang melakukan “reklamasi” pada pascatambang. Sayangnya, upaya pendefinisian kembali tersebut belum berhasil dalam mengubah makna publik terhadap hubungan antara lingkungan dan pertambangan sekaligus belum berhasil meraih legitimasi atas pertambangan timah di laut Belitung Timur.

---

68 Hasil wawancara dengan seorang petinggi di Kantor Pusat PT Timah Tbk di Pangkalpinang pada tanggal 31 Januari 2019.

Berbekal implementasi *Good Mining Practice* dan status ISO 14001<sup>69</sup> yang didapat sejak tahun 1997, PT Timah mewacanakan akan melakukan metode penambangan yang ramah lingkungan pada IUP milik mereka di laut Olie Pier, Belitung Timur. Berikut ini adalah beberapa teknologi ramah lingkungan yang sedang dipersiapkan oleh PT Timah.


### 1. *Cutter Suction Dredger (CSD)*

Metode ini adalah salah satu jenis kapal keruk model baru yang belum digunakan oleh PT Timah. Metode CSD ini bekerja menggunakan jangkar yang disambung dengan *sling* yang diikatkan pada *cutterhead*, dengan *winch draghead* ditarik ke kiri-kanan untuk memotong dan mengisap material dari dalam air ke atas kapal. Sedangkan satu *spud* tetap bekerja agar CSD tetap pada posisinya (Mahendra, 2014).

---

69 ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan) merupakan sistem manajemen perusahaan yang berfungsi untuk memastikan bahwa proses yang digunakan dan produk yang dihasilkan telah memenuhi komitmen terhadap lingkungan, terutama dalam upaya pemenuhan terhadap peraturan di bidang lingkungan, pencegahan pencemaran dan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan. Lihat [environment-indonesia.com](http://environment-indonesia.com), 12 Januari 2017, “Manfaat Mendapatkan ISO 14001 Bagi Produsen dan Lingkungan”.

Gambar 5.3 dan 5.4  
*Cutter Suction Dredger* (kiri) dan *Cutter Head* (kanan)



Sumber: (Mahendra, 2014)

Klaim bahwa metode CSD ini ramah lingkungan disampaikan oleh seorang petinggi di PT Timah Tbk pada saat penulis melakukan wawancara langsung. Sayangnya, dalam penelusuran penulis tidak menemukan sumber yang menyebutkan bahwa metode ini ramah lingkungan. Pada saat wawancara, pihak PT Timah mengatakan ramah lingkungannya terletak pada pembuangan limbah bekas pencucian timah (*tailing*). Material yang baru saja diambil dari dalam air akan dialirkan ke darat melalui pipa untuk dilakukan pencucian di darat, sehingga *tailing* tidak langsung dibuang ke laut. Selain itu, bisa dilakukan dengan mendatangkan kapal tongkang serta opsi pencucian dan pembuangan *tailing* di atasnya dengan tangki penampung limbah.

## 2. *Sub-surface Hydraulic Mining dan Bore Hole Mining (BHM)*

Kedua jenis metode ini penulis gabung karena cara bekerjanya saling mendukung. Penambangan dengan metode hidrolik hanya mungkin dilakukan apabila terdapat *bore hole* atau lubang bor. Secara sederhana, berikut gambaran penerapan teknologi ini menurut dosen dan ahli pertambangan dari Universitas Bangka Belitung.

*“Metode ini mirip seperti offshore hydrocarbon mining dalam penambangan minyak lepas pantai. Mata bor (kira-kira lebarnya 5 meter) masuk ke dalam tanah sampai kedalaman dimana ditemukan kandungan timah yang ekonomis untuk ditambang. Setelah itu, teknologi hidrolik akan digunakan untuk mengisap material timah dan mineral ikutannya dari lapisan tersebut dan diangkat ke kapal”.*<sup>70</sup>

Amin Haris Sugiarto, Sekretaris PT Timah Tbk, sempat mengatakan bahwa metode penambangan ini diperkirakan selesai di tahun 2019 dan segera dilakukan uji coba.<sup>71</sup> Bukan tidak ada kritik atas metode ini, melainkan secara terpisah, seorang aktivis lingkungan di Belitung mengatakan bahwa metode ini tetap menimbulkan dampak kerusakan ekosistem dan biota di dasar laut. Ketika terdapat ruang hampa di bawah permukaan, maka otomatis tanah dan material lainnya akan ikut turun pula.<sup>72</sup> Sekali lagi, PT Timah membantah dan membalas bahwa logika tersebut tidak benar. Ketika terdapat ruang hampa, maka bukan material dari atas yang akan turun melainkan material di kiri dan kanan yang akan saling merapat untuk menutup

---

70 Hasil wawancara dengan dosen pertambangan dari Universitas Bangka Belitung pada 31 Januari 2019.

71 Lihat youtube.com. (2018). “Kumparan: Bom Waktu Timah Bangka”.

72 Hasil wawancara dengan Pipin Hefrianto, aktivis Gapabel (Gerakan Peduli Belitung), pada Februari 2019.

kekosongan tersebut. Sayangnya, penulis belum menemukan gambar dari operasi penambangan bahan galian lain (selain minyak) yang menggunakan metode ini. Sebab, menurut PT Timah belum ada contoh penambangan timah lepas pantai atau bahan galian lain yang menggunakan metode ini di tempat lain, kecuali penambangan minyak bumi. Klaim bahwa metode ini ramah lingkungan juga mendapat justifikasi dari Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, seperti berikut.

*“Negara tidak ingin kehilangan devisa dari sektor minerba. Tetapi, kami juga concern persoalan lingkungan. Kalau ini bisa berdampingan, seperti usaha perminyakan di lepas pantai, banyak tidak ikan berkeliaran di anjungan-anjungan sana? Banyak. Apakah di tambang timah bisa dibuat seperti itu juga? Inilah tantangan kita untuk membuktikan bahwa tambang timah (di laut) nanti juga ramah lingkungan.”<sup>73</sup> Nah, PT Timah sedang mengembangkan teknologi penambangan timah ramah lingkungan, dengan menggunakan borehole mining (BHM)”<sup>74</sup>*

Artikulasi dari multi aktor di atas merupakan bentuk negosiasi dengan isu lingkungan. Ketika mereka gagal dalam bernegosiasi bahwa pertambangan yang “legal” itu tidak merusak lingkungan, maka mereka bernegosiasi menggunakan cara baru. Caranya dengan mengatakan bahwa ada jenis pertambangan di laut yang tidak merusak lingkungan. Sebenarnya, munculnya narasi penambangan yang ramah lingkungan secara tidak langsung telah membenarkan bahwa pertambangan yang “legal” pun dengan metode konvensional tetap merusak lingkungan. Kemudian, muncul narasi penambangan

---

73 Lihat youtube.com. (2018). “Kumparan: Bom Waktu Timah Bangka”.

74 Lihat tambang.co.id. (2018). “ESDM Akan Pastikan Teknologi BHM Timah Ramah Lingkungan Laut”.

dengan metode ramah lingkungan sebagai solusi agar penambangan laut dan lingkungan bisa berjalan secara harmonis.

### **C. Demi Taat Hukum dan Kepentingan Negara, Eksploitasi Harus Dijalankan**

Sub bab ini memaparkan bagaimana nalar tentang “taat hukum” dan “kepentingan negara” dibawa sebagai jalan ketiga untuk menggaet kembali persetujuan masyarakat yang sebelumnya menolak pertambangan. Untuk mengetahuinya, perlu membagi secara berurutan kedua praktik artikulasi di atas digunakan. *Pertama*, penulis akan memulai dengan narasi taat hukum. Berikutnya, penulis akan meneruskan dengan narasi “kepentingan negara”.

Taat hukum merupakan narasi yang banyak disampaikan sebagai dasar mengelola negara. Artinya, menaati hukum adalah syarat utama untuk mencapai apa yang disebut dalam sila ke-lima Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Untuk itu, narasi ini selalu direproduksi oleh setiap rezim. Namun, narasi ini juga memiliki makna bahwa benar atau salahnya tindakan setiap aktor dalam bernegara hanya ditentukan oleh apakah tindakan tersebut benar dan legal secara hukum. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang bersama DPR dan DPD RI pada tanggal 16 Agustus 2013 pernah menyampaikan, “Kami sungguh ingin menjadikan hukum sebagai panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”.<sup>75</sup>

Tidak ada yang salah dalam narasi ini. Bahkan, hukum sebagai panglima telah menjadi persepsi hegemonik bagi para penyelenggara

---

75 Lihat nasional.tempo.co, 16 Agustus 2012, “SBY: Jadikan Hukum sebagai Panglima”.

negara pada setiap level dalam menjalankan urusan pemerintahan. Narasi ini pula yang digunakan oleh pemerintah Provinsi Bangka Belitung dalam menanggapi *offshore mining* di Kabupaten Belitung Timur. Dalam Surat Gubernur Babel tentang Pertimbangan Pencabutan IUP Operasi Produksi PT Kampit Tin Utama Nomor 540/1113/ESDM yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Belitung Timur, tertulis bahwa “Pencabutan IUP PT Kampit Tin Utama (KTU) tidak bisa dilakukan oleh gubernur karena PT KTU dalam melakukan aktivitas pertambangan telah memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai dengan regulasi yang berlaku”.<sup>76</sup> Narasi ini juga diperkuat oleh pernyataan seorang pejabat pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bangka Belitung yang mengatakan bahwa “kita juga harus menghormati orang yang sudah memiliki izin. Karena itu kan produk hukum dan legal, jadi harus tetap diperhatikan”.<sup>77</sup>

Menurut penelusuran gerakan, diketahui bahwa Kapal Isap Produksi Kamila sedang menjalankan tugas di dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Kampit Tin Utama (KTU) dengan luas lahan yang telah memiliki Sertifikat C&C seluas 934 Ha di laut wilayah Desa Air Kelik Kecamatan Damar (jaraknya tidak mencapai 10 Mil dari perairan Pering, Kelapa Kampit). PT KTU ini memiliki IUP Operasi Produksi (IUP OP) melalui Keputusan

---

76 Lihat Dokumen Hasil Laporan Pansus KIP dan Tambang Laut DPRD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018. Jika pada sub bab sebelumnya hanya PT Timah yang muncul sebagai pemilik IUP, maka dalam sub bab ini penulis akan memaparkan korporasi-korporasi yang memiliki IUP di perairan Belitung Timur.

77 Hasil wawancara dengan pejabat pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kep. Bangka Belitung pada 31 Januari 2019.

Bupati Belitung Timur Nomor 503/029/OP-L/BPPT/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor 503/014/EPL-L/BPPT/2011 menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi. Bahkan, PT KTU sudah memiliki Sertifikat *Clean and Clear* (C&C) Nomor: 1349/MIN/II/2017 sebagai syarat terakhir untuk perusahaan boleh melakukan eksploitasi.<sup>78</sup> Penerbitan IUP PT KTU ditandatangani oleh dua bupati yang berbeda. Bupati Khairul Effendi menandatangani IUP Eksplorasi pada tahun 2011 dan Bupati Basuri Tjahaja Purnama menandatangani IUP Operasi Produksi pada tahun 2012. Namun, setelah terbit UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, wewenang izin usaha pertambangan diserahkan kepada pemerintah provinsi.

Implikasi politis dari transfer otoritas ini membuat pemerintah kabupaten dan provinsi saling lempar ketika ditanya soal “kelanjutan dari sisi perizinan”. Meski dengan desakan warga yang tinggi, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur tidak bisa berbuat apa-apa dari sisi kebijakan karena wewenangnya telah berada di Pemerintah Provinsi. Sebaliknya, Pemerintah Provinsi juga tidak terima ketika dimintai pertanggungjawaban soal penolakan warga atas IUP Laut karena perizinan-perizinan tersebut diberikan oleh pemerintah kabupaten, bukan provinsi. Sebenarnya, tidak hanya IUP milik PT KTU dan PT Timah yang berada di wilayah perairan Belitung Timur. Berdasarkan data dari *website* Geoportal Kementerian ESDM, berikut adalah daftar IUP Pertambangan Timah di Perairan Belitung Timur.

---

78 Lihat Dokumen Hasil Laporan Pansus KIP dan Tambang Laut DPRD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017.

**Tabel 5.4**  
**Daftar Pemilik IUP di Perairan Belitung Timur**


No	Nama Perusahaan	Komoditas	Tahapan Kegiatan	Jenis Izin	Luas
1.	PT Timah Tbk	Timah	Operasi Produksi	IUP	30.075 Ha
2.	PT Kampit Tin Utama	Timah	Operasi Produksi	IUP	964 Ha
3.	PT Halaban Primavestama	Timah	Operasi Produksi	IUP	2.611 Ha
4.	PT Kampit Tin Utama	Timah	Operasi Produksi	IUP	921,40 Ha
5.	PT Kampit Tin Utama	Timah	Operasi Produksi	IUP	934,10 Ha
6.	PT Billiton Jaya Utama	Timah	Eksplorasi	IUP	942 Ha
7.	PT Billiton Jaya Utama	Timah	Eksplorasi	IUP	956 Ha
8.	PT Billiton Jaya Utama	Timah	Eksplorasi	IUP	952 Ha

*Sumber: [www.geoporal.esdm.go.id](http://www.geoporal.esdm.go.id)*

Berdasarkan data di atas, tidak kurang dari 38.000 hektare luas laut Belitung Timur telah menjadi izin usaha pertambangan. Wilayah seluas itu sama dengan panjang seperempat lingkaran Pulau Belitung atau setengah dari laut pesisir Kabupaten Belitung Timur. IUP tersebar mulai dari wilayah pesisir utara (Kelapa Kampit) hingga

wilayah laut bagian timur (Gantung) sepanjang 50 mil. Meskipun yang menjadi gugatan masyarakat saat itu hanya PT KTU, ternyata IUP PT KTU hanya 3 persen dari total luas IUP aktif. Bahkan, PT Timah Tbk menjadi pemimpin dengan kepemilikan IUP paling luas atau hampir sekitar 80 persen.

**Gambar 5.5**  
**Peta Izin Usaha Pertambangan di Pulau Belitung**



Sumber: [www.geoporal.esdm.go.id](http://www.geoporal.esdm.go.id)

Berdasarkan data tersebut, seluruh perusahaan yang memiliki IUP di perairan Belitung Timur sejatinya telah memenuhi aspek “taat hukum” karena mereka telah mengikuti keseluruhan mekanisme dan tahapan perizinan yang ditetapkan oleh negara, meskipun keempat perusahaan tersebut memiliki level perizinan yang berbeda. Hanya PT KTU yang sudah layak operasi karena telah membuat RKAB dan memiliki sertifikat *Clean and Clear* (C&C) untuk memastikan tidak ada tumpang tindih perizinan di lokasi IUP milik mereka.

Sisanya, PT Timah dan PT Halaban Investama sudah mengantongi perizinan operasi produksi, dan PT BJU baru mengantongi perizinan eksplorasi. Implikasi ketika perusahaan sudah mengantongi perizinan, maka semua persyaratan telah terpenuhi, termasuk soal analisis atas dampak lingkungan (AMDAL). Artinya, sebagai bentuk implementasi dari hukum sebagai panglima, seyogyanya perusahaan-perusahaan ini mendapat hak untuk melakukan eksploitasi.

Selain persoalan hukum, narasi “demi kepentingan negara” juga menjadi alat artikulasi oleh aktor *pro-offshore mining*. Narasi ini dipraktikkan melalui penanda-penanda berikut, antara lain pertambangan sumber devisa negara dan menyelamatkan aset negara. Sebagaimana yang disebutkan seperti sektor pertambangan telah sejak lama menjadi primadona pemasukan negara. Pada tahun 2017 misalnya, hampir 40 persen dari PNB Indonesia atau sekitar Rp 90 triliun dari total PNB Rp 245 triliun diperoleh dari sektor pertambangan. Dari jumlah di atas, sektor mineral (termasuk timah) menyumbang Rp 16 triliun setiap tahunnya.<sup>79</sup> Oleh karenanya, wajar saja jika Wakil Menteri Arcandra Tahar mengatakan bahwa Indonesia tidak ingin kehilangan devisa yang besar dari sektor pertambangan.<sup>80</sup>

Menariknya, muncul pertanyaan kritis dari para nelayan yang mengatakan bahwa mereka tidak mendapatkan keuntungan apa pun dari sektor *offshore mining* selain kerusakan terumbu karang dan ekosistem laut. Pihak PT Timah menganggap bahwa masyarakat mengatakan demikian karena mereka tidak memahami persoalan. Pada faktanya, menurut PP 55 Tahun 2004, negara mendapat 3 persen royalti dari penjualan dan belum termasuk pajak serta saham

---

79 Lihat infografik katadata.co.id, 24 April 2017, “Industri Tambang Penopang Perekonomian”.

80 Lihat youtube.com. (2018). “Kumparan: Bom Waktu Timah Bangka”.

kepemilikan perusahaan. Lalu, daerah yang menjadi penghasil SDA juga mendapat keuntungan berupa 30 persen dari royalti dan Dana Bagi Hasil (DBH) SDA. Dari sinilah, kemudian uangnya digunakan untuk membangun jalan dan fasilitas umum lainnya termasuk pelabuhan nelayan.<sup>81</sup>

Berikutnya, bagaimana logika melakukan pertambangan timah di perairan Belitung Timur merupakan bentuk dari menyelamatkan aset negara? Logika ini hanya berlaku untuk PT Timah semata yang notabene adalah BUMN. Untuk itu, penulis ingin mengutip pernyataan pejabat di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Bangka Belitung yang berbunyi demikian:

*“PT Timah itu milik negara, berarti aset negara. Nah kami tidak mau menjadi bagian yang menghilangkan aset negara. Karena orang yang menghilangkan aset negara itu apa namanya? Itu korupsi namanya”.*

Pernyataan ini diperkuat oleh pihak PT Timah sendiri yang mengatakan bahwa PT Timah adalah milik negara sehingga tidak bisa disebut melawan negara. IUP yang ada di laut Belitung Timur juga merupakan aset negara. Mengapa disebut aset? Karena setelah memiliki IUP, PT Timah selalu membayar iuran tetap dan pajak setiap tahunnya. Sebaliknya, mereka tidak bisa melakukan operasi penambangan. Artinya, PT Timah juga tidak bisa memberikan keuntungan balik kepada negara. Akibatnya, bisa ditangkap KPK karena menghilangkan aset negara.<sup>82</sup>

Setelah menyampaikan pemaparan tentang narasi demi taat hukum dan demi kepentingan negara, tampak jelas bahwa dua narasi ini dimanfaatkan sebagai narasi kokoh untuk merebut

---

81 Hasil wawancara dengan PT Timah pada 31 Januari 2019.

82 Hasil wawancara dengan PT Timah pada 31 Januari 2019.

kembali legitimasi atas pertambangan. Mengapa demikian? Taat hukum akan menjadi argumen final karena tidak ada lagi sanggahan terhadapnya, sesuai dengan paradigma hukum sebagai panglima yang telah digaungkan oleh pemerintah sejak lama. Sementara itu, “demi kepentingan negara” berdiri di atas paradigma berpikir nasionalisme dimana kepentingan negara harus dikedepankan ketimbang kepentingan pribadi. Narasi ini sekaligus mengaburkan persoalan bahwa pertambangan tidak mewakili kepentingan elite politik dan elite korporasi, tetapi kepentingan negara yang harus diperjuangkan bersama-sama. Oleh karenanya, menjadi jelas bahwa narasi-narasi di atas merupakan bagian dari praktik artikulasi yang dibangun secara bersamaan untuk membentuk *chain of difference* dari makna pertambangan yang merusak lingkungan sekaligus menyukseskan upaya dislokasi makna guna merebut kembali legitimasi atas pertambangan.

#### **D. Penutup**

Praktik-praktik seperti ini adalah respons terhadap *framing contention* yang dibangun oleh aktor-aktor penolak tambang laut dengan mencuplik dimensi negatif dari praktik pertambangan sekaligus menutupi dimensi-dimensi positif dari praktik pertambangan. Realitas ini kemudian menjadi realitas utama yang dipercaya oleh publik sebagai kebenaran bersama. Tetapi, karena dalam dunia wacana percaya bahwa kondisi sosial adalah hasil dari konstruksi, dan oleh karenanya tidak ada kondisi sosial yang mapan dan pakem (dengan syarat narasi tersebut belum mencapai titik hegemonik), maka masih ada celah untuk membangun realitas baru. Dimensi-dimensi positif dari pertambangan disampaikan melalui narasi timah sebagai harapan utama (ekonomi), metode

penambangan yang ramah lingkungan sebagai solusi (lingkungan) serta narasi tentang legal-formal dan demi kepentingan negara. Upaya-upaya dislokasi makna itu dilakukan melalui penyampaian pernyataan lewat media sosial maupun media *mainstream*, sosialisasi metode penambangan ramah lingkungan, aktivitas reklamasi, penyelenggaraan even-even dan pemberian bantuan sosial.

Akan tetapi, syarat dari keberhasilan upaya dislokasi makna ini sendiri bisa berlangsung jika wacana-wacana yang mereka sampaikan berhasil mencapai posisi politik dan objektif (Laclau dan Mouffe, 2008). **Pertama**, narasi timah sebagai harapan utama akan mencapai posisi objektif apabila aktor-aktor - terutama dalam hal ini pemerintah - memastikan bahwa tidak ada opsi lain dari pembangunan ekonomi daerah selain melalui industri pertambangan (laut). **Kedua**, narasi lingkungan akan mencapai posisi politik jika aktor-aktor ini mampu membuktikan dengan sampel bahwa metode penambangan jenis ini memang benar tidak merusak lingkungan. **Terakhir**, narasi tentang legal formal dan kepentingan negara mampu meniadakan penolakan atas praktik pertambangan. Sementara itu, posisi objektif tercapai apabila aktor-aktor ini mampu membuat publik percaya bahwa realitas hasil *framing contention* dari gerakan perlawanan hanya merupakan argumen subjektif yang tidak akan terbukti. Pertanyaan terakhir, apakah upaya dislokasi makna ini berhasil mencapai posisi politik dan objektif sehingga berhasil membangun dimensi positif sekaligus menutup dimensi negatif dari praktik pertambangan laut? Jika berhasil, maka aktor-aktor ini juga bisa sukses dalam merebut kembali legitimasi atas makna pertambangan. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas akan dibahas pada bab berikutnya.



## BAB VI

# MENEGASKAN MAKNA TAMBANG MERUSAK LINGKUNGAN

*Kami ini kan tidak pernah mau menyusahkan pemerintah dengan minta program ini dan itu. Selama ini kami nelayan ini sudah mandiri. Tetapi mengapa pemerintah tidak peduli dengan kesejahteraan kami dengan mendatangkan tambang laut”.*

*(Muslim, Ketua Nelayan Sabangruk, Kelapa Kampit)<sup>83</sup>*

Pertanyaan tersebut dilontarkan oleh Muslim, seorang nelayan di Kelapa Kampit, dalam agenda audiensi dengan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang pada 2017. Pertanyaan itu merupakan sebetulnya kekecewaan nelayan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tidak juga memberikan kepastian bahwa Belitung akan bebas dari tambang laut. Padahal, selama ini mereka sudah mandiri dan mapan dari hasil melaut tanpa bantuan signifikan dari pemerintah. Lalu, mengapa ketika nelayan meminta Pemerintah Provinsi membatalkan izin tambang laut, tetapi justru malah masih tampak enggan untuk mewujudkan keinginan mereka? Pernyataan tokoh nelayan di atas menggambarkan ada keterputusan paradigma dalam memahami

---

83 Wawancara dengan Muslim, Nelayan Dusun Sabangruk Kecamatan Kelapa Kampit, pada Januari 2019.

laut dan lingkungan di antara elite pemerintah dan korporasi dengan nelayan di akar rumput. Hal yang digaungkan oleh aktor protambang laut pada bab sebelumnya ternyata tidak mampu menerobos persepsi nelayan yang telah lama menyandarkan kehidupan dari laut.

Bab ini adalah bagian kedua dari kontestasi wacana yang dibahas dalam buku ini. Bagian ini akan mengulas bagaimana wacana tentang lingkungan diartikulasikan oleh aktor-aktor yang kontra terhadap pertambangan laut untuk menegaskan makna bahwa “pertambangan merusak lingkungan.” Makna ini sebelumnya telah mampu menciptakan *political contention* di dalam relasi sosial warga lokal sekaligus menjadi narasi utama yang memimpin narasi-narasi lain dalam membentuk kesepakatan sosial atas realitas bahwa pertambangan laut akan membawa dampak-dampak negatif bagi warga lokal. Meskipun aktor-aktor protambang laut telah melakukan upaya dislokasi makna, tampaknya upaya dislokasi makna yang mereka lakukan belum mampu mencapai posisi politik dan objektif. Oleh karena itu, bab ini akan menunjukkan bahwa mereka juga gagal dalam merebut kembali legitimasi atas pertambangan.

Adapun, narasi-narasi di bawah ini penulis temukan saat observasi langsung sejak Agustus 2016 hingga Agustus 2018. Penulis juga melakukan pengamatan melalui media arus utama dan media sosial para aktor-aktor yang terlibat dan diteruskan dengan penelitian langsung pada bulan Desember 2018 hingga Februari 2019. Jika bagian sebelumnya telah memaparkan narasi-narasi yang dibawa oleh aktor *pro-offshore mining*, maka bagian ini memiliki tujuan utama untuk menyajikan narasi-narasi yang dibawa oleh aktor kontra terhadap *offshore mining*. Sebagai upaya menghadirkan kontestasi yang *apple to apple*, penulis akan menghadirkan tema-tema perdebatan yang sama dengan bab sebelumnya, yaitu narasi

tentang ekonomi, tentang lingkungan, dan keabsahan secara hukum. Dua dari tiga narasi di atas, yaitu narasi keabsahan hukum dan narasi tentang lingkungan akan ditampilkan di bagian ini, dan narasi tentang ekonomi penduduk dijelaskan pada Bab VII. Narasi-narasi dalam bagian bab ini juga ditampilkan mewakili argumen dari gerakan penolakan *offshore mining*.

### **A. Akibat Cacat Prosedur dan Demi Kepentingan Rakyat, Eksploitasi Harus Dibatalkan**

Penulis memulai subbab ini dengan mengutip pernyataan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penolakan KIP dan Tambang Laut DPRD Belitung Timur pada saat melakukan wawancara dengan beliau pada awal Januari 2019. Kira-kira beliau mengatakan:

*“Bagaimana bisa kita dituntut patuh kepada perizinan yang sudah terbit, sedangkan perizinan tersebut disusun dengan cacat prosedur?”<sup>84</sup>*

Refleksi ini mengantarkan kepada narasi kontradiktif dari bab sebelumnya. Jika bab sebelumnya menggunakan narasi demi taat hukum dan kepentingan negara sebagai dalil untuk melegitimasi pertambangan, maka narasi terbalik akan diartikulasikan oleh aktor kontra terhadap pertambangan dengan menyajikan fakta-fakta temuan celah hukum untuk membatalkan pertambangan. Selain itu, narasi demi kepentingan rakyat juga dibawa untuk membenturkan bahwa narasi kepentingan negara juga mengandung unsur kepentingan elite politik dan korporasi.

Penulis akan memulai dengan mengulas temuan celah hukum terhadap salah satu perusahaan pemilik IUP di Belitung Timur, yaitu

---

84 Hasil wawancara dengan Ketua Pansus Penolakan KIP dan Tambang Laut DPRD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017.

PT Kampit Tin Utama (KTU).<sup>85</sup> Perusahaan ini menjadi sasaran kerja tim Pansus DPRD Belitung Timur karena mereka mendapat mandat secara kelembagaan untuk memeriksa perizinan PT KTU. Tuntutan pemeriksaan kembali terhadap PT KTU dilakukan karena perusahaan ini yang telah memiliki sertifikat C&C dan RKAB sehingga mereka mengklaim sah secara hukum untuk melakukan eksploitasi. Selain itu, perusahaan ini pula yang sempat mendatangkan Kapal Isap Produksi dan melakukan eksploitasi secara diam-diam sehingga menimbulkan keresahan masyarakat. Selain memeriksa PT KTU, Pansus Penolakan KIP dan Tambang Laut ini juga memiliki tugas lebih lanjut untuk melakukan *review* kembali terhadap IUP-IUP di perairan Belitung Timur dengan tujuan menemukan celah hukum perizinan *offshore mining* sehingga bisa menghasilkan rekomendasi kelembagaan yang kuat untuk bisa membatalkan seluruh operasi pertambangan timah di sana. Berikut ini adalah daftar temuan-temuan Tim Pansus Penolakan KIP dan Tambang Laut DPRD Kabupaten Belitung Timur terkait perizinan PT Kampit Tin Utama:

---

85 Sama dengan bab empat, aktor kontra pertambangan laut ini juga melakukan praktik artikulasi dengan sasaran secara berantakan. Hal ini dikarenakan masyarakat akar rumput tidak terlalu memahami siapa dan perusahaan apa saja yang memiliki IUP di laut Belitung Timur, yang mereka ketahui hanya “kelompok pro pertambangan laut”. Jadi, meskipun temuan celah hukum dari penyusunan ini hanya milik PT KTU, tetapi ikut berkontribusi dalam memobilisasi partisipasi dan dukungan dari elemen masyarakat yang lebih luas untuk membatalkan pertambangan laut di Belitung Timur.

Tabel 6.1

**Temuan Tim Pansus Penolakan KIP dan Tambang Laut DPRD Belitung Timur Tahun 2017 terhadap IUP PT Kampit Tin Utama**

Jenis Regulasi	Poin dalam Regulasi	Temuan Tim Pansus
SK Bupati Belitung Timur Nomor 503/002/OP-L/BPPT/2/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT KTU.	PT KTU beralamat di Jl. Jendral SUDirman No. 24 RT. 36 RW 15 Desa Pangkal Lalang, Tanjung Pandan, Kab. Belitung	Surat Keterangan dari Lurah Pangkal Lalang No 541/KEL. PKL/VI/2017 menerangkan bahwa PT Kampit Tin Utama tidak terdaftar dalam buku registrasi domisili Kantor Kelurahan dan tidak berdomisili pada alamat tersebut.
	Komisaris PT KTU adalah Bapak H. Usmandie Andeska	Pada RDP Pansus tanggal 18 Desember 2017, yang bersangkutan mengaku telah mengundurkan diri sebagai komisaris semenjak tahun 2010 karena pencalonannya sebagai Cabup Beltim 2010.
	Dalam diktum keempat, perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat desa Air Kelik setelah terbitnya IUP OP	Berdasarkan RDP dengan Pemdes Air Kelik dan Desa Mayang pada 11-12-2017, perusahaan belum pernah melakukan sosialisasi kembali selain pada 2008 ketika pengurusan IUP Eksplorasi.

<b>Jenis Regulasi</b>	<b>Poin dalam Regulasi</b>	<b>Temuan Tim Pansus</b>
Izin Lingkungan yang dimiliki oleh PT KTU dan berdasarkan ketentuan Pasal 50 PP Nomor 27 Tahun 2012.	Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila sejak mengantongi Izin Lingkungan terdapat perubahan kepemilikan Usaha dan/atau tidak dilaksanakannya rencana usaha dalam waktu 3 tahun, Izin Lingkungan juga harus diubah.	Pihak perusahaan secara faktual baru melakukan aktivitas di lapangan pada Kagitaan lapangan perusahaan dimulai pada 30 Agustus 2016. Artinya, melebihi 3 tahun sejak Izin Lingkungan terbit sehingga dokumen Izin Lingkungan seharusnya diperbaharui. Namun, faktanya tidak ada pembaharuan dokumen Izin Lingkungan.
Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral No 2415/30.01/DBM.PU/2017 perihal Tanggapan berdasarkan Pasal 9 huruf b	Apabila berdasarkan evaluasi oleh Dirjen atau Gubernur menunjukkan satu Badan Usaha yang tidak terbuka memiliki lebih dari 1 IUP, maka pemegang IUP wajib memindahkan IUP	SK Bupati Belitung Timur No 503/013/EPL-L/BPPT/2011 dan No 503/015/EPL-L/BPPT/2011 PT KTU telah mendapatkan status C&C tahap IX, namun tidak dapat diterbitkan sertifikat. Maka PT KTU harus segera membentuk Badan Usaha baru.

Jenis Regulasi	Poin dalam Regulasi	Temuan Tim Pansus
Permen ESDM No 43 Tahun 2015	kepada Badan Usaha baru, dan pemilik IUP memiliki minimal 51 persen saham dan menertibkan IUP baru tersebut.	
Surat Direktur Penerimaan Minerba No 02/03/DBN. PR/2018 perihal Permintaan Iuran Tetap PT KTU.	PT KTU membayar iuran tetap sejak 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017.	IUP Eksplorasi dimulai pada 2008, sehingga perusahaan juga wajib membayar iuran tetap tahun 2008, 2009, 2010, dan 2011.

*Sumber: Dokumen Laporan Hasil Kerja Pansus Penolakan Kapal Isap Produksi dan Tambang Laut DPRD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017*

Apabila ditelaah secara kritis dan kronologis, maka ditemukan pula pelanggaran prosedur lainnya yang dilakukan oleh KIP Kamila. PT KTU memiliki sertifikat C&C sejak bulan Februari 2017 melalui sertifikat yang diterbitkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1349/MIN/II/2017. Sementara itu, KIP Kamila tiba di perairan Pering pada Mei 2016 dan melakukan eksploitasi diam-diam pada bulan Agustus dengan alasan melakukan uji coba peralatan penambangan dengan dasar Surat Izin Gerak dari Dinas Perhubungan. Padahal, surat izin gerak hanya memberi hak kepada kapal untuk melakukan manuver di wilayah perairan Belitung Timur dan tidak memberi wewenang

untuk melakukan eksploitasi.<sup>86</sup>

Dalam kerangka Laclau, temuan tim Pansus DPRD tersebut merupakan bentuk intervensi hegemoni yang menyokong artikulasi tentang narasi “legal formal” sebagai bentuk perlawanan terhadap *offshore mining*. Sayangnya, wewenang dari Tim Pansus ini hanya memiliki kekuatan politik tanpa memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Bahkan, tekanan politik yang mampu mereka lakukan hanya kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Padahal, pemerintah provinsi lah yang saat ini memiliki wewenang atas perizinan *offshore mining* di bawah 12 mil dari bibir pantai. Oleh karenanya, hasil kerja tim Pansus ini pun hanya diakhiri dengan beberapa rekomendasi, antara lain sebagai berikut:

1. Meminta Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan evaluasi terhadap IUP PT Kampit Tin Utama berpedoman dengan Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan IUP Pertambangan Minerba.
2. Meminta Pemerintah Kabupaten membentuk tim teknis untuk setiap rekomendasi perizinan, khususnya di bidang pertambangan.
3. Mendukung Belitung sebagai KEK Pariwisata sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sekaligus tetap konsisten untuk tidak mengusulkan tambang laut dalam setiap pembahasan RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Meminta agar tidak dilakukan satu pun kegiatan penambangan di perairan Belitung Timur sebelum ditetapkannya Perda RZWP3K

---

86 Hasil wawancara dengan Ketua Pansus Penolakan KIP dan Tambang Laut DPRD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.<sup>87</sup>

Selain DPRD, narasi tentang celah hukum ini juga diartikulasikan oleh gerakan Aliansi Solidaritas Nelayan Belitung Bersatu<sup>88</sup> yang memperkuat celah hukum terhadap seluruh pemilik IUP di perairan Belitung Timur. Narasi ini disampaikan melalui tuntutan kritis dalam proses penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut ini adalah pernyataan Koordinator Aliansi Solidaritas Nelayan Belitung Bersatu:

*“Bagaimana bisa beroperasi tambang laut di Belitung Timur, sedangkan RZWP3K yang menjadi pedoman bagi tata ruang khusus di wilayah pesisir dan laut itu sampai saat ini belum disepakati dan ditetapkan.”<sup>89</sup>*

Pernyataan kritis ini sebagai pembuka untuk menampilkan kecacatan hukum yang lebih luas dari perusahaan-perusahaan pemilik IUP di perairan Belitung Timur. Kecacatan hukum tersebut bisa dilacak melalui tiga jenis regulasi. **Pertama**, regulasi tentang pengelolaan kawasan konservasi di dalam Peraturan Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. **Kedua**, kaitan pertambangan dengan regulasi tentang terumbu karang. **Ketiga**, regulasi tentang peraturan daerah yang mengatur wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

---

87 Dokumen Laporan Hasil Kerja Pansus Penolakan Kapal Isap Produksi dan Tambang Laut DPRD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017.

88 Sebagaimana penulis sampaikan pada bab 3, bahwa gerakan Aliansi Nelayan ini adalah gerakan pada tahun kedua sekaligus lanjutan dari FORTTAL, namun lebih banyak melibatkan nelayan sebagai aktor utama. Aktor utama yang terlibat lainnya sama dengan gerakan sebelumnya.

89 Hasil wawancara dengan Koordinator Gerakan Aliansi Solidaritas Nelayan Belitung Bersatu, Pada 6 Januari 2019.

**Tabel 6.2**  
**Kontradiksi Regulasi Tentang Lingkungan Hidup dengan Praktik**  
**Pertambangan di Laut Belitung Timur**

Jenis Regulasi	Poin dalam Regulasi	Fakta
UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Pasal 14 Nomor 4 “Izin Lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.”	IUP PT Timah bersentuhan dengan kawasan konservasi perairan gugusan Pulau Momparang dan perairan sekitarnya. Konservasi ini berdasarkan SK Kementerian KKP Nomor 52/KEPMEN-KP/2017 atas dasar Keputusan Bupati Belitung Timur No 188.45/551/2014. Kawasan ini menjadi kawasan konservasi perairan dengan tiga zona: yakni zona inti, zona pemanfaatan, dan zona perikanan berkelanjutan. <sup>90</sup>

90 Total luasan kawasan konservasi Perairan Daerah gugusan Pulau Momparang adalah seluas 124.320 ha, terdapat tiga lokasi zona inti pada gugusan pulau Momparang, yaitu zona inti di Pulau Memperak, Pulau Nangka, dan Pulau Penyemut. Zona inti adalah zona merah, artinya tidak boleh ada aktivitas penangkapan atau eksploitasi lainnya, peruntukan zona inti ini mutlak hanya untuk kegiatan perlindungan habitat dan populasi ikan, perlindungan terhadap ekosistem, boleh untuk kepentingan penelitian dan pendidikan tetapi tanpa melakukan pengambilan material langsung dari alam. Untuk penangkapan ikan boleh dilakukan pada zona perikanan berkelanjutan dan harus menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Lihat babelprov.co.id, 16 Oktober 2018, “DKP Babel Tandai Kawasan Konservasi Perairan Beltim”.

Jenis Regulasi	Poin dalam Regulasi	Fakta
Kepmen LH Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang	Pasal 5 berbunyi “Gubernur/Bupati/Walikota wajib mempertahankan status kondisi terumbu karang yang dinyatakan baik.”	Menurut KLHS Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2013, kondisi Luas Tutupan Karang di perairan Belitung rata-rata mencapai 60 persen. <sup>91</sup>
Raperda Provinsi Kep. Bangka Belitung Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2018-2038	Dalam lampiran peta Raperda RZWP3K, perairan Belitung Timur “bebas dari ruang untuk pertambangan laut.” <sup>92</sup>	Hingga saat ini, terjadi tumpang tindih kebijakan. Empat perusahaan pertambangan sudah memiliki IUP di perairan Belitung Timur, sedangkan zonasi yang mengatur wilayah pesisir belum disahkan. Bahkan, apabila Raperda yang sekarang disahkan, isinya tidak mengakomodir pertambangan laut di Pulau Belitung.

91 Lihat Laporan Akhir Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Bangka Belitung.

92 Lihat Gambar 5.1

Jenis Regulasi	Poin dalam Regulasi	Fakta
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Tahun 2016-2025	Bahwa Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten, yakni pantai Burung Mandi, Pulau Ayam dan sekitarnya, Kepulauan Memperang dan sekitarnya	Kawasan pertambangan berada di sekitar kawasan strategis pariwisata di atas. Maka, pertambangan laut di wilayah tersebut tidak sinergis dengan Perda ini.

*Sumber: Analisis Penulis Diolah dari Berbagai Sumber*

Semua poin di atas menunjukkan adanya tumpang tindih antara perizinan pertambangan dengan regulasi tentang lingkungan yang berlaku. Mari kita analisis satu per satu. **Pertama**, IUP milik PT Timah di laut Olie Pier bersentuhan dengan kawasan konservasi yang mana letaknya sama-sama di bagian timur Kota Manggar. Selain itu, mengacu pada Raperda RZWP3K bahwa sepanjang pesisir perairan utara Kelapa Kampit sampai ke arah barat juga terdapat kawasan hijau. Pada saat bersamaan, tepat di sebelah timur area hijau terdapat IUP milik tiga perusahaan swasta aktif. Padahal, berdasarkan hasil kajian WALHI, radius aliran limbah bekas penambangan dalam kondisi ombak tenang bisa mencapai 20 km dari titik pembuangan. Artinya, area konservasi tersebut juga akan dipenuhi oleh sedimentasi lumpur dari limbah penambangan timah. Lalu, bagaimana bisa IUP bisa dibiarkan eksis sedangkan ia bertentangan dengan produk hukum di atasnya, yaitu UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007

## Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil?

**Kedua**, sedimentasi lumpur tersebut juga tidak sesuai dengan regulasi kedua tentang ukuran baku kerusakan terumbu karang. Sesuai data di atas, luas tutupan terumbu karang di perairan Belitung masih dalam kondisi baik dengan angka luas tutupannya mencapai 60 persen. Artinya, selain berpotensi merusak kawasan konservasi, pertambangan pada wilayah ini juga berpotensi merusak terumbu karang. Oleh karenanya, sesuai Kepmen LH Nomor 4 Tahun 2012 wajib bagi kepala daerah untuk memelihara terumbu karang dengan tidak memberikan izin lokasi pertambangan.

**Gambar 6.1**  
**Peta Raperda RZWP3K Bagian Utara Pulau Belitung**



*(Warna hijau adalah zona konservasi, warna ungu adalah zona tangkap, dan abu-abu zona pertambangan)*

Keterangan:

1. Zona Konservasi Pulau Momparang dan laut sekitarnya
2. IUP PT Timah
3. IUP PT Kampit Tin Utama, PT Halaban Investama, dan PT Billiton Jaya Utama
4. Area Hijau (Zona Konservasi)
5. Area abu-abu adalah zona pertambangan lepas pantai

Terakhir, jika kita mengamati peta di atas, Pantai Burung Mandi yang masuk ke dalam salah satu Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Belitung Timur Tahun 2016–2025 berada di tengah-tengah antara IUP PT Timah dengan IUP korporasi swasta. Bahkan, IUP PT Timah pada bagian utara berakhir di dekat Pantai Burung Mandi. Karena itu, jika pertambangan tetap dilakukan di perairan ini, maka akan kontradiktif dengan kepentingan daerah untuk pariwisata.

Penjelasan pada bab ini membuat kita mengerti mengapa ada dua narasi berbeda di dalam persoalan hukum. Padahal, seharusnya identifikasi kebenaran dalam hukum sangat jelas jarak antara benar dan salah. Korporasi dan negara pada bab sebelumnya dengan gamblang mengatakan bahwa perusahaan telah memiliki perizinan sehingga eksploitasi adalah hak mereka seutuhnya. Sebaliknya, ternyata banyak ditemukan cacat prosedur dalam proses pengurusan perizinan bagi PT Kampit Tin Utama dan tumpang tindih perizinan bagi korporasi lainnya. Kejadian ini menunjukkan bahwa selalu ada makna dan kepentingan di balik pernyataan dan perbuatan setiap aktor. Dalam paparan bab sebelumnya, si aktor adalah sebagian penyelenggara negara, korporasi, serta perwakilan LSM yang *pro-offshore mining* di Belitung Timur. Dalam konteks negara, ini menunjukkan bahwa narasi yang disampaikan oleh negara

tidak netral. Hal ini menjadi sanggahan kesekian kalinya bagi teori yang menyebut bahwa negara sebagai arena pertempuran antar kepentingan-kepentingan yang netral. Ternyata, negara pun tidak terlepas dari kepentingannya sendiri.

Bab sebelumnya telah mengulas soal: Mengapa pertambangan harus dijalankan? Selain demi konsistensi terhadap hukum, adalah demi kepentingan negara. Lalu, sebagai awal untuk menghadirkan narasi terbalik dari “demi kepentingan negara”, penulis mengajukan dua pertanyaan reflektif. **Pertama**, dalam kondisi berseberangan kepentingan, manakah yang lebih penting antara kepentingan negara dengan kepentingan masyarakat? **Kedua**, jika negara hadir untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mengapa masyarakat sampai menolak proyek negara yang (katanya) akan menyejahterakan mereka?<sup>93</sup>

Sejatinya, pertanyaan di atas bukan hanya dari penulis. Pada awal bab ini, Muslim, nelayan Kelapa Kampit mempertanyakan “mengapa pemerintah tidak peduli dengan kesejahteraan kami (nelayan) dengan mendatangkan tambang laut?” Pertanyaan ini menunjukkan keadaan yang sebenarnya di dalam masyarakat akar rumput bahwa mereka sama sekali tidak merasakan kesejahteraan dari pertambangan, baik di darat maupun di laut. Sebaliknya, mereka menganggap pertambangan laut sebagai momok menakutkan bagi kesejahteraan mereka. Hal ini tampak dari pernyataannya berikut ini:

*“Masalah izin ini dan itu masyarakat dak mau tahu, yang penting istilahnya inikan soal priuk, soal hidup. Intinya jangan sampai kita*

---

93 Negara yang penulis maksud adalah PT Timah sebagai BUMN dan aktor negara lainnya yang pro terhadap *offshore mining*. Hal ini perlu diperjelas karena aktor negara juga tidak satu suara dalam menyikapi pertambangan laut di Belitung Timur.

*mewariskan kerusakan terhadap generasi berikutnya. Laut ini kan sumber kehidupan. Karna bekerja di laut itu dak perlu surat lamaran, dak perlu ijazah tinggi. Siapa yang ingin melaut ya silahkan.”<sup>94</sup>*

Jika sebelumnya PT Timah berpendapat masyarakat yang mengatakan tidak pernah merasakan berkah timah itu hanya mereka yang tidak mengerti karena sejatinya sumbangan sektor pertambangan timah terhadap APBD Belitung Timur cukup besar dan dana itu pula yang digunakan untuk menjalankan program Pemda termasuk membangun fasilitas untuk nelayan. Secara tidak langsung, mereka ingin mengatakan bahwa apa yang dilakukan negara pasti untuk kepentingan rakyat dan pasti menguntungkan bagi rakyat. Jika dituntut untuk mengikuti logika demikian, apa yang disampaikan oleh nelayan tidak sepenuhnya salah. Mari kita lihat seberapa besar sumbangsih sub-sektor pertambangan timah terhadap APBD Belitung Timur berdasarkan data dari Bakeuda Kabupaten Belitung Timur:

**Tabel 6.3**

**DBH Pertambangan Umum dan PBB Pertambangan Kab. Belitung Timur**

<b>Tahun</b>	<b>Nilai DBH-PU</b>	<b>PBB Pertambangan</b>	<b>APBD</b>	<b>DBH-PU dan PBB Terhadap APBD</b>
2014	42.588.894.926	-	674.061.718.268	6,23%
2015	53.637.569.257	2.719.115.000	734.294.499.526	7,63%
2016	34.965.304.629	10.159.179.012	754.649.989.635	5,97%

94 Hasil wawancara dengan Nelayan Dusun Pering Kecamatan Kelapa Kampit pada 6 Januari 2019.

Tahun	Nilai DBH-PU	PBB Pertambangan	APBD	DBH-PU dan PBB Terhadap APBD
2017	20.188.776.931	6.035.142.038	738.225.627.729	3,52%

*Sumber: Data Badan Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur*

Data di atas menunjukkan bahwa sumbangsih sektor pertambangan yang berasal dari PBB Pertambangan dan DBH pertambangan umum tidak mencapai 10 persen dari APBD. Bahkan, sejak 2015 hingga 2017 trennya justru terus menurun. Perlu dicatat bahwa data di atas adalah sumbangsih dari sektor pertambangan, bukan sub-sektor pertambangan timah. Namun, menurut wawancara dengan Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Belitung Timur, benar bahwa sektor pertambangan menyumbang PAD kabupaten lebih dari 60 persen atau sekitar Rp 50 miliar setiap tahunnya. Tetapi, sumbangan terbesar bukan dari sub-sektor timah, melainkan dari pertambangan pasir.<sup>95</sup>

---

95 Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Belitung Timur pada Desember 2018.

Fakta di atas kemudian diperkuat oleh artikulasi tentang seberapa banyak nelayan yang akan terdampak secara langsung. Menurut data dari Muslim dan Koko Haryanto, jumlah nelayan gabungan antara kecamatan Kelapa Kampit dan kecamatan Damar (dua kecamatan ini di mana empat IUP *offshore mining* berada) berjumlah sekitar 700 orang nelayan utama dengan peralatan tangkap tradisional dan zona tangkap 0–4 mil dari bibir pantai. Hal ini berarti hasil tangkapan utama nelayan Kelapa Kampit adalah cumi-cumi dan nelayan Damar adalah ikan kerisi. Bahkan, tidak hanya nelayan di dua kecamatan ini yang terdampak langsung, tetapi juga nelayan di kecamatan Manggar (laut Olie Pier) hingga Gantung yang terdapat IUP PT Timah. Pada saat yang bersamaan, jumlah kandungan timah terbanyak juga pada jarak 0–2 mil dari bibir pantai. Artinya, jika pertambangan di perairan ini tetap dijalankan demi narasi “kepentingan negara”, maka ratusan nelayan di Kelapa Kampit dan Damar beserta nelayan di Manggar dan Gantung yang jumlahnya belum diketahui harus rela menjadi korban dan melupakan “kepentingan masyarakat” demi melanggengkan “kepentingan negara”. Sebaliknya, jika negara mengutamakan “kepentingan masyarakat”, maka selayaknya *offshore mining* di perairan Belitung Timur dibatalkan dan IUP yang sudah ada dicabut sesuai dengan pedoman dan tata cara yang sudah ada pula.<sup>96</sup> Berikutnya, penjelasan tentang kepentingan elemen masyarakat mana saja yang terganggu dari *offshore mining* dan bagaimana kepentingan masyarakat terganggu, penulis memaparkan pada sub bab berikutnya.

---

96 Hasil wawancara dengan Koordinator Gerakan Aliansi Solidaritas Nelayan Belitong Bersatu pada Januari 2019. Namun, kata-kata telah diadaptasi oleh penulis sesuai kebutuhan analisis.

## B. Pertambangan Tidak Pernah Ramah Lingkungan

Pulau Bangka dan Belitung adalah dua pulau penghasil timah terbesar di Indonesia. Menurut *British Geological Survey*, 80 persen dari total 70 ribu ton timah Indonesia diproduksi Bangka Belitung. Sebaliknya, menurut Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Bangka Belitung, rata-rata jumlah ekspor timah dari Bangka Belitung itu sebesar 50 ribu ton/tahun.<sup>97</sup> Data ini diperkuat oleh data milik PT Timah yang menyatakan bahwa pada 2017, total ekspor timah yang diproduksi dari smelter milik perusahaan mencapai sebesar 33 ribu ton dari total produksi timah di Bangka Belitung yang mencapai 75 ribu ton.

Artinya, Bangka dan Belitung sama-sama memiliki sejarah yang panjang dalam hal pertambangan timah. Namun, apa yang membuat dua pulau ini berbeda dalam hal eksploitasi timah? Perbedaannya, pada eksploitasi tambang timah lepas pantai atau *offshore mining*. Bangka, sejak lama hingga saat ini telah dan masih melakukan eksploitasi timah lepas pantai. Sebaliknya, sejak eksploitasi tambang laut di beberapa muara-muara sungai pada tahun 1970-an, perairan di pesisir Belitung tidak pernah dieksploitasi hingga saat ini. Lalu, apa kaitannya subbab ini dengan perbedaan tersebut? “Belajar dari Pulau Bangka” adalah narasi reflektif yang kuat dan mengakar yang sering diartikulasikan oleh gerakan penolakan tambang laut di Belitung untuk melindungi kerusakan perairan Belitung. Narasi ini sekaligus merupakan bentuk penolakan dari upaya dekonstruksi oleh aktor-aktor pro pertambangan laut tentang makna pertambangan dan lingkungan bahwa pertambangan tidak selalu merusak lingkungan. Mari kita lihat implikasi pertambangan timah di laut secara terus-

---

97 Lihat [tirto.id](http://tirto.id), 11 Oktober 2016, “Timah dan Potret Suram Bangka Belitung”.

menerus dengan kondisi laut di pesisir pulau Bangka saat ini. Berikut ini adalah sebagian dari hasil liputan Tim Kumparan tentang perairan Bangka:

*“Diombang-ambing gelombang di bawah sinar matahari siang yang terik, perahu yang kami tumpangi perlahan menuju kapal besar yang berada tak sampai 2 mil dari bibir Pantai Matras.*

*Jangan bayangkan warna laut Bangka biru cerah atau hijau bening seperti yang kita lihat di pulau sekandungnya: Belitung. Di bibir Pantai Matras, air laut keruh dan kusam.*

*Kejutan dimulai saat kami mendekati Kapal Isap Produksi (KIP) tambang timah. Warna air laut berubah total, bukan menjadi hijau atau biru, tapi cokelat susu yang lebih mirip bajigur.”<sup>98</sup>*

**Gambar 6.2**  
**Kekeruhan Air Laut di Sekitar Operasi Kapal Isap Produksi**



Sumber: Dokumentasi Tim kumparan.com

---

98 Lihat kumparan, 27 Oktober 2018, “Simalakama Timah di Laut Bangka”.


Gambar di atas diambil tepat di wilayah IUP milik PT Timah di pantai Matras, Sungai Liat, Bangka. Fakta ini menunjukkan bukti berbeda dari apa yang dinarasikan oleh sekretaris PT Timah pada bab sebelumnya bahwa kekeruhan air laut di perairan Bangka bukan disebabkan oleh pertambangan, melainkan akibat pertemuan antara sungai di laut. Fakta ini juga menangkis narasi lain yang disampaikan oleh korporasi tersebut bahwa keruh dan rusaknya air laut disebabkan oleh penambangan apung yang ilegal. Sementara itu, mereka yang sudah memenuhi izin lingkungan dan *Good Mining Practice* tidaklah menyebabkan kerusakan lingkungan. Pertanyaannya, mungkinkah kapal isap yang berbiaya mahal itu dimiliki oleh oknum penambangan apung ilegal? Tentu saja tidak, karena gambar di atas juga diambil di wilayah IUP milik PT Timah. Artinya, perusahaan yang selama ini ingin mendekonstruksi makna bahwa pertambangan tidak merusak lingkungan sama sekali tidak berhasil. Namun, penulis tidak memungkiri bahwa ribuan penambangan apung ilegal juga ikut menyumbang kerusakan ekosistem di perairan Bangka. Kekeruhan terjadi karena limbah *tailing* dibuang begitu saja ke laut. Hal ini membuktikan bahwa praktik pertambangan lepas pantai di Bangka selama ini sama sekali tidak ramah lingkungan.

Lalu, apa implikasi lain dari kekeruhan air laut? Ada tiga implikasi langsung yang terjadi secara kronologis, yaitu air laut tercemar, terumbu karang rusak dan mati, dan ekosistem laut rusak—yang ditunjukkan dari menurunnya jumlah produktivitas tangkapan nelayan akibat terumbu karang rusak. Namun, sebelum menjelaskan mengapa tiga implikasi tersebut bisa terjadi, penulis akan meneruskan apa yang terjadi dengan terumbu karang dan nelayan di Pulau Bangka.

Hasil uji laboratorium terhadap 20 sampel air yang diperoleh dari 20 stasiun pengukuran menunjukkan konsentrasi padatan

tersuspensi total (TSS) pada permukaan laut Bangka berkisar antara 18-74,5 mg/l dengan rata-rata 33,4 mg/l. Konsentrasi TSS dekat dasar laut berkisar antara 21-97,5 mg/l. Sedangkan nilai standar baku mutu air yang telah ditentukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk kehidupan biota laut adalah 20 mg/l. Kadar TSS tertinggi berada di kisaran perairan Bangka sebelah utara, terutama di sekitar teluk Klabat (mencapai 74,5 mg/l). Menurut studi tersebut, tingginya kadar TSS diduga akibat aktivitas Kapal Isap Produksi dan Tambang Inkonvensional apung yang cukup tinggi. Menurut data dari Geoportal ESDM, di bagian utara sampai ke sebelah timur Pulau Bangka adalah lokasi IUP *offshore mining* terbanyak dengan jumlah operasi KIP sebanyak 68 KIP milik PT Timah dan 6 KIP milik swasta.<sup>99</sup>

**Gambar 6.3**  
**Sebaran IUP Timah di Daratan dan Perairan Bangka Belitung**



Keterangan: Kotak-kotak Merah adalah IUP Pertambangan Timah

Sumber: [geoportal.esdm.go.id](http://geoportal.esdm.go.id)

99 Lihat Kajian Lingkungan Hidup Strategis TPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013.

Selain fakta tentang pencemaran air laut, penambangan timah di perairan Bangka juga telah membuat kerusakan terumbu karang. Kerusakan ini akibat penambangan timah yang melebihi daya dukung lingkungan. Pada tahun 2013, terdapat 74 KIP yang beroperasi di perairan Bangka dan ribuan TI ilegal apung yang beroperasi. Sebuah TI Apung memiliki kapasitas buangan *tailing* sebesar 20 m<sup>3</sup>/jam dan sebuah KIP memiliki kapasitas buangan *tailing* rata-rata 250 m<sup>3</sup>/jam.<sup>100</sup> Artinya, kapasitas buangan 1 KIP sama dengan 12 TI Apung. Parahnya lagi, seluruh *tailing* tersebut dibuang begitu saja ke laut. *Tailing* itu akan menyebar dan menutupi terumbu karang. Wajar saja jika praktik seperti ini menyebabkan 31 dari 41 spot terumbu karang di Pulau Bangka dinyatakan rusak dan hanya 10 spot yang dinyatakan baik dan tidak terkontaminasi pertambangan timah (Syari, 2016). Karang-karang yang rusak parah itu antara lain di Gosong Asem dengan luas tutupan karang 13,25 persen, Pulau Burung 4 persen dan Lutung 9 persen. Bahkan, kerusakan Karang Melantut sangat parah dengan tutupan karang 0 persen. Berkaitan dengan terumbu karang ini, meskipun telah memiliki dokumen Izin Lingkungan, tetapi seluruh perusahaan pertambangan timah di perairan Bangka sejatinya menyalahi aturan. Khususnya pada UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang menyatakan bahwa dalam aktivitas *offshore mining* wajib

---

100 Lihat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013

menggunakan teknologi ramah lingkungan.<sup>101</sup>

Terakhir, rusaknya air laut dan terumbu karang ikut mengurangi produktivitas hasil tangkapan secara signifikan. Berikut ini pernyataan dari Sudirman, seorang nelayan Bangka:

*“Saya mengenang 20 tahun lalu saat pertama kali melaut untuk meneruskan profesi ayah. Dalam jarak 1 mil, saya bisa membawa pulang 10 kg ikan, bahkan cumi-cumi yang harganya tinggi. Sekarang, tidak ada lagi ikan dalam jarak 1 mil. Paling dapat dua kilogram. Cukup untuk apa? Sekarang kami minimal harus melaut hingga sejauh 30 mil untuk mendapat ikan. Tidak wajar kapal kecil begini harus melaut sampai sejauh itu. Resikonya besar sekali, ransum dan bahan bakar juga pasti membengkak.”<sup>102</sup>*

Apa yang disampaikan nelayan di atas merupakan bagian dari narasi kesengsaraan atas hal-hal yang menimpa diri mereka. Bagaimana bisa perahu kecil dengan lebar tidak mencapai 1 meter dan panjang tidak lebih dari 3 meter harus mengarungi laut sejauh 35 mil dalam waktu tiga jam. Apabila kondisi laut dengan arus dan ombak yang besar tentu akan lebih membahayakan. Jika ditelusuri lagi, apa yang disajikan pada Bab III menunjukkan bahwa antara tahun 2000–2016, Bangka Belitung telah memproduksi ikan

---

101 Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Pasal 23 Nomor 3, bahwa selain untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib: (a) memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan; (b) memperhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat, dan (c) menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Oleh karenanya, dalam Usaha Pertambangan juga harus menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.

102 Lihat kumparan.com, 27 Oktober 2018, “Simalakama Kilau Timah di Laut Bangka”.

sebanyak 2,2 juta ton. Dari jumlah tersebut, 1,2 juta ton atau sekitar 55 persen diproduksi dari perairan Belitung. Padahal, luas perairan Belitung hanya 30 persen dari perairan Bangka Belitung dengan jumlah nelayan yang juga jauh lebih kecil ketimbang di Pulau Bangka. Artinya, pendapatan nelayan di Bangka juga lebih sedikit ketimbang nelayan di Pulau Belitung.

Terkadang, memang ada kompensasi yang diberikan kepada nelayan. Namun besaran kompensasi tersebut tidak mencukupi untuk membiayai ongkos sekali melaut. Sebagai respons terhadap kondisi laut yang tercemar, ada dua hal yang dilakukan oleh nelayan di Bangka. *Pertama*, nelayan yang menuntut untuk menyetop tambang laut di wilayahnya dan *kedua*, nelayan yang menyeberang menjadi penambang timah apung ilegal di laut.<sup>103</sup>

Fakta-fakta di atas membuktikan bahwa praktik pertambangan laut yang *existing* selalu merusak lingkungan. Jika aktor pertambangan laut sebelumnya mengatakan bahwa biang kerok kerusakan laut adalah oknum penambangan apung ilegal, faktanya perusahaan di Bangka yang legal pun juga merusak laut. Lalu, bagaimana dengan perairan Belitung apabila dilakukan penambangan laut? Penulis berusaha mengulasnya pertama-tama dengan menyajikan secara sederhana kondisi ekosistem pesisir, kondisi nelayan, dan apa yang terjadi ketika KIP Kamila sempat beroperasi selama beberapa hari. Kemudian, penulis menyajikan bagaimana penambangan laut itu menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem pesisir serta risiko-risiko apa yang mungkin terjadi. Argumen-argumen ini merupakan hasil analisis dari artikulasi yang digunakan oleh gerakan penolak

---

103 Lihat kumparan.com, 27 Oktober 2018, “Simalakama Kilau Timah di Laut Bangka”.

*offshore mining* dengan menggunakan narasi tentang “keberlanjutan lingkungan.”

Secara geologis, perairan Bangka Belitung termasuk dalam Paparan Sunda yang memiliki karakteristik perairan laut dangkal dengan kedalaman kurang dari 85 meter (Yuliasuti, 2015). Berdasarkan penelitian Palupi *et.all.* (2010), kondisi terumbu karang di perairan Belitung dan laut pada pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Belitung masih dalam kondisi yang baik dengan rata-rata luas tutupan karang 60 persen. Misal, dalam sebuah penelitian yang lebih spesifik menunjukkan luas tutupan karang di lokasi zona inti perairan Selat Nasik mencapai 82 persen (Miftahudin, 2017). Kondisi ini menunjukkan bahwa perairan Belitung masih tergolong bersih dan jernih. Bersih dan jernihnya laut Belitung ini telah diakui secara nasional bahkan internasional. Pengakuan formal nasional dalam bentuk menjadikan Pulau Belitung dalam salah satu program strategis nasional, yakni “10 destinasi Bali baru” dengan menjadikan Pantai Tanjung Kelayang sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.<sup>104</sup> Pengakuan nonformal juga bisa dijumpai di berbagai media-media daring yang mengisahkan berbagai pengalaman dan testimoni wisatawan, baik dalam negeri maupun manca negara yang pernah berkunjung ke Belitung.

Implikasi dari baiknya terumbu karang menyebabkan keindahan laut Belitung tidak hanya dilihat dari permukaan, tetapi juga kelestarian biota-biota yang hidup di bawah permukaan laut. Artikulasi ini diperkuat oleh pernyataan salah satu koordinator gerakan penolakan tambang timah di perairan Belitung timur ada

---

104 Lihat tempo.co, 20 Maret 2017, “Destinasi Wisata 10 Bali Baru Dipromosikan Hingga ke Kroasia”.

saat ditemui untuk wawancara pada Januari 2019:

*“Jelas adanya offshore mining inikan akan merusak keseimbangan ekosistem pesisir kita. Kita tahu bahwa ekosistem kita ini masih baik. Hutan bakau, padang lamun, dan terumbu karang ini masih terjaga semua. Sehingga laut pulau belitung ini varietas yang hidup di sini itu beragam. Semua ada. Ikan pelagis ada (tenggiri, mamong, kerapu, kakap merah, dan lain-lain). Pukoknya ikan yang ekonomisnya tinggi. Mau bicara udang, cumi-cumi, kepiting, dan tripang semuanya banyak.”<sup>105</sup>*

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa keseimbangan ekosistem dibutuhkan untuk mempertahankan produktivitas dari perairan tersebut. Mengapa demikian? Tidak hanya berkaitan dengan produktivitas perairan, keseimbangan ekologis dari ekosistem pesisir ditentukan oleh *mangrove*, padang lamun, dan terumbu karang yang ketiganya memiliki perannya masing-masing namun di dalam satu kesatuan fungsi yang tak terpisahkan satu dengan yang lain. Istilah “jasa ekosistem” diperkenalkan untuk menelisik fungsi dari setiap elemen dari ekosistem tersebut.

**Pertama**, hutan mangrove (bakau) tumbuh pada daerah intertidal dan supratidal dengan mendapat cukup aliran air dan berada di perairan dengan pantai yang landai dan tidak berombak besar. Mangrove biasanya tumbuh pada laguna, rawa, dan muara sungai. Jasa ekosistem dari mangrove antara lain sebagai dasar dari rantai makanan yang kompleks, tempat memijah, tempat asuh larva (benih) berbagai biota serta menyaring polusi dan sedimentasi dari sungai agar tidak mengotori laut. Mangrove juga memiliki fungsi menyetabilkan habitat satwa-satwa liar sebagai produk perikanan (Riley, 2001 dalam Widodo, 2004).

---

105 Hasil wawancara dengan Koordinator Gerakan Aliansi Solidaritas Nelayan Belitung Bersatu (ANSBB) penolakan tambang laut, pada 7 Januari 2019.

**Kedua**, lamun merupakan tumbuhan berbunga yang berada pada perairan dangkal (2–12 meter) dan jernih disertai dengan sirkulasi air yang baik serta iklim yang hangat. Fungsi utama padang lamun sebagai penangkap dari sedimentasi yang lolos dari mangrove agar tidak merusak terumbu karang. Padang lamun pula bisa menjadi tempat hidup biota laut, seperti ikan, penyu, dugong dan biota pinggiran lainnya untuk mencari makan, tumbuh besar, dan memijah (Widodo, 2004).


**Terakhir**, terumbu karang adalah satu ekosistem di dasar laut tropis yang dibentuk oleh biota laut penghasil kapur melalui kegiatan biologis. Stuktur fisiknya diproduksi oleh pertumbuhan dari hewan karang dan alga. Terumbu karang memiliki dua fungsi penting utama, yaitu sebagai alat untuk menahan ombak supaya tidak menyebabkan abrasi dan sebagai tempat hidup dan mencari makan bagi berbagai jenis biota laut yang lebih besar atau makhluk laut yang tidak mendapat makanan di padang lamun. Salah satu jenis alga bersel satu yang sangat penting bagi pertumbuhan karang adalah *zooxanthellae*. Keduanya kemudian melakukan simbiosis mutualisme. Dalam hal ini *zooxanthellae* menerima nutrisi penting dari karang dan sebaliknya, ia memberikan 95 persen fotosintesisnya untuk energi dan nutrisi bagi karang. Laut yang jernih sehingga tembus cahaya matahari dibutuhkan sebagai syarat *zooxanthellae* untuk melakukan fotosintesis (Widodo, 2004).

Lalu, bagaimana akibat sederhana jika salah satu di antara ketiganya rusak atau mati? Apabila mangrove rusak maka akan menghilangkan tempat tumbuhnya benih-benih biota laut yang merupakan asal usul dari ikan dan biota laut lainnya yang nantinya akan ditangkap oleh nelayan. Selain itu, menghilangkan fungsi mangrove yang memfilter sedimentasi dan lumpur dari sungai. Akibatnya sedimentasi ini akan langsung mengotori padang lamun

dan terumbu karang. Padahal, padang lamun dan terumbu karang membutuhkan laut yang jernih dan cahaya matahari yang cukup. Jika padang lamun rusak, maka tidak ada lagi tempat bagi hidupnya biota laut kecil. Apabila sedimentasi menutupi karang, maka *phytoplankton* tidak akan mampu melakukan fotosintesis sekaligus tidak mampu memberikan energi dan nutrisi pada karang sehingga menyebabkan kematian terumbu karang. Terakhir, apabila terumbu karang mati, maka tidak ada lagi tempat bagi biota-biota laut pemakan *plankton*, hewan, dan tumbuhan-tumbuhan yang terdapat pada karang untuk hidup dan mencari makan. Kematian terumbu karang sekaligus menghilangkan fungsinya sebagai penahan ombak yang akibatnya adalah ombak akan langsung menyerbu pantai dan menyebabkan abrasi.

Gambar 6.4

Ilustrasi Fungsi dan Peran Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang



Sumber: [karyatulisilmiah.com](http://karyatulisilmiah.com)

Memang gambar di atas hanyalah ilustrasi dari suatu ekosistem pesisir dan bukan kondisi riil.<sup>106</sup> Ekosistem yang sama dengan ilustrasi di atas juga terdapat di pesisir Belitung, tak terkecuali di pesisir bagian utara hingga ke timur dimana terdapat IUP timah milik korporasi-korporasi tersebut. Sepanjang pesisir utara Pantai Pering, masih terdapat hutan mangrove yang berfungsi dengan baik. Demikian pula di wilayah pesisir antara Pantai Burung Mandi hingga ke Manggar. Selain Mangrove, menurut data yang penulis sajikan sebelumnya, bahwa terumbu karang pun masih dalam kondisi baik dengan rata-rata luas tutupan karang sebesar 60 persen.

Sebagai bukti, daerah pesisir utara ini merupakan penghasil utama dari cumi-cumi, ikan kerisi dan jenis hewan-hewan yang hidup dan mencari makan di terumbu karang lainnya. Pemahaman tentang saling keterkaitan ekosistem pesisir ini telah dipahami oleh nelayan-nelayan sejak lama. Selain itu, para nelayan juga mendapat pemahaman yang dibagikan oleh ahli-ahli perikanan yang juga bagian dari gerakan penolakan *offshore mining*.<sup>107</sup> Pemahaman dasar ini yang menangkis bangunan narasi “pertambangan yang legal tidak merusak lingkungan” sebagaimana telah digaungkan oleh aktor-aktor protambang.

Bukan tanpa bukti, para nelayan sudah merasakan akibat dari praktik pertambangan laut ketika Kapal Isap Kamila di perairan Pering sempat beroperasi secara sembunyi-sembunyi di malam hari

---

106 Penjelasan tentang ekosistem pesisir tidak penulis dapatkan dari sumber yang sama dengan gambar ilustrasi di atas, tetapi dari penjelasan seorang narasumber yang kompeten di bidang ilmu kelautan (PNS di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur).

107 Hasil wawancara dengan ASN di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur pada 21 Desember 2018.

pada pertengahan tahun 2017. Menurut seorang nelayan Kampit, beroperasinya kapal itu selama beberapa malam menyebabkan tangkapan cumi-cumi nelayan menurun sangat drastis. Tangkapan mereka hanya menjadi 8 ons saja setiap malamnya. Padahal, pada hari biasa dan tidak saat musim puncak, mereka mampu memancing 5–20 kg cumi-cumi dengan hanya melaut dari pukul 17.00 hingga pukul 21.00 WIB. Sedikitnya tangkapan nelayan ini disebabkan air laut yang keruh sehingga cahaya lampu tidak sampai terlihat oleh cumi-cumi, dan sebagian cumi-cumi lain berpindah ke area laut yang masih jernih.<sup>108</sup>

Selain perdebatan soal ekosistem pesisir, pihak korporasi menganggap bahwa memindahkan *nelayan tepi* menjadi *nelayan tengah* adalah solusi agar para nelayan pesisir ini tidak terkena dampak dari pertambangan laut yang beroperasi di pesisir. Persepsi ini bisa dilihat dari pihak korporasi yang sering memberikan kompensasi pada nelayan di Bangka berupa kapal dengan mesin dan alat tangkap yang memadai untuk nelayan melaut pada jarak 30 mil dari pantai. Pemberian di atas sebagai bentuk persepsi mereka bahwa ketika ekosistem laut yang rusak itu berada di bawah 4 mil, maka ekosistem laut pada jarak 30 mil dari bibir pantai tetap dalam kondisi normal. Artinya, hanya nelayan tradisional pinggir atau *nelayan tepi* yang terdampak langsung dari pertambangan laut atau *offshore mining*, sedangkan *nelayan tengah* tidak akan terdampak dari pertambangan. Berikut ini argumen Ketua Aliansi Nelayan dalam merespons hal tersebut:

---

108 Hasil wawancara dengan Nelayan Dusun Pering Kecamatan Kelapa Kampit pada 6 Januari 2019.

*Ikan jenis pelagis (tenggiri, mamong, sunok, kakap merah, kerapu, dan lain-lain yang merupakan ikan yang hidupnya di laut lepas dengan jarak 30 mil dari pantai) itu kan kecil di mangrove, kemudian ke lamun untuk mencari makan. Kemudian di terumbu karang itu mereka tinggalnya. Tenggiri tuh di mana nyimpan telurnya? Di karang semua. Setelah besar ikutlah mereka ke laut lepas kemudian di tangkap sama bapak. Kalau karangnya rusak, apa yang terjadi? Ekosistem ikan di laut lepas juga akan berubah. Jadi siapa bilang nelayan tengah tidak kena dampak. Kalau ngeliat dari sisi ekologis, tidak bisa dipisahkan antara mangrove, lamun, terumbu karang, dan laut lepas. Itu ekosistem pesisir satu kesatuanlah. Kecuali ikan angel fish itu yang model gigi tajam dengan mata besar. Itu ikan laut dalam, bukan di karang.<sup>109</sup>*

Pernyataan di atas menegaskan bahwa baik *nelayan tepi* maupun *nelayan tengah* terkena dampak yang ditimbulkan oleh pertambangan laut. Pemahaman yang kuat mengenai relasi antara kehidupan biota laut di pesisir dan laut lepas telah mengkristalkan solidaritas antara *nelayan tepi* dengan *nelayan tengah*. Pula, pemahaman yang kuat atas kewajiban bagi terjaganya keseimbangan ekosistem pesisir ini ikut menarik partisipan dari gerakan yang tidak hanya dari elemen masyarakat nelayan.

Beberapa akibat dari pertambangan laut seperti pencemaran air laut, rusaknya terumbu karang, mahal dan langkanya harga ikan dan makanan laut, perubahan air laut dari awalnya biru jernih menjadi coklat, dan ancaman tidak ada lagi harapan bagi anak cucu untuk menyaksikan laut yang bersih dan kaya akan produksi lautnya, merupakan kesatuan isu lingkungan yang membuat masyarakat umum yang tidak terdampak langsung dari pertambangan ini menjadi termotivasi untuk ikut terlibat di dalam gerakan penolakan pertambangan laut. Hal ini sekaligus menjadi negasi

---

109 Hasil wawancara dengan Koordinator Gerakan Aliansi Solidaritas Nelayan Belitong Bersatu (ANSBB) menolak tambang laut, pada 7 Januari 2019.

dan menggagalkan upaya aktor *pro-offshore mining* untuk merebut kembali legitimasi atas pertambangan melalui narasi pertambangan yang tidak merusak lingkungan.

Lalu, bagaimana dengan metode penambangan ramah lingkungan yang ditawarkan oleh PT Timah sebagai solusi dari pencemaran lingkungan? Sayangnya, hingga saat ini belum ada aktor *pro-offshore mining* yang secara terang-terangan menjelaskan bagaimana hasil studi dari metode penambangan *Sub-surface Hydraulic Mining* dengan memanfaatkan lubang bor dan disertai dengan metode pembuangan *tailing* di daratan ini. Namun, berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seluruh perusahaan pertambangan di perairan Belitung Timur yang memiliki IUP izin operasi produksi, izin lingkungannya masih menggunakan metode penambangan dengan kapal isap produksi.

Kelemahan metode penambangan ramah lingkungan ini bagi pelaku pertambangan adalah berbiaya mahal.<sup>110</sup> Mahalnya biaya

---

110 Pengakuan atas mahalnya biaya eksplorasi hingga biaya operasional dengan metode ini diakui oleh pihak PT Timah sendiri ketika penulis melakukan wawancara pada Januari 2019. Mereka mengatakan mahal atau tidaknya biaya operasional tidak hanya ditentukan dari *cost* semata, melainkan efisiensi biaya. Sebagai contoh, biaya operasional dengan metode konvensional sebesar 50 juta rupiah, tetapi mereka harus melakukan reklamasi. Sedangkan biaya operasional dengan metode ramah lingkungan mencapai 200 juta rupiah, tetapi tidak perlu melakukan reklamasi. Artinya, bisa jadi metode yang ramah lingkungan ini lebih efisien. Selain PT Timah, berdasarkan wawancara penulis dengan Dosen Prodi Ilmu Pertambangan dari Universitas Bangka Belitung, beliau mengatakan bahwa biaya operasional metode ini bisa mencapai empat kali lebih mahal dari metode konvensional. Hanya saja belum didapatkan data pasti karena memang proses studi kelayakan yang belum selesai dan belum ada satu pun jenis tambang timah atau mineral lepas pantai lainnya yang menggunakan metode ini selain penambangan minyak.

operasional dikarenakan pengembangan metode ini harus dilakukan pada dua proses, yakni proses penambangan dan proses pencucian. Biasanya, dengan menggunakan Kapal Keruk atau Kapal Isap Produksi, pemilik bisa melakukan penambangan sekaligus pencucian. Alat keruk yang terdapat pada kapal akan melakukan pengerukan mencapai 70 meter di bawah permukaan laut. Lalu, pencucian akan langsung dilakukan di atas kapal dengan limbah *tailing* langsung dibuang begitu saja ke laut.<sup>111</sup> Sebagai contoh, total biaya operasional kapal isap produksi di perairan Tempilang, Bangka, mencapai Rp 19 miliar dalam jangka waktu operasional 7 bulan pada tahun 2017 atau sekitar Rp 3 miliar per bulan. Dengan metode seperti itu dan harga timah pada tahun tersebut, dengan hanya memproduksi 11 ton biji timah setiap bulannya pihak perusahaan sudah mendapatkan *break even production* hanya dalam kurun waktu 7 bulan eksploitasi (Vivi, 2018).

Sementara itu, dalam metode yang ramah lingkungan, pebisnis tambang dibebankan untuk menyiapkan peralatan pengerukan biji timah berupa lubang bor dan perlengkapan hidrolik serta anjungan lepas pantai.<sup>112</sup> Kemudian, setelah melakukan pencucian timah, mereka juga harus menyiapkan pipa untuk alat pembuangan limbah *tailing* ke daratan sekaligus menyiapkan wilayah di daratan yang akan digunakan sebagai tempat pembuangan *tailing*. Lalu, yang sering menjadi pertanyaan gerakan penolakan tambang timah di perairan Belitung Timur adalah “dengan harga timah saat ini US\$ 10.750 per

---

111 Lihat youtube.com, “Company Profile PT Timah Tbk”.

112 Meskipun belum tentu memiliki komparasi yang *apple to apple*, namun sebagai bahan refleksi, sebuah perusahaan pengeboran minyak menghabiskan biaya sebesar Rp 150 Milyar untuk melakukan pengeboran pada satu sumur minyak. Lihat finance.detik.com, 9 Maret 2014, “Perusahaan ini Habiskan Rp 150 Milyar untuk Satu Sumur Minyak”.

ton, apakah cadangan timah di tiap-tiap IUP yang dimiliki korporasi di perairan Belitung memiliki nilai ekonomis untuk dieksploitasi dengan teknologi yang ramah lingkungan? Jika PT Timah yang memiliki IUP seluas 30 ribu hektare diperkirakan memiliki cadangan timah hingga 40 ribu ton, bagaimana dengan korporasi-korporasi swasta yang hanya memiliki IUP dengan rata-rata luas di bawah 2 ribu hektare?

Pertanyaan reflektif di atas merupakan bentuk ketidakpercayaan masyarakat yang menolak tambang laut bahwa perusahaan benar-benar akan melakukan penambangan ramah lingkungan, taat dan sesuai dengan tata kelola yang mereka wacanakan. Pelanggaran-pelanggaran prosedur merupakan hal yang sudah lumrah dalam praktik pertambangan di Indonesia. Sebagai contoh, JATAM menguak pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan batu bara PT Mitrabara di Kalimantan Utara. Perusahaan ini melakukan peningkatan produksi dari 500 ribu ton pertahun menjadi 4 juta ton pertahun. Akibatnya, sungai menjadi tercemar karena melebihi kemampuannya dalam mengurai limbah.<sup>113</sup> Selain itu, penelitian Ardianto (2017) juga menguak pelanggaran ketaatan terhadap prosedur dari PT Semen Indonesia berupa penambangan di kawasan tampungan air karst, dan melakukan penambangan di lokasi yang tidak diakomodasi oleh RTRW Kabupaten Rembang sebagai zona pertambangan.

Pengalaman ketidaktaatan perusahaan terhadap peraturan dalam pertambangan di Bangka Belitung paling jelas dilihat dari “kewajiban reklamasi”. Pada bab sebelumnya, PT Timah telah menyampaikan contoh proyek reklamasi di Belitung yang berhasil seperti reklamasi

---

113 Lihat [jatam.org](http://jatam.org), 21 November 2017, “Tambang Batu Bara Sokongan Jepang Menghancurkan Lingkungan Hidup di Malinau”.

di Desa Selingsing. Namun, berapa angka komprehensif dari persentasi keberhasilan reklamasi oleh perusahaan tambang? WALHI Kepulauan Bangka Belitung menulis bahwa reklamasi lahan bekas timah selama ini masih gagal. Sebagai contoh, pada tahun 2010, dari target reklamasi seluas 1.597 hektare hanya terealisasi 12,5 persen.<sup>114</sup> Contoh program reklamasi lain yang dikritik adalah proyek kerja sama Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dengan PT Revine Bangka Tin di Bangka yang melakukan reklamasi lahan seluas 50 hektare dalam waktu lebih dari 17 bulan. Berikut adalah pernyataan Direktur Eksekutif WALHI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ratno Budi:

*“Luasan 50 hektare ini sangat kecil kalau dibandingkan dengan ribuan bahkan puluhan ribu hektare luasan tanah yang bopeng-bopeng akibat tambangi. Jadi ini omong kosong untuk menutupi perilaku dan praktik-praktik jahat mereka di sektor pertambangan terhadap tanggung jawab lingkungan. Mereka juga tidak memberi penjelasan detail mengenai pengukuran spesifik, misalnya lubang-lubang sedalam 40 meter lebih itu bagaimana mengatasinya?”<sup>115</sup>*

Menurut data BPS, khusus di Pulau Belitung, terdapat 89 ribu hektare lahan kritis yang disebabkan oleh penambangan timah, baik yang legal maupun ilegal. Data lain dari Mongabay juga menunjukkan saat ini terdapat 174 IUP timah di Pulau Belitung. Data-data di atas membuktikan proyek reklamasi dari bekas-bekas penambangan timah di Bangka Belitung belum sepenuhnya berhasil. Artinya, korporasi-korporasi pemilik IUP masih memiliki pelanggaran yang akan tetap menjadi utang bagi perusahaan mereka, yaitu melakukan

---

114 Lihat [bisnis.tempo.co](http://bisnis.tempo.co), 11 Desember 2013, “Reklamasi Bekas Tambang di Babel Gagal”.

115 Lihat [mongabay.co.id](http://mongabay.co.id), 1 September 2017, “Reklamasi Berkelanjutan Bekas Tambang Timah, Mungkinkah?”.

reklamasi. Sebenarnya, agak aneh kalau melihat kegagalan reklamasi ini karena sebelum penetapan IUP Operasi Produksi, korporasi yang bersangkutan telah diwajibkan untuk menyetor sejumlah dana sebagai bentuk “jaminan reklamasi” kepada negara. Kerusakan terumbu karang dan ketidakseimbangan ekosistem pesisir di Pulau Bangka menunjukkan bahwa reklamasi bekas lahan tambang timah di perairan Bangka juga belum menunjukkan keberhasilan. Padahal, reklamasi di perairan lebih sulit ketimbang di daratan. Menurut Amin Nurrohman, penanggungjawab FORTTAL kemampuan tumbuh bagi terumbu karang yang direklamasi hanya 1–2 cm/tahun.<sup>116</sup> Narasi-narasi tersebut semakin mengkristalkan ketidakpercayaan gerakan penolakan tambang laut tentang praktik reklamasi sebagai bentuk tanggung jawab lingkungan dari pelaku atau aktor pro pertambangan laut.

Alih-alih sebagai bentuk tanggung jawab, reklamasi lebih menjadi bentuk “politik pencitraan” bagi korporasi untuk menyatakan bahwa perusahaannya adalah perusahaan yang peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Implikasi dari ketidakpercayaan ini adalah penegasan makna pertambangan merusak lingkungan mencapai keberhasilannya dan semakin membuat solid serta mengekstensifkan partisipan dan dukungan terhadap gerakan ini.

### C. Penutup: Dominannya Wacana Lingkungan

Dalam rangka menghadirkan kontestasi wacana yang *apple to apple*, penulis telah berusaha menyajikan narasi-narasi pada bab

---

116 Lihat pernyataan Amin Nurrohman (Ketua Referendum Belitong dan anggota FORTTAL) pada saat siaran langsung dalam salah satu tayangan di radio lokal Belitong (Radio Bfm Belitong) yang dibagikan oleh akun *facebook* Noval Bfm Belitong pada 20 Juli 2018.

ini dalam tema yang sama dengan narasi-narasi yang disampaikan oleh aktor-aktor pro pertambangan laut. Penyajian tema yang sama ini sebenarnya bukan datang dari penulis, tetapi memang data dan temuan di lapangan. Untuk memastikan bertahannya realitas sosial yang kontradiktif terhadap pertambangan laut, gerakan ini secara gencar melakukan dekonstruksi makna dari wacana “lingkungan dan pertambangan” melalui artikulasi pemaknaan “pertambangan merusak lingkungan”. Artikulasi makna tentang lingkungan ini dilakukan melalui penanda-penanda tentang pencemaran laut, kerusakan terumbu karang, matinya ekosistem pesisir. Makna dari “lingkungan” dibongkar, direkonstruksi, dan difiksasi melalui penanda-penanda tersebut untuk mempertahankan realitas sosial yang kontradiktif terhadap pertambangan laut yang telah terbangun sebelumnya. Upaya-upaya konkret dalam menyampaikan narasi-narasi ini dilakukan melalui demonstrasi, acara-acara pertemuan nelayan, mengikuti karnaval, diskusi-diskusi ilmiah, serta kampanye-kampanye melalui media sosial. Upaya-upaya konkret inilah yang disebut oleh Laclau sebagai intervensi hegemoni.

Di balik narasi besar tentang lingkungan, terdapat narasi-narasi minor lain yang juga bekerja. Narasi lain tersebut adalah narasi tentang politik, hukum, dan ekonomi. Narasi hukum dan politik bekerja melalui kebijakan dan di-*drive* oleh birokrat dan politisi melalui artikulasi makna “cacat prosedur dan demi kepentingan rakyat”. Sedangkan narasi tentang ekonomi akan diuraikan di Bab VII karena narasi tentang ekonomi tersebut, selain menjadi narasi yang dikontestasikan, juga sebagai implikasi dari dominannya wacana tentang lingkungan dalam menghalau praktik pertambangan.

Narasi tentang lingkungan, ekonomi, dan hukum ini kemudian diikat oleh suatu rantai ekuivalensi yang mengikat identitas sosial dari sebuah gerakan. Artinya, siapa saja yang membawa narasi

tentang lingkungan, ekonomi, politik, dan hukum dalam kerangka menolak pertambangan laut, ia berada di dalam identitas sosial ini. Karena memiliki posisi sebagai wacana utama, wacana lingkungan ini menjadi representasi dari narasi-narasi minor lainnya, tetapi tetap di dalam identitas sosial yang sama. Keberadaan narasi minor dari gerakan lingkungan ini yang jarang diungkap oleh studi-studi gerakan lingkungan sebelumnya. Keberhasilan menemukan narasi minor ini adalah implikasi dari menganalisis gerakan lingkungan menggunakan analisis wacana dan dalam jarak dekat pada studi kasus di level lokal.

Narasi-narasi yang dibangun oleh aktor-aktor gerakan yang menolak pertambangan telah mengagalkan upaya dislokasi makna dari aktor-aktor protambang untuk mencapai posisi politik dan objektif. Alih-alih meredam penolakan, temuan tentang cacat hukum justru menjadi pemicu lainnya dari lahirnya gerakan ini. Soal ekonomi, kebangkitan industri perikanan dan munculnya industri pariwisata berbasis bahari telah menangkak bahwa timah sebagai harapan utama perekonomian daerah. Terakhir, bukti-bukti nyata yang telah terjadi di perairan Bangka telah membuktikan bahwa narasi “pertambangan merusak lingkungan” bukan hanya argumen subjektif tanpa bukti.

Subbab ini adalah artikulasi terakhir dari kontestasi wacana lingkungan antara aktor *pro-offshore mining* yang ingin merebut kembali legitimasi atas pertambangan melawan kelompok kontra tambang dalam upaya menegaskan makna atas tambang yang merusak lingkungan. Lalu apa implikasi dari dominannya wacana lingkungan terhadap kondisi sosial masyarakat Belitung? Pada bagian berikutnya, dipaparkan implikasi-implikasi dari dominannya wacana lingkungan atas praktik pertambangan.



## BAB VII

# IMPLIKASI DOMINANNYA WACANA LINGKUNGAN

**D**alam sebuah kontestasi wacana, selalu terdapat satu wacana yang menjadi wacana dominan atas yang lain. Wacana yang dominan ini akan bertransformasi menjadi sebuah kepercayaan bersama bagi suatu kelompok masyarakat. Dalam bahasa Laclau, puncak dominasi suatu wacana akan menjadi kepercayaan yang hegemonik. Dalam hal ini, hegemoni tidak melekat pada sekelompok kelas ekonomi, tetapi melekat pada pihak yang mampu memenangkan wacana. Dalam kasus persepsi masyarakat terhadap relasi antara pertambangan dan laut di Belitung Timur, belum ada wacana yang menjadi wacana hegemonik. Oleh karenanya, hingga saat ini aksi dan reaksi terus dilakukan sebagai bentuk kontestasi wacana yang berkelanjutan.

Meski belum mencapai titik hegemonik, wacana lingkungan telah meraih dominasi atas wacana pertambangan. Wacana lingkungan telah berhasil membingkai bahwa realitas yang eksis adalah dimensi negatif dari pertambangan sekaligus menutupi dimensi positif dari praktik pertambangan. Wacana lingkungan juga telah memperkuat kondisi sosial yang kontradiktif terhadap pertambangan. Lalu, apa implikasi dari wacana lingkungan yang dominan terhadap gerakan penolakan pertambangan laut dan relasi sosial di Belitung Timur?

Buku ini memiliki tesis bahwa dominasi wacana lingkungan telah menciptakan *political frontier* atau batas politik antara aktor-aktor sosial yang pro dan kontra terhadap pertambangan. Batas politik ini menciptakan relasi sosial yang antagonistik terhadap pertambangan laut. Selain itu, dominannya wacana lingkungan juga telah menyebabkan ekstensifikasi dan intensifikasi dari gerakan untuk menolak tambang laut. Bab ini berusaha menceritakan implikasi dari gagalnya aktor pro pertambangan dalam membangun wacana mereka sekaligus keberhasilan dari aktor kontra pertambangan dalam membangun wacana dominan.

### A. Antagonisme Terhadap *Offshore mining*

*“Laut ini kan sumber kehidupan. Karena bekerja di laut itu tidak perlu surat lamaran, tidak perlu ijazah tinggi. Siapa yang ingin melaut silakan. Tidak perlu keahlian khusus yang didapat dari satu sekolah yang sejurusan dengan itu tidak jadi masalah. Yang penting ada niat menjaga laut.”*  
(Muslim)<sup>117</sup>

*“Jangan bilang pariwisata dan tambang bisa beriringan. Lihat Bangka? Apakah jalan pariwisatanya? Belitung ini kalau saya jadi pengusaha pariwisata, cicit saya pun masih bisa jadi pengusaha pariwisata. Bagaimana kalau tambang? Setelah timah habis, selesai. Bohong kalau gubernur bilang Babel kolaps tanpa timah. Kalau iya kolaps, malah bagus. Sekalian kita bubarkan Provinsi Babel. Biarkan kita gabung dengan Jakarta atau Singapura.”*

(Endro Siswono)<sup>118</sup>

---

117 Hasil wawancara dengan Muslim, Nelayan Dusun Sabangruk Kecamatan Kelapa Kampit, pada tanggal 6 Januari 2019.

118 Hasil wawancara dengan Endro Siswono, Pengusaha Pariwisata Belitung, tanggal 26 Desember 2018.

Muslim dan Endro adalah dua orang dengan latar belakang berbeda yang sama-sama tegas menolak tambang laut. Muslim hanyalah salah satu dari 6.000 nelayan Belitung Timur yang menolak tambang laut. Laut telah menghidupi mereka selama turun temurun. Ia menjadi nelayan meneruskan pekerjaan ayahnya. Konon, kakek dan buyutnya juga seorang nelayan tradisional. Menurut mereka, melaut adalah pekerjaan paling merakyat. Menjadi nelayan tidak butuh ijazah dan pendidikan profesi, tidak perlu melamar kerja terlebih dahulu. Bahkan, jika petani harus menanam benih, merawat, dan memupuk tanamannya secara telaten sampai tanamannya mencapai masa panen, maka nelayan cukup melaut dengan peralatan mudah dan tradisional tanpa perlu merawat dan memberi makan cumi-cumi, ikan, kepiting, udang, dan hewan-hewan pesisir lainnya. Agar mereka tetap bisa mendapatkan ikan, syaratnya hanya satu, yaitu menjaga kelestarian laut.

Sementara Endro adalah seorang pengusaha pariwisata yang memulai bisnisnya sejak tahun 2014. Dia juga merupakan satu di antara ratusan pengusaha *tour and travel* lokal yangmana masing-masing perusahaan menghidupi sekitar 10 orang staf kantor dan staf lapangan untuk menjadi pemandu wisata. Menurutnya, pariwisata adalah industri yang berkelanjutan. Mengapa berkelanjutan? Jika saat ini Belitung dikenal sebagai daerah pariwisata karena pantai dan keindahan alam, maka sekian ratus tahun lagi Belitung tetap mungkin untuk menjadi daerah wisata dengan unggulan yang sama. Pariwisata membuat masyarakat memiliki tanggung jawab bersama, yaitu memelihara alam laut yang merupakan daya tarik utama pariwisata di Belitung.

Kira-kira demikianlah narasi lengkap dari Muslim dan Endro tentang bagaimana laut telah menghidupi mereka dan masyarakat

Belitung. Mereka tidak anti terhadap tambang timah, apabila itu merupakan tambang darat. Tetapi, sama sekali tidak muncul imajinasi tentang masa depan dari pertambangan laut di benak mereka. Mereka tetap meyakini bahwa pertambangan laut membawa kerugian ekologi dan ekonomi hanya dalam waktu singkat. Tidak hanya dua orang ini, para nelayan dan pelaku industri pariwisata yang penulis temui lainnya juga mengatakan demikian. Selain beberapa kali demonstrasi besar-besaran, sejak dua tahun hingga satu tahun yang lalu, jika membuka grup-grup *facebook* lokal, maka akan banyak ditemukan diskusi dan pernyataan penolakan terhadap pertambangan laut. Kondisi ini telah membuat terciptanya identitas sosial baru bagi masyarakat Belitung, yaitu kelompok pro dan kontra pertambangan laut.

Antagonisme dalam pembahasan ini mengikuti logika Laclau, yaitu kehadiran suatu identitas merupakan negasi dari identitas lainnya sehingga satu orang tidak mungkin memiliki dua identitas yang saling antagonistik ini. Selama dua tahun ini, identitas sosial kontra *offshore mining* telah mendominasi ketimbang yang lain. Bahkan, orang yang mengaku secara terang-terangan mendukung *offshore mining* di Belitung, maka akan dianggap sebagai musuh bersama. Sebagai contoh, setelah agenda RDP Pembahasan Raperda RZWP3K Provinsi Bangka Belitung pada akhir tahun 2017, para perwakilan dari LSM yang menyatakan setuju terhadap tambang laut mendapat konfrontasi publik, baik melalui media *mainstream*, grup-grup *whatsapp* dan *facebook*.<sup>119</sup> Selain itu, mantan Komisararis PT Kampit Tin Utama yang merupakan penduduk asli Kelapa

---

119 Lihat grup *whatsapp* Lawan KIP dan grup *facebook* Forum Komunikasi Masyarakat Belitung pada November 2017.

Kampit juga mendapat sindiran ketika karnaval 17 Agustus 2017 di Kecamatan Kelapa Kampit. Para nelayan yang mengikuti karnaval berhenti saat di depan rumah mantan komisaris tersebut sambil berteriak “*berenti-berenti, buang limbah dulu disinek.*” Atraksi ini diikuti oleh tawa penonton yang hadir.<sup>120</sup>

Tidak hanya individu non negara yang menjadi musuh bersama, tetapi aktor negara juga demikian. Salah satu sasaran masyarakat yang menolak tambang laut ini adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Masyarakat Belitung sempat membuat dan menyebarkan spanduk penolakan sepanjang jalan raya dari Tanjung Pandan menuju ke Manggar sejauh 70 km yang isinya menolak kedatangan Gubennur Erzaldi karena dianggap mendukung pertambangan laut. Penolakan ini mengatasnamakan bermacam-macam lembaga dan individu.

**Gambar 7.1**  
**Spanduk Penolakan Gubernur Provinsi Bangka Belitung**



*Sumber: Dokumen Grup Whatsapp Lawan KIP*

---

120 Hasil wawancara dengan Nelayan Kecamatan Kelapa Kampit, pada 6 Januari 2019.

Selain gubernur, anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur juga pernah menjadi objek dari kemarahan publik. Mengapa demikian? Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur dianggap lamban dalam memenuhi tuntutan publik yang menginginkan tindakan DPRD secara kelembagaan. Kelambanan tersebut tampak dari dua kejadian. **Pertama**, hanya 1 dari 25 anggota DPRD Belitung Timur yang menghadiri demonstrasi pengusiran KIP Kamila di Pantai Pering pada Oktober 2017. Padahal, Bupati Belitung dan Belitung Timur tampak hadir dalam agenda tersebut dan ikut melakukan sidak ke atas KIP Kamila. **Kedua**, DPRD mengecewakan publik karena lamban dalam membentuk Pansus Penolakan KIP dan Tambang Laut. Salah satu alasan Ketua DPRD Belitung Timur mengatakan di sebuah media bahwa “Pembentukan Pansus Membutuhkan Dana Rp 200 juta.” Sikap anggota DPRD ini berujung pada demonstrasi sekitar 1.400 orang yang mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Belitung Timur pada November 2017 untuk menuntut DPRD Belitung Timur segera membentuk Pansus Penolakan KIP dan Tambang Laut. Akhirnya, dengan desakan tersebut DPRD segera membentuk Pansus yang dimaksud.

Ketika aktor pro pertambangan laut dikonfrontasi, sebaliknya aktor-aktor di dalam negara yang kontra terhadap tambang laut mendapat pujian berkat jasa dan perannya di dalam menolak *offshore mining*. **Pertama**, Koko Haryanto, Seorang Anggota DPRD Belitung Timur. Koko adalah politisi pertama yang melakukan sidak ke KIP Kamila tiga hari sejak kehadiran kapal tersebut. Ia juga menjembatani masyarakat dengan bupati untuk berkoordinasi dalam mengusir KIP. Terakhir, ia adalah orang yang bertanggung jawab terhadap demonstrasi pengusiran KIP pada Oktober 2016. Pujian publik baginya bahkan sampai ke level elektoral, yangmana penulis

mendengar slogan dari nelayan Kampit “KPK, artinya Kami Pilih Koko.”<sup>121</sup> **Kedua**, Menteri Susi Pujiastuti adalah menteri yang paling dibanggakan oleh mayoritas nelayan Belitung Timur. Sepanjang 2018, Susi telah mengunjungi Belitung selama tiga kali. **Pertama**, pada Juli 2018 saat membuka agenda *Belitung Geopark International Kayak Marathon 2018*. **Kedua**, saat melakukan dialog publik dengan para nelayan yang bertempat di Pantai Burung Mandi pada Oktober 2018.<sup>122</sup> Pertemuan ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar. Terakhir, beliau melakukan liburan tahun baru 2019 di Pulau Lebong, Belitung. Pernyataan Susi yang paling dikenang nelayan dalam suatu dialog adalah:

*“Tidak boleh Belitung lautnya disentuh. Kalau mau syaratnya harus ramah lingkungan. Kemudian uji coba tidak boleh di Belitung, bisa di Bangka yang lautnya sudah rusak. Terakhir, harus ada saya dalam uji coba tersebut.”*<sup>123</sup>

Dalam dinamika pro dan kontra ini, pemilahan aktor antara negara, swasta, dan masyarakat sipil tidaklah relevan karena posisi sosialnya yang dinamis. Terdapat pro dan kontra, baik dalam penyelenggara pemerintah maupun warga negara. Tetapi, aktor swasta tambang jelas pro terhadap tambang laut. Sebaliknya, tidak terdengar suara-suara penolakan dari perusahaan-perusahaan besar dalam industri pariwisata yang secara rasional bisnisnya akan terganggu akibat pertambangan. Dinamika pro dan kontra inilah yang penulis maksud sebagai antagonisme sosial. Berikut antagonisme sosial

---

121 Hasil wawancara dengan Nelayan Dusun Pering Kecamatan Kelapa kampit, pada 7 Januari 2019.

122 Lihat akun instagram Susi Pujiastuti.

123 Lihat [bangka.tribunnewas.com](http://bangka.tribunnewas.com), 4 Oktober 2018, “Sikap Menteri Susi Soal Tambang: Tidak Boleh Belitung Lautnya Disentuh”.

yang terbangun antara unsur warga maupun penyelenggara negara terhadap pertambangan laut:

**Tabel 7.1**  
**Pro dan Kontra Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Terhadap**  
*Offshore Mining* (Analisis Penulis)

Jenis Aktor	Pro	Kontra
Pemerintah Daerah	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
		Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
		DPRD Kabupaten Belitung Timur
Pemerintah Pusat	Kementerian ESDM	Kementerian Kelautan dan Perikanan
	BUMN PT Timah	Kementerian Pariwisata dan Kementerian Lingkungan Hidup
Perusahaan Swasta	PT Kampit Tin Utama, PT Halaban Investama, dan PT Billiton Jaya Utama	-

Jenis Aktor	Pro	Kontra
NGO	LKPI Belitung Timur, HNSI Provinsi Bangka Belitung, LSM Berlian, HNSI Belitung Timur, Forum Peduli Lingkungan Hidup Belitung Timur, dan LSM Warna	Aliansi Solidaritas Nelayan Belitung Bersatu (aktor utama), LKPI Pusat, Walhi Pusat sampai dengan Kabupaten, Gapabel, Himpunan Pariwisata Indonsia Beltim, Ikatan Keluarga Pelajar Belitung (IKPB), ASPPI Provinsi Bangka Belitung dan Forum Rakyat Tolak Tambag Laut (FORTTAL)

*Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2019*

Tidak hanya memetakan siapa dan apa narasinya, tugas analisis wacana dalam ilmu politik juga membongkar kepentingan dan relasi kuasa yang ada di balik narasi wacana. Korporasi memiliki kepentingan yang jelas, yaitu akses terhadap sumber daya timah di perairan Belitung Timur. Sayangnya, penulis belum mendapatkan data dalam bentuk dokumen resmi mengenai kepentingan negara dan ormas-ormas yang pro terhadap pertambangan ini. Tetapi, menurut kesaksian dari seorang elite gerakan, terdapat konsolidasi oligarki di tingkat lokal dalam mendistribusikan keuntungan dari sektor pertambangan ini. Misalnya, tidak sedikit politisi-politisi di tingkat lokal ini yang mendapatkan aliran dana dari para “*tauke*” pemilik tambang ketika mereka maju dalam pilkada atau pileg. Sebagai imbalannya, para politisi ini wajib membawa kepentingan pemilik modalnya dalam bentuk kebijakan yang ramah dan pro

terhadap pengusaha tambang. Secara sederhana, pola yang sama tentang hubungan mutualisme antara politisi dan pemilik tambang, sebagaimana diceritakan dalam film dokumenter *Sexy Killers* juga hadir dalam kasus pertambangan timah di Bangka Belitung.

Seorang elite gerakan tersebut juga menceritakan bahwa perusahaan-perusahaan tambang juga telah menghidupi ormas-ormas dan media lokal untuk menjadi agen propaganda dalam rangka memengaruhi masyarakat di akar rumput. Sebagai bukti, pada bulan Juli 2018 beberapa orang perwakilan ormas memobilisasi para penambang timah darat untuk melakukan demonstrasi dengan alasan “pemerintah akan segera melarang penambangan darat.” Pada faktanya, tuntutan dalam demonstrasi itu meminta pemerintah daerah memberikan alokasi bagi penambangan laut dalam Raperda RZWP3K Kabupaten Belitung Timur. Sebaliknya, para penambang darat ini sebenarnya sepakat dengan kebijakan *zero mining* di laut Belitung Timur. Karena merasa tertipu, mereka segera pulang dan meninggalkan area demonstrasi.

Selain itu, ada hal yang membingungkan di dalam tabel di atas, khususnya tentang adanya LSM yang mendukung tambang laut. Bagaimana bisa LSM yang membidangi isu lingkungan dan kelautan justru mendukung keberadaan tambang laut? Berdasarkan penelusuran, terdapat beberapa kejanggalan terhadap keberadaan LSM ini. Ada dugaan bahwa beberapa LSM ini diperintah oleh aktor utama *offshore mining* demi membawa narasi “atas nama rakyat” sehingga seolah-olah masyarakat mendukung tambang laut.

Temuan pertama adalah Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI). Tidak lama setelah pernyataan terbuka di atas, berdasarkan laporan dari nelayan Kelapa Kampit, Ketua LKPI Pusat, Ayub Faidibah memerintahkan untuk merombak kepengurusan LKPI

Belitung Timur. Akhirnya, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 08/SK/LKPI/JKT/XI/2017, LKPI Pusat merombak kepengurusan LKI Belitung Timur tanpa memasukkan M. Aedy yang sebelumnya mengaku Ketua LKPI, namun menyatakan dukungan terhadap tambang laut. Temuan kedua adalah HNSI Belitung Timur. Menurut Wahyudi, Ketua Nelayang Pering, Ketua HNSI Belitung Timur saat itu bukanlah nelayan. Bahkan, sebelum dijabat oleh Aman, Ketua HNSI Belitung Timur adalah Andeska yang mana statusnya mantan Komisaris dari PT Kampit Tin Utama. Hal ini menyebabkan nelayan menganggap HNSI telah dikooptasi oleh aktor pro pertambangan laut yang berujung pada dilakukannya “Deklarasi Gabungan Nelayan Tiga Kecamatan (Kelapa Kampit, Damar, dan Manggar)” menyatakan sikap bahwa mereka bukan bagian dari HNSI Belitung Timur.<sup>124</sup>

Bentuk antagonisme tertinggi terhadap *offshore mining* tampak ketika muncul wacana referendum Belitung dengan pembentukan “Komite Referendum Belitung.” Komite ini dibentuk oleh Forum Rakyat Tolak Tambang Laut (FORTTAL) karena warga Belitung menganggap Pemerintah Provinsi Bangka Belitung mendukung eksploitasi timah di perairan Belitung Timur.

---

124 Lihat [belitongekspres.co.id](http://belitongekspres.co.id), 08 Januari 2018, “Gabungan Nelayan Tiga Kecamatan Nyatakan Sikap”. Hanya dua temuan ini yang berbentuk temuan konkret. Sisanya, LSM-LSM yang tergabung tersebut mendapat kritikan karena LSM adalah Lembaga, tetapi operasionalnya hanya dijalankan oleh satu orang.

Gambar 7.2  
Pamflet Konfrontasi Komite Referendum Belitung




Sumber: Akun Facebook FORTTAL

Target operasi dari komite ini adalah melepaskan Pulau Belitung dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alternatif membentuk provinsi sendiri atau bergabung dengan provinsi DKI Jakarta. Komite ini dibentuk sebagai salah satu strategi untuk memperkuat solidaritas dan kecintaan masyarakat di akar rumput terhadap Pulau Belitung. Selain itu, wacana referendum Belitung ini dimaknai sebagai bentuk mobilisasi ketidakpercayaan terhadap pemerintah provinsi yang dianggap mendukung *offshore mining* di Pulau Belitung.

Setelah membaca ulasan pada Bab V tentang bagaimana narasi lingkungan direkonstruksi oleh aktor penolakan pertambangan laut sehingga berhasil menciptakan antagonisme terhadap tambang laut,

maka kita bisa menemukan narasi-narasi lingkungan menjadi “alat dan senjata utama” dalam perjuangan mereka. Lingkungan dipilih karena satu-satunya isu yang memiliki dampak terhadap seluruh kalangan masyarakat secara universal. Oleh karenanya, akibat yang ditimbulkan bagi kerusakan lingkungan berpotensi berakibat buruk bagi setiap elemen masyarakat, meskipun dengan bentuk kerugian yang berbeda-beda. Berikut ini adalah peta dari narasi-narasi yang digunakan oleh gerakan penolak tambang laut.

**Skema 7.1**  
**Realisasi Skema *Political Frontier* Laclau dan Mouffe**  
**dalam Konflik Penolakan Pertambangan Laut (*Offshore Mining*) di Belitung Timur**



Skema di atas menunjukkan keterpisahan identitas sosial antara kelompok pro dan kontra pertambangan laut. Penelitian ini tidak menitikberatkan pada aktor. Identitas sosial yang terbentuk dari skema di atas adalah siapa pun yang menyampaikan narasi tentang lingkungan dan turunannya, maka ia berada pada identitas kelompok kontra terhadap *offshore mining*. Skema di atas membuat “narasi lingkungan” menjadi representasi dari narasi-narasi lain untuk

menciptakan batas politik. Sebelum adanya gerakan ini, makna antara lingkungan dan pertambangan masih berupa *floating signifier*, artinya setiap aktor secara bebas mendefinisikan sesuai dengan pengetahuan dan kepentingannya.

Makna tersebut menjadi mengambang bebas tanpa adanya aktor yang secara bersama-sama mendekonstruksi dan tidak ada pula kontestasi sengit antara masing-masing pengusung. Ketika KIP datang membawa misi melakukan penambangan laut, saat itu pula penentangan datang dari penolaknya yang menimbulkan kontestasi sengit di antara kedua pihak. Secara bersamaan, gerakan ini telah membangun antagonisme sosial antara pihak yang pro dan kontra *offshore mining*. Bagi penolak tambang laut, isu lingkungan menjadi isu parsial sekaligus isu universal yang menjadi pengikat rantai ekuivalensi bagi isu-isu lainnya. Makna pertambangan dan lingkungan kemudian dijadikan penanda kosong (*empty signifier*) untuk dikonstruksi ulang melalui narasi-narasi pertambangan merusak lingkungan, kekeruhan air laut, matinya terumbu karang, matinya biota laut, pesimis atas reklamasi, IUP yang melanggar UU tentang lingkungan, serta kerusakan laut sebagai harapan ekonomi nelayan dan industri pariwisata, sebagaimana yang telah ditulis pada bagian sebelumnya.

Dalam memahami wacana, ada beberapa hal penting untuk dipahami. **Pertama**, narasi tentang lingkungan tidak bisa dibaca sebagai wacana tunggal dan berdiri sendiri. Karena sejatinya terdapat narasi-narasi lain yang bersembunyi di baliknya. Sebagaimana tampak pada skema di atas, narasi minor tentang ekonomi, hukum, dan politik telah menjadi argumen yang ikut menguatkan persepsi masyarakat tentang “pertambangan yang merusak lingkungan.” Narasi minor ini berdiri sendiri-sendiri secara parsial dan dibawa

oleh berbagai aktor yang berbeda pula.

*Kedua*, selain tidak berdiri sendiri, di dalam sebuah *discourse* juga terdapat ragam kepentingan yang berbeda. Dalam kasus di Belitung Timur, terdapat tiga aktor berbeda dengan kepentingan yang berbeda pula. Politisi lokal membawa kepentingan elektoral. Para nelayan dan pengusaha pariwisata lokal membawa kepentingan ekonomi. Terakhir, para aktivis lingkungan dan masyarakat umum membawa kepentingan tentang keberlanjutan lingkungan.

Salah satu hal yang menarik untuk diperhatikan adalah masuknya kepentingan elektoral sebagai salah satu basis material mengapa para politisi lokal ikut menolak pertambangan laut. Berbeda dengan daerah-daerah lain yangmana isu-isu pertambangan jarang dianggap sebagai isu publik yang populer, di Belitung isu tentang pertambangan justru menjadi isu populer yang mendapat kepedulian politisi lokal. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

- 1) Isu pertambangan laut memang telah lama menjadi isu yang sensitif. Bahkan, dalam beberapa kali pilkada, mayoritas kandidat selalu membawa narasi anti pertambangan laut.
- 2) Pulau Belitung memiliki wilayah yang sempit dengan diameter (barat-timur) sekitar 80 km.
- 3) Homogenitas media sosial yang digunakan oleh masyarakat, yaitu *facebook*. Oleh karena itu, isu tentang tambang laut ini menyebar cepat ke seluruh penduduk. Para warga yang menjadi pengguna *facebook* aktif biasanya akan menyampaikan secara lisan kepada orang-orang yang tidak menggunakan *facebook* atau tidak mengikuti informasi ini.
- 4) Para elite politik dan pejabat di level kabupaten Belitung Timur tidak memiliki kepentingan yang kuat secara kelembagaan.

Wewenang pertambangan di pemerintah provinsi membuat pemerintah kabupaten tidak mendapatkan bagian yang besar dari sektor pertambangan.

Dalam sebuah audiensi tertutup antara para elite gerakan dengan seorang politisi lokal, sang politisi mengatakan bahwa secara realistis Belitung Timur tetap membutuhkan *offshore mining* sebagai sumber pemasukan daerah. Selain itu, potensi cadangan timah yang besar berpeluang menyumbang potensi perekonomian bagi penduduk Belitung Timur. Tetapi, sang politisi ini selalu menyatakan penolakan terhadap pertambangan laut di dalam forum-forum terbuka. Ia mengatakan bahwa tidak mungkin secara terbuka mendukung *offshore mining* pada saat masyarakat sedang di puncak eskalasi dalam menolak pertambangan ini, karena pada tahun 2020 ia juga akan ikut berkontestasi di Pilkada Kabupaten Belitung Timur. Hal ini menunjukkan adanya basis material dalam dukungan sang politisi terhadap isu tambang. Dukungan sang politisi terhadap gerakan ini juga didasari oleh kepentingan jangka pendek, yaitu elektoral.<sup>125</sup>

Hal di atas menegaskan bahwa meski wacana lingkungan ini solid dan sukses menciptakan antagonisme terhadap *offshore mining*, tetapi fragmentasi tetap terjadi pada level kepentingan. Artinya, kompleksitas dan fragmentasi ini menunjukkan bahwa setiap satu narasi yang muncul di balik wacana utama berpotensi memiliki kepentingan-kepentingannya yang berbeda dari lain. Pada gerakan yang heterogen, semakin banyak narasi yang muncul, maka semakin banyak pula kepentingan-kepentingan yang bekerja di baliknya.

---

125 Hasil wawancara dengan Koordinator Gerakan Aliansi Solidaritas Nelayan Belitung Bersatu (ANSBB) menolak tambang laut, pada 7 Januari 2019.

## **B. Ekstensifikasi Gerakan: Dari Nelayan Desa hingga Suara Nasional**

Selain terciptanya antagonisme terhadap *offshore mining*, dominasi wacana lingkungan yang dibangun oleh gerakan ini dalam merebut persepsi umum tentang “pertambangan merusak lingkungan” juga telah menyebabkan munculnya ekstensifikasi gerakan ini. Sebagaimana yang telah disampaikan pada Bab I, ekstensifikasi yang dimaksud adalah meluasnya partisipan dan dukungan terhadap gerakan penolakan. Gerakan ini awalnya hanya diprakarsai oleh beberapa orang nelayan, yakni dari Dusun Sabangruk dan Dusun Pering. Dalam perkembangannya, penolakan masyarakat terhadap *offshore mining* ini menjadi isu nasional dan mendapat respons dari beragam aktor di tingkat pusat. Dalam menceritakan ekstensifikasi, penulis berusaha menjelaskannya melalui kejadian demi kejadian disertai dengan pelibatan aktor-aktor baru secara kronologis, dan sekaligus menceritakan bagaimana aktor tersebut bisa terlibat.

### **1. Nelayan Kelapa Kampit**

Gerakan penolakan pertambangan timah di perairan Belitung Timur ini diawali oleh beberapa orang nelayan di Dusun Sabangruk dan Dusun Pering, Kecamatan Kelapa Kampit. Pemicunya adalah kedatangan sebuah Kapal Isap Produksi di perairan Pering, sekitar 2 mil dari bibir pantai pada tanggal 3 Mei 2016. Sebenarnya, kegaduhan yang sama sempat dilakukan oleh nelayan ketika menolak tambang laut sejak 2010. Karena saat itu, belum ada IUP swasta yang mencapai IUP Operasi Produksi di Kelapa Kampit dan aktivitas yang gerakan masih minim, maka tidak mendapat respons dari pemerintah. Pada tahun 2016, sebenarnya para nelayan sudah mendatangi pemerintah kabupaten sebanyak tujuh kali tetapi tidak pernah direspons.

Pemerintah mulai merespons tuntutan ini ketika para nelayan bergabung dengan FORTTAL yang juga sedang menolak tambang laut.

Berdasarkan penelitian kuantitatif yang dilakukan oleh Ibrahim, *et.all.* (2018), 100 persen dari 70 orang responden nelayan Pering menolak tambang timah di perairan Belitung karena alasan lingkungan dan ekonomi yang saling berkaitan. Dalam aspek lingkungan, 95 persen responden sangat setuju pertambangan lepas pantai akan merusak karang. Secara ekonomi, 95 persen nelayan meyakini bahwa kerusakan karang akan mengurangi secara drastis tangkapan nelayan dan 80 persen nelayan juga meyakini bahwa pertambangan lepas pantai akan menghambat perkembangan industri pariwisata bahari di Belitung. Penolakan nelayan juga disebabkan oleh tidak adanya sosialisasi dan dialog terkait AMDAL yang seharusnya melibatkan para nelayan dan masyarakat sekitar.

Penelitian kuantitatif tersebut juga menunjukkan bahwa 100 persen nelayan akan melakukan aksi protes secara masif apabila Kapal Isap Produksi tetap beroperasi di perairan Pering. Bahkan, 75 persen nelayan mengatakan tidak segan untuk menggunakan kekerasan jika dibutuhkan demi mempertahankan laut mereka (Ibrahim, 2018). Kekompakan para nelayan se-Pulau Belitung ini menjadi dasar bagi perjuangan aktivis-aktivis non-nelayan untuk ikut serta membantu nelayan dalam mempertahankan laut Belitung dari praktik pertambangan timah lepas pantai.

## **2. Forum Rakyat Tolak Tambang Laut (FORTTAL)**

FORTTAL merupakan aliansi/gabungan dari aktor yang menolak tambang laut. Inisiator dari gerakan ini adalah gabungan politisi muda dan pemuda dari Kabupaten Belitung dan Kabupten

Belitung Timur. Selain itu, gerakan ini juga banyak diisi oleh para pengusaha pariwisata lokal. Forum ini diawali oleh gerakan Forum Koalisi Masyarakat Belitung Mengusir Kapal Isap (KAMEK). Forum KAMEK ini mengemban misi untuk memobilisasi gerakan dengan tuntutan utamanya sebatas “mengusir kapal isap”. Hasilnya, gerakan ini bersama aliansi dengan nelayan berhasil melakukan demonstrasi damai di Pantai Pering, tanggal 14 Oktober 2016 yang dihadiri oleh Bupati Kabupaten Belitung dan Belitung Timur serta diikuti sejumlah massa mencapai 5.000 orang dari seluruh Pulau Belitung dan berhasil mengusir KIP dari perairan Kelapa Kampit.

Forum KAMEK bertransformasi menjadi FORTTAL ketika KIP kembali lagi ke perairan Pering dan diketahui siapa pemiliknya serta perizinannya sudah mendapatkan sertifikat C&C. Oleh karena itu, gerakan yang awalnya bertujuan mengusir Kapal Isap berubah menjadi gerakan penolakan tambang laut. Dengan strategi yang sama, gerakan ini melakukan penolakan melalui agenda demonstrasi damai yang diselenggarakan sebanyak dua kali. *Pertama*, pada Juni 2017 bertempat di pantai Lalang yang berhadapan langsung dengan IUP PT Timah dan *kedua*, di pantai Burung Mandi yang juga berhadapan dengan IUP PT Timah pada Juli 2017. Sayangnya, gerakan penolakan di bawah komando FORTTAL ini tidak terlalu banyak melibatkan nelayan.

### **3. Terbentuknya Aliansi Solidaritas Nelayan Belitung Bersatu**

Meski gerakan yang diwakili FORTTAL tampak selalu aktif mengampanyekan anti tambang, permasalahan muncul dari internal gerakan. Para nelayan yang berada di bawah naungan Aliansi Nelayan Kelapa Kampit tidak ingin bekerja sama dengan FORTTAL. Bagi mereka, gerakan ini tidak murni memperjuangkan suara nelayan,

tetapi juga sebagai ajang mencari panggung untuk persiapan Pilkada. Dugaan ini didasarkan pada dua alasan. **Pertama**, FORTTAL diisi oleh politisi dari berbagai partai yang beberapa di antaranya sedang mempersiapkan diri menuju Pilkada Kabupaten Belitung Tahun 2018. Bahkan, nelayan tidak banyak dilibatkan dari awal pembentukan gerakan. **Kedua**, mereka menganggap pendekatan hukum adalah kunci dari keberhasilan penolakan tambang laut, tetapi selama ini gerakan yang ada hanya melakukan kampanye-kampanye dan aksi-aksi tanpa menyentuh ranah hukum yang lebih substantif.

Oleh karena itu, mahasiswa di bawah naungan organisasi mahasiswa daerah yang disebut Ikatan Keluarga Pelajar Belitung (IKPB) mulai masuk dan melakukan konsolidasi dengan nelayan hingga dibentuklah Gerakan Aliansi Solidaritas Nelayan Belitung Bersatu. Masuknya mahasiswa ini salah satunya merupakan masukan dari salah satu aktor FORTTAL untuk menggaet peranan nelayan. Mengapa demikian? Karena saat itu, hanya mahasiswa yang dipercaya oleh nelayan sebagai pihak yang benar-benar memperjuangkan kepentingan mereka tanpa kepentingan sampingan. Akhirnya, gerakan ini diisi oleh mahasiswa, LSM Gerakan Peduli Belitung (Gapabel), serta aliansi nelayan dan masyarakat pesisir yang terdampak dari *offshore mining*. Setelah itu, aktivitas penolakan tambang laut terbagi ke dalam dua kelembagaan gerakan utama, yaitu FORTTAL dan Aliansi Nelayan.

Secara sederhana, gerakan penolakan tambang laut di Belitung Timur bergejolak selama dua tahun, yakni sejak pertengahan 2016 hingga pertengahan 2018. Aktivitas dari gerakan ini dibagi ke dalam dua periode, yakni satu tahun pertama (pertengahan 2016 hingga pertengahan 2017) dan satu tahun kedua (pertengahan 2017 hingga pertengahan 2018).

**Tabel 7.2**  
**Perbedaan Kelembagaan Gerakan Perlawanan *Offshore Mining***  
**di Belitung Timur**

<b>Perbedaan</b>	<b>Gerakan Pertama</b>	<b>Gerakan Kedua</b>
Waktu	2016-2017	2017-2018
Wacana Utama	Lingkungan, Kesejahteraan Nelayan, dan Pariwisata	Lingkungan, Kesejahteraan Nelayan, dan Pariwisata
Aktor Utama	Gapabel, Forum KAMEK dan FORTTAL (Forum Rakyat Tolak Tambang Laut) (Terdiri dari aktivis lingkungan, dan penggiat pariwisata)	Gapabel (Gerakan Peduli Belitung), IKPB (Organisasi Mahasiswa Daerah) dan Aliansi Solidaritas Nelayan Belitung Bersatu (ANSBB)
Jenis Tuntutan	Pengusiran Kapal Isap dan Pencabutan IUP	Pencabutan IUP dan Penghapusan Tambang Laut dalam RZWP3K
Strategi Perjuangan	Pendekatan Sosial Politik <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meminta komitmen Bupati Kabupaten Belitung, Belitung Timur dan Gubernur</li> <li>2. Demonstrasi di lokasi KIP</li> <li>3. Meminta gubernur mengeluarkan surat penarikan KIP dari laut Belitung</li> </ol>	Pendekatan Sosial Politik dan Hukum <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Demonstrasi di DPRD Belitung Timur</li> <li>2. Menuntut Pembentukan Pansus KIP dan Tambang Laut di DPRD Kabupaten</li> </ol>

Perbedaan	Gerakan Pertama	Gerakan Kedua
	4. Kampanye penolakan tambang laut melalui media (mainstream dan sosial), radio lokal, dan kampanye terbuka.	4. Memastikan dalam RZWP3K Belitung Bebas TL 5. Meminta Advokasi Menteri Susi Pujiastuti

*Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2019*

#### 4. Partisipasi dari Kabupaten Belitung

Baik di dalam FORTTAL maupun Aliansi Solidaritas Nelayan Belitung Bersatu, partisipan keduanya adalah masyarakat se-Pulau Belitung tanpa batas sekat karena perbedaan kabupaten. Bahkan, tokoh kunci dari kedua gerakan ini termasuk pemuda-pemuda dari kabupaten Belitung. Sebagai contoh, dalam demonstrasi kedua di halaman kantor DPRD Kabupaten Belitung Timur yang menuntut pembentukan Pansus Penolakan KIP dan Tambang Laut, sekitar 250 orang gabungan nelayan dan masyarakat umum dari wilayah pesisir barat ikut datang dan melakukan demonstrasi. Bahkan, tidak hanya masyarakat sipil yang ikut mendukung gerakan penolakan ini, Bupati Kabupaten Belitung Sahani Saleh, juga ikut memimpin demonstrasi mengusir Kapal Isap dan sidak langsung ke KIP tersebut. Bahkan, satu pernyataan Bang Sanem (panggilan akrab Sahani Saleh) yang sangat populer adalah *“Mengusir kapal isap ini tidak boleh lagi pake surat, tapi harus pakai urat.”*<sup>126</sup>

*Mengapa solidaritas ini bisa tercipta sangat kuat padahal laut mereka tidak akan terdampak secara langsung? Ada dua hal yang*

---

126 Hasil wawancara dengan Koordinator Gerakan Aliansi Solidaritas Nelayan Belitung Bersatu, pada 6 Januari 2019.

melatarinya, yakni pengalaman masa lalu dan mengganggu pariwisata. *Pertama*, pengalaman pada tahun 2010 dan 2012, narasi “tambang merusak lingkungan” telah memobilisasi sekitar 15.000 massa dari seluruh pesisir kabupaten itu untuk melakukan demonstrasi menuntut penolakan pembangunan pulau reklamasi dan pertambangan timah di sekitar perairan pantai Laskar Pelangi.<sup>127</sup> *Kedua*, karena tempat pariwisata unggulan berada di kabupaten ini dan aktivitas pariwisata juga dilakukan di kabupaten ini. Maka, para tokoh pengusaha pariwisata khawatir operasi tambang laut di Kelapa Kampit akan ikut merusak pantai-pantai tujuan utama pariwisata.

## 5. Peran dan Dukungan Negara: dari Pemerintah Kabupaten hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan

Lembaga negara yang mendukung gerakan penolakan ini adalah Pemerintah Daerah beserta DPRD Kabupaten Belitung Timur, DPRD Bangka Belitung, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Karena aktor di dalam lembaga-lembaga tersebut di atas juga beragam, sebenarnya susah untuk benar-benar mengetahui apakah lembaga-lembaga ini mendukung gerakan penolakan tambang laut. Namun, penempatan mereka di sini didasarkan pada tindakan-tindakan yang telah mereka lakukan sesuai wewenangnya masing-masing. Peran pemerintah Kabupaten Belitung Timur didapat melalui beberapa sikap-sikap politik dari bupati. *Pertama*, kesediaan bupati untuk melakukan kesepakatan dengan bupati Kabupaten Belitung untuk mengusir Kapal Isap hingga ikut dalam demonstrasi pengusiran KIP. *Kedua*, melalui surat dengan Nomor 541/50/IX/2016 Tanggal 4 Oktober 2016, Bupati Belitung Timur memohon kepada Gubernur

---

127 Hasil wawancara dengan pengurus Walhi Kabupaten Belitung, pada 28 Desember 2018.

Bangka Belitung untuk menarik KIP Kamilah dari perairan Belitung Timur dan mencabut IUP milik PT Kampit Tin Utama.

Peran dari DPRD Kabupaten Belitung Timur melalui pembentukan Pansus Penolakan KIP melalui Keputusan Pimpinan DPRD Kab Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2017. Tim Pansus ini mengeluarkan beberapa rekomendasi, antara lain permohonan evaluasi IUP PT Kampit Tin Utama, meminta Pemda untuk mendukung program KEK Pariwisata dan meminta tidak ada aktivitas tambang laut sebelum ditetapkannya RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Upaya dan tekanan politik dari Pemda Belitung Timur ini berimplikasi pada Raperda RZWP3K yang tidak mengakomodasi zona tambang laut di perairan Belitung Timur. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Kepala Bagian Pengembangan Logam Mineral di Dinas Pertambangan Provinsi Kep. Bangka Belitung:

*“Belitung sudah clear tidak ada zona tambang laut. Karena DPRD berdasarkan keinginan rakyat yang bulat, mereka merekomendasikan penolakan tambang laut. Bupati juga sudah berkirin surat kepada gubernur untuk membebaskan perairan Belitung Timur dari tambang laut. Jadi saya kira secara politik sudah sangat kuat.”<sup>128</sup>*

DPRD Provinsi Bangka Belitung yangmana pimpinannya adalah oposisi dari gubernur, juga mendukung dan memiliki peran dalam membebaskan perairan Belitung Timur dari tambang laut. Dukungan politik DPRD Provinsi Bangka Belitung ini tampak melalui kesediaannya untuk menandatangani draf hasil audiensi Aliansi Nelayan Belitong Bersatu dengan DPRD. Draf tersebut berisi

---

128 Hasil wawancara dengan ASN di Dinas ESDM Provinsi Kep. Bangka Belitung, pada Januari 2019.

permintaan kepada DPRD untuk memastikan perairan Belitung Timur bebas dari zona tambang laut di dalam Raperda RZWP3K.

Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah lembaga di level pemerintahan paling tinggi yang ikut menyuarakan dalam membebaskan laut Belitung Timur dari pertambangan timah. Melalui jabatannya sebagai Menteri KKP, Susi Pudjiastuti mendatangi Belitung sebanyak tiga kali selama tahun 2018. Dukungannya yang paling terlihat adalah ketika dialog dengan para nelayan Belitung Timur pada Oktober 2018, ia mengatakan:

*“Segala aktivitas tambang di Laut Belitung adalah ilegal selama belum ada aturan yang sah. Jadi kalau ada yang mau menambang sebelum ada aturannya, maka nelayan usir saja penambangan tersebut.”*

Semua aktivitas pertambangan yang ia maksud adalah pertambangan milik rakyat maupun milik perusahaan. Lalu, aturan yang ia maksud adalah Perda tentang RZWP3K yang hingga saat ini belum disahkan. Meski disahkan, Raperda yang saat ini berada di DPRD Provinsi Bangka Belitung sama sekali tidak mengakomodasi tambang laut di perairan Belitung. Terakhir, ia mengizinkan nelayan untuk mengusir segala bentuk aktivitas *offshore mining* sebelum disahkannya RZWP3K.

## **6. Aksi Mahasiswa Belitung se-Indonesia**

Mahasiswa Belitung yang sedang mengemban pendidikan di luar Pulau Belitung seperti Bangka, Jakarta, Bogor, Bandung, dan Yogyakarta juga aktif melakukan dukungan terhadap penolakan tambang laut ini. Bahkan, IKPB yang merupakan organisasi yang menaungi mahasiswa Belitung ini ikut menjadi aktor utama di dalam gerakan Aliansi Solidaritas Nelayan Belitung Bersatu. Dukungan dari mahasiswa ini dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain

demonstrasi dan memasang spanduk penolakan terhadap tambang laut di kotanya masing-masing, dan melakukan diskusi ilmiah di kota masing-masing mereka berada tentang dampak negatif dari *offshore mining* di Belitung. <sup>129</sup>

## **7. Peran WALHI dan Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) Pusat**

WALHI baik di tingkat kabupaten maupun provinsi sama-sama aktif dalam mendukung penolakan tambang laut di Belitung Timur. Direktur Eksekutif WALHI Provinsi Bangka Belitung, Ratno Budi dan pengurus lainnya ikut bergabung di dalam Koalisi Masyarakat Belitung Menolak Kapal Isap. Mereka juga mengikuti demonstrasi pengusiran Kapal Isap di Pantai Pering, Kelapa Kampit. WALHI yang juga tergabung di dalam Koalisi Rakyat Belitung menolak tambang laut juga ikut menyampaikan pendapatnya di dalam sebuah tulisan yang diterbitkan oleh JATAM. Mereka mengatakan bahwa “telah terjadi pelanggaran prosedur di dalam dokumen AMDAL milik PT Kampit Tin Utama. Oleh karenanya, mereka menuntut agar KLHK menindak secara hukum perusahaan yang memiliki IUP di perairan Belitung Timur ini.” <sup>130</sup>

Sementara itu, kedekatan LKPI dengan nelayan Kelapa Kampit bermula sejak penyelenggaraan Temu Akbar Nelayan Nasional di Pangkalpinang, pada Februari 2018. Pertemuan ini sebenarnya

---

129 Lihat Dokumen Rekomendasi Hasil Diskusi “Problematic Pro dan Kontra Kapal Isap Produksi di Pulau Belitung” oleh Ikatan Keluarga Pelajar Belitung Cabang Yogyakarta dan Paguyuban Masyarakat Belitung Yogyakarta, pada 26 November 2017.

130 Lihat [jatam.org](http://jatam.org), 26 Februari 2019, “Koalisi Rakyat Belitung Tolak Penambangan Timah di Laut”.

disponsori oleh PT Timah dalam rangka membangun citra sebagai perusahaan yang peduli terhadap kesejahteraan nelayan. Pertemuan ini diperkirakan dihadiri oleh 4.000 nelayan dari seluruh Indonesia. PT Timah bermitra dengan LKPI Provinsi dalam menyelenggarakan agenda ini. M Aedy, Ketua LKPI Belitung Timur yang mendukung tambang laut ikut menghadiri acara ini sebagai perwakilan dari LKPI Belitung Timur. Karena tidak mendapat undangan, nelayan Kelapa Kampit secara diam-diam ikut menghadiri pertemuan ini di Pangkalpinang. Setelah pertemuan ini, akhirnya para nelayan Kelapa Kampit berhasil bertemu langsung dengan ketua LKPI Pusat, Ayub Faidiban dan menceritakan seluruh permasalahan nelayan di Belitung Timur. Mendengar laporan para nelayan, ia meradang dan berkomitmen untuk ikut mendukung kesejahteraan nelayan Belitung Timur dari ancaman tambang laut. Seminggu setelahnya, ia datang ke Kelapa Kampit untuk melakukan dialog dengan para nelayan. Ia merombak kepengurusan LKPI Belitung Timur dan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membantu kesejahteraan nelayan di Belitung Timur.

## **8. Liputan Media dan Dukungan Masyarakat Umum**

Terakhir adalah dukungan dari media-media *mainstream*. Meskipun memiliki label “netral” dalam memandang fenomena, namun keberpihakan media ini bisa dilihat dari *framing* yang mereka bangun. Cara mereka membangun *framing* tidak selalu dalam bentuk dukungan terhadap penolakan, tetapi menyampaikan narasi tentang dampak negatif dari pertambangan timah. Perwakilan media yang penulis kutip dan pernah menuliskan berita tentang konflik pertambangan, antara lain Pos Belitung, Mongabay, JATAM, Tirto, dan Kumparan. Berikut adalah beberapa perwakilan liputan

beberapa media lokal dan nasional dengan menyampaikan narasi tentang dampak pertambangan timah atau dengan *frame* mendukung Belitung bebas tambang laut.

**Tabel 7.3**

**Pemberitaan Media Terhadap Pertambangan Timah di Bangka Belitung**

<b>Nama Media</b>	<b>Waktu</b>	<b>Judul Liputan</b>
Pos Belitung	04 Oktober 2017	“Menteri Susi Minta Tak ada di Laut Pulau Belitung”.
	11 Juni 2018	“Hari ini IKPB Deklarasikan Penolakan Tambang Laut di Belitung”.
	08 Mei 2018	“Nelayan Mudong Belitung Timur Ucap Deklarasi Penolakan Aktivitas Tambang Laut”.
Mongabay	29 Juli 2015	“Opini: Pulau Bangka Meradang Karena Tambang”.
	14 Oktober 2016	“Laut Terancam, Warga dan Pemerintah Belitung Tolak Kapal Isap”
	18 Januari 2018	“Fokus Liputan: Cerita di Balik Kemilau Timah Bangka Belitung (Bagian 1 – 3)”.
JATAM	24 Juni 2015	“Wajah Bangka Belitung Saat Ini Akibat Timah”.
	25 Juli 2017	“Presiden Jokowi, Segera Moratorium Tambang Timah di Bangka Belitung”.
	26 Februari 2019	“Koalisi Rakyat Belitung Tolak Penambangan Timah di Laut”.

Nama Media	Waktu	Judul Liputan
Tirto	11 Oktober 2016	“Timah dan Potret Suram Bangka Belitung”.
	11 Oktober 2016	“Dalam Pertambangan Sering Ada Kejutan”.
Kumparan	27 Oktober 2018	“Video: Bom Waktu Timah Bangka”.
	27 Oktober 2018	“Simalakama Kilau Timah di Laut Bangka”.
	27 Oktober 2018	“Ketika Timah dan Ikan Berebut Tempat di Lautan”.

Partisipasi dan dukungan terakhir adalah dari masyarakat umum dan liputan media. Narasi “lingkungan merusak pertambangan” telah membuat masyarakat Belitung menjadi semakin sensitif dan marah terhadap wacana *offshore mining*. Memang sulit untuk mendeskripsikan secara riil tentang kemarahan masyarakat terhadap tambang laut ini. Namun, penulis mencoba membuktikannya melalui dua kejadian sederhana. **Pertama**, kita bisa melihatnya dari kehadiran 5.000 orang dalam demonstrasi di pantai Pering, Kelapa Kampit pada 2016. Demonstrasi dilakukan dalam rangka mengusir KIP dan sebanyak 1.500 orang mendatangi kantor DPRD Belitung Timur serta menuntut DPRD segera membentuk Pansus Penolakan KIP dan Tambang Laut.

Jika dihitung, perwakilan lembaga dan organisasi dalam kedua demonstrasi tersebut tidak mencapai 500 orang. Artinya, sisanya adalah masyarakat umum yang tidak mewakili lembaga dan organisasi mana pun, namun mereka peduli dengan masa depan Belitung yang bebas tambang laut. **Kedua**, dalam sebuah karnaval

17 Agustus di Kelapa Kampit pada 2017, para nelayan memobilisasi dukungan massa dengan membawa kain putih dengan lebar 1 meter dan panjang mencapai 12 meter. Kain ini dibawa selama karnaval untuk ditandatangani oleh para penonton. Setelah dihitung usai acara karnaval selesai, terdapat 1.200 tanda tangan warga yang sepakat dan menolak tambang laut.<sup>131</sup>

### C. Intensifikasi Gerakan

Pada Bagian pertama dari buku ini, penulis telah mendefinisikan intensifikasi dalam dua hal. *Pertama*, timbulnya kesadaran atas kepemilikan suatu *bioregionalism* dan memaknai bahwa pulau ini adalah rumah yang harus dijaga keseimbangan kelestarian ekologisnya. *Kedua*, gerakan ini tidak lagi bicara tentang timah, tetapi berbicara tentang identitas maritim masyarakat Belitung dan keberlanjutan kehidupan generasi berikutnya. Berikut ini adalah dua narasi yang timbul dalam setiap diskusi menolak tambang laut pada bagian-bagian akhir eskalasi dari konflik pertambangan ini.

#### 1. *Move on* dari Timah: Laut Menjadi Masa Depan

Dalam pemaparan Bab III tentang kontribusi ekonomi sektor pertambangan timah terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembahasan Bab IV tentang jatuhnya timah dan laut sebagai alternatif, penulis meragukan signifikansi timah bagi adanya kesejahteraan masyarakat. Penulis juga telah mempertanyakan kembali narasi “timah adalah identitas Pulau Belitung.” Faktanya, saat timah dikelola

---

131 Partisipan-partisipan di atas hanyalah yang secara kelembagaan terlacak oleh penulis selama melakukan pengamatan maupun penelitian langsung. Penulis memohon maaf apabila ada lembaga atau individu yang terlibat di dalam gerakan ini tetapi belum masuk di dalam naskah ini.

secara monopoli oleh PT Timah, hanya masyarakat dan keluarga karyawan PT Timah yang mendapat berkah ekonomi dari timah. Sebelum restrukturisasi pada tahun 1992 dan 1994, jumlahnya tidak lebih dari 15 ribu orang Belitung dari total seluruh karyawan PT Timah sebanyak 26 ribu orang yang bekerja di PT Timah. Setelah timah memungkinkan untuk dieksploitasi oleh swasta dan individu, timah juga telah menyebabkan paradoks ekonomi akibat ketiadaan pemahaman masyarakat tentang perizinan pertambangan dan terlalu masifnya penambangan rakyat. Akibatnya, lahan bekas IUP yang legal untuk ditambang telah habis dan warga harus kejar-kejaran dengan aparat karena menambang secara ilegal di lokasi selain wilayah pertambangan.

Ketika masyarakat terkena paradoks ekonomi oleh sektor pertambangan timah pertama (1992–1994) dan kedua (tahun 2013), laut menjadi penyelamat dan tempat kembali untuk mencari penghidupan. Pada saat inilah, mantan karyawan timah, mantan penambang, nelayan, dan para pemula di industri pariwisata mulai mengartikulasikan bahwa laut adalah identitas sebenarnya bagi pulau Belitung sekaligus menjadi masa depan bagi penghidupan masyarakat Belitung hingga beberapa generasi berikutnya. Oleh karenanya, dalam bagian ini, penulis berusaha mengulas dua sektor perekonomian yang dihasilkan oleh laut sehingga bisa dikatakan bahwa laut adalah masa depan utama bagi perekonomian warga lokal. Keduanya, yaitu industri kelautan dan perikanan serta industri pariwisata.

Sebenarnya, ada poin penting yang harus dimengerti untuk memahami karakter sosial masyarakat Belitung. Bagi masyarakat Belitung, adanya Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur tidak lebih sebagai garis imajiner yang memisahkan mereka dalam

urusan tata administrasi pemerintahan. Sisanya, masyarakat Belitung menganggap kedua kabupaten merupakan satu kesatuan secara sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karenanya, titik tolak dalam menarasikan “laut sebagai masa depan” adalah tidak membatasinya dalam garis administrasi pemerintahan, tetapi harus mengikutsertakan seluruh masyarakat pulau Belitung secara keseluruhan.

Imajinasi sosial yang kuat di akar rumput tentang laut sebagai masa depan dalam industri kelautan dan perikanan agaknya memang memiliki bukti yang kuat. Sebagai contoh, nelayan Kelapa Kampit (bagian utara) terkenal dengan tangkapan utamanya berupa cumi-cumi. Menurut pernyataan beberapa nelayan yang tergabung dalam aliansi nelayan dusun Sabangruk, mereka mampu menangkap 5–20 kg cumi-cumi per hari dengan kisaran paling sering sebanyak 15 kg dengan harga rata-rata Rp 90 ribu per kg. Jumlah tersebut didapatkan sepanjang tahun, tidak termasuk saat memasuki musim cumi-cumi. Secara umum, nelayan mampu menghasilkan Rp 1,3 juta per malam dari tangkapan cumi-cumi. Bahkan, pada saat sedang tidak musim cumi-cumi, nelayan ini tetap mampu menghasilkan minimal Rp 400 ribu per malam dengan tangkapan hanya sebanyak 5 kg. Sementara itu, pada saat musim cumi-cumi, rekor mencatat ada nelayan yang tangkapannya mencapai 200 kg hanya dalam dua malam. Jika dikonversi dengan harga cumi-cumi, yaitu Rp 90 ribu per kg, maka hanya dalam dua malam nelayan ini mampu meraup keuntungan hingga Rp 18 juta. Dengan rata-rata penjualan sebesar Rp 1 juta per hari dan jumlah nelayan Kelapa Kampit sebanyak 400 orang, berapa besar nominal uang yang beredar hanya dari tangkapan cumi nelayan

satu kecamatan?<sup>132</sup>

Sementara itu, bagi para nelayan tengah, tangkapan andalannya adalah ikan tenggiri, ikan kakap merah, dan ikan kerapu. Berbeda dengan nelayan tepi, nelayan tengah membutuhkan waktu berhari-hari untuk sekali melaut dengan alat tangkap berupa perangkap ikan yang dalam bahasa Belitung disebut *bubu* atau *rumpon*. Setiap satu kali melaut mereka mampu menghasilkan 100–300 kg ikan dengan nilai Rp 5 juta sampai Rp 20 juta. Bahkan menurut Wahyudi, seorang nelayan tengah, rekornya mencatat sebuah kapal mampu menghasilkan 1,5 ton ikan dengan nilai hampir mendekati Rp 100 juta. Nelayan sekitar Kecamatan Manggar dan Kecamatan Gantung juga rata-rata menjadi nelayan tengah ini. Sayangnya, penulis belum menemukan data yang riil tentang produktivitas nelayan di dua kecamatan ini.

Jika bergeser sedikit ke sebelah timur dari Kelapa Kampit ini, nelayan Desa Burung Mandi terkenal dengan hasil tangkapan ikan kerisi. Ikan kerisi ini adalah ikan yang hidup di bawah 2,5 mil dari bibir pantai dengan waktu tangkapnya pada siang hari. Rata-rata seorang nelayan Burung Mandi mampu mendapatkan 20–25 kg ikan kerisi per hari dengan harga Rp 20 ribu per kg. Artinya, pada nelayan ini mampu mendapatkan Rp 500 ribu perhari. Jika satu nelayan melaut sebanyak 25 hari per bulan, maka dengan jumlah nelayan sebanyak 250 orang, tidak kurang dari Rp 60 juta beredar setiap harinya dari penjualan ikan kerisi di Kecamatan Damar ini.<sup>133</sup> Sementara itu, nelayan bagian selatan Pulau Belitung di Kecamatan

---

132 Hasil wawancara dengan nelayan-nelayan di Kecamatan Kelapa Kampit, pada 6 Januari 2019.

133 Hasil wawancara dengan Mantan Kepala Desa Burung Mandi, pada 14 Januari 2019.

Simpang Pesak dan Dendang, unggul dalam tangkapan udang dan kepiting. Secara kumulatif, berikut adalah data nelayan di Kabupaten Belitung Timur.

**Tabel 7.4**  
**Jumlah Nelayan di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017**

Kecamatan	Nelayan			Jumlah
	Utama	Sambilan Utama	Sambilan Tambahan	
Dendang	91	75	14	180
Gantung	571	309	55	935
Manggar	2341	683	161	3185
Kelapa Kampit	414	145	137	696
Simpang Pesak	542	135	101	778
Sp Renggiang	0	26	59	85
Damar	478	134	36	648
Jumlah	4437	1.507	563	6507

*Sumber: Data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur*

Di pesisir barat laut Kabupaten Belitung, mayoritas tangkapan utama para nelayan adalah ikan ekor kuning. Ikan jenis ini merupakan produk andalan untuk dibuat pempek dan diekspor sebagai hidangan *fillet* di restoran-restoran. Dengan harga Rp 40 ribu per kg dan pada musim tangkapan utama, nelayan Sijuk mampu menghasilkan hingga 150 kg ikan ini dengan pendapatan mencapai Rp 6 juta hanya dalam sekali melaut. Selain ikan, tangkapan sekunder nelayan di wilayah ini adalah teripang atau gamat. Harga pasaran teripang kering sekitar Rp 1 juta per kg untuk jenis gamat karang dan Rp 4 juta per kg untuk jenis gamat pasir. Namun, nelayan biasanya langsung menjual gamat tangkapannya kepada pengolah dengan harga Rp 50 ribu per ekor

untuk gamat karang dan Rp 200 ribu per ekor untuk gamat pasir.<sup>134</sup>

Bukti di atas menunjukkan contoh bagaimana hari ini laut telah benar-benar menghidupi rakyat pesisir pulau Belitung. Hal ini sebagai bentuk penekanan dari sebuah narasi bahwa “melaut adalah profesi organik masyarakat Belitung” yang sempat penulis sampaikan pada Bab III. Adapun, hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Sarpan soerang nelayan Sijuk, sebagai berikut.

*“Mayoritas urang Belitung ini tidak mau jadi kuli, tapi lebih cenderung berdikari atau usaha sendiri. Karena karakter orang Belitung ini gaji ingin mahal dengan kerja ingin santai. Nah karena itu, laut ini lah jadi satu-satunya harapan kita masyarakat Belitung ini karena melaut itu kan berkelanjutan. Aku dulu dari kakek sudah melaut sampai saat ini aku juga melaut.”<sup>135</sup>*

Lalu bagaimana dengan masa depan industri perikanan ini? Dalam sebuah acara Gelar Aksi Belitung Tahun 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatakan bahwa potensi hasil laut Belitung bisa mencapai Rp 600 miliar per tahun jika pemasarannya dilakukan secara optimal.<sup>136</sup> Narasi seperti ini yang kemudian selalu diulang oleh masyarakat yang menolak *offshore mining*. Akibatnya, narasi-narasi dari kampanye penolakan KIP dan tambang laut tidak lagi selalu membicarakan soal timah, tetapi laut sebagai identitas dan masa depan Pulau Belitung.

Setelah mengulas laut sebagai industri perikanan, berikutnya

---

134 Hasil wawancara dengan Sarpan, nelayan di Kecamatan Sijuk, pada 28 Desember 2018.

135 Hasil wawancara dengan Sarpan, nelayan di Kecamatan Sijuk, pada 28 Desember 2018.

136 Lihat [bangka.tribunnews.com](http://bangka.tribunnews.com), 21 Mei 2015, “Potensi Perikanan Belitung Mencapai Rp 600 Miliar per Tahun”.

adalah narasi laut sebagai potensi utama industri pariwisata. Momentum kebangkitan pariwisata Belitung adalah tayangnya film layar lebar *Laskar Pelangi* yang diangkat dari novel dengan judul yang sama, karya Andrea Hirata pada tahun 2008. Film yang menceritakan semangat perjuangan anak-anak pesisir untuk mencapai cita-cita di tengah keterbatasan keadaan ini juga banyak mengeksplorasi keindahan alam asli Pulau Belitung, terutama pantai-pantainya. Momentum bangkitnya industri pariwisata ini direspons baik oleh aktor pemerintah maupun swasta.

Respons pemerintah misalnya pada 2010, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meluncurkan program *Visit Archi Babel 2010* guna mendorong percepatan pengembangan pariwisata. Implikasinya adalah diselenggarakan berbagai *event* tahunan, baik pada level lokal hingga internasional sebagai bentuk promosi aktif untuk menarik minat wisatawan. Sejak tahun 2010, Pulau Belitung dipercaya sebagai tuan rumah dari *Event Sail Indonesia*. *Event* ini adalah agenda internasional yangmana ratusan *yacht* milik individu dari seluruh dunia melakukan pelayaran dengan mengunjungi berbagai tempat di banyak negara, salah satunya Indonesia, dan Belitung dipercaya sebagai tuan rumahnya. Tidak kurang dari 50 *yacht* berlabuh di Pantai Tanjung Kelayang selama satu minggu dan mengikuti agenda pariwisata dan kebudayaan yang disediakan oleh panitia penyelenggara. Ada pula agenda seperti mengunjungi tempat wisata lain di Pulau Belitung serta menghadirkan penampilan-penampilan kesenian dan kebudayaan khas Belitung.

Tidak hanya pemerintah, swasta lokal hingga internasional juga merespons potensi industri pariwisata ini. Respons ini didasari oleh data peningkatan wisatawan secara stabil dan signifikan. Menurut Kepala BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jumlah wisatawan pada tahun 2013 mencapai 238 ribu (baik wisatawan nasional dan

mancanegara). Jumlah ini meningkat drastis dari total 89.883 wisatawan pada tahun 2010. Respons aktor swasta lokal ini dalam bentuk bermunculannya agen *tour and travel* yang menawarkan paket wisata Belitung, restoran-restoran yang menyajikan makanan khas Belitung, hotel-hotel dengan berbagai macam kelas, dan industri-industri pendukung pariwisata lainnya. Berkembangnya *supporting industry* dari pariwisata ini diikuti oleh peningkatan secara drastis jumlah wisatawan yang datang ke Pulau Belitung. Berikut ini data kunjungan wisatawan nasional maupun mancanegara ke Belitung tahun 2011–2018.

**Tabel 7.5**  
**Data Kunjungan Wisatawan ke Pulau Belitung**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Wisatawan</b>	<b>Sumber</b>
2011	89.883	bangka.tribunnews.com
2012	223.611	mediaindonesia.com
2013	238.405	mediaindonesia.com
2014	285.329	mediaindonesia.com
2016	292.885	babel.antaranews.com
2017	380.941	babel.antaranews.com
2018 (semester pertama)	200.000	babel.antaranews.com

Ket.: Penulis tidak menemukan data kunjungan wisatawan pada tahun 2015

Sebenarnya, seberapa banyak masyarakat yang terlibat di industri pariwisata? Menurut Endro, saat ini terdapat ratusan *tour and travel* lokal yang masing-masing memiliki 5 sampai 20 orang staf. Kemudian, kita cukup menghitung berapa banyak restoran dan toko

oleh-oleh yang ada saat ini beserta dengan karyawannya? Terakhir, seberapa banyak orang yang terlibat pada setiap destinasi? Kemudian, para penjual ikan, penjual telur dan sayur mayur, semuanya ikut menikmati hasil dari pariwisata. Bayangkan, tahun 2017 terdapat 300 ribu wisatawan datang ke Belitung. Jika satu orang memakan 0,5 kg ikan, maka 150 ton ikan dikonsumsi oleh industri ini. Oleh karenanya, jika dihitung dengan *multiplier effect*, maka lebih dari 5.000 orang ikut terlibat.<sup>137</sup> Sayangnya, penulis belum menemukan data resmi atau penelitian yang menunjukkan PDRB dari sektor pariwisata ini. Namun, narasi-narasi di atas selalu disampaikan secara berulang dan berantai untuk ikut membangkitkan solidaritas masyarakat dalam menolak *offshore mining*.

Dua narasi bagaimana laut sebagai harapan perekonomian di masa depan melalui industri perikanan dan kelautan serta pariwisata inilah yang kemudian berkembang dalam setiap narasi atau pembicaraan tentang penolakan tambang laut. Narasi ini diceritakan berulang secara berantai oleh aktor yang berada di dalam identitas sosial penolak tambang laut hingga menimbulkan kesadaran yang mengakar tentang laut sebagai *bioregionalisme* yang mana masyarakat Belitung ini hanya menumpang hidup. Oleh karenanya, menjaga laut adalah tugas penghuninya secara estafet dan turun temurun. Karena satu-satunya syarat untuk perkembangan industri perikanan dan pariwisata hanyalah “menjaga laut”.

---

137 Hasil wawancara dengan Endro Siswono, pengusaha pariwisata lokal, pada 29 Desember 2018. Pertanyaan di atas merupakan pendapat Endro yang juga disadur dari pendapat pengusaha pariwisata lainnya. Sayangnya, hingga saat ini belum ada data resmi atau penelitian yang menunjukkan besaran jumlah orang yang terlibat di dalam industri ini.

## 2. Bukan untuk Kita, Tetapi untuk Anak Cucu

Bentuk intensifikasi kedua dari gerakan ini hadir melalui kampanye-kampanye yang menyajikan makna bahwa pulau Belitung ini bukan hanya untuk masyarakat saat ini, melainkan juga warisan untuk generasi berikutnya. Narasi ini sedikit mengadopsi nilai-nilai yang dibangun oleh konsep pembangunan berkelanjutan yang kira-kira berbunyi:

*“Sustainable development is defined as development that meet the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs” (Tjokrowinoto, 1991 dalam Abdurrahman, 2003)*

Poin utama dalam konsep di atas, yakni bagaimana caranya agar model pembangunan yang ada saat ini tidak mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan pada eranya. Dalam sebuah wawancara dengan seorang anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur pada Januari 2019, ia mengatakan bahwa:

*“Timah di Belitung itu telah dieksploitasi secara masif sejak tahun 1852 hingga sekarang. Artinya, sudah empat generasi mengikuti era pertambangan timah di Belitung. Namun, timah ini adalah jenis SDA yang tidak bisa diperbaharui. Artinya, cepat atau lambat timah ini akan habis. Habis maksudnya adalah melebihi batas wilayah-wilayah yang secara tata ruang dan kemampuan daya dukung lingkungan untuk dieksploitasi. Berbeda dengan Papua yang memiliki luas 786.000 km<sup>2</sup> atau Kalimantan dengan luas 743.000 km<sup>2</sup>, Belitung hanya pulau kecil dengan luas wilayah 4.800 km<sup>2</sup> dengan diameter sekitar 80km. Oleh karenanya, daya dukungnya pula jauh lebih kecil”.*

“Luas Belitung hanya 4.800 km<sup>2</sup>” mengingatkan kembali bahwa pulau kecil ini mengemban beban hidup sekitar 300 ribu manusia pada setiap zamannya. Sementara itu, pulau ini masih harus mengemban beban hidup dari generasi-generasi yang akan datang.

Sebagaimana yang pernah disampaikan Wahyudi, nelayan Kelapa Kampit, bahwa jangan sampai kita yang saat ini hidup memberikan masalah yang berat kepada generasi-generasi yang akan datang. Karena bagaimanapun mereka adalah cucu kita bersama. Narasi seperti ini dibangun secara terus-menerus untuk membangkitkan kesadaran dalam menjaga lingkungan dari dampak pertambangan. Tidak hanya dibangun di dalam diskusi-diskusi terbatas, narasi-narasi ini juga disampaikan dalam agenda-agenda terbuka. Salah satunya adalah ketika gerakan penolakan ini mengikuti karnaval 17 Agustus 2017 di Manggar.

Gambar 7.3

Kampanye Mengingatnkan Pentingnya Menjaga Lingkungan



Sumber: Akun Facebook FORRTAL

Di balik ajakan “mari rakyat Beltim”, ada pesan bahwa pelaku tambang saat ini baik korporasi maupun individu itu tidak hanya masyarakat asli Belitung, tetapi banyak juga pendatang. Sebagai refleksi dari pertambangan timah darat, beberapa keluhan dari

Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Kab. Belitung Timur yang diakibatkan oleh maraknya penambang pendatang adalah seringkali mereka menambang di DAS (sungai) yang menyebabkan pencemaran air yang kemudian airnya digunakan oleh warga untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Keluhan lainnya adalah uang dari hasil produksi timah itu banyak yang dikirim kepada keluarga mereka di tempat asal sehingga tidak menyumbang PDRB daerah. Terakhir, para pendatang tidak akan memikirkan keberlanjutan lingkungan. Apabila terjadi bencana besar yang tidak memungkinkan lagi bagi mereka untuk hidup di Belitung, maka mereka tinggal kembali ke tempat asalnya. Sementara, penduduk asli akan ketiban sial dari bencana-bencana yang datang akibat rusaknya keseimbangan alam. Oleh karena itu, narasi-narasi “penduduk asli Beltim” juga sering digaungkan untuk membangun solidaritas penduduk asli dalam merawat dan menjaga keseimbangan alam termasuk dengan mengawasi pertambangan ilegal oleh pendatang.<sup>138</sup>

Salah satu bukti untuk memperkuat narasi tentang rusaknya keseimbangan alam dan daya dukung lingkungan yang mulai mencapai batas maksimal bagi Belitung adalah bencana banjir terbesar yang pernah menimpa pulau Belitung, khususnya Belitung Timur pada Juli 2017. Bencana banjir melanda seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Belitung Timur dan membuat akses antar kecamatan sempat benar-benar terputus selama seminggu. Bahkan, beberapa jalan seperti tampak gambar di bawah ini benar-benar putus dan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk memperbaikinya. Menurut data BPBD, tinggi banjir rata-rata antara 1,5 hingga 2 meter.

---

138 Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Belitung Timur, pada 18 Desember 2018

Banjir merendam hingga 154 rumah di seluruh Belitung Timur. Bahkan, di lokasi terparah terjadi banjir bandang yang membuat 67 rumah rusak berat 91 rumah rusak sedang, dan 255 rumah rusak ringan.<sup>139</sup>

**Gambar 7.4**  
**Bencana Banjir di Belitung Timur Tahun 2017**



*Sumber: news.detik.com*

Terakhir, mereka menyampaikan narasi kontradiktif bahwa industri kelautan dan perikanan serta pariwisata adalah salah satu bentuk dari industri berkelanjutan. Apa yang disampaikan nelayan-nelayan bahwa minimal mereka adalah generasi ketiga yang menjadi nelayan, dengan kemungkinan generasi setelahnya juga seorang nelayan. Demikian juga pelaku pariwisata yang mengatakan bahwa jika ia menjadi pengusaha pariwisata, maka cucunya tetap bisa menjadi pelaku pariwisata. Dua industri di atas memiliki syarat yang

---

139 Lihat belitung.tribunnews.com, 24 Juli 2017, “Menurut Data 4.154 Rumah Warga Terendam Banjir di Belitung Timur, Puluhan diantaranya Rusak Berat”.

sama, yaitu kelestarian laut.

#### **D. Penutup**

Setelah melihat bagaimana antagonisme terbentuk merupakan tanda pertama dari dominasi wacana “pertambangan merusak lingkungan” yang dibangun oleh masyarakat. Tanda ini sekaligus bentuk kegagalan dari dislokasi makna yang diartikulasikan oleh aktor pro pertambangan di laut (*offshore mining*). *Political Frontier* atau batas politik telah mampu membangun sebuah identitas sosial berbasis “wacana lingkungan” dan merawat solidaritas masyarakat dari berbagai elemen untuk ikut menolak tambang laut. Identitas sosial berbasis isu ini sifatnya sangat inklusif. Sisi positifnya adalah identitas ini bisa berkembang dan bertambah sesuai dengan keberhasilan narasi tentang lingkungan ini menggaet anggota baru. Sisi negatifnya adalah dislokasi makna tetap terbuka lebar sehingga sangat mungkin bagi penganut dari identitas ini meredup akibat narasi balasan dari aktor pro tambang yang mampu menggaet kepercayaan publik.

Faktanya, wacana lingkungan tidak sendirian dalam memelihara antagonisme masyarakat. Ada isu-isu substansial dan mengakar dalam sejarah gerakan sosial juga bernaung di dalam penolakan masyarakat. Isu tentang “berebut sumber ekonomi” tetap menjadi narasi parsial terkuat yang memelihara solidaritas nelayan dan pengusaha pariwisata untuk berkomitmen dalam menolak tambang laut. Isu keberlanjutan lingkungan yang telah berjasa besar bagi ekstensifikasi dan intensifikasi tetap memainkan peran sentral sebagai isu parsial sekaligus universal yang merawat aktor dari latar belakang yang berbeda ini untuk tetap setia menolak tambang laut. Terakhir, elite politik juga tampaknya tidak mau kalah dalam menolak tambang laut ini sebagai bentuk dari upaya “berebut citra

pembela kepentingan publik.” Upaya tersebut tidak selalu bermakna negatif, karena pada dasarnya membela kepentingan rakyat memang adalah tugas yang wajib dan paling utama bagi para pejabat publik. Dengan begitu, harapannya, penolakan masyarakat terhadap *offshore mining* ini semakin ekstensif dan intensif sehingga membuat makna dari narasi “pertambangan merusak lingkungan” menjadi makna yang disebut oleh Laclau sebagai makna “hegemonik.”

## BAB VIII

# KONSTRUKTIVIS SEBAGAI ALTERNATIF PENDEKATAN DALAM STUDI GERAKAN SOSIAL

**S**etelah membaca keseluruhan isu buku ini, penulis berharap pembaca bisa menemukan sudut pandang baru, khususnya dalam penelitian tentang gerakan sosial. Cara pandang baru ini berwatak konstruktivis dan memiliki ciri dinamis dalam memandang realitas, konflik dan aktor yang terlibat di dalam realitas konflik. Hal-hal seperti benar-salah, kesepakatan-ketidaksepakatan, konflik-harmonis tidak berada pada posisi yang pakem dan kaku, tetapi dinamis dan bisa senantiasa berubah-ubah dan bertukar posisi. Sebagai contoh, menyoal benar-salah, seorang akan terlibat di dalam suatu gerakan sosial ketika ia percaya bahwa sesuatu hal yang dilawannya adalah sesuatu yang salah. Tetapi, pandangannya bisa saja berubah apabila ada konstruksi baru yang membuat ia menganggap bahwa yang ia lawan bukanlah sesuatu yang salah. Dalam konteks bernegara, ukuran benar salah ini paling mudah diukur dengan “hukum.” Tetapi, di dalam realitas konflik, persoalan benar-salah ini ditentukan oleh wacana-wacana yang bekerja dalam membentuk suatu realitas tersebut. Oleh karenanya, harapan dari pemahaman semacam ini membuat kita semakin peka soal wacana (terutama non-aktor) yang membentuk realitas konflik.

Setelah selesai memaparkan bekerjanya macam-macam wacana di dalam suatu gerakan sosial dan bagaimana sisi dari suatu realitas besar bisa dicuplik dimensi kecilnya oleh suatu gerakan untuk mengekstensifkan dan mengintensifkan gerakan tersebut, penulis akan menutup buku ini dengan menyampaikan refleksi dan rekomendasi dari sisi teoretik. *Pertama*, penulis ingin menyampaikan refleksi teoretis tentang posisi dan upaya dari wacana dan aktivisme lingkungan ke depan. *Kedua*, akan menyajikan rekomendasi teoretis mengenai sudut pandang baru terhadap studi gerakan sosial ke depan, yakni melalui paradigma konstruktivis

#### **A. Tantangan-Tantangan Bagi Wacana dan Aktivisme Lingkungan ke Depan**

Isu lingkungan terbukti telah berjasa dalam mempromosikan konflik pertambangan pada level lokal. Tetapi, isu lingkungan juga tidak pernah benar-benar bekerja sendiri. Hal ini yang membuat penulis pada bagian awal tidak berani gegabah untuk menamai suatu gerakan sebagai gerakan lingkungan hanya karena mereka membawa narasi tentang lingkungan. Penulis berusaha menyatakan bahwa ada tiga model kelompok teoretis untuk menyebut aktivisme lingkungan berdasarkan refleksi atas gerakan penolakan tambang timah lepas pantai di Belitung Timur, yaitu lingkungan untuk lingkungan (*eco-fascim*), lingkungan untuk keuntungan (*eco-profit*), dan lingkungan

untuk kemenangan (*eco-politic*).<sup>140</sup>

**Pertama** adalah *eco-fascism* atau lingkungan untuk lingkungan. Penulis menggunakan istilah lingkungan untuk lingkungan dalam menyebut bagian dari gerakan penolak tambang timah yang membawa narasi lingkungan demi keberlanjutan lingkungan. Kelompok ini memiliki ciri tidak peduli bahwa menjaga lingkungan secara radikal

---

140 Model penyebutan seperti ini telah dilakukan oleh Nanang Indra Kurniawan (2012) dalam jurnal yang berjudul *Wacana Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia* dengan mengadopsi kerangka pikir Nygren (2000). Ia menemukan bahwa ada empat kategorisasi wacana Lingkungan di negara dunia ketiga jika dikaji berdasarkan narasi dan kepentingannya: (1) environmentalisme untuk alam, untuk LSM yang membawa narasi lingkungan demi kepentingan alam itu sendiri; (2) environmentalisme untuk profit, untuk menyebut kelompok yang menjaga alam untuk dijadikan komoditas; (3) environmentalisme alternatif, untuk menyebut kelompok yang menyangga alam dalam rangka menjaga ajaran leluhur; (4) environmentalisme untuk rakyat, untuk menyebut kelompok yang menjaga lingkungan sebagai basis-basis kehidupan masyarakat tradisional. Penamaan seperti ini juga pernah dilakukan oleh Ton Diets (1996) dalam buku yang berjudul *Entitlements to Natural Resources: Countours of Political Environmental Geography*. Dalam versi terjemahan ke bahasa Indonesia oleh Roem Topatimasang, Mansour Fakhri, dalam pengantarnya mengatakan bahwa Diets telah membagi gerakan lingkungan menjadi tiga kelompok: (1) *eco-fascism*, untuk menyebut gerakan lingkungan yang memperjuangkan masalah lingkungan demi lingkungan itu sendiri; (2) *eco-developmentalism*, untuk menyebut gerakan lingkungan yang memperjuangkan masalah lingkungan demi keberlangsungan pertumbuhan ekonomi dan penumpukan modal; (3) *eco-populism*, untuk menyebut gerakan lingkungan yang memperjuangkan masalah lingkungan untuk kepentingan masyarakat banyak (umumnya masyarakat adat dan kelas bawah). Penulis mencoba mengadopsinya berdasarkan kasus yang berbeda dan tempat yang berbeda. Dengan demikian, meskipun memiliki kemiripan, temuan tentang ragam gerakan yang membawa narasi lingkungannya juga berbeda.

memiliki dampak dari sisi ekonomi. Dengan risiko apa pun, yang mereka pedulikan hanya soal keberlanjutan lingkungan. Bahkan, kelompok ini juga menolak komodifikasi alam seperti membuka area wisata konservasi. Di Belitung, kelompok *eco-fascisme* tampak dalam LSM Gerakan Peduli Belitung. Dalam suatu diskusi pada akhir tahun 2019, mereka tidak sepakat dengan perilaku aktivis lingkungan lain yang menerima dana dari lembaga donor untuk proyek konservasi tanaman dan hewan lokal yang biasa disebut dengan “tusena.” Mengomersialisasi hewan dan tumbuhan lokal mereka anggap sebagai bentuk penyelewengan terhadap alam beserta isinya yang seharusnya benar-benar dilindungi.

**Kedua** adalah *eco-profit* atau lingkungan untuk keuntungan. Istilah lingkungan untuk keuntungan atau *eco-profit* digunakan untuk menyebut segmen anggota gerakan penolak tambang timah yang membawa narasi lingkungan demi kepentingan ekonomi kelompoknya, yaitu nelayan dan pengusaha pariwisata. Nelayan dan pengusaha pariwisata sama-sama menolak tambang laut karena akan merusak lingkungan laut. Bagi nelayan, lingkungan laut yang rusak akan mematikan sumber penghidupan mereka dan anak cucu mereka. Demikian pula bagi pengusaha pariwisata, kerusakan lingkungan laut akan mematikan industri pariwisata di Belitung yang terkenal dengan wisata bahari.

**Ketiga** adalah *eco-politic* atau lingkungan untuk kemenangan. Konsep ini digunakan untuk menyebut segmen anggota gerakan penolak tambang yang membawa narasi lingkungan untuk membangun atau mempertahankan citra “pembela kepentingan publik”, yaitu para politisi-politisi baik yang sedang menjabat maupun anggota partai yang tidak sedang menjabat. Dalam kasus-kasus yang berdampak bagi kepentingan publik yang luas, upaya membangun

citra seperti ini sama sekali tidak memiliki makna negatif, karena hal ini bagian dari membangun kepercayaan publik bahwa pejabat harus merepresentasikan kepentingan warganya ketimbang kepentingan pemilik modal. Lalu, mengapa istilah *politics* penulis terjemahkan menjadi kemenangan? Dalam periode eskalasi konflik pertambangan laut di Belitung pada tahun 2016–2019, pulau ini tengah menghadapi Pilkada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017, Pilkada Kabupaten Belitung 2018, Pilpres dan Pileg pada 2019, dan Pilkada Kabupaten Belitung Timur 2020. Dalam setiap masa pilkada, pileg, dan pilpres, kita selalu menemukan bahwa narasi-narasi menjaga laut dari tambang selalu dibawa oleh beberapa kandidat. Sebagian juga menyampaikan bukti keterlibatannya di dalam gerakan penolak tambang timah lepas pantai sebagai bentuk komitmen menjaga laut. Oleh karena itu, politisi-politisi sekaligus anggota gerakan yang termasuk dari kelompok *eco-politics* ini membawa narasi lingkungan untuk meraih kemenangan dalam masing-masing kompetisi yang mereka hadapi.

Penulis percaya, pengategorisasian di atas sifatnya tidak kaku. Artinya, satu aktor mungkin tidak hanya berada dalam satu kelompok. Bisa jadi dua atau bahkan ketiga-tiganya. Namun, dengan pengategorisasian di atas, mudah-mudahan bisa membantu kita untuk tidak lagi gegabah dalam menamai suatu gerakan sebagai gerakan lingkungan hanya karena gerakan tersebut membawa narasi lingkungan. Agar lebih akurat, perlu pengategorisasian lebih mendalam di tiap-tiap gerakan dengan melacak kepentingan aktor-aktor dalam gerakan lingkungan berdasarkan narasi yang dibawa dan peran sosial yang diembannya. Setelah melakukan refleksi dengan mengategorisasikan ragam-ragam kelompok pro-lingkungan berdasarkan kepentingannya, penulis ingin melanjutkan

pada refleksi berikutnya bahwa pekerjaan rumah dari aktivisme-aktivisme lingkungan juga masih besar. Ke depan, kelompok pro lingkungan perlu untuk memperluas spektrum daya pengaruh ke segmen-segmen baru yang sebelumnya belum banyak tersentuh guna meningkatkan kepekaan lebih banyak dari publik terhadap isu-isu lingkungan.

Sayangnya, betapa pun populernya isu lingkungan di kalangan akar rumput sampai-sampai berhasil dalam memobilisasi aksi penolakan dan perlawanan, wacana lingkungan belum berhasil meraih dominasi atas praktik pertambangan dalam perbincangan politik formal. Penyebabnya adalah isu lingkungan ini belum berhasil bertransformasi menjadi isu populer di gelanggang politik negeri. Sebagai contoh, keputusan atas eksploitasi tambang timah lepas pantai di Belitung Timur sampai dengan saat ini belum final karena masih terjadi kompetisi di dalam negara terkait kebijakan pertambangan lepas pantai di Belitung. Artinya, untuk memastikan keselamatan laut Belitung, perlu agen-agen pro-lingkungan di dalam gelanggang politik yang berwenang. Tidak seperti di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa yang telah memiliki *green party* (meskipun partai-partai tersebut juga belum menunjukkan titik keberhasilan), isu lingkungan di Indonesia belum berhasil terlembaga ke dalam sebuah institusi partai politik yang secara spesifik mengampanyekan program-program lingkungan. Selain itu, aktor-aktor pro lingkungan juga tampaknya belum banyak yang berhasil menyeberang ke arena politik formal. Pun bagi beberapa yang berhasil menyeberang, terlihat mereka belum berhasil menjadikan isu lingkungan sebagai agenda utama negara.

Ada dua hambatan utama bagi kelompok pro lingkungan untuk masuk ke arena politik formal, yaitu hambatan internal dan

eksternal. *Pertama* adalah alasan internal. Secara internal, idealisme di kalangan aktivis lingkungan sering kali menganggap bahwa bagian dari mereka yang tiba-tiba menyeberang ke dalam politik formal merupakan bentuk “menjual idealisme.” Oleh karena itu, mayoritas dari kelompok pro lingkungan ini akan setia untuk berjuang secara ekstra-parlementer dan memilih jalan perjuangan melalui organisasi-organisasi sipil. Padahal, mereka juga menyadari bahwa salah satu kunci penting bagi keberhasilan agenda perjuangan terhadap keberlanjutan lingkungan adalah memastikan isu lingkungan menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan.

Alasan *kedua* adalah alasan eksternal. Kelompok-kelompok pro lingkungan sangat paham bahwa motif di balik kompetisi elektoral di Indonesia adalah “akses atas sumber daya alam.” Film dokumenter *Sexy Killers* telah membuka secara gamblang bahwa terdapat oligarki yang mengakar kuat dan saling bekerja sama untuk menumpuk pundi-pundi pribadi dan kolega. Oligarki inilah yang telah membiayai ongkos-ongkos kampanye pemilihan presiden dan juga membiayai partai-partai dalam pemilu legislatif. Di daerah-daerah yang kaya akan tambang, polanya juga sama. Kita bisa menemukan tautan antara politisi lokal dan oligarki tambang.

Di Bangka Belitung, penulis pernah menyaksikan langsung seorang politisi lokal menelpon salah satu elite perusahaan tambang dan meminta sejumlah dana untuk kebutuhan survei. Tak ayal, tanpa banyak perundingan, bos tambang tersebut segera menyanggupi untuk mentransfer sesuai permintaan sang politisi. Pada saat bersamaan, pola seperti ini terjadi di tengah banyak studi yang mengatakan bahwa korupsi politik di Indonesia disebabkan oleh mahalnya biaya politik. Lalu, dari mana kelompok-kelompok pro lingkungan ini mampu membiayai kampanyenya? Jika selama ini

ongkos politik masih dibebankan pada industri tambang, bagaimana bisa kelompok pro lingkungan berkoalisi dengan oligarki tambang yang jelas-jelas menjadi musuh bagi kepentingan lingkungan? Artinya, keterlibatan aktivis pro-lingkungan di dalam politik praktis melalui kelembagaan partai politik dengan *platform* “lingkungan” hanya akan tercapai apabila kontur politik Indonesia sudah beranjak ke “politik programatik.” Selama kontur politik di Indonesia bersifat patronase dan klientelisme seperti sekarang (Aspinall dan Sukamajdi, 2015; Aspinall dan Berenschot, 2019), maka berat pula perjuangan aktor-aktor pro lingkungan untuk menyebrang ke dalam gelanggang politik formal.

Di luar dua alasan di atas, bisa jadi belum berhasilnya gerakan-gerakan lingkungan di Indonesia masuk ke gelanggang politik formal karena gerakan-gerakan ini belum terkoordinasi dan terikat oleh suatu rantai ekuivalensi yang kuat. Artinya, gerakan-gerakan lingkungan masih bekerja secara sporadis berdasarkan isu-isu lokal dan parsial yang dihadapi masing-masing. Atau jangan-jangan, keterlibatan aktor-aktor dalam suatu gerakan lingkungan masih terbelenggu oleh kepentingan-kepentingan sektoral dan limitatif. Contohnya, bagi kelompok *eco-profit*, tidak ada ide lain soal masalah lingkungan yang akan ia perjuangkan selain problem lingkungan yang merugikan ekonomi mereka. Akhirnya, berkaitan dengan belum berhasilnya isu dan aktivisme lingkungan masuk ke gelanggang politik formal ini baru sebatas analisis sementara dari penulis. Semoga berikutnya muncul penelitian yang menganalisis secara spesifik dan mendalam tentang fenomena belum berhasilnya isu-isu dan aktivisme lingkungan untuk masuk ke gelanggang politik formal di negeri ini.

## B. Menganalisis Gerakan Sosial Melalui Pendekatan Konstruktivis

Pada bagian ini penulis berusaha menyajikan rekomendasi teoretis mengenai sudut pandang baru terhadap studi gerakan sosial ke depan, yakni melalui paradigma konstruktivis. Tradisi positivistik selalu menempatkan aktor sebagai fokus utama dalam penelitian. Melalui tradisi baru ini, penulis berargumen bahwa penting untuk memahami wacana yang bekerja di dalam fenomena tertentu. Mengapa demikian? Sejatinya apa yang dilakukan oleh aktor tidak muncul begitu saja di ruang hampa, tetapi implikasi dari wacana-wacana yang bekerja dengan mengonstruksi suatu narasi menjadi benar dan narasi lainnya menjadi salah (antagonistik).

Saat kita membaca literatur-literatur akademik tentang gerakan sosial di Indonesia, kita akan menemukan fakta tentang hampir seragamnya pendekatan dan fokus yang digunakan dalam menganalisis gerakan sosial. Penulis menemukan bahwa literatur tersebut memiliki dua kemiripan utama, yaitu *actor based analysis* dan pendekatan yang rasional. Analisis berbasis aktor ini dibangun dari paradigma yang klasik dalam meneliti fenomena sosial, yaitu positivistik. Paradigma yang diperkenalkan oleh Auguste Comte ini (Salim, 2006) mengemban misi mengungkap realitas yang ada dan bagaimana realitas itu berjalan. Lalu tugas berikutnya adalah melakukan generalisasi berbasis hukum sebab-akibat.

Selain *actor based analysis*, studi gerakan sosial di Indonesia juga banyak didekati dengan cara yang rasional sehingga asumsi dasar dari kemunculan suatu gerakan adalah kepentingan ekonomi politik (Mc Adam, 2004). Implikasinya, gerakan sosial selalu dilihat sebagai sekelompok manusia yang memperjuangkan kepentingan ekonomi politiknya secara parsial dan terbatas dalam satu konflik tertentu. Misalnya, perjuangan petani di Rembang, perjuangan

petani di Batang, perjuangan masyarakat tergusur di Kualanamu, perjuangan masyarakat Sidoarjo, dan masih banyak lagi gerakan-gerakan serupa lainnya. Sementara itu, aktor-aktor di dalam gerakan sosial ini merupakan perpaduan antara tindakan yang rasional dan tidak rasional. Tidak rasional maksudnya perilaku aktor tidak sesuai dengan prinsip untung-rugi dalam paradigma ekonomi politik. Jika rasional disandarkan pada mekanisme untung-rugi, maka aktor yang tidak rasional ini bertindak karena alasan “emosional.” Dalam studi ini, wacana lingkunganlah yang membangkitkan alasan emosional tersebut sehingga aktor-aktor yang secara ekonomi tidak terdampak langsung dari praktik *offshore mining*, tetapi mereka tetap melibatkan diri di dalam gerakan ini.

Tidak bisa dipungkiri banyak studi tentang gerakan sosial baru atau *new social movement* yang sudah keluar dari isu ekonomi politik, tetapi tetap tidak lepas dari karakter yang pertama, yaitu analisis berbasis aktor. Berdasarkan karakter kelembagaan organisasi gerakan, isu utama yang dipilih, dan strategi-strategi perjuangan yang dibangun, penulis meletakkan studi ini di dalam studi gerakan sosial baru di tengah perdebatan besar tentang gerakan sosial.

Lalu, apa yang kelemahan dari kebiasaan di atas? Temuan penulis menunjukkan dua pendekatan di atas memiliki limitasi ketika secara empiris dihadapkan dengan kemunculan sebuah gerakan yang sifatnya *multi identities and interest*. Oleh karenanya, tujuan dari studi ini akan menawarkan pendekatan konstruktivis dengan metode analisis wacana sebagai alternatif pendekatan dalam menjelaskan studi gerakan sosial. Terutama gerakan sosial dengan karakter aktornya yang heterogen dan kepentingan yang berbeda pula dari setiap aktor.

Dalam kasus gerakan sosial penolakan *offshore mining* di Belitung

Timur, setelah adanya ekstensifikasi, aktor-aktor dari gerakan ini datang dari latar belakang sosial dan kelas ekonomi yang beragam. Padahal, jika ditelaah dengan pendekatan pilihan rasional, hanya nelayan yang seharusnya melakukan perlawanan akibat lahan mereka untuk mencari nafkah direbut oleh pertambangan. Realitanya, banyak komunitas masyarakat di seluruh Pulau Belitung seperti mahasiswa, para politisi muda, aktivis lingkungan, pengusaha pariwisata dan ormas keagamaan ikut menyuarakan penolakan. Bahkan, masyarakat penambang timah darat juga ikut menolak. Karenanya, untuk menjelaskan fenomena ini tidak cukup hanya dengan metode analisis berbasis aktor dan disandarkan dengan logika pilihan rasional, tetapi lebih tepat dengan menggunakan pendekatan konstruktivis dengan piranti analisis wacana.

Pendekatan konstruktivis menurut Salim (2006: 71) merupakan antitesis terhadap paham positivis yang menempatkan pentingnya pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas. Secara ontologis, aliran konstruktivis ini berpendapat bahwa realitas itu ada di dalam beragam bentuk konstruksi mental yang didasarkan pada pengetahuan, pengalaman sosial, bersifat lokal, dan spesifik (Salim, 2006). Bahkan, Michael Foucault di dalam bukunya *The History of Sexuality* (1998) jauh lebih dulu mengatakan bahwa pengetahuan itu memiliki kekuasaan untuk menentukan bagaimana individu atau kelompok memengaruhi yang lainnya atau sebaliknya perilaku mereka juga sebenarnya dipengaruhi oleh pengetahuan. Ini sebabnya analisis berbasis aktor terbatas dalam menjelaskan anomali-anomali perilaku manusia.

Dalam mengimplementasikan aliran konstruktivis, studi ini dibantu oleh teori sekaligus metode analisis wacana dari Laclau dan Mouffe dari bukunya, *Hegemony and Strategy Socialist* (1985).

Mereka menyebutkan bahwa hegemoni itu diletakkan di bawah nalar bekerjanya sebuah wacana. Apa yang dianggap benar secara sosial tidak lebih merupakan kesepakatan bersama yang didapat dari konstruksi wacana secara berulang. Wacana yang mencapai dominasinya inilah yang mampu memengaruhi manusia untuk bertindak. Kondisi dominan dari sebuah wacana akan tercapai apabila intervensi hegemoni mampu mencapai posisi yang disebut Laclau “politik dan objektif.” Jika bicara tentang wacana lingkungan dan pertambangan, ketika wacana lingkungan mencapai titik dominasinya, maka posisi politik sekaligus objektifnya berupa tidak ada cara lain untuk menjaga kelestarian lingkungan selain tidak menerapkan pertambangan atau penerapan pertambangan pasti akan merusak lingkungan (antagonistik). Sebelum kemunculan gerakan, tidak banyak masyarakat Belitung yang bersepakat bahwa “pertambangan merusak lingkungan.” Ketidaksepakatan ini didasarkan pada dua hal. **Pertama**, pertambangan timah telah lama berkamufase menjadi identitas dan sumber perekonomian bagi masyarakat Belitung dan **kedua**, ketiadaan gerakan lingkungan yang mengikat dan mentransformasikan keluhan masyarakat tentang kerusakan lingkungan menjadi sebuah gerakan sosial dengan tuntutan atas keadilan lingkungan.

Konsekuensi dari menyandarkan kesepakatan sosial pada nalar bekerjanya wacana adalah makna dari wacana itu tidak akan solid sepenuhnya. Sebelumnya, untuk membuat suatu wacana memiliki makna dibutuhkan praktik “artikulasi makna.” Makna hanya akan solid selama tidak bermunculan makna-makna lain, atau bisa disederhanakan sifatnya solid sementara. Aktor kontra *offshore mining* telah melakukan artikulasi makna untuk menyokong wacana “pertambangan merusak lingkungan.” Sebaliknya, aktor pro-*offshore*

*mining* melakukan dislokasi makna “pertambangan tidak selalu merusak lingkungan”, dengan tujuan merebut kembali legitimasi atas pertambangan.

Dalam mengajukan analisis berbasis konstruktivis, penulis mengajukan tiga asumsi dasar untuk memudahkan dalam memahaminya. **Pertama**, menjadikan *framing* sebagai pijakan utama bagi tindakan aktor gerakan sosial. Syarat utama bagi bekerjanya *framing* adalah terciptanya politik pertentangan. Politik pertentangan yang dimaksud ini sesuai apa yang dikatakan Sidney Tarrow (2011) untuk menggambarkan kerusuhan etnis di suatu kota di India yang awalnya hanya terjadi di antara beberapa pemuda hingga meluas di mana pro dan kontranya melibatkan seluruh penghuni kota tersebut. *Framing* membantu kita memahami tentang apa yang disebut dengan perilaku sadar sejatinya adalah hasil dari kesadarannya terhadap suatu wacana. Artinya, bisa jadi apa yang dilakukan oleh aktor di dalam gerakan bukanlah kepentingan utama baginya, tetapi ia merasa itu adalah kepentingannya. Dengan demikian, untuk meraih partisipan gerakan yang lebih luas, perlu memengaruhi seseorang atau kelompok meskipun sebenarnya kepentingan mereka tidak terganggu, tetapi buatlah *framing* seakan-akan kepentingannya terganggu. Efeknya, mereka merasa menjadi bagian dari identitas sosial ini dan terpanggil untuk terlibat di dalam gerakan. Dalam kasus gerakan penolakan *offshore mining*, wacana lingkungan telah bekerja dalam membuat *framing* bahwa dampak lingkungan akibat pertambangan akan berdampak buruk bagi seluruh masyarakat Belitung.

**Kedua**, wacana dominan tidak bisa dibaca sebagai wacana tunggal dan sifatnya kekal, melainkan menyimpan narasi minor atau subnarasi dan sebagai sesuatu yang sifatnya temporer. Argumen

ini yang kurang dibahas oleh Laclau dan Mouffe di dalam bukunya. Mereka hanya menekankan bahwa hegemoni selalu berlangsung di bawah bekerjanya suatu wacana. Sementara suatu wacana, untuk mendapatkan makna yang *fix*, perlu suatu artikulasi makna agar wacana tersebut menjadi jelas maknanya. Mereka tidak menyinggung bahwa di dalam suatu wacana dominan memungkinkan wacana-wacana lain yang masih beririsan untuk memperkokoh makna dari wacana tersebut. Temuan penulis secara empiris menegaskan bahwa narasi tentang lingkungan tidak menjadi satu-satunya narasi yang bekerja, melainkan aktor yang berbeda menyampaikan narasi yang berbeda dengan kepentingan yang berbeda pula.

**Tabel 8.1**  
**Keragaman Aktor, Narasi, dan Kepentingan dalam Gerakan**

<b>Aktor</b>	<b>Narasi</b>	<b>Kepentingan</b>
Nelayan	Menjaga kelestarian biota laut	Ekonomi (jangka panjang)
Pengusaha Pariwisata	Menjaga keindahan laut dan pantai	Ekonomi (jangka menengah)
Politisi	Ketaatan terhadap peraturan (RZWP3K)	Elektoral (jangka pendek)
Aktivis Lingkungan	Keberlanjutan lingkungan	Ekologis (jangka panjang)

*Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2019*

Sebagaimana tampak dalam tabel di atas, narasi tentang ekonomi dibawa oleh para nelayan dan pengusaha pariwisata. Bagi para politisi, narasi tentang hukum dan prosedur kebijakan menjadi andalan argumen dalam membawa narasi penolakan. Implikasinya adalah

terdapat kepentingan-kepentingan yang berbeda di dalam narasi berbeda. Bahkan, di dalam gerakan yang sama, ketika narasinya berbeda, mengikuti di belakangnya kepentingan yang berbeda. Nelayan membawa kepentingan jangka panjang untuk memastikan kelestarian biota laut. Pelaku pariwisata membawa kepentingan jangka menengah karena saat ini laut sebagai primadona pariwisata. Konsekuensinya, bisa jadi suatu saat pelaku pariwisata tidak lagi berkepentingan terhadap laut apabila ditemukan pariwisata alternatif di Pulau Belitung. Terakhir, para politisi dan pejabat daerah yang terlibat di dalam gerakan ini juga memiliki kepentingan jangka pendek, yaitu kepentingan elektoral. Implikasi dari beragam aktor, narasi dan kepentingan, perlu kepekaan lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti untuk bisa mengungkap secara lebih detail dan gamblang berbagai kepentingan dari aktor-aktor gerakan sosial, terutama gerakan sosial yang aktornya lintas identitas.

*Ketiga*, identitas sosial dari gerakan tidak melekat pada aktor gerakan, tetapi melekat pada wacana yang mengelilinginya. Asumsi ini diletakkan di atas bekerjanya skema *political frontier* milik Laclau dan Mouffe. Skema batas politik (*political frontier*) ini berkontribusi dalam menciptakan kondisi yang antagonistik di dalam masyarakat. Dengan demikian, anggota dan pengikut dari suatu gerakan bersifat sangat inklusif. Artinya, selama seseorang atau kelompok tertentu masih menyampaikan narasi tentang “pertambangan merusak lingkungan” dengan tujuan menolak pertambangan, maka mereka sedang berada di dalam identitas sosial gerakan ini. Pada saat terlibat di dalam gerakan, aktor ini sedang melepaskan identitas lain yang ia miliki dan menonjolkan identitas sosial bahwa ia bagian dari identitas sosial “gerakan penolakan *offshore mining*” dan tindakannya didasarkan pada wacana “dampak lingkungan akibat pertambangan” yang sedang

membayangi. Kelebihan lainnya, skema ini bisa menjawab mengapa kadangkala ada aktivis yang membelot atau suatu gerakan sosial yang heterogen tiba-tiba kehilangan dukungan dan malah justru pihak lawan yang kemudian mendapat dukungannya.

Oleh karena itu, masih memungkinkan apabila gerakan penolakan *offshore mining* di Belitung Timur yang sejauh ini sudah mencapai titik ekstensifnya tiba-tiba kehilangan partisipan dan dukungan. Rekonstruksi wacana tentang lingkungan menjadi sangat penting dalam merawat identitas sosial “gerakan penolakan *offshore mining*” apabila gerakan ini ingin tetap bertahan. Terakhir, sebagai rekomendasi bagi gerakan sosial lainnya, untuk membentuk gerakan sosial yang ekstensif dan intensif, kuncinya adalah keberhasilan dalam mengonstruksi suatu wacana hingga menjadi wacana dominan sesuai dengan kepentingan dari inisiator gerakan sosial.

# DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Jurnal

- Abdurrahman. (2003). “Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia”. *Working Paper Seminar Pembangunan Hukum Nasional*. Bali: Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- Adibrata, S. (2013). Evaluasi Kondisi Terumbu Karang di Pulau Ketawai Kabupaten Bangka Tengah. *Jurnal Kelautan*, 6 (1), 19-28.
- Aditjondro, G, J. (2003). *Korban-korban Pembangunan: Tilikan terhadap Beberapa Kasus Pengrusakan Lingkungan di Tanah Air*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Andersen, N, A. (2003). *Disruptive Analytical Strategies: Understanding Foucault, Koselleck, Laclau, Luhmann*. Beristol: The Policy Press.
- Aspinall, E & G, V, Klinken. (2011). *The State and Illegality in Indonesia*. Leiden: KITLV Press.
- Aspinall, E & W, Berenschot. (2019). *Democracy For Sale: Pemilu, Klientelisme dan Negara di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Aspinall, E & M, Sukmajati. (2015). *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Penerbit Polgov.

- Ardianto, H, T. (2016). *Mitos Tambang untuk Kesejahteraan: Pertarungan Wacana Kesejahteraan dalam Kebijakan Pertambangan*. Yogyakarta: Penerbit Polgov.
- Arkham, M. N, *et.all.* (2015). “Studi Keterkaitan Ekosistem Lamun dan Perikanan Skala Kecil: Studi Kasus Desa Malang Rapat dan Berakit, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau”. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 10 (2), 137-148.
- Asosiasi Pertambangan Indonesia. (1992). *Pengantar Pertambangan Indonesia*. Jakarta: Asosiasi Pertambangan Indonesia.
- Azis, I, J, *et.all.* (ed.). (2010). *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Buehler, S, M. (1995). “New Social Movement”. *The Sociological Quarterly*, 36 (3), 441-464. Diakses dari <http://www.jstor.org/stable/4120774>.
- Burr, V. (1995). *An Introduction to Social Constructionism*. Britania Raya: Routledge.
- Cahyono, E. (Ed). (2019). *Ecocide: Memutus Impunitas Korporasi*. Jakarta: WALHI.
- Carson, R. (2002). *The Silent Spring: Fortieth Anniversary Edition*. USA: Houghton Mifflin Company.
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Christensen, D. (2016). “Concession Stands: How Foreign Investment Incites Protest in Africa”. *Working Paper Empirical Studies of Conflict (ESOC)*. Diakses dari <https://ideas.repec.org/p/pri/esocpu/6.html>.

- Dewi, S. (2015). *Ekofenomenologi: Mengurai Diesekuilibrium Relasi Manusia dengan Alam*. Jakarta: Marjin Kiri.
- Diets, T. (2005). *Pengakuan Hak Atas Sumberdaya Alam: Kontur Geografi Lingkungan Politik*. R. Topatimasang (penj.) Yogyakarta: Insist Press.
- Dryzek, J. S. (1997). *Politics of The Earth: Environmental Discourses*. London: Oxford University Press.
- Erman, E. (2007). “Deregulasi Tata Niaga Timah dan Pembuatan Negara Bayangan Lokal: Studi Kasus Bangka” dalam Klinken, G, F, (Eds), *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- \_\_\_\_\_. (2008). “Rethinking Legal and Illegal Economy. A Case Study of Tin Mining in Bangka Island”. *Southeast Asia: History and Culture*, 37 (-), 91-111.
- \_\_\_\_\_. (2009). *Dari Pembentukan Kampung ke Perkara Gelap: Menguak Sejarah Timah Bangka-Belitung*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- \_\_\_\_\_. (2010). “Politik Protes dan Etnisitas: Kasus Buruh Cina di Tambang Timah di Bangka-Belitung”. *Masyarakat Indonesia*, 36 (1), 1-28.
- \_\_\_\_\_. (2010). “Aktor, Akses dan Politik Lingkungan di Pertambangan Timah Bangka”. *Masyarakat Indonesia*, 36 (2), 71-101.
- \_\_\_\_\_. (2014). Dinamika Komunitas Warung Kopi dan Politik Resistensi di Pulau Belitung. *Masyarakat Indonesia*, 40 (1), 89-107.
- Gurr, T, R. (1970). *Why Men Rebel*. USA: Princeton University Press.

- Jorgensen, M, W., & L, J, Phillips. (2010). *Analisis Wacana: Teori dan Metode*. I. Suyitno, L. Wahyuni & Suwarna (penj.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Foucault, M. (1998). *The History of Sexuality: The Will to Knowledge*. London: Penguin.
- Hayati, T. (2009). *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No 4 Tahun 2009*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hammersmark, et.all. (2017). "Mining and Protest: Evidence from African Industrial Mines". *Working Paper University of Oslo*. Diakses dari <https://www.researchgate.net/publication/319502542>.
- Heidhues, M, F, S. (1991). "Company Island: A Note on the History of Belitung". *Southeast Asia Program Publications at Cornell University*, 1-20. Diakses dari <http://www.jstor.org/stable/3351063>.
- \_\_\_\_\_. (1992). *Bangka Tin and Mentok Pepper: Chinese Settlement on an Indonesian Island*. Michigan: Institute of Southeast Asian Studies, Universitas Michigan.
- Hertanto, W. (2008). "Kontrak Karya (Suatu Kajian Hukum Keperdataan)". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 36 (2), 206-207.
- Ibrahim, (2013). *Sengkarut Timah dan Gagapnya Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Imperium.
- Ibrahim, et.all. (2018). "Local Fisherman Resistance in Kelapa Kampit Coastal Area Toward Offshore Mining Activities". *E3s Web of Conferences*. (1-20). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20184705003>.
- Kamajaya, R. (2010). *Transformasi strategi Gerakan Petani*.

Yogyakarta: Polgov.

- Klandermans, B. (1997). *The Social Psychology of Protest*. New York: Wiley Publisher.
- Kurniawan, N. I. (2012). “Wacana Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 16 (1), 1-15.
- Kurniawan, W. (2018). *Tambang Timah Belitong dari Masa ke Masa*. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Laclau, M & C, Mouffe. (2008). *Hegemoni dan Strategi Sosialis: Postmarxisme dan Gerakan Sosial Baru*. E. P. Darmawan (penj.). Yogyakarta: Resist Book.
- Loudon, J, F. (1883). *De Eerste Jaren Der Billiton-Onderneming*. Amsterdam: J.H. de Bussy.
- \_\_\_\_\_. (2015). *Tahun-tahun Pertama dari Perusahaan Belitong*. Yayasan Budaya Mukti Bandung (penj.). Tanjungpandan: Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Belitong.
- Lukes, S. (1974). *Power: A Radical View*. London: Macmillan Publishers.
- Magdoff, F & B, J, Foster. (2018). *Lingkungan Hidup dan Kapitalisme*. P. Ginting, (penj.). Jakarta: Marjin Kiri.
- Mahendra, J. (2014). “Cutter Suction Dredger Dan Jenis Material (Pada Pekerjaan Capital Dredging Pembangunan Pelabuhan Teluk Lamongan)”. *Jurnal Konstruksia*, 6 (1), 31-43.
- Manalu, D. (2008). *Membangun Prakarsa Gerakan Rakyat*. Jakarta: Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat.
- Marsh, D & G, Stokker. (2011). *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*.

- H. Mahadi & Shofirullah (penj.). Bandung: Nusa Media.
- McAdam. (1999). *The Political Process and The Development of Black Insurgency, 1930-1970*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Miftahudin, *et.all.* (2017). “Studi Kelayakan Zona Inti Ekosistem Terumbu Karang di Perairan Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung”. *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, 8 (1), 92-104.
- Naess, A. (1989). *Ecology, Community and Lifestyle*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Nagata, J. (1987). “Weapons of The Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. James Scott”. *American Journal of Sociology*, 5 (92), 1242-1244.
- Nygren, A. (2000). “Development Discourses and Peasant-Forest Relations: Natural Resources Utilization as Social Process”. *Development and Change*, 1 (31) 11-34.
- Pratama, S. (2016). “Dimensi Ekonomi Politik dalam Konflik Tata Kelola Pertambangan (Studi Kasus Surat Keputusan Gubernur Bangka Belitung Tentang Penghentian Sementara Operasional Pertambangan Laut PT Timah, Tbk Tahun 2016)”. *Jurnal Wacana Politik*, 3 (1), 40-53.
- Rostow, W. (1961). *The Stages of Economic Growth: A Noncommunist Manifesto*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Salim, A. (2006). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Satmaidi, E. (2015). “Konsep Deep Ecology dalam Pengaturan Hukum Lingkungan”. *Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum*, 2 (2), 32-43.

- Satria, A. (2015). *Politik Kelautan dan Perikanan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Scott, J. C. (1977). *The Moral Economy of The Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. Yale, US: Yale University Press.
- \_\_\_\_\_. (1985). *Weapons of The Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. Yale, US: Yale University Press.
- Singh, A. (1990). "The State of Industry in The Third World in The 1980s: Analytical and Policy Issues". *Working Paper Kellogg Institute*. Diakses dari [https://kellogg.nd.edu/sites/default/files/old\\_files/documents/137\\_0.pdf](https://kellogg.nd.edu/sites/default/files/old_files/documents/137_0.pdf).
- Situmorang, A, W. (2007). *Gerakan Sosial: Studi Kasus Beberapa Perlawanan*: Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_. (2013). *Gerakan Sosial Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Snow, D, A., & R, D, Benford. (1992). "Master Frames and Cycles of Protest" in *Frontiers in Social Movements Theory*, A. Morris & C. Mueller McClurg (ed.) New Haven: Yale University Press.
- Sukmana, O. (2016). *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Wisma Kalimetro & Intrans Publishing.
- Stone, C. D. (1972). *Should Trees Have Standing? Law, Morality, and Environment*. London: Oxford University Press.
- Sujitno, S. (1996). *Sejarah Timah Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suryani, D. (2016). "Structural Violence of Indigenous Human Rights in Indonesia: A Case Study of Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) in Papua". *Masyarakat dan Budaya*,

18 (1) 97-108.

- Suseno, T. (2019). "Analisis Dampak Sektor Mineral Logam Terhadap Produk Domestik Bruto". *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*, 15 (2), 133-144.
- Syari, I. A. (2016). "Kondisi Terumbu Karang di Perairan Rebo Sungailiat Bangka Akibat Pertambangan Timah". *Sumberdaya Perairan*, 10 (1) 13-20.
- Tahir, A, *et.all.* (2002). "Analisis Kesesuaian Lahan dan Kebijakan Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir Teluk Balikpapan". *Pesisir dan Lautan*, 4 (3), 1-16.
- Tarrow, S, G. (2011). *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics, Third Edition*. New York: Cambridge University Press.
- Vandhana Shiva. (2002). *Water Wars: Privatisasi Profit dan Polusi*. A. Ujair (penj.) Yogyakarta: Insist Press dan Walhi.
- Vivi, *et.all.* (2018). "Kajian Perbandingan Kinerja Penggalian Bijih Timah Menggunakan Kapal Isap Produksi XV dengan Kombinasi Kapal Isap Stripping Pulau 7 dan Kapal Isap Produksi XV pada Area Penambangan Laut Tempilang PT Timah Tbk". *Jurnal Profit*, 2 (1), 9-16.
- Wardana, A. (2017). "Neoliberalisasi Kawasan Perairan Teluk Benoa: Sebuah Catatan Kritis atas Praksis Perlawanan di Bali". *Wacana*, 35, 54-90.
- Young, S, *et.all.* (2005). "Reclaiming The Land: Third World Environmental Movements and The Global Environmental Discourse". *The Interdisciplinary Journal of Int Studies*, 3 (1), 24-44.
- Yuliasuti, *et.all.* (2015). "Kondisi Geomorfologi dan Karakteristik

Sedimen Dasar Laut di Wilayah Perairan Sebagian untuk Evaluasi Tapak PLTN di Bangka Selatan”. *Pengembangan Energi Nuklir*, 17 (2), 97-108.

Zulkarnain, I, *et.all.* (2005). *Konflik di Kawasan Pertambangan Timah Bangka Belitung: Persoalan dan Alternatif Solusi*. Jakarta: LIPI Press.

### **Skripsi, Tesis, dan Disertasi**

Ardianto, H, T. (2015). “Tambang untuk Kesejahteraan? Alternatif Model untuk Memaknai Ulang Kebijakan Pertambangan di Rembang”. *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Arizal, J. (2017). “Artikulasi Islam Politik dalam Wacana Demokrasi Pasca Orde Baru”. *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Nugroho, N, D. (2014). “Gerakan Sosial dalam Perspektif Jaringan: Melihat Pola dan Pengelolaan Jaringan dalam Gerakan Gusdurian”. *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Suryadinata, T, A. (2017). “Artikulasi Politik Kewarganegaraan Dalam Gerakan Keadilan Lingkungan di Kalimantan Tengah”. *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Widodo, M, P, S. (2004). Pemetaan Keberadaan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang di Perairan Barat Pulau Belitung. *Skripsi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

### **Regulasi**

Keputusan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu

Karang.

Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 146 1999.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2016-2025.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan Galian.

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Kewenangan Pokok Pertambangan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

### **Dokumen Resmi**

Bupati Belitang Timur. (2012). "SK Bupati Nomor 503/029/OP-L/BPPT/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT KTU Nomor 503/014/EPL-L/BPPT/2011 Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi

Produksi”.

- Bupati Belitung Timur. (2016). “Surat Nomor 541/573/DPE/IX/2016 Tentang Mohon Pencabutan IUP PT Kampit Tin Utama dan Penarikan KIP Kamilah dari Perairan Belitung Timur”.
- Bupati Belitung Timur. (2016). “Surat Nomor 541/520/DPE/IX/2016 Tentang Mohon Mengambil tindakan Kepada Kepala KUPP Kelas 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur”.
- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. (2017). Surat Nomor 188/31/ESDM Tentang Izin Operasi Kelayakan KIP Kamilah Kepada PT. Paluansa Kamal Maritim”.
- Dirjen Mineral dan Batubara RI. (2017). “Surat Tanggapan Dirjen Minerba Nomor 2415/30.01/DBM.PU/2017 Tentang Konfirmasi Sertifikat C&C Milik PT Kampit Tin Utama”.
- DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung. (2017). “Surat Nomor 160//9/I/ DPRD Tentang Penyampaian Aspirasi Masyarakat Pulau Belitung kepada Gubernur Provinsi Bangka Belitung”.
- DPRD Belitung Timur. (2017). “Surat Nomor 170/697/DPRD/ XI/2017 Tentang Usulan Penghentian Sementara KIP PT. Kampit Tin Utama”.
- Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. (2017). “Surat Gubernur Nomor 540/1113/ESDM/2017 Tentang Pertimbangan Pencabutan IUP Operasi Produksi PT Kampit Tin Utama”.
- Kantor UPP Kelas 1 Manggar. (2016). “Surat Nomor KL.202/14/20/ UPP.Mgr-16 Tentang Izin Gerak KIP Kamilah milik PT Kampit Tin Utama”.
- Laporan Kerja Panitia Khusus Penolakan Kapal Isap dan Tambang Laut DPRD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017.

Natural Resources Governance Institute. (2017). “2017 Resource Governance Index”.

PT Kampit Tin Utama. (2008). “Surat Pernyataan Nomor 01/KTU/I/2008 Tentang Perencanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Penambangan Biji Timah”.

### **Situs Daring**

babel.antaranews.com. (2018). “Potensi Timah Laut di Belitung Timur Rp 1.000 Triliun”. 20 Februari 2019. Diakses dari <https://babel.antaranews.com/berita/86856/potensi-timah-laut-belitung-timur-rp100-triliun>.

\_\_\_\_\_. (2019). “Bumdes Selingsing Beltim Panen Cabai Tiga Ton”. 24 Februari 2019. Diakses dari <https://babel.antaranews.com/berita/94614/bumdes-selingsing-beltim-panen-cabai-tiga-ton>.

babelprov.co.id. (2016). “DKP Babel Tandai Kawasan Konservasi Perairan Beltim. 1 Maret 2019. Diakses dari <https://www.babelprov.go.id/content/dkp-babel-tandai-kawasan-konservasi-perairan-beltim>.

babelreview.co.id. (2019). “PT RSBT Gelar Operasi Katarak di Belitung”. 26 Januari 2019. Diakses dari <https://babelreview.co.id/pt-rsbt-gelar-operasi-katarak-di-belitung>.

babelreview.co.id. (2018). “PT Timah Fasilitasi 1.100 Mahasiswa dan Masyarakat Mudik Bareng ke Kampung Halaman”. 19 Februari 2019. <https://babelreview.co.id/pt-timah-fasilitasi-1100-mahasiswa-dan-masyarakat-mudik-bareng-ke-kampung-halaman>.

bangka.tribunnews.com. (2015). “Potensi Perikanan Belitung Mencapai Rp 600 Milyar per Tahun”. 4 Maret 2019. Diakses

- dari <http://bangka.tribunnews.com/2015/05/21/potensi-perikanan-belitung-mencapai-rp-600-miliar-per-tahun>.
- \_\_\_\_\_. (2016). “PT Timah Beri Bingkisan dan Santunan 26 Veteran Belitung Timur”. 19 Februari 2019. Diakses dari <http://bangka.tribunnews.com/2016/11/10/pt-timah-beri-bingkisan-dan-santunan-26-veteran-belitung-timur>.
- \_\_\_\_\_. (2018). “PT Timah Berikan Bantuan Kepada 27 Mitra Binaan Senilai Rp 1,4 Miliar”. 19 Februari 2019. Diakses dari <http://bangka.tribunnews.com/2018/07/02/pt-timah-berikan-bantuan-kepada-27-mitra-binaan-senilai-rp-14-miliar>.
- \_\_\_\_\_. (2018). “PT Timah Tbk Safari Ramadan di Belitung Timur”. 29 Mei 2018. Diakses dari <http://bangka.tribunnews.com/2018/05/29/pt-timah-tbk-safari-ramadan-di-belitung-timur>.
- \_\_\_\_\_. (2018). “Sikap Menteri Susi Soal Tambang: Tidak Boleh Belitung Lautnya Disentuh”. 4 Maret 2019. Diakses dari <http://bangka.tribunnews.com/2018/10/04/sikap-menteri-susi-soal-tambang-tidak-boleh-belitung-lautnya-disentuh>.
- bbc.com. (2018). “Kasus Korupsi Gubernur Sultra Nur Alam menjadi terobosan KPK berantas korupsi sumber daya alam”. 25 Juni 2020. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43554605>
- belitongekspres.co.id. (2018). “Gabungan Nelayan Tiga Kecamatan Nyatakan Sikap”. 4 Maret 2019. Diakses dari <http://belitongekspres.co.id/gabungan-nelayan-tiga-kecamatan-nyatakan-sikap>.
- belitung.tribunnews.com. (2017). “Menurut Data 4.154 Rumah Warga Terendam Banjir di Belitung Timur, Puluhan di

- antaranya Rusak Berat. 4 Maret. Diakses dari <http://belitung.tribunnews.com/2017/07/24/menurut-data-4154-rumah-warga-terendam-banjir-di-belitung-timur-puluhan-di-antaranya-rusak-berat>.
- bisnis.tempo.co. (2013). “Reklamasi Bekas Tambang di Babel Gagal”. 2 Maret 2019. Diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/536596/reklamasi-bekas-tambang-di-babel-gagal>.
- bisnis.tempo.id. (2017). “Kementerian Lingkungan Sebut Moratorium Tambang Emas Belum Perlu”. 28 Maret 2020. Diakses dari [bisnis.tempo.co/read/1023204/kementerian-lingkungan-sebut-moratorium-tambang-emas-belum-perlu](https://bisnis.tempo.co/read/1023204/kementerian-lingkungan-sebut-moratorium-tambang-emas-belum-perlu).
- environment.indonesia.com. (2017). “Manfaat Mendapatkan ISO 14001 bagi Produsen dan Lingkungan”. 24 Februari 2019. Diakses dari <https://environment-indonesia.com/apa-itu-iso-14001/>.
- finance.detik.com. (2014). “Perusahaan ini Habiskan Rp 150 Milyar untuk Satu Sumur Minyak”.  
1 Maret 2019. Diakses dari <https://finance.detik.com/energi/d-2520168/perusahaan-ini-habiskan-rp-150-miliar-untuk-1-sumur-minyak>.
- gatra.com. (2018). “JATAM: Jelang Pilkada, Tren Penerbitan Ijin Tambang Meningkat”. 25 Juni 2020. Diakses dari <https://www.gatra.com/detail/news/312933-JATAM:-Jelang-Pilkada-Tren-Penerbitan-Ijin-Tambang-Meningkat>.
- geoportal.esdm.go.id. (2018). “ESDM One Map Indonesia”. 26 Desember 2018. Diakses dari <https://geoportal.esdm.go.id/emo/>.
- greenpeace.org. (2018). “A Brief History of Environmentalism”.

03 Maret 2020. Diakses dari <https://www.greenpeace.org/international/story/11658/a-brief-history-of-environmentalism/>.

industry.co.id. (2018). “Dulu Oil Boom Sempat Dikecap Ekonomi Indonesia, Kini Sumur Minyak Dalam Negeri Tak Lagi Mampu Memuntahkan Jutaan Barrel per Hari”. <https://www.industry.co.id/read/29868/dulu-oil-boom-semat-dikecap-ekonomi-indonesia-kini-sumur-minyak-dalam-negeri-tak-lagi-mampu-memuntahkan-jutaan-barrel-per-hari>.

jatam.org. (2017). “Tambang Batu Bara Sokongan Jepang Menghancurkan Lingkungan Hidup di Malinau”. 1 Maret 2019. Diakses dari <https://www.jatam.org/2017/11/21/tambang-batu-bara-sokongan-jepang-menghancurkan-lingkungan-hidup-di-malinau/>.

\_\_\_\_\_. (2018). “Coalruption: Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Batu Bara”. 27 Maret 2020. Diakses dari <https://www.jatam.org/wp-content/uploads/2018/12/COALRUPTION.pdf>

\_\_\_\_\_. (2019). “Koalisi Rakyat Belitung Tolak Penambangan Timah di Laut”. 5 Maret 2019. Diakses dari [www.jatam.org/2016/09/20/breaking-news-koalisi-rakyat-belitung-tolak-penambangan-timah-di-laut-dan-desak-tenggelamkan-kapal-isap-di-perairan-belitung/](http://www.jatam.org/2016/09/20/breaking-news-koalisi-rakyat-belitung-tolak-penambangan-timah-di-laut-dan-desak-tenggelamkan-kapal-isap-di-perairan-belitung/).

kumparan.com. (2018). “Gubernur Babel: Penulis Pilih yang Sustain, dan itu Bukan Tambang”. 24 Februari 2019. Diakses dari <https://kumparan.com/@kumparanbisnis/gubernur-babel-penulis-pilih-yang-sustain-dan-itu-bukan-tambang>.

\_\_\_\_\_. (2018). “Simalakaman Kilau Timah di Laut Bangka”. 1 Maret 2019. Diakses dari <https://kumparan.com/@>

kumparanbisnis/simalakama-kilau-timah-di-laut-bangka-154061 2093580465875.

- liputan6.com. (2015). “Ilmuwan: 4 dari 9 Batasan Bumi Sudah Dilanggar Manusia”. 03 Maret 2020. Diakses dari <https://www.liputan6.com/global/read/2163352/ilmuwan-4-dari-9-batasan-bumi-sudah-dilanggar-manusia>.
- mongabay.co.id. (2017). “Reklamasi Berkelanjutan Bekas Tambang Timah, Mungkinkah?” 2 Maret 2019. Diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2017/09/01/reklamasi-berkelanjutan-bekas-tambang-timah-mungkinkah/>.
- \_\_\_\_\_. (2018). “Rezim Ekstraksi, Oligarki dan Lubang Tambang”. 28 Maret 2020. Diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2018/11/07/rezim-ekstraksi-oligarki-dan-lubang-tambang/>.
- \_\_\_\_\_. (2016). “Laut Terancam, Warga dan Pemerintah Belitung Tolak Kapal Isap”. 14 Oktober 2016. Diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2016/10/14/laut-terancam-warga-dan-pemerintah-belitung-tolak-kapal-isap/>.
- nasional.kompas.com. (2013). “Gubernur Babel Jamin Pertambangan tidak Ganggu Pariwisata”. 24 Februari 2019. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2013/01/16/07433080/gubernur.babel.jamin.pertambangan.tidak.ganggu.pariwisata>.
- nasional.kontan.co.id. (2018). “Gubernur Babel: Tambang Timah Berhenti Mendadak, Ekonomi Babel Bisa Kolaps”. 5 Februari 2019. Diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/tambang-timah-berhenti-mendadak-ekonomi-babel-bisa-kolaps>.

- nasional.tempo.co. (2019). "Fakta RUU yang Ditunda DPR, dari RKUHP Hingga RUU". 03 Maret 2020. Diakses dari Miner"ba<https://nasional.tempo.co/read/1252252/fakta-ruu-yang-ditunda-dpr-dari-rkuhp-hingga-ruu-minerba>.
- \_\_\_\_\_. (2012). "SBY: Jadikan Hukum Sebagai Panglima". 28 Februari 2019. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/504869/sby-jadikan-hukum-sebagai-panglima>.
- rakyatpos.com. (2017). "Zona Tambang Laut Beltim dihapus, LSM Kecewa". 20 Februari 2019. Diakses dari <http://www.rakyatpos.com/zona-tambang-laut-beltim-dihapus-lsm-kecewa.html/>.
- regional.kompas.com. (2012). "70 Persen Kerusakan Lingkungan Akibat Operasi Tambang". 28 Maret 2020. Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2012/09/28/17313375/70.Persen.Kerusakan.Lingkungan.akibat.Operasi.Tambang>.
- sdgcenter.unpad.ac.id. (2008). "Trade-off Antara Pertumbuhan, Keadilan dan Lingkungan: Mitos atau Realitas?" 28 Maret 2020. Diakses dari <http://sdgcenter.unpad.ac.id/trade-off-antara-pertumbuhan-keadilan-dan-lingkungan-mitos-atau-realitas/>.
- sumatra.bisnis.com. (2018). "Potensi Timah Laut di Belitung Timur Capai Rp 100 Triliun". 7 Februari 2019. Diakses dari <https://sumatra.bisnis.com/read/20181011/534/848419/potensi-timah-laut-belitung-timur-capai-rp100-triliun>.
- tambang.co.id. (2018). "ESDM Akan Pastikan Teknologi BHM Timah Ramah Lingkungan Laut". 24 Februari 2019. Diakses dari <https://www.tambang.co.id/esdm-akan-pastikan-teknologi-bhm-timah-ramah-lingkungan-laut-19409/>.

- timah.com. (2012). “Tentang PT Timah”. 26 Desember 2018. Diakses dari <http://www.timah.com/v2/ina/tentang-kami/5410052012110557/sejarah/>.
- \_\_\_\_\_. (2016). “Pt Timah Serahkan Gedung Kesenian Untuk Sman 1 Tanjung Pandan”. 19 Februari 2019. Diakses dari <http://www.timah.com/v3/ina/berita-amp-kegiatan-kegiatan/pt-timah-serahkan-gedung-kesenian-untuk-smn-1-tanjung-pandan/>.
- \_\_\_\_\_. (2017). “PT Timah Sabet 2 Penghargaan dalam Igcg Award 2017”. 23 Februari 2019. Diakses dari <http://www.timah.com/v3/ina/berita-amp-kegiatan-kegiatan/pt-timah-sabet-2-penghargaan-dalam-igcg-award-2017/>.
- \_\_\_\_\_. (2019). “PT TIMAH TBK | Keberlanjutan”. 19 Februari 2019. Diakses dari <http://www.timah.com/v3/ina/keberlanjutan/>.
- tirto.id. (2020). “Kritik Koalisi: Omnibus Law Merusak Ekologi & Pinggirkan Perempuan”. 03 Maret 2020. Diakses dari <https://tirto.id/etEc> <https://tirto.id/kritik-koalisi-omnibus-law-merusak-ekologi-pinggirkan-perempuan-etEc>.
- \_\_\_\_\_. (2016). “Timah dan Potret Suram Bangka Belitung”. 1 Maret 2019. Diakses dari <https://tirto.id/timah-dan-potret-suram-bangka-belitung-bSUF>.
- \_\_\_\_\_. (2016). “Dalam Pertambangan Sering Ada Kejutan”. 09 Agustus 2018. Diakses dari <https://tirto.id/dalam-pertambangan-sering-ada-kejutan-bS3Y>.
- travel.tempo.co. (2017). “Destinasi Wisata 10 Bali Baru Dipromosikan hingga ke Kroasia”. 1 Maret 2019. Diakses dari <https://travel.tempo.co/read/857719/destinasi-wisata-10-bali-baru-dipromosikan-hingga-ke-kroasia>.

- voaindonesia.com. (2016). "10 Tahun Lumpur Lapindo, Warga Masih Hidup dalam Ancaman". 28 Maret 2020. Diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/sepuluh-tahun-lumpur-lapindo-warga-masih-hidup-dalam-ancaman/3351748.html>.
- youtube.com. (2018). "Company Profile PT Timah Tbk 2018". 21 Februari 2019. Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=t34iIHCSKkg>.
- \_\_\_\_\_. (2018). "Kumparan: Bom Waktu Timah Bangka". 25 Februari 2019. Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=L3KYLTZxqk4>.
- \_\_\_\_\_. (2019). "Sexy Killers". 25 April 2019. Diakses dari <https://youtu.be/qlB7vg4I-To>.



# INDEKS

## A

Air xxxiii, 5, 157, 169, 184, 265  
Akses 267  
Aksi 105, 116, 118, 229, 239  
Aktivisme xvii, 1, 250  
Aktor 25, 33, 64, 93, 132, 133,  
173, 212, 225, 260, 262,  
267  
Alam xxxiv, 21, 22, 265, 267,  
277  
Aset 69, 70

## D

Dampak xxxi, 20, 34, 126, 272  
Darat 127  
Degradasi 91  
Deregulasi 267  
Dislokasi 132

## E

Ekologi 17, 282  
Ekonomi xxxii, 68, 181, 190,  
245, 262, 266, 270, 279,

280

Eksplorasi 155, 167, 276  
Ekspor 91  
Ekstensifikasi 42, 221

## F

Framing contention 25, 46

## G

Gerakan xxxii, 1, 36, 39, 40,  
42, 45, 50, 54, 102, 111,  
117, 120, 121, 123, 154,  
173, 182, 191, 196, 220,  
221, 224, 225, 226, 234,  
252, 257, 262, 268, 269,  
271, 273

Global 272

## H

Hegemoni 63, 269  
Hutan 97, 191

## I

Ilegal 122

Industri 1, 98, 100, 160  
Industrialisasi 4  
Informal 84  
Inkonvensional xxxiv, 72, 92,  
93, 94, 186  
Intensifikasi 42, 234  
Izin xxxii, 16, 113, 117, 135,  
156, 158, 169, 170, 171,  
174, 187, 274, 275

**K**

Kapal Isap xv, xxxii, 85, 94,  
102, 111, 112, 114, 116,  
119, 122, 127, 144, 156,  
168, 171, 173, 184, 186,  
194, 198, 221, 222, 223,  
225, 226, 227, 230, 232,  
272, 275, 280

Karyawan xxxiii, 68  
Keberlanjutan 262, 282  
Kepentingan 119, 133, 155,  
167, 262  
Kerusakan 13, 15, 16, 96, 126,  
175, 187, 201, 273, 281  
Kesejahteraan xx, 79, 98, 225,  
266, 273  
Komoditas 158  
Konflik 6, 28, 33, 270, 273  
Konservasi 174, 178, 276

Kontestasi 128  
Kultural 84

## **L**

Lada 83, 84  
Laut xxxii, 11, 103, 108, 109,  
110, 113, 114, 116, 117,  
118, 121, 124, 125, 126,  
135, 136, 143, 144, 154,  
156, 157, 167, 168, 169,  
171, 172, 173, 174, 180,  
184, 188, 189, 192, 206,  
207, 210, 213, 222, 225,  
226, 229, 230, 232, 233,  
234, 270, 272, 273, 275,  
276, 279, 280, 281

Legal 267

Lingkungan xxxi, xxxii, xxxiii,  
xxxiv, 1, 6, 16, 17, 20, 41,  
49, 91, 98, 128, 139, 143,  
144, 145, 148, 151, 154,  
156, 170, 174, 175, 183,  
186, 187, 197, 199, 201,  
212, 213, 225, 244, 250,  
251, 262, 265, 267, 269,  
270, 273, 274, 278, 279,  
281

Lokal xix, 28, 39, 119, 267

## **M**

Merusak 17, 282

Mineral xxxii, xxxiii, 137, 145,  
170, 228, 272, 274, 275

## N

Narasi 66, 120, 121, 124, 125,  
133, 134, 142, 143, 147,  
156, 160, 162, 167, 173,  
183, 201, 202, 203, 218,  
233, 239, 242, 243, 244,  
262

Negara xxxi, xxxiii, 86, 90, 91,  
135, 154, 155, 179, 227,  
265, 267

Nelayan xxxi, xxxii, 82, 103,  
104, 105, 124, 142, 165,  
173, 180, 182, 191, 195,  
196, 206, 209, 211, 213,  
215, 220, 221, 223, 224,  
225, 226, 228, 229, 230,  
232, 237, 238, 252, 262,  
263, 277

## O

Offshore 142, 206, 212, 225,  
268

Operasi 16, 140, 156, 157, 158,  
169, 184, 201, 221, 274,  
275, 276, 281

Organisasi 225

## P

Pariwisata 123, 138, 147, 172,  
176, 190, 206, 207, 212,  
213, 225, 228, 262, 280

Pembangunan xvi, 41, 176,  
178, 181, 245, 251, 265,  
266, 268, 269, 274

Pemda 92, 180, 228

Pemerintah xvii, xxi, 91, 157,  
165, 172, 200, 212, 222,  
227, 232, 274, 280

Penambang 127

Pengelolaan 6, 40, 90, 173,  
174, 177, 187, 188, 265,  
273, 274

Pengusaha 93, 94, 123, 206,  
262

Perairan 103, 157, 158, 174,  
186, 270, 272, 273, 275,  
276

Perkebunan 83, 97

Pertambangan xxii, xxxi, xxxii,  
xxxiii, 1, 12, 16, 28, 65,  
66, 68, 86, 89, 90, 97, 98,  
111, 116, 117, 119, 134,  
136, 137, 147, 156, 157,  
161, 169, 171, 172, 174,

180, 181, 183, 186, 188,  
197, 228, 232, 233, 266,  
267, 268, 270, 272, 273,  
274, 280, 282

Perusahaan xxxiii, 76, 89, 90,  
138, 145, 147, 158, 168,  
198, 199, 212, 269, 278

Pesisir xxxiv, 141, 173, 174,  
175, 177, 187, 188, 272,  
274

Petani xxxii, 40, 268

Produsen 151, 278

## R

Rakyat xxxi, xxxii, 72, 93, 117,  
121, 122, 167, 213, 222,  
225, 230, 232, 269, 279

Reklamasi 200, 278, 280

Resistensi 267

## S

Sipil xxxi

Swasta 91, 212

## T

Timah xxii, xxxi, xxxiii, 15, 33,  
50, 52, 66, 67, 68, 69, 70,  
71, 74, 75, 76, 78, 79, 80,  
82, 86, 88, 90, 91, 93, 96,

98, 105, 117, 118, 122,  
127, 133, 134, 135, 136,  
137, 138, 139, 140, 141,  
143, 144, 145, 146, 149,  
150, 151, 152, 153, 154,  
156, 157, 158, 160, 161,  
174, 176, 178, 179, 180,  
182, 183, 184, 185, 186,  
188, 189, 197, 198, 199,  
200, 212, 223, 230, 231,  
232, 233, 234, 235, 243,  
267, 268, 269, 270, 271,  
272, 273, 276, 277, 279,  
280, 281, 282, 283

## U

Upacara 109, 110

## W

Wacana 29, 41, 49, 50, 51, 63,  
64, 99, 119, 128, 201, 205,  
225, 250, 251, 260, 266,  
268, 269, 270, 272, 273

Warga 15, 107, 119, 232, 246,  
277, 280, 283

Wilasi 78

## TENTANG PENULIS



**Eko Bagus Sholihin** ialah Pengajar pada Program Studi Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang. Eko Bagus lahir di Belitung, 2 Januari 1995 dan menempuh pendidikan sarjananya pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan pascasarjana pada Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada. Minat Eko Bagus, yaitu seputar kajian politik sumber daya alam, politik ekologi, dan gerakan sosial. Ia aktif sebagai penulis. Salah satu tulisannya yang dimuat di jurnal PCD berjudul *Why Have Anti-Offshore Tin Mining Failed in Bangka but Succeeded in East Belitung? Political Opportunity Structure and Political Settlement* (PCD Journal, 2021). Ia bisa dihubungi melalui email [ekobagussholihin@gmail.com](mailto:ekobagussholihin@gmail.com) atau [ekobagussholihin\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:ekobagussholihin_uin@radenfatah.ac.id).



**Kuasa** pertambangan timah di Babel telah berlangsung lebih dari satu abad. Ia langgeng, salah satunya akibat hegemoni wacana dan mitos tentang tambang yang membawa kesejahteraan terus diawetkan. Karena itulah, analisa wacana mesti menjadi bagian dari agenda gerakan sosial dan lingkungan. Itulah alasan mengapa buku ini menjadi relevan. Melalui teori dan analisis wacana yang disajikan lengkap dengan memeriksa kembali tiap episode sejarah panjang yang menjuntai lebih dari satu abad pertambangan timah di Bangka Belitung dan dengan bentang peta kontestasi kepentingan aktor yang kompleks, kontribusi buku ini telah mendudukan kembali perkara bahwa menolak tambang adalah upaya jangka panjang sekaligus mendasar sebagai tindakan paling asasi, yakni untuk memastikan keselamatan laut sebagai ruang hidup, identitas saat ini juga di masa depan, dan demi menjamin keadilan bagi generasi berikutnya. Buku ini juga tak terpisahkan dari tindakan nyata memperkuat agenda gerakan sosial dan lingkungan hidup baru untuk merebut kembali laut kita, di Bangka Belitung maupun juga di belahan wilayah lainnya, di nusantara.

—**Merah Johansyah, Koordinator JATAM Nasional**

**Buku** *Kontestasi Wacana Lingkungan dan Tambang di Belitung*, hasil studi Eko Bagus Sholihin patut mendapat perhatian bersama, tidak hanya bagi akademisi tetapi juga bagi aktivis dan publik luas. Sebab, buku ini mengupas tuntas mengenai kontestasi dua kelompok, yakni kelompok yang anti tambang (dengan wacana dalam bingkai isu ketidakadilan) bersama kelompok yang pro-tambang (dengan wacana bahwa tambang timah adalah masa depan perekonomian melalui teknologi ramah lingkungan). Buku ini memuat narasi-narasi tentang eksploitasi Kapal Isap yang menambang timah di lepas pantai, diikuti demonstrasi anti tambang, diperkuat dengan solidaritas publik, akhirnya kontestasi dimenangkan oleh kelompok anti tambang. Membaca runtutan narasi kontestasi dari dua kelompok tersebut, di situlah kekuatan buku ini.

—**Prof. Erwiza Erman, LIPI**